A-REPORT

(ASLI-RESPONSIBLE PALM OIL TRANSFORMATION TOOL)

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

A-REPORT (ASLI-RESPONSIBLE PALM OIL TRANSFORMATION TOOL)

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

A-REPORT
(ASLI-RESPONSIBLE PALM OIL TRANSFORMATION TOOL)

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

WINROCK INTERNATIONAL

Rainforest Alliance

DISCLAIMER

This document is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Winrock International and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government or Winrock International.

TABLE OF CONTENTS

PREFACE | v

A. INTRODUCTION | 1

I. Background | 1
II. Overview of the A-Report | 3
III. Target Audience | 4

B. FRAMEWORK OF THE A-REPORT | 7

I. Elemen 1: Key Performance Indicator Assessment | 7
II. Element 2: Score measurement template | 13
III. Elemen 3: Report template | 13

C. HOW TO USE THE A-REPORT | 15

I. Decide which KPIs to Use | 15
II. Identify assessors for A-Report Self-assessment | 18
III. Use Assessment Checklist | 18
IV. Determine Compliance Score | 21
V. Writing Report | 28
VI. Reflecting on A-Report Self-Assessment | 29

APPENDICES | 31

Annex 1: KPI TIER 1 | 33
Annex 2: KPI TIER 2 | 52
Annex 3: KPI TIER 3 | 77
Annex 4: KPIs for POMs without a Plantation | 106
Annex 5: Differences among four types of KPIs | 130
Annex 6: Report template type one | 131
Annex 7: Report template type two | 136
Annex 8: Score measurement template | 143
Annex 9: A-Report Testing | 144
Annex 10: Government Outreach | 151
Annex 11: Compilation of Related Regulations | 153

ABBREVIATIONS & ACRONYMS |321

PREFACE

The book contains information about how to use a self-assessment tool for oil palm companies to measure its performance towards palm oil production and is conducted internally by the companies. We named the tool as Aliansi Sawit Lestari Indonesia (ASLI) – Responsible Palm Oil Transformation Tool or A-Report. This book is a result of ASLI project that is carried out by Winrock International with support from USAID. In the project, Winrock International is working with the Rainforest Alliance to develop A-Report.

In the process of developing this book, we would like to extend our gratitude to the multi-stakeholders who have taken their time, energy and mind in assisting us from the development process to the completion of A-Report. At the moment, let us extend our greatest gratitude to:

1. Ir. Musdhalifah Machmud, MT, as Deputy for Estate Crops and Horticulture, Coordinating Ministry of Economic.
2. Dr. Ir. Wilistra Danny, M.For.Sc, as Assistant to Deputy Minister for Estate Crops and Horticulture, Coordinating Ministry of Economic.
3. Ir. Antung Deddy Radiansyah, M.P, as Director of Directorate of Management of Ecosystem Essential (BPEE), Ministry of Environment and Forestry.
4. Ir. Mirawati Soedjono, M.A, as Head of Sub Directorate of Corridor and High Conservation Value Area, Directorate of BPEE, Ministry of Environment and Forestry.
5. PT GAWI Plantation which has contributed in the process of A-Report development.
6. PT Musim Mas (MM) which has helped us in facilitating A-Report testing on plantations.
7. PT Indah Group which has provided its oil palm plantation and mill as a test site for A-Report
8. Friends and colleagues at Non-Governmental Organizations that I cannot mention one by one who have helped us during the process of A-Report development
9. Think tanks and observers of Indonesia sustainable palm oil industry that has inspired us to develop A-Report.

The book contains an introduction to A-Report tools, requirements, guidelines, compliance measurement system, and report summary formats that is addressed to small and medium-sized palm oil companies to be able to independently assess and improve their plantation practices towards sustainable oil

palm plantations. By conducting self-assessment using A-Report, oil palm plantations can use it to prepare themselves early for achieving sustainable palm oil certification standards.

We include a compliance measurement system in a flash disk attached in this book. These compliance measurement system is kept as simple as possible for the users to know the level of compliance they have achieved after carrying out the self-assessment.

We realize that this A-Report tool is still far from perfect, there are still plenty of rooms for further improvements and developments. At the very least, we hope that this A-Report tool can be an early stepping stone that can contribute to the sustainable development of the palm oil industry in Indonesia.

Jakarta, 25 January 2018

A. INTRODUCTION

I. Background

The oil palm industry contributes significantly to the economy of Indonesia and covers large area of land, exceeding 11 million hectares nationally and Indonesia's crude palm oil (CPO) export reached 26.6 million tons in 2016, equal to over USD18 billion (Table 1).[1] It is estimated that the production of certified oil palm products will grow to 11 million tons by 2020, from 5.3 million tons in 2014.[2] The global demand for sustainable oil palm continues to expand and as it does, so too does the expectation that palm oil producers of all sizes will move toward sustainability. In response, many companies have made specific commitments related to sustainability, while others are still in the initial stages of examining and prioritizing what actions to be taken.

Table 1. Indonesian palm oil production and export statistic

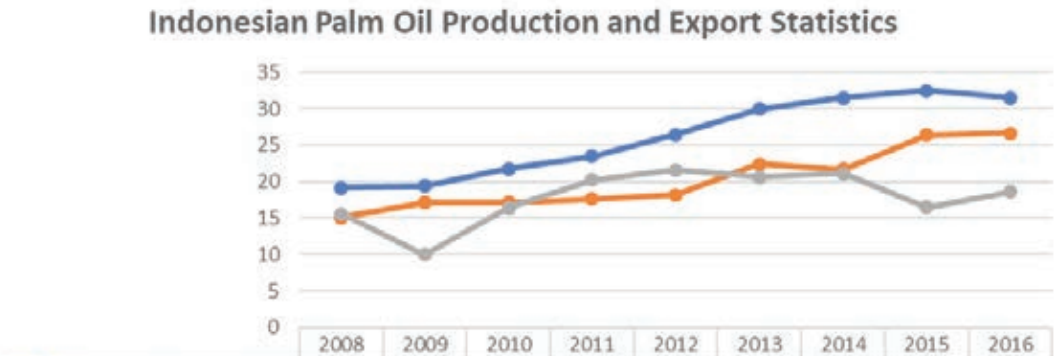

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Production (million tons)	19.2	19.4	21.8	23.5	26.5	30	31.5	32.5	31.5
Export (million tons)	15.1	17.1	17.1	17.6	18.2	22.4	21.7	26.4	26.6
Export (in USD billion)	15.6	10	16.4	20.2	21.6	20.6	21.1	16.5	18.6

ASLI is a two-year project that represents a public-private partnership. Its main objective is to help private companies and the GOI move toward a sustainable palm oil industry. To assist these companies in identifying how to improve sustainability, and to assess their progress in implementing sustainable policies, the **ASLI-Responsible Palm Oil Transformation Tool (A-Report)** was developed through the USAID funded ASLI project. The A-Report provides a set

[1] https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/what-about-indonesia-s-crude-palm-oil-cpo-export-in-2017/item7694

[2] https://www.rabobank.com/en/press/search/2015/20151026_sustainable_palm_oil.html

of a Key Performance Indicators (KPI) that represent the key factors needed to assess sustainable practices. The A-Report covers three elements: an assessment checklist, a score-calculation system, and a report template.

The A-Report is voluntary and is intended to aid private companies in the implementation of their sustainability commitments. It can also serve as simulation model to help private companies familiarize themselves with the sustainability standards that are currently applied in the palm oil sector (e.g., Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), etc.). Since the Indonesian Sustainable Palm Oil was established in 2011, only about a third of oil palm companies hold certifications as of August 2017. ASLI realizes that it

Box 1. Development process of the A-Report

The A-Report is the result of a development process that went through several phases (Figure 1). This process was initiated by collecting references that could be used as a standard of comparison. There were three main references, namely the principles and criteria for ISPO, RSPO, and CERES, as well as additional references that enrich the substance of the A-Report tool.

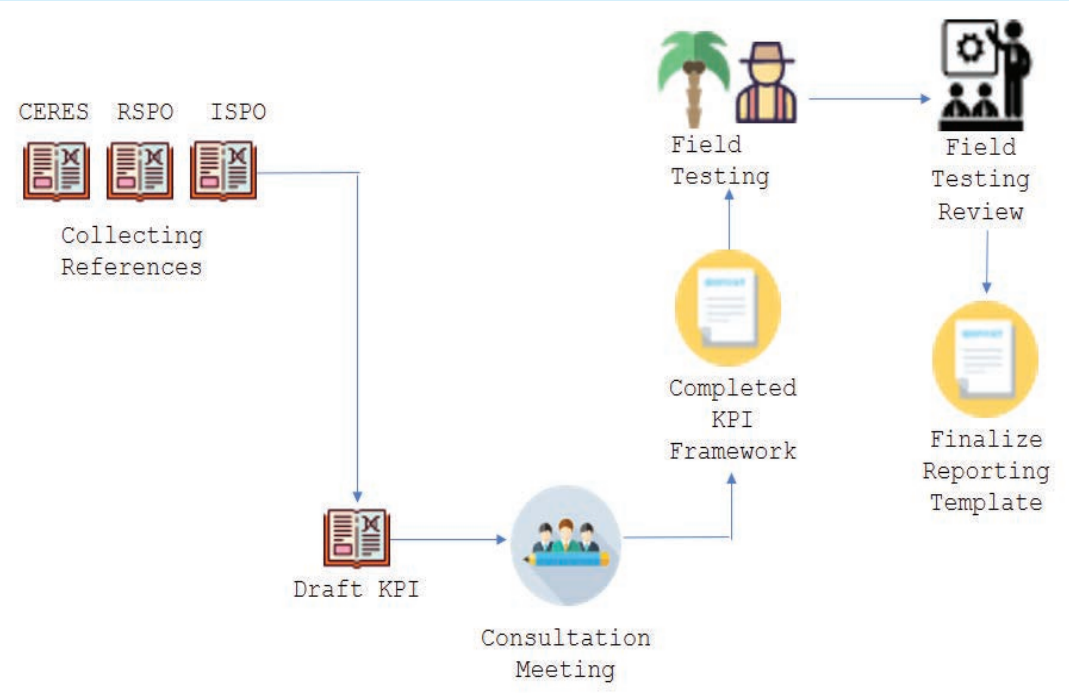

Figure 1. The A-Report Development Process

An internal ASLI team led by the Rainforest Alliance and Winrock International prepared a draft KPIs document. To ensure credibility, this was followed by a consultation process involving various individuals and organizations, including the GOI, experts in a variety of related fields, NGOs, and industry members. This was done to ensure that the KPIs document accommodates the interests of diverse parties. After the stakeholder-consultation process was complete, the draft KPIs were tested at a plantation concession to evaluate their compatibility with real-world conditions. The team then reviewed the results and adjusted the draft to site conditions.

remains difficult for small- and medium-sized companies to meet the requirements of sustainability standards for oil palm plantations (compliance with these requirements is still largely the domain of large companies) and many non-certified companies are unsure about what step to take to obtain ISPO certification. Therefore, the A-Report was designed to increase access to existing sustainability schemes for small- and medium-sized companies. By using the A-Report outlined in this document, businesses can prepare themselves to meet the requirements of sustainable certification systems.

II. Overview of the A-Report

There are a number of existing approaches to promote and evaluate the sustainability of palm oil companies. In 2011 the Government of Indonesia developed the Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) standards to ensure sustainability practices in palm oil plantation in Indonesia while in 2015 the Government of Malaysia developed the Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO). The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) was introduced to the oil palm industry in 2004. Additionally, The World Wild Fund for Nature (WWF) has created an assessment framework called the Palm Oil Scorecard, while the Zoological Society of London (ZSL) has an assessment tool called the Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit (SPOTT). Each assessment tool has a different focus. WWF emphasizes the power of the consumer, meaning that the consumer conducts the assessment and becomes the most important driver of change. ZSL, on the other hand, emphasizes the transparency with which a company complies with the sustainability standard. These are just two examples of similar tools that are currently being used.

The A-Report distinguishes itself as it is designed specifically to be used for self-assessment and thus employed by the company itself, fully operationalized by the internal structure of the company. The A-Report was designed for small, medium, and large sized companies. This includes those with only plantation, those with only POMs, and those with both. It compiles a set of tools that assesses company's readiness for compliance in legality, environmental protection, human rights, workers, community development, and traceability. This document provides an overview of the A-Report structure and then provides guidance on how to initiate and implement the A-Report.

The A-Report was designed specifically to allow ease of use with minimal resource requirements to employ and allows companies of any size to develop a pathway to improve sustainable business practices. The A-Report is intended to require less than three days to complete. Design features include:

a. Self-Assessment Tools

Since the A-Report is designed for self- assessment, an external auditor is not required. Instead, a company can carry out the assessment using internal human

resources. For example, a company can assign the task of internal auditor to a staff member who oversees quality control—which would avoid increases in operational costs. In addition, companies are free to determine the most appropriate measures for improving their environmental and social performance.

b. Tier-Based Approach

To ensure that the A-Report tool is an inclusive assessment instrument, it was developed using a tier-based approach. This means that all private businesses (small-, medium-, and large-sized) in the oil-palm sector have the opportunity to implement KPIs that can transform their operations by prioritizing sustainability. KPIs are classified into three tiers: Tier 1 is geared toward private companies that only have plantations; Tier 2 addresses those that have limited resources, such as, plantations and smaller processing mills with a production capacity of less than 30 tons per hour; and Tier 3 is geared toward larger companies with plantations and larger processing mills, such as with a production capacity of greater than 30 tons per hour. The KPI requirement changes between Tier 2 and Tier 3 because the higher the production capacity means POM has more resources to address for higher sustainability requirements, for example reducing chemical use by alternate solutions that has less negative environmental impacts, and higher POM capacity requires more volume of FFBs that there is an associated potential risk from non-traceable supply chain.

Tier approach is developed based on business composition and size, but it should not put limitation if a company wants to comply with sustainability requirements in other tiers. .In addition to these three KPI tiers, we also developed KPIs for processing mills with no plantation.

c. Gradual Transformation

The A-Report will only be useful if it facilitates the transformation from business as usual to environmentally sound practices. The tool was developed to assist private companies in identifying the weaknesses they need to address in order to achieve sustainability and, based on their self-assessments, they can prepare work plans that address these weaknesses in a gradual manner and in accordance with their capacity and resources. Although tier approach is designed based on business composition and size, any sized company still can gradually implement more stringent requirements and move between tiers. Tier 1 plantation companies do not have to assess POM related requirements in tier 2 and tier 3. They could mark the requirements as Not Applicable (NA) and score it as compliance.

III. Target Audience

The A-Report was created specifically for use by private companies in the oil palm sector (with a specific emphasis on small- to medium-sized plantation companies).

However, the tool can also be customized by public-sector entities—such as environmental organizations and government bodies—to meet their needs and build on the tools and systems they already use. For example, environmental organizations can adapt the A-Report to augment and assist with the monitoring activities they are already carrying out on oil palm plantations, while government officials can customize the tool to identify and monitor the sustainability status of plantations in their districts. Local governments can also help small- and medium-sized plantations get closer to achieving the ISPO standard by offering A-report workshops to these companies. It can become a vehicle for constructive dialogue between the GOI and the private sector (including small-sized businesses), with the aim of balancing environmental and economic interests. To maintain accountability on internal assessments, the A-Report tool can be utilized by stakeholders to conduct checks and balances on industry practices. Ultimately, all those who are involved in or affected by oil palm plantations (businesses, the GOI, and the community) can use the A-Report to contribute to the transformation of Indonesia's oil palm industry.

Although it was developed with stakeholder involvement, the A-Report must be treated as a "living document" that is updated continuously so that it remains relevant to actual site conditions. The document that is presented here is referred to as A-Report version 1.0.

B. FRAMEWORK OF THE A-REPORT

Prior to providing step by step guidance on the use of the A-Report, an overview of its contents are provided. The A-Report is a set of self-assessment tool that has three main elements:

1. Key Performance Indicators (KPIs)

The framework of each KPI tier is the same. The group of KPIs that are addressed in the A-Report are divided up into different categories, referred to as Principles, with sub categories under each, referred to as Criterion. Specific **Indicators** are listed for each Criterion which can be used to demonstrate whether a Criterion is sufficiently addressed. The document then provides guidance and notes any relevant regulations.

2. Score measurement template

The compliance score calculation is measured automatically by inputting a compliance score (0, 1, or 2) in the excel file. The 'assessment checklist' is an integral part of the score measurement template that contains list of information that is designed to make it easy for KPI users to perform their assessments in the field.

3. Report template

Report template contains information about findings that are obtained by the assessors during the self-assessment. The findings, recommendation and conclusion is presented in a report for the management to review.

The explanation of each – three main elements are as follows:

I. Element 1: Key Performance Indicator Assessment

Principles: The KPIs are divided in to a set of six categories or 'Principles' which are fundamental requirements in conducting sustainable practices.

1. Compliance with the prevailing laws of Indonesia
2. Environmental protection
3. Respect for human rights
4. Responsibility to workers
5. Empowerment of small farmers, indigenous people, and the local community
6. Traceability and transparency

These principles are also found in existing sustainable monitoring tools or standards, such as ISPO, RSPO, MSPO, and SAN. The name of the principles might be different, but the requirements of the principles are similar. There are three main aspects that must be considered by a company in running its business: regulatory, environmental, and social. That is why A-Report lists "compliance with the prevailing law" as the principle number one and "environmental protection" as the principle number two. People as the third principle consists of workers and other people who live around the company's location. Sustainability includes demonstrating people's rights are not violated. Therefore "respect for human rights", "responsibility to workers", and "empowerment of small farmers, indigenous people, and the local community" fall into principle number three, four,

Table 2. Example of Principles – Criteria – Indicators with Guidance and Related Regulations

PRINCIPLE 4: RESPONSIBILITY TO WORKERS		
Criterion	**Indicator**	**Guidance**
4.3 Prohibition to employ underage workers	4.3.1 Children under the age of 18 shall not perform adult jobs, though they are still allowed to work under applicable conditions, as outlined in the law of employment. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 68 - 75 2. Act No. 20, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to Employment 3. Act No.1, year 2000, regarding Ratification of ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor 4. Decree of the Minister of Manpower, No. 235/MEN 2003, regarding Types of Jobs that Jeopardize the Health, Safety, and Morals of Children 5. Act No. 39, year 2009, regarding Human Rights, clause 1 6. Act No. 35, year 2014, regarding Amendment to Act No. 23, year 2002, regarding Child Protection.	According to Act No. 39, regarding Human Rights, clause 1 states that a child is any human being under the age of 18 who is also unmarried. Thus, human beings who are under 18 years old and married do not fall into the category of children anymore. Workers under the age of 18 fall into two categories: 1. 15-17 years old: Not allowed to perform jobs that pose great risk to their health and safety, and disrupt their education 2. 12-14 years old: Only allowed to perform light work to help their parents on the plantation, where. the working conditions are healthy and safe, and they receive an education High-risk work refers to jobs that would have a severe impact on the health of workers if an accident were to occur. Work-related accidents in high-risk jobs could lead to hospitalization or even death.

and five respectively. "Traceability and transparency" is an additional principle to complete the requirement of sustainable practices by ensuring the sources of its production materials are from responsible sources and company conducts its business transparently.

1. Criterion: The criterion are the conditions that need to be met in order to comply with a Principle
2. Indicator: An indicator is the measurable states which allow the assessment of whether or not a particular Criterion has been met.
3. Guidance: Guidance is provided on how an indicator can be fulfilled
4. Regulation: All related regulations are listed, explaining the legal basis for the requirements presented in each indicator

... *Table 2.*

Criterion	Indicator	Guidance
		There are also other conditions that must be met by children between the ages of 15 and 17 years old who are performing adult jobs: 1. They cannot operate or assist in the operation of power machinery or tools 2. They cannot work at night or for more than three hours per day 3. They cannot work near steep cliffs or drop-offs, or on high surfaces 4. They cannot handle chemicals or perform waste-related work 5. They can only work after school hours are over 6. Their jobs that cannot require strong physical extortion Children between the ages of 12 and 14 years are allowed to perform "light work" (work that does not require strong physical exertion) under the following conditions: 1. They can carry loads that are not more than 20 percent of their weight 2. They cannot work near steep cliffs or drop-offs, or on high surfaces 3. They must be accompanied by parents or legal guardians while performing this work 4. They cannot work at night or for more than three hours per day 5. They cannot handle chemicals or perform waste-related work

Introduction to KPI Tiers

The A-Report has four KPI tiers: three that are based on business composition and size, and one for POMs that have no plantation (Box 2). Each KPI tier has a different number of Principles and Criteria. The differences among these four types of KPIs are presented in detail in **Annex 5**.

Box 2. Category of oil palm companies in Indonesia

- Oil palm plantations without a POM – This type of plantation supplies Fresh Fruit Bunches (FFBs) to a nearby POM.
- POMs without a plantation – These POMs receive a supply of FFBs from oil palm plantations, independent smallholders, farmer groups, group associations, or cooperatives. (An oil palm plantation that is integrated with one particular POM may also supply FFBs to other POMs when its associated POM is unable to carry out processing activities due to repair or maintenance work.)
- POMs that are part of an oil palm plantation – The processing capacity of a POM is proportional to the quantity of FFBs that can be supplied to it by the oil palm plantation. An oil palm plantation that produces a sufficient yield of FFBs to support the operation of a POM will construct one. This is done because integrating a POM into a plantation increases a company's income through CPO, palm kernel (PK) and/or palm kernel oil (PKO) proceeds.

KPI TIER 1 – OIL PALM PLANTATION ONLY

This tier includes oil palm companies without a POM, whose planted area ranges from 25 to 3,000 ha. The minimum limit reflects the fact that a plantation with an area of less than 25 ha is considered an independent smallholder rather than an oil palm company. Oil palm companies who have more than 3,000 ha planted area may still use KPI Tier 1 if they do not own a POM yet. KPI Tier 1 has five principles, 19 criteria, and 54 indicators. This tier's document is presented in **Annex 1.**

Oil palm plantations in this tier still focus their operational activities on increasing FFB yields per hectare and they are just starting out on improving sustainability. This KPI tier provides clear guidance to smaller companies on how to improve the sustainability of other processes—such as managing procedures, documentation, human resources, occupational health and safety, CSR, waste management, and chemical use.

KPI TIER 2

This category includes oil palm companies that have a POM and a planted area that ranges from 3,000 to 6,000 ha. This planted area supplies the POM with a production capacity of up to 30 tons per hour. (Box 3) By using the same formula to calculate a POM's production capacity, we can identify the estimated production capacity of a POM that has a planted area of 6,000 ha.

Box 3. How to calculate the effective processing capacity of POM

The standard figure for a POM's processing hours ranges from 550 to 600 hours per month, or approximately 20 operational hours per day.

The peak crop or grand harvest of FFBs may differ from one plantation to another, due to climate, maintenance, and type of plant. The median peak crop in Indonesia is 12.5 percent.

Based on an average plantation yield of 20 tons of FFBs per hectare per year, the production capacity of a POM is as follows:

L = Total Plantation Area (ha)
Y = Yield (ton/ha/year)
SJ = Standard for Processing Hour (hours/month)
PC = Peak Crop

$$\text{Production capacity of POM} = \frac{L \times Y}{SJ} \times PC$$

$$= \frac{(3000 \text{ ha} \times 20 \text{ ton/ha})}{550 \text{ hour/month}} \times 12.5\%$$

$$= 13.64 \text{ ton/hour}$$

$$\text{Production Capacity of POM} = \frac{L \times Y}{SJ} \times PC$$

$$= \frac{(6000 \text{ ha} \times 20 \text{ ton/ha})}{550 \text{ hour/month}} \times 12.5\%$$

$$= 27.27 \text{ ton/hour}$$

Oil palm plantations with a POM often require third parties to supply FFBs to meet the FFB supply needs of a POM. This may occur when the harvest yield of a company's plantation is not sufficient to meet the production capacity of its POM.

Oil palm companies in this tier increase their income through the sale of value-added products such as CPO and PKs. With this additional income, they are able to meet more sustainable requirements than KPI Tier 1, for example improving plantation management such as recruiting experts, conducting employee-development programs, meeting the requirements for occupational health

and safety standards, improving recordkeeping, managing waste and chemicals in accordance with prevailing regulations, and implementing a CSR program.

KPI Tier 2 has six principles, 23 criteria, and 73 indicators. This tier's document is presented in **Annex 2.**

KPI TIER 3

This category includes oil palm companies that have a POM and a planted area that is greater than 6,000 hectares, which supplies the POM with a production capacity of more than 30 tons/hour.

$$\text{Production Capacity of POM} = \frac{L \times Y}{SJ} \times PC$$

$$= \frac{(8000 \text{ ha} \times 20 \text{ ton/ha})}{550 \text{ hour/month}} \times 12.5\%$$

$$= 36.36 \text{ ton / hour}$$

Oil palm companies in this category where there is an increase in POM production capacity could indicate more stable financial condition to cover the costs of further improvement in meeting higher sustainability requirements than tier 2. For example, more competent human resources, such as certification to all heavy equipment operators, welders, OHS team, internal auditors, company's doctor, and nurse; more complete facilities and infrastructure, such as PPE to all type of workers, clinic, school, daycare, place for worship, separate warehouse for chemical, chemical waste, and workshop; and better planned and managed plantation practices, such as a system to reduce chemical use for plantation operational, commitment to no new development on peatland, protection of female workers, a system to identify high and low risk FFB resources, a system to separate certified and uncertified FFB, and transparency on non-confidential information. All these additional requirements would require more resources for the plantation companies to comply.

KPI Tier 3 has six principles, 24 criteria, and 83 indicators. This tier's document is presented in **Annex 3.**

KPIs FOR POMs WITHOUT A PLANTATION

A POM that does not have its own plantation receives FFBs from independent smallholders, farmer groups, group associations, cooperatives, FFB collectors, and oil palm–plantation companies that do not have their own POM. The production capacity of a POM without a plantation varies between 30 to 60 tons per hour depending on the FFB supply that the POM can receive.

The KPIs for such a POM do not include compliance requirements related to the operational activities of an oil palm plantation, such as planting, spraying, fertilizing, and harvesting. This KPIs has requirement for traceability to ensure

that FFBs do not come from illegal sources. If the POM wants to know sustainable practices of FFB suppliers, the POM should provide A-Report training and ask them to conduct their own self-assessment.

The KPI framework for POMs has six principles, 20 criteria, and 66 indicators. This document is presented in **Annex 4.**

II. Element 2: Score measurement template

1. Assessment checklist

Each indicator has different numbers of checklists, it depends on the requirements that must be met by each indicator of the principles.

2. Compliance score

The KPI A-Report does not use "major" or "minor" weights, which means that the KPI score is measured using the same compliance weight for each principle, criteria, and indicator. We chose this method because the KPI A-Report is not a certification system that awards a "pass" or "fail" as the result of the assessment conducted. A-Report results present an analysis of any gaps in how a company is meeting its requirements.

The KPI A-Report's compliance score consists of three measurements, as follows:

» 0 = indicator of non-compliance
» 1 = indicator of partial compliance
» 2 = indicator of full compliance

III. Element 3: Report template

A template is provided on what information could be placed in a report that provides an overview of the results of the self-assessment. The summary report has three main sections:

1. Scope of Assessment, It provides information of entities being assessed. The entities could be plantation and/or palm oil mill. The information contains in this section are date of self-assessment, name and type of the entity, size of plantation, production capacity of POM, etc.
2. Summary of Findings, It describes findings identified during the self-assessment and compliance level attained on each principle. Only non-compliant or negative findings are recorded on the summary of findings. Each entity has its own summary of findings. The findings are described in detail per principle. Action or improvement plan for related findings to meet the compliance is explained following every finding described on each principle. Compliance level per principle is derived from the result of calculation in the measurement score template.

3. and Conclusion. It explains the overall compliance level of the entity and any follow up actions the entity will take to meet the requirement on the KPI.

ASLI provides two types of report templates for the A-Report. The difference between these two report templates is on the section (ii), Summary of Findings. Type one is where all the findings and action plans are presented in a matrix table (Table 2). Type two is where all the findings and action plans are explained in a narrative format (Table 3). Report template type one is presented in **Annex 6** and type two is presented in **Annex 7**.

Table 3. Example of report template Type one section (ii), Summary of Findings

Principle	Findings	Action Plans
Complying with Applicable Laws in Indonesia **Compliance Level:** ___%	*(Copy and paste all the "notes" of each indicator from the measurement score template)* *(Only negative findings or non-compliance noted here)*	(elaborate the action plans that will be conducted to close non-compliances found in this principle).

Note: supporting photos documentation toward findings are presented in Annexes.

Table 4. Example of Type two section (ii), Summary of Findings

Principle 1: Complying with Applicable Laws in Indonesia.

Compliance level: ___%

1. Findings that need follow-ups.
   (*elaborate the negative findings or non-compliances from the "notes" of each indicator from the measurement score template*)
   Picture of findings (if needed):
2. Action Plans
   (elaborate the action plans that will be conducted to close non-compliances found in this principle).

C. HOW TO USE THE A-REPORT

The next step is to determine how a company will apply A-Report to its own operations. Specifically, this means: Deciding which KPIs to use, Understanding how to read Principles-Criteria-Indicators (PCI), Using audit checklist, Determining compliance score, Writing report.

I. Decide which KPIs to Use

The decision to use a KPI type can be based on various factors—such as business scope, POM production capacity, planted area, and in accordance with a company's needs. Oil palm plantations may decide type of KPIs they want to use by referring aforementioned factors to their companies. The following section provides additional details on the KPI selection process:

1. Scope of the Business

The categories of oil palm businesses addressed in the A-Report include plantations without a POM, plantations with a POM, and POMs without a plantation. Based on the aforementioned description, the business would select the KPI type as follows:

Diagram 1.

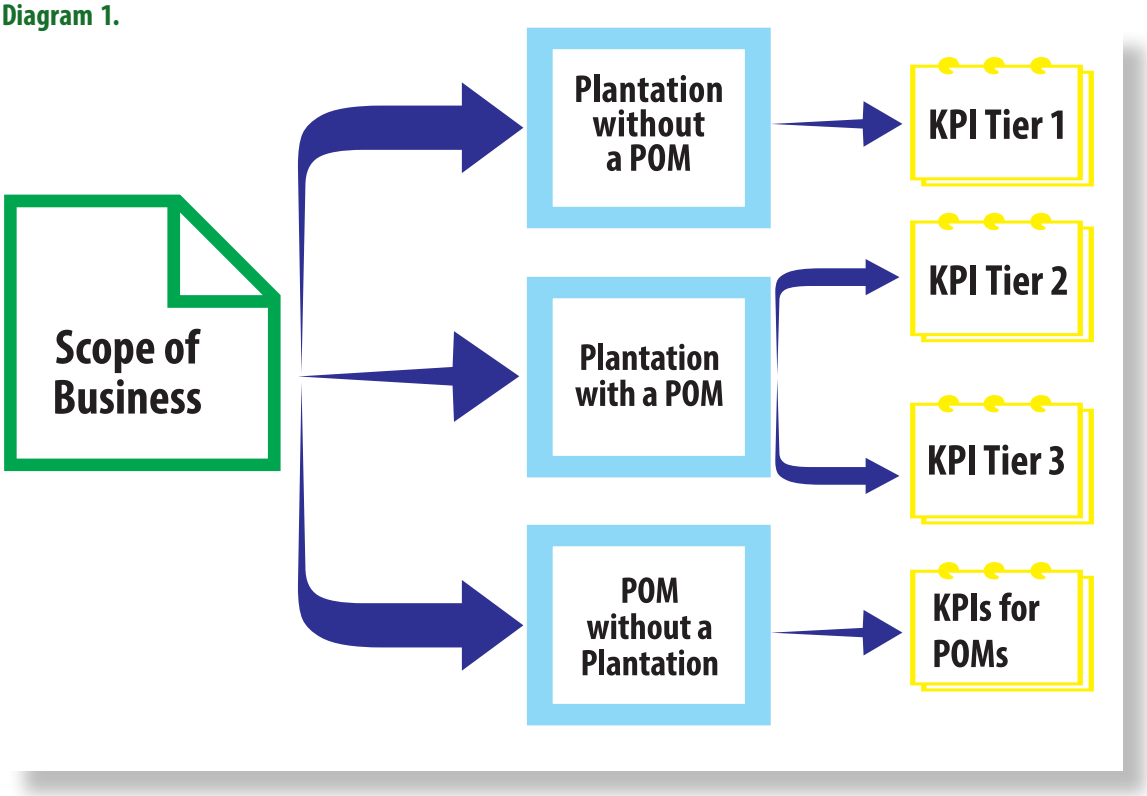

2. Production Capacity of a POM

Both KPI Tier 2 and Tier 3 that are intended for plantation with POM. The difference between these two KPIs is that KPI Tier 3 has more advanced sustainability requirements for plantation than KPI Tier 2, and is recommended for POM with production capacity above 30 ton per hour.

Palm oil companies who have POM are recommended to use KPI Tier 2 as their first step of using A-Report. After they have complied with all requirements in KPI Tier 2, they may use KPI Tier 3 to improve their practices. ***[see diagram 2*]***

Diagram 2.

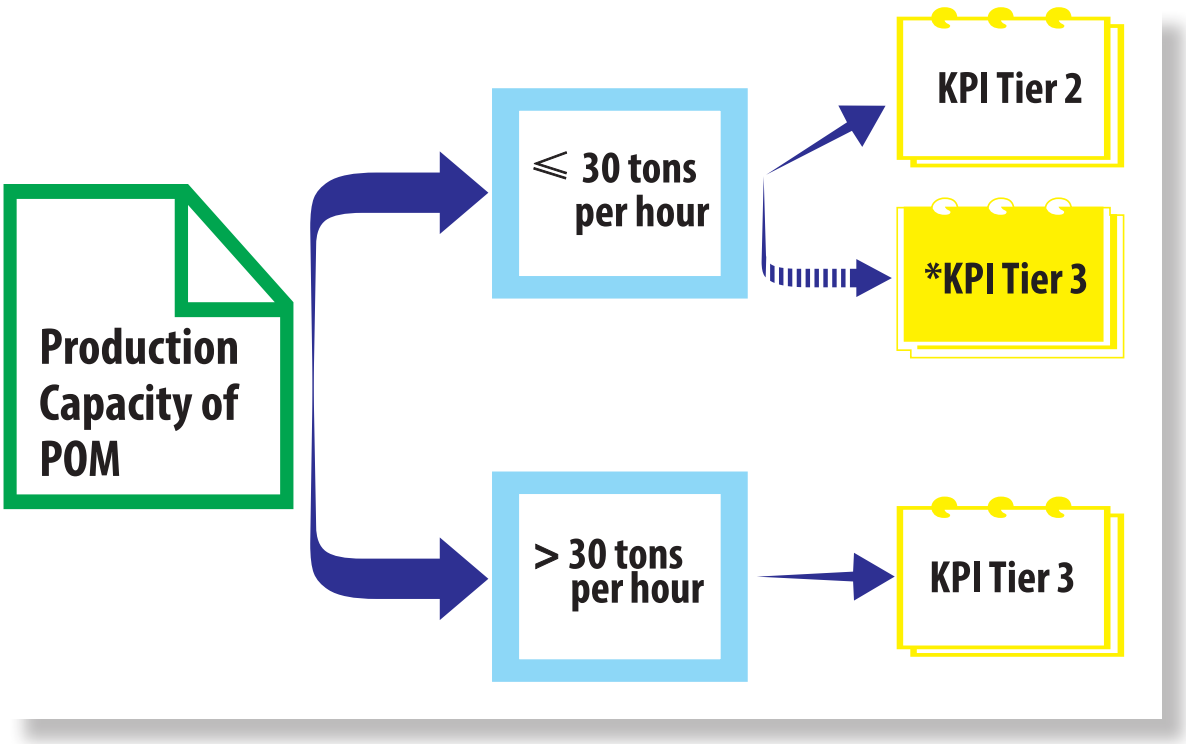

3. Planted Area

The A-Report is only intended for oil palm plantations that have a planted area of more than 25 ha. This is in accordance with prevailing laws and regulations of the GOI (98/Permentan/OT.140/9/2013), which state that an oil palm plantation with a planted area of less than 25 ha is considered as palm oil smallholder. The planted area may determine whether or not a plantation has the capacity to supply enough FFBs to construct a POM. When selecting a KPI tier, here are some factors to consider that relate to a plantation's planted area:

a. A planted area of less than 3,000 ha and no POM: KPI Tier 1 is recommended.
b. A planted area of less than 3,000 ha and a POM: A company should use KPI Tier 2 at minimum, even though its plantation capacity is insufficient to supply a mini-POM with 15 tons of FFBs per hour. To cover the undersupply, the company must supplement its FFB supply with bunches from external

parties, such as independent smallholders, farmer groups, cooperatives, other plantations, or agents. However, the company also has the opportunity to use KPI Tier 3 ***[see diagram 3*]***, if it would like to identify its capability of meeting the principles and criteria for KPI Tier 3.

c. A planted area of greater than 3,000 ha and a POM: A company with planted area between 3,000 and 6,000 ha should use KPI Tier 2. However, it is also possible to use KPI Tier ***3 [see diagram 3**]*** as the basis for its assessment. A plantation with a planted area of more than 6,000 ha should use KPI Tier 3 because such a company should have the financial capacity and human resources to meet the requirements for KPI Tier 3.

d. A planted area of more than 3,000 ha but no POM: Such a company could still use KPI Tier 1 if it plans to establish a POM but has not yet done so.

Diagram 3.

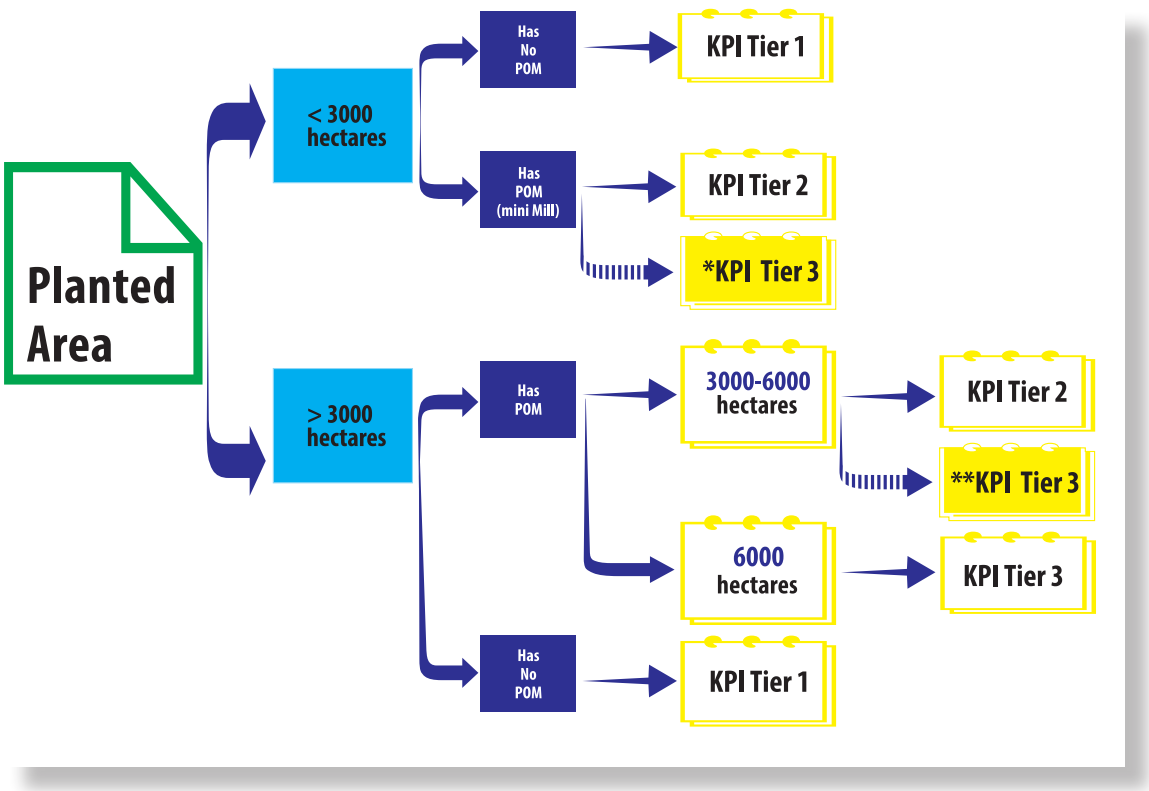

4. In accordance with need:

Oil palm companies have different management plans and objectives for their operations. To accommodate these plans and objectives, the PCI for each KPI tier can be adjusted to the respective needs of each company. The company can adjust the KPIs in the following ways:

a. Adopt some of the PCI included in the A-Report KPIs within the company's KPIs
b. Include the company's sustainability policy requirements in the KPI

c. Use KPIs that are included the company's sustainability policy to monitor the supply-chain performance of FFB, CPO, and/or PK suppliers

While the company may include any requirements it deems necessary to meet its interests, it is not allowed to eliminate or reduce indicators that are part of a KPI tier.

II. Identify assessors for A-Report Self-assessment

It is recommended that oil palm plantation companies assign at least two staff to become assessors for the self-assessment. It would be beneficial if the assessors have some auditing background.

The first step in preparation will be for the assessors to comprehensively read all the materials included in the A-Report:

1. Read and understand the PCI that is related to type of KPIs being used before they start doing the self-assessment. Good understanding of the PCI is important because there is information in PCI that requires a thorough reading to gain a better understanding of the requirements.
2. Read the guidance provided in the KPI framework because it contains information that can help assessors to ensure that the requirements for related indicator have been met However, not all indicators need guidance, those that do require further explanation—for example, how to ensure that a legal document has been obtained through proper means, how to classify types of waste, or which information to include in reporting.
3. Read the relevant regulations for each indicator to understand the information in a comprehensive manner because most KPIs represent requirements that are based on prevailing laws and regulations.
4. Read audit checklist and refer it back to the PCI along with provided guidance and related regulations in each indicator.

One thing the assessors should know regarding the principle is that companies that do not have POM need to only concern themselves with principles 1 through 5, while plantations with a POM need to address principles 1 through 6.

III. Use Assessment Checklist

Assessor checklist is a tool that was designed to make it easy for A-Report assessors to perform their assessments in the field. Assessors shall go through three assessment-process phases for the targeted indicator:

1. Document review
2. Interviews with relevant staff, workers, communities, and stakeholders
3. Field-site observations.

Explanation of the assessment process:

1. Document review

It is usually the first step of assessment where the assessors review all related documents mentioned in the assessment checklist. The review is usually conducted at the plantation office before the assessors conduct assessment at the field.

In the review process, assessors need to pay attention to the followings:

a. To check availability of documents
b. To ensure that the document is not expired. Some documents, such as legal papers and permits have expiration date.
c. To ensure information contained in the document is correct. Assessors should cross check the information obtained from document review to the implementation at the field.
d. To take notes and copies of documents being reviewed for supporting evidence.

2. Interviews with relevant staff, workers, communities and stakeholders.

Interviews can be conducted both in the office while conducting document review and at the field while conducting field observation. The purpose of the interview process is to compare information obtained in the document review with the actual condition.

In the office, the assessors shall interview management of the company, such as manager, supervisor, and office staffs.

At the field, the assessors shall interview field workers, local communities and relevant stakeholders, such as government officials, FFB suppliers, and contractors.

In the interview process, assessors need to pay attention to the followings:

a. To use simple language that is understandable by the interviewee.
b. To make the interview condition as comfortable as possible so that the interviewee does not feel intimidated when answering questions.
c. To avoid conducting interview in the presence of the field worker's superior when interviewing with field workers. This is to ensure field workers will feel comfortable to give an honest answer without being afraid to be directed by their superior.
d. To take notes of the name of the interviewee, the unit they are representing and the comments made by them. To make interviewee name anonymous if he/she requests it.

3. Field site observations.

Field site observation can be conducted concurrently with the interview process. Field observation has two purposes:

a. A way to verify information obtained in the document review and/or interview is aligned with the actual condition.
b. To ensure working, living, and environment condition in the concession area meet with the standard requirement.

In the field site observations, assessors need to pay attention to the followings:

a. To go together with the management representative during field site observation. It is to ensure that management could become the witness of any findings obtained during the observation.
b. To ensure working conditions of workers that is working at the day of field site observation meet with the standard requirement. Examples of the working conditions that can be observed are: at storage warehouse, office, clinic, operational area of POM, operational area of estate, electric generator's house and workshop.
c. To ensure workers' living conditions meet with the standard requirement. Examples of living conditions that can be observed are: availability of clean water; proper domestic waste disposal; decent housing condition; easy access to schools, grocery shopping, and workplace.

Table 5. An example of assessment checklist.

Criterion	Indicator	Remarks	Weight (%)	Compliance Score	Score (%)	Checklist
4.3 Prohibit the employment of underage workers	**4.3.1** Children under the age of 18 shall not perform adult jobs. They are still allowed to work, however, under applicable conditions, in according with the law of employment.					1. Children under the age of 18 may not perform adult jobs that pose great risk to their health and safety. 2. Children under the age of 18 may not work during school hours 3. 3. Children under the age of 18 must have written permission from their parents to work. 4. Children under the age of 18 may not work for more than three hours per day.

(audit checklist is integrated with the measurement score template. Audit checklist is highlighted in yellow colored column.)

d. To ensure that the company operates in a manner that is not causing damages to the environment. Examples of environment condition that can be observed are: no planting on the riparian river, no planting on the peatland deeper than three meters, no land clearing nor planting on the HCV areas, and all HCV and HCS areas are protected and properly maintained.
e. To take some pictures of places being observed at the field for supporting evidence.

IV. Determine Compliance Score

After the assessors have conducted field self-assessment, they must move all the findings obtained to the measuring score template. The score-measurement template includes a "remarks" column under which the assessor jots down any findings of non-compliance with an indicator. Information noted in the "remarks" column becomes part of the assessment report, which details any non-compliances that were found for each principle.

Following examples of measurement score calculation presented below is only to show how scores per indicator, criterion, and principle are generated. The assessors do not have to calculate the compliance score because the score has already been formulated, and the total compliance score for the KPI A-Report is automatically generated in an Excel file (Annex 8 of the Excel file is included in this book in a form of flash disk.) The only thing assessors have to do is by inputting number "0," "1," or "2" into the "compliance score" column of an Excel file in each indicator. For further clarification on calculating the scores for each level, see Box 4.

Box 4. Steps to calculate the Compliance Score

1. HOW TO CALCULATE THE SCORE PER INDICATOR:

A. 0 = INDICATOR OF NON-COMPLIANCE

1) Principle 1 is the only principle that gets a score of either "0" or "2" for each indicator..
2) A score of "0" for non-compliance with all other principles (excluding Principle 1) depends on the level of compliance with the checklist requirements for each indicator. The calculations are made as follows:
   - » 0 of 1 checklist requirement has not been complied with = 0
   - » 0 of 2 checklist requirements have not been complied with = 0
   - » 0 to 1 of 3 checklist requirements have not been complied with = 0
   - » 0 – 2 of 4 checklist requirements have not been complied with = 0
   - » 0 – 3 of 5 checklist requirements have not been complied with = 0
   - » …and so on.

   Example 1:

   Of the four checklist items for indicator 4.3.1, the company failed to comply with two. Based on site observations, it was found that workers under the age of 18 worked at a dangerous site during school hours. In this example, the compliance score would be "0".

Table 6. An example of non-compliance findings "0" on measurement score template.

Criterion	Indicator	Remarks	Weight (%)	Compliance Score	Score (%)	Checklist
4.3 Prohibit the employment of underage workers	**4.3.1** Children under the age of 18 shall not perform adult jobs. They are still allowed to work, however, under applicable conditions, in according with the law of employment.	- Some junior high school students did not attend school during school hours and helped their parents bringing herbicides to the field to be mixed. - During land clearing, some minors worked as "helpers" to the bulldozer operator.		0		1. Children under the age of 18, may not perform adult jobs that pose great risk to their health and safety. 2. Children under the age of 18 may not work during school hours. 3. Children under the age of 18 must have written permission from their parents to work. 4. Children under the age of 18 may not work for more than three hours per day.

B. 1 = INDICATOR OF PARTIAL COMPLIANCE

1) Principle 1 cannot have a partial compliance score in Indonesia because companies must comply with Indonesian law to run their businesses. The law is absolute in nature, and no level of partial compliance is permitted. Therefore, there are only two possible compliance scores for Principle 1, namely
   - » 0 = indicator of non-compliance
   - » 2 = indicator of full compliance

Example 2: Score Measurement for Principle 1

When assessing indicator 1.2.6, it was found that the company did not have a license for the temporary storage of toxic and hazardous waste. Even though the company complied with the four other checklist requirements, its compliance score would be "0" for non-compliance.

To receive a score of "2" on indicator 1.2.6 would indicate full compliance with all five checklist requirements included in that indicator.

Table 7. An example of non-compliance findings "0" on Principle 1

Criterion	Indicator	Remarks	Weight (%)	Compliance Score	Score (%)	Checklist
1.2 Fulfill environmental legality requirements when conducting business	**1.2.6** A permit for temporary storage of toxic and hazardous waste issued by Regent/Mayor shall be available. The accountable PIC of temporary storage of toxic and hazardous waste shall also be present	-The temporary storage of toxic and hazardous waste has not been licensed.		0		1. The permit for temporary storage of toxic and hazardous waste is valid. 2. The building specifications for the temporary storage of toxic and hazardous waste are in accordance with applicable requirements. 3. PIC of the temporary storage of toxic and hazardous waste has received training in how to manage toxic and hazardous waste. 4. There is an emergency response system for the temporary storage of toxic and hazardous waste. 5. Procedures for managing toxic and hazardous waste at the temporary storage are in place.

2) CA score of "1," for partial compliance, can be applied to any principle other than Principle 1, depending on the number of checklist requirements included in each indicator. Calculations are made as follows:
   » 1 of 2 checklist requirements has been complied with = 1
   » 2 of 3 checklist requirements have been complied with = 1
   » 3 of 4 checklist requirements have been complied with = 1
   » 4 of 5 checklist requirements have been complied with = 1
   » …and so on.

Example 3:

Of the four checklist requirements included in indicator 4.3.1, the company failed to comply with one. Based on field observations, it was found that workers under the age of 18 received permission from their parents to work for the company, outside of school hours, and were not working in dangerous situations. However, there were workers under the age of 18 who worked for more than three hours per day. Therefore, the compliance score would be "1."

Table 8. An example of partial compliance findings "1"

Criterion	Indicator	Remarks	Weight (%)	Compliance Score	Score (%)	Checklist
4.3 Prohibit the employment of underage workers	**4.3.1** Children under the age of 18 shall not perform adult jobs. They are still allowed to work, however, under applicable conditions, in according with the law of employment.	- Some workers under the age of 18 received permission from their parents to work for the company, but records show that they worked for more than three hours per day.		1		1. Children under the age of 18 may not perform adult jobs that pose great risk to their health and safety. 2. Children under the age of 18 may not work during school hours. 3. Children under the age of 18 must have written permission from their parents to work. 4. Children under the age of 18 may not work for more than three hours per day.

C. 2 = INDICATOR OF FULL COMPLIANCE

1) The full compliance score can be applied to all KPI principles. A full compliance is awarded if an indicator has complied with all required checklist items. The score is calculated as follows:
   - » 1 of 1 checklist requirement has been complied with = 2
   - » 2 of 2 checklist requirements have been complied with = 2
   - » 3 of 3 checklist requirements have been with = 2
   - » 4 of 4 checklist requirements have been with = 2
   - » …and so on.

Example 4:

Based on field observations, there were no workers under the age of 18 who worked for the company. Therefore, the compliance score is "2."

Table 9. An example of full compliance findings "2"

Criterion	Indicator	Remarks	Weight (%)	Compliance Score	Score (%)	Checklist
4.3 Prohibit the employment of underage workers	**4.3.1** Children under the age of 18 shall not perform adult jobs. They are still allowed to work, however, under applicable conditions, in according with the law of employment.	No workers under the age of 18 are employed in the company's concession area.		2		1. Children under the age of 18 may not perform adult jobs that pose great risk to their health and safety. 2. Children under the age of 18 may not work during school hours.. 3. Children under the age of 18 must have written permis-sion from their parents to work.. 4. Children under the age of 18 may not work for more than three hours per day

2. HOW TO CALCULATE THE SCORE FOR EACH CRITERION:

Although each criterion has a different number of indicators, each criterion's total score for full compliance is 100 percent, regardless of the number of indicators in the criterion. The full compliance score for each indicator can be obtained by dividing 100 percent by the number of indicators that exist for the relevant criterion. The score is calculated as follows:

1. If one criterion has five indicators, each indicator has a full compliance weight of:

   = 100% ÷ 5
   = 20%

   If one of these indicators receives a compliance score of "1," the compliance percentage drops to 10 percent. This can be obtained through the following calculation:

   = (weight x score) ÷ 2
   = (20% x 1) ÷ 2
   = 10%

2. If a criterion has six indicators, each indicator has a full compliance weight of:

   = 100% ÷ 6
   = 16.67%, rounding up to 17%

   If an indicator receives a compliance score of "0," the percentage of its compliance would be zero percent. This is obtained through the same calculation method mentioned in the example above:

   = (weight x score) ÷ 2
   = (17% x 0) ÷ 2
   = 0%

   The calculated score for each criterion is related to the compliance score of "0," "1," or "2" that was provided at the indicator level.

   Example 1:
   If a criterion has five indicators, and two of these five indicators receive compliance scores of "1," the total compliance score for that criterion would be calculated as follows:

   = 10% + 10% + 20% + 20% +20%
   = 80%

3. HOW TO CALCULATE THE SCORE FOR EACH PRINCIPLE:

Although each principle has a different number of criteria, a full compliance score would be 100 percent, regardless of the number of criteria associated with that principle. The score for each criterion will affect the total compliance score awarded for each principle.

Example 1:

If a principle has seven criteria, and each criterion has received a compliance score of 50 percent, the compliance score of the principle would be calculated as follows:

$$= \frac{50\% + 50\% + 50\% + 50\% + 50\% + 50\% + 50\%}{7}$$

$$= \frac{350\ \%}{7}$$

$$= 50\%$$

4. HOW TO CALCULATE THE OVERALL KPI COMPLIANCE SCORE

Once the compliance score for each principle has been calculated, the user will only need to add all the compliance scores for each principle and divide that figure by the total number of principles in the KPI. Tier 1 has five principles. Tier 2, Tier 3, and the KPIs for a POM without a plantation all have six principles.

Example 1:

1. KPI Tier 1 has five principles, and a company's compliance scores for these principles were 100 percent, 50 percent, 25 percent, 50 percent, and 75 percent. The total KPI compliance score would be calculated as follows:

   $$= \frac{100\% + 50\% + 25\% + 50\% + 75\%}{5}$$

   $$= \frac{300\%}{5} \quad = 60\%$$

2. KPI Tier 3 has six principles, and a company's compliance scores for these principles were 75 percent, 58 percent, 50 percent, 61 percent, 100 percent, and 58 percent, to produce a total KPI compliance score as follows:

   $$= \frac{75\% + 58\% + 50\% + 61\% + 100\% + 58\%}{6}$$

   $$= \frac{402\%}{6} \quad = 67\%$$

V. Writing Report

This is the last phase of A-Report self-assessment. It is recommended but not required that the assessors write results of the self-assessment report using the report template that has been explained on Chapter C, Framework of the A-Report.

Steps that the assessors should do in filling out report template:

1. Fill out information about plantation company being assessed, such as: name of the company, location, size of plantation, name and production capacity of POM if the plantation has POM.
2. Copy all information provided under "Remarks" column on the measurement score template and paste it on the summary of findings table under column "findings" on "Summary of findings" section if the management prefers to use type one report template or,
3. Copy all information provided under "Remarks" column on the measurement score template and paste it on the summary of findings sections under "Findings that need follow up" if the management prefers to use type two report template.
4. Ensure that all findings under one principle in measurement score template is moved to the same principle of summary of findings section on the summary report template.
5. Include necessary pictures of the findings on the section of summary of findings. Picture of the findings helps management of the company to better understand the real condition of the findings at the field.
6. Write down the compliance level of each principle on summary of findings section. The compliance level of each principle is obtained from the filled-out measurement score on measurement score template.
7. Write down suggestions of action plan that the company has to do in order to close the gaps from the findings. Place for suggestion of action plan is located on the section of summary of findings.
8. Write down total compliance score of the company in conclusion section of the report template. The total compliance score is obtained from the filled-out measurement score on measurement score template.
9. Assessors may suggest the management which part of gaps that need to be closed first. However, the decision must be discussed internally by the management since capability of each company to close the gaps are different.

Self-assessment process is started after assessors read and understand requirements presented in the related KPIs.

1. Day 1: self-assessment is started with document review and interview staffs that is conducted in the estate office.
2. Day 2: self-assessment at the field by using sampling methodology.
3. Day 3: continuation of field self-assessment if needed or putting all the findings to the score measurement template.

4. Day 4: develop a summary report based on the information provided on the score measurement template.

Refer to the self-assessment schedule presented above, it takes three to four days in conducting self-assessment. If field self-assessment can be finished in one day, assessor only need three days to finish the self-assessment.

VI. Reflecting on A-Report Self-Assessment

Management of the palm oil companies could use all information obtained from the A-Report self-assessment as a basis for making a timeline schedule for corrective action plans that are suited with the companies' capability. Palm oil companies must be dedicated and disciplined in implementing the scheduled corrective action plans. Regular self-assessment is necessary to measure progress the company has achieved from the previous self-assessment. By implementing corrective action plan, the companies are gradually transforming their practices toward sustainable agriculture.

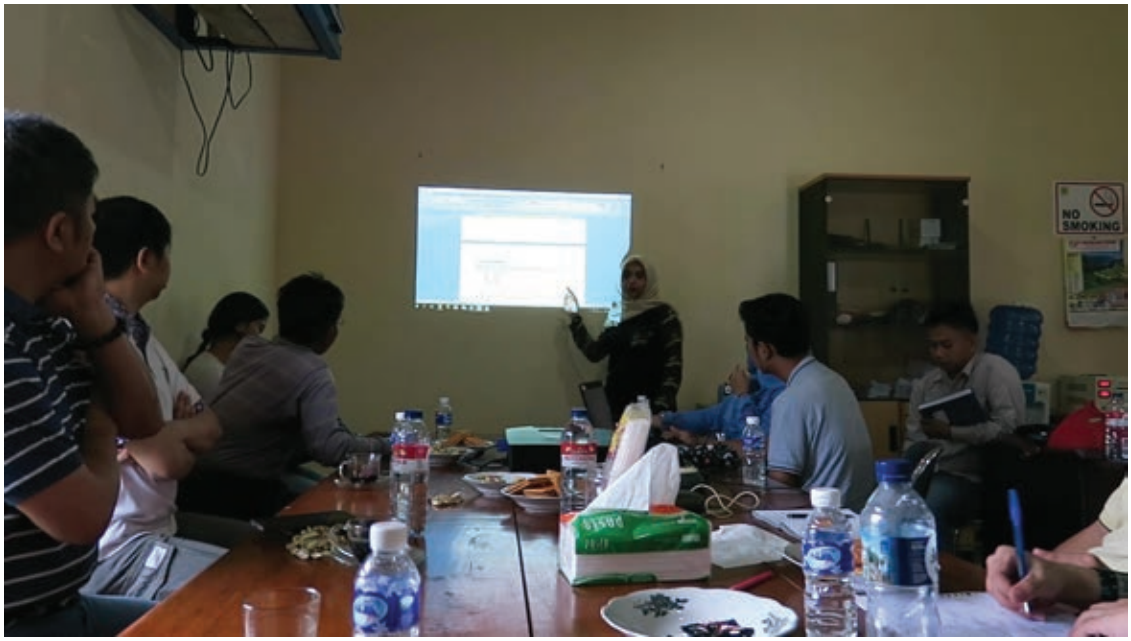

APPENDICES

ANNEX 1: KPI TIER 1

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
PRINCIPLE 1: COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS IN INDONESIA		
1.1 Hold all required permits to demonstrate that the company is a business entity with legal basis	1.1 The company shall hold a taxpayer identification number (Nomor Pokok Wajib Pajak, or NPWP) in accordance with its location, Deed of Establishment, Registration Certificate (Tanda Daftar Perusahaan, or TDP), Business Premises Permit Letter (Surat Izin Tempat Usaha, or SITU), and Trading Business License (Surat Izin Usaha Perdagangan, or SIUP). **Related Regulations:** 1. Act No. 40, year 2007, regarding Limited Liability Companies, or LLCs 2. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 21-23 3. Regulation of the Minister of Trade No.36/M-Dag/Per/9/2007, regarding Issuance of SIUP 4. Act No.3, year 1982, regarding company's required Registration, clause 22	The accuracy of the information is the focus: 1. The name and address associated with the NPWP should be the same as what is listed in the company's Deed of Establishment. 2. Information in the company's Deed of Establishment is current regarding the type of business and ownership of the company (local or foreign). 3. The description of the business stated in the company's TDP and SITU should match the designated purpose, and the license should be valid. 4. An SIUP is required for plantations without a POM to sell ready-to-plant FFB seeds, and for an integrated plantation with a POM to conduct trading business, such as the trading of FFBs, CPO, PKs, PAO, etc. The SIUP's validation period is stated on the license.
	1.2 The plantation company/growers shall hold a Location Permit issued by the Regent/Mayor, including a map with 1:100.000 or 1:50.000 scale, before conducting the operation. **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 21-23	To obtain the Location Permit, the plantation company should obtain a Principle Permit from the local government and a recommendation letter on the suitability of Regency Area Spatial Planning (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, or RTRWK), for the regency, and Provincial Area Spatial Planning (Rencana Tata Rurang Wilayah Propinsi, or RTRWP), for the province. A plantation company may not conduct any operational activities in the field before obtaining a Location Permit.
1.2 Fulfil environmental legality requirements when conducting business	1.2.1 Conduct an Environmental Management Efforts (Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup, or UKL) and an Environmental Monitoring Efforts (Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup, or UPL). Related Regulation: 1. Regulation of the Minister of Environment No. 5, year 2012, regarding types of businesses required to have an AMDAL	Environmental Management Efforts-Environmental Monitoring Efforts is intended for plantation with Location Permit < 3.000 Ha.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2. Regulation of the Minister of Environment No.16 year 2012 regarding Guidance for Preparing Environmental Documents 3. Act No.32 year 2009 regarding Environmental Protection and Management.	
	1.2.2 A valid Environmental Permit issued by the Regent/Mayor shall be available. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 27, year 2012, regarding Environmental Permits	The environmental permit must be secured as part of the AMDAL process, or environmental management (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) and environmental monitoring efforts (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), as prerequisites to obtaining a Business License.
	1.2.3 There shall be documentation of forest area that's been released to become plantations, along with written approval from the Ministry of Forestry. Related Regulations: 1. Regulation of the Minister of Forestry No. P.50/Menhut-II/2009, regarding Affirmation Status and Function of Forest Area 2. Government Regulation No. 104, year 2015, regarding Procedure of Change Designation and Function of Forest Area	The plantation provides a land-use map overlaid with a forest-area map from the Ministry of Forestry to ensure that there are no overlapping regions. The process of releasing forest area to become plantation should be carried out in accordance with all applicable regulations.
	1.2.4 A permit for temporary storage of toxic and hazardous waste issued by Regent/Mayor shall be available. The accountable PIC of temporary storage of toxic and hazardous waste shall also be present. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding Toxic and Hazardous Materials Management 2. Regulation No. 30 of the Minister of Environment, year 2009, regarding the Licensing and Monitoring Procedure for Toxic and Hazardous Waste Management, and Monitoring Recovery Activities due to Toxic and Hazardous Waste Contamination 3. Regulation No. 18 of the Minister of Environment, year 2009, regarding Requirements and Mechanisms for Toxic and Hazardous Waste Management	Hazardous waste refers to remnants of a business and/or activities that contains the substance, energy, and/or other components that—because of their nature, concentration, and/or amount—either directly or indirectly may pollute and/or damage the environment, and/or endanger the environment, health, and survival of humans and other living beings. The temporary storage location for B3 (hazardous) waste shall fulfil the following requirements. Location Requirement: 1. The Temporary Storage Facility (Tempat Penyimpanan Sementara, or TPS) should be in the activity area. 2. The location should not be prone to flooding. 3. The TPS is at minimum 50 meters from rivers that flow year-round. 4. The TPS is at minimum 100 meters from residential areas or public facilities. 5. The TPS is at minimum 300 meters from protected areas, such as natural conservation areas, protected forest, or sanctuary areas.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		General requirements for the building: 1. Construction design and width of storage spaces are suitable to the type, characteristics, and volume of stored hazardous waste 2. Uses non-combustible rooftop material, with sufficient air ventilation 3. Protected from rainwater, either directly or indirectly 4. Sufficient lighting (lamp and/or sunlight) 5. Waterproof floors that are level, flat, strong, and free of cracks 6. Walls made from non-combustible materials 7. Equipped with Occupational Health and Safety (OHS) signage and tools 8. Equipped with a lightning rod, if required Specific requirements for the building: 1. To store combustible hazardous waste, the building must fulfill the following criteria: a. Walls must be made from reinforced concrete, red brick, or non-combustible brick. b. The location must be protected from fire-triggers and/or heat sources. 2. To store easily reactive, corrosive, and poisonous hazardous waste, the building must fulfill the following criteria: a. Walls should be easy to remove during an emergency if hazardous waste needs to be secured. b. The roof, walls, and floor must be constructed with corrosion-proof and fire-proof materials. 3. To store easily combustible hazardous waste, the building must fulfill the following criteria: a. The floor, walls, and roof must be made from non-combustible and waterproof materials. b. The walls and floor must be stronger than the roof so that in the event of a heavy blast, the force will move toward the top of the structure instead of sideways. c. Room temperature must be controllable to ensure normal ambient conditions. 4. To store 100 percent liquid hazardous waste, a storage tank must be able to accommodate at minimum 100 percent of the volume of the largest existing package of waste. Permits for hazardous waste management (including its temporary storage) are valid for five years.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
1.3 Hold all legal documents related to the operational permits	1.3.1 Plantation company with >25 Ha area size that does not have Palm Oil Mill shall have Plantation-Cultivation Business License (IUP-B) **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 8 and 10	A plantation company should have obtained an IUP-B before obtaining its Land-Use Right (Hak Guna Usaha, or HGU).
	1.3.2 The HGU shall be owned and legalized in accordance with applicable laws. **Related Regulation:** 1. Basic Agrarian Law No. 5, year 1960	Ensure that the HGU has been acquired lawfully and that supporting records, such as land-acquisition documents, are available. The HGU validity period is 35 years and can be renewed twice for an extension of 25 years each time.
1.4 Submit plantation progress report to the relevant government office	1.4.1 The implementation reports for the plantation's UKL and UPL shall be submitted to local BLH once every six months. **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Environment No. 13, year 2010 regarding UKL-UPL and Declaration Letter for Managing and Monitoring Environment (SPPL).	Format of UKL and UPL implementation report should be in accordance with the format defined in Decree of the Minister of Environment Decree No 13, year of 2010, Appendix II.
PRINCIPLE 2: ENVIRONMENTAL PROTECTION		
2.1 No deforestation	2.1.1 There is a written policy—approved by management and disseminated across the company and plantation—stating that the company will only establish oil palm plantations in locations permitted by the government and that are not designated High Conservation Value (HCV) areas. **Related Regulations:** 1. Presidential Decree No. 32, year 1990, regarding Management of Protected Areas 2. Regulation of the Minister of Forestry No. P.50/Menhut-II/2009, regarding Affirmation Status and the Function of a Forest Area	The definition of forest area is included in the Minister of Forestry's regulation No.P.50/Menhut-II/2009 regarding Affirmation Status and the Function of a Forest Area, which states that forest area is the spatial area that the Government of Indonesia (GOI) has determined should be maintained as permanent forest. The GOI prohibits land clearing in these forest areas to establish oil palm plantations. A company will know that the location of its plantationis is not in a forest area once it has obtained a Location Permit (mentioned in Indicator 1.1.2), because the GOI does not issue Location Permits to establish oil palm plantations in forest areas. A no-deforestation policy should be stated and supported by the implementation of responsible and legal land-clearing procedures. Protected forest is included in HCV 1. Similarly, other HCV areas may not be cleared.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.1.2 HCV and other protected areas within the company's concession area shall be identified, either by the company's internal HCV team, or by HCV experts, governments, impacted communities, or NGOs. An HCV identification report shall be available at headquarters and the estate office. **Related Regulations:** 1. HCV Toolkit Indonesia version 2, June 2008, ttps://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits 2. Guidelines of RSPO National Interpretation, Indicator 7.1.1, regarding land area that requires an internal or external HCV identification team	HCV areas are identified according to the HCV Toolkit for Indonesia, following these general descriptions: 1. HCV 1, 2, and 3 refer to areas with scarce or protected biodiversity. 2. HCV 4 refers to areas that naturally provide useful environmental services, such as water sources, flood control, erosion prevention, and natural barriers to prevent the spread of forest fires. 3. HCV 5 is applied to areas that fulfill local community needs. 4. HCV 6 refers to areas that are part of the traditional cultural identity of the local community. The identified HCV Areas must be included in the plantation concession map, with clear descriptions detailing what kind of HCV area each one is, in accordance with respective criteria. Based on RSPO provisions in the Indonesian National Interpretation of RSPO Principles and Criteria 2013: Plantations with an area of less than 3,000 ha can use their company's internal HCV team to do the HCV identification work, but those companies with an area that exceeds 3,000 ha must use an external-certified HCV expert team.
	2.1.3 A company must have management plans for maintaining identified HCV areas and other protected areas. **Related Regulation:** 1. HCV Toolkit Indonesia version 2, June 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	A management plan for areas identified as HCV categories 1 - 6 and other protected areas must be complete and described in detail in the HCV management plan report. The plan must be disseminated to all affected parties so that its implementation is comprehensive and does not result in any negative impacts in the future.
	2.1.4 HCV areas and other protected areas shall be maintained according to the management plan, and regular monitoring of these areas must be performed, at minimum, once per year. **Related Regulation:** 1. HCV Toolkit Indonesia version 2, June 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	A company-appointed party prepares and maintains HCV management and monitoring reports that include evidence of the management plan's implementation. These reports should be available at headquarters and the estate office. The placement of markers or signage that identifies an HCV area is not sufficient to prove proper HCV management.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
2.2 No new development in peatland areas, regardless of their depth	2.2.1 There is a written policy—approved by management and disseminated to all company and plantation employees—stating that there will be no new development in peatland areas after 2015. **Related Regulation:** 1. Presidential Instruction of Moratorium No. 8, year 2015 (issued on 13 May 2015), Postponement of New Licenses and the Refinement of Primary Natural Forest and Peatland Governance	The policy of no new development in peatland areas after May 2015 refers to the Presidential Instruction of Moratorium No. 8 concerning the Postponement of New Licenses and the Refinement of Primary Natural Forest and Peatland Governance.
	2.2.2 Documents that identify peatland and map their depth within the HGU area shall be reported to the relevant government institution.	The results of peatland identification and depth mapping, with a scale of 1:50.000 or 1:100.000, should be included in the RKL and RPL, or in the UKL and UPL implementation reports. The basis for peatland mapping can be sourced from satellite imagery and reconfirmed with a ground check by the appointed personnel. Notes: If a plantation company has the capable personnel, the mapping can be done by an internal GIS team. Otherwise, it can be done by an external GIS team. The smaller the map scale, the more detailed the map will be.
2.3 Management of peatland areas already planted with oil palm follows Best Management Practices (BMPs) and regulations Note: Criterion 2.3 is only applicable to plantations that have oil palm plantings in peatland areas.	2.3.1 Any oil palm plantings in peatland areas will be managed in accordance with BMPs and all applicable regulations. Related Regulation: 1. BMPs in peatland areas refer to the Regulation of the Minister of Agriculture No. 14/Permentan/PL.110/2/2009, regarding Guidelines for Peatland Utilization in Palm Oil Cultivation	Procedures for oil palm planting in and maintenance of peatland areas should be disseminated and explained to the appointed company officer.
	2.3.2 Peatland water levels—which are measured with a piezometer at a height of 40-60 cm below land surface from the center of the peatland area, or at 50-70 cm below land surface from a water canal—shall be maintained to curb GHG emissions. **Related Regulation:** 1. RSPO Best Management Practice for Existing Oil Palm Cultivation on Peatland	This refers to the monitoring report for water levels in peatland areas, which are measured with a piezometer or at the water canal. Random inspections should be performed to monitor water levels in peatland areas. In order to meet this indicator, the water level of peatland areas shall be within the aforementioned range. Note: Random field checks need to be done to ensure the accuracy of the report data.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.3.3 A monitoring report on subsidence and peatland damage levels shall be available. **Related Regulations:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No. 14/Permentan/PL.110/2/2009, regarding Guidelines for Peatland Utilization in Palm Oil Cultivation 2. Government Regulation No. 71, year 2014, regarding the Protection and Management of Peat Ecosystems	Supporting documents (e.g., photos, historical reports of fire incidents in peatland areas, etc.) should be included with the monitoring report if there is evidence of subsidence and peatland damage.
2.4 No fire used in land preparation, re-planting, waste disposal, or other activities, and have a fire-prevention system	2.4.1 There is a written policy—approved by the management and disseminated across the company and plantation—stating that burning may not be done within the company's concession area. **Related Regulation:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 56	For 2.4.1 and 2.4.2 The burning of oil palm EFBs in an incinerator, hot chimney smoke, and heat generated by POM processing activity are not included as hotspots that arise from prohibited burning practices.
	2.4.2 There shall be evidence to prove that no burning activities have been carried out within the plantation's concession area. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires	Assessors can check for historical hotspots in concession areas by visiting www.globalforestwatch.org. They can also examine photos and look for other evidence, such as the identification of ash traces, a Berita Acara Pekerjaan (Official Work Report, or,BAP) of land clearing with mechanical systems, etc. Further data processing of the hotspots map may be necessary to obtain more detailed information. The data processing can be done by the company's GIS officer. Field checks should be conducted to ensure the accuracy of the information gathered from the Global Forest Watch website.
	2.4.3 Fire-prevention and -control procedures shall be implemented with the approval of the authorized company managers, and the plantation's fire-prevention team shall be able to prove that it has received documentation of these procedures. **Related Regulations:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 67 2. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 14	

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.4.4 There shall be documents that cover the implementation of fire-monitoring and -response activities, and the supervision and maintenance of firefighting infrastructure and facilities, and this information shall be periodically reported to the relevant institutions. **Related Regulations:** 1. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, Chapter III regarding Procedures of Duty and Authority to Appoint an OHS Expert 2. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 15 3. Regulation of the Minister of Agriculture No.47/Permentan/OT.140/4/2014, regarding Brigades and Implementation Guidelines for Preventing and Controlling Fires at the Plantation	Fire-monitoring and -response implementation documents are included in the OHS implementation report that is submitted once every three months to the local Kemenakertrans.
2.5 Manage and reuse waste without negative impacts on the environment, workers, and the local community	2.5.1 There shall be written procedures, approved by the company management, to manage and (if appropriate) reuse solid, liquid, gas, and hazardous waste, without negative impacts on the environment, workers, and the local community. The procedures shall be shared with the accountable officer and disseminated across the company. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 41, year 1999, regarding Control of Air Pollution 2. Government Regulation No. 18, year 1999, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 3. Decree No. 28 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Technical Guidance on Utilizing POME on Oil Palm Plantations 4. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance on Permit Requirements for utilizing POME on Oil Palm Plantations 5. Government Regulation No. 74, year 2001, regarding the Management of Toxic and Hazardous Materials	Both the management and workers have copy of the relevant procedures.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.5.2 There shall be evidence of the implementation of management and utilization procedures for solid, liquid, gas/air, and hazardous wastes. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 41, year 1999, regarding the Control of Air Pollution 2. Government Regulation No. 18, year 1999, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 3. Decree No. 28 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Technical Guidance on Utilizing POME on Oil Palm Plantations 4. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance on Permit Requirements for Utilizing POME on Oil Palm Plantations 5. Government Regulation No. 74, year 2001, regarding the Management of Toxic and Hazardous Materials 6. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 7. Regulation No. 5 of the Minister of Environment, year 2014, regarding Wastewater Standards 8. Regulation of the Minister of Environment No.P.68/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2016, regarding Domestic Wastewater Standards 9. Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007, regarding Air Emission Standards for Stationary Sources (Boilers)	The evidence of waste management and reuse can be seen in the relevant activity report. On oil palm plantations, waste is generated by processing work at the POM and activities on the estate. There are three forms of POM waste: 1. Solid - Oil palm EFBs, boiler ash, fiber, and shells: a. Oil palm EFBs can be used as fertilizer within composting systems and may be provided to the surrounding community as an alternative fertilizer. b. Boiler ash can be applied directly as a source of potassium fertilizer. c. Fiber and shells can be sources of fuel for boilers. d. Shells can be sold. 2. Liquid - The liquid waste from POMs is commonly known as POME and can be utilized as liquid fertilizer for land applications (as mentioned in Indicator 1.2.4) and as an energy source for power plants. 3. Gas - Boiler ash generated by the combustion of fiber and shells, and the byproducts of EFB combustion emanating from the incinerator fuel. Air-quality standards relating to combustion activities must be met, in accordance with Government Regulation No. 41 (1999) concerning the control of air pollution. Incinerator operations require a permit from the local Ministry of the Environment that is valid for five years and can be extended if required. There are three categories of waste from plantation activities: 1. Solid - Solid waste can come from the warehouse or workshop, in the form of scrap metals, batteries, plastic cans that contained pesticides, and spare parts. This waste must be stored in the Temporary Hazardous Waste Storage Warehouse, in accordance with applicable provisions (Indicator 1.2.6). 2. Liquid: Used lubricants, radiator liquid, brake fluid, and other liquid waste, including waste that is flammable, toxic, infectious, corrosive, explosive, and/or environmentally polluting. This waste must be stored in the Temporary Hazardous Waste Storage Warehouse, in accordance with applicable provisions.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		3. Household/Domestic: Domestic waste must be well managed, which includes providing sufficient trash bins for non-hazardous waste in every housing area and all plantation emplacements. Trash bins can be separated according to the type of trash they collect: wet/organic trash and dry/inorganic trash. a. Wet/organic trash, such as leftover food, vegetables, and fruit, should be delivered to the appropriate landfill designated by the company, to be composted for fertilizer. b. Dry/inorganic trash, such as paper, plastic, metal, or glass, can be separated out and sold to an inorganic trash collector. There are time limits for storing temporary hazardous waste: 1. For hazardous waste that is generated at a rate of 50 kg per day or more, the time limit is 90 days after it was produced. 2. For category 1 hazardous waste that's generated at a rate of less than 50 kg per day, the time limit is 180 days after it was produced. **Category 1 hazardous waste:** This category refers to hazardous waste that has an acute and direct impact on humans and that is certain to have a negative impact on the environment.
	2.5.3 Buyers/collectors of hazardous waste shall hold a permit from the Ministry of the Environment and the Directorate General (DG) of Land Transportation. The plantation shall have a record of hazardous waste that is turned over to collectors. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 2. Regulation No. 18 of the Minister of Environment, year 2009, regarding Procedures for Acquiring a Permit for the Management of Toxic and Hazardous Waste 3. Decree of the DG of Land Transportation No. SK.725/AJ.302/DRJD/2014	The following requirements must be fulfilled by buyers/ collectors of hazardous waste in accordance with the DG of Land Transportation: 1. The driver of the Hazardous Waste Collector vehicle and the driver's assistant must be certified and fulfill the general and specific requirements as issued by the DG of Land Transportation through SK.725/AJ.302/DRJD/2004 2. They must have a currently valid approval letter for the transport of hazardous and poisonous materials. (Such letters are valid for six months.) Buyers/collectors of hazardous waste must have a Hazardous Waste Management License issued by the following government institutions: 1. Regent/Mayor, for hazardous waste collection on a regency/city scale 2. Governor, for hazardous waste collection on a provincial scale 3. Ministry of the Environment and Ministry of Transportation, for hazardous waste collection on a national scale

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
2.6 Identify Greenhouse Gases (GHG) sources and have system for reducing GHG emissions	2.6.1 There shall be a record of the company's efforts to inventory, calculate, and monitor GHG sources. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 61, year 2011, regarding National Action Plan on Reducing GHG	GHG sources on a plantation can be identified in a variety of ways, such as: 1. Historical records of land clearing that has occurred over the past three to five years, which may include the following information: a. Land-clearing maps b. Fire occurrences in the cleared area c. Land clearing in conservation areas, such as forest areas, riparian zones, or on land with a certain slope d. Land clearing in peatland areas 2. Historical records of chemical fertilizer applications over the past three to five years, which may include the following information: • The use of chemical fertilizers that contain nitrogen 3. Historical records of fossil fuel use over the past three to five years, which may include the following information: • The use of diesel or unleaded fuel in generators or operational vehicles inside the concession area 4. Historical records of pesticide/herbicide applications over the past three to five years, which may include the following information: • The use of pesticides/herbicides that contain nitrogen
	2.6.2 Procedures shall be implemented to mitigate GHG emissions with written approval from company management, and there shall be proof that this documentation has been received by the accountable company person. These procedures shall also be communicated to workers.	GHG mitigation procedures should be explained in language that is easy for users to comprehend.
	2.6.3 There shall be documentation of the implementation of procedures to mitigate GHGs. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 61, year 2011, regarding National Action Plan for Reducing GHGs	Evidence of the implementation of GHG mitigation procedures should include, but is not limited to, the following: 1. The use of liquid waste (POME) in land applications and/or at a methane power plant 2. The use of EFBs as organic fertilizer 3. The use of shells and fiber as boiler fuel to reduce solar usage 4. Reduced electricity consumption across all plantation operations, including the reduced use of air conditioners

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		5. Regular machinery maintenance 6. Improved management of the water table 7. Any other activities that can reduce the effects of GHG emissions
PRINCIPLE 3: RESPECT FOR HUMAN RIGHTS		
3.1 Settle internal or external disputes by relying on deliberation and consensus	3.1.1 Obtain Free Prior Informed Consent (FPIC) from all impacted parties during all stages of plantation development. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	An AMDAL, an assessment of social impacts, the identification of HCV areas, and participatory mapping are all prerequisites for FPIC. Communication records and written consent from the impacted parties are also needed as proof that FPIC has been obtained properly. Furthermore, FPIC is obtained not only at the initial stage of plantation development, but also throughout the whole development process, including land expansion, POM construction, new road development, CPO transportation routes, etc.
	3.1.2 There shall be a system for sharing and resolving complaints from within the company or external parties along with records of this process. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	FPIC is obtained to avoid conflicts in the future. Even if FPIC has been obtained, there is still the possibility that conflict can occur. However, before a complaint grows into a full-fledged conflict, there should be a system for collecting and resolving these complaints. The complaint-gathering and conflict-resolution processes must prioritize deliberation and consensus. If this approach still fails to solve the problem, the various parties involved can bring in a third party to serve as a mediator. Legal recourse should only be used as the final step, if both the deliberation-consensus process and mediation fail to solve the problem.
	3.1.3 A dispute-/conflict-settlement document shall be approved and signed by all disputing parties. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	
	3.1.4 To settle any disputes, deliberation and consensus should be the first recourse, before involving external security officers. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	Review the dispute-settlement documentation with all impacted parties (the community and other conflicted parties) to ensure that no intimidation by security officers has occurred.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		Note: The assessor shall carry out random direct interviews with impacted parties to ensure that no oppressive methods have been used to settle the dispute.
PRINCIPLE 4: RESPONSIBILITIES TO WORKERS		
4.1 Fulfil the requirements of applicable employment laws	4.1.1 Every worker shall receive a copy of his/her job contract, which contains information on the scope of the work, wages, allowances, etc., as well as complete descriptions of applicable company regulations and sanctions for failing to comply with them. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, Chapter IX, Work Relationship	Principle 4: "Responsibilities to Workers" refers to applicable employment laws in Indonesia as specified in Act No.13, (2003).
	4.1.2 The Regional Minimum Wage (Upah Minimum Regional, or UMR) for all workers shall be in accordance with the regulations of the local Disnaker, and there shall be evidence that UMR information has been dissem **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, Chapter X, Payment 2. Act No. 80, year 1957, regarding Ratification of ILO Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value 3. Government Regulation No. 78, year 2015, regarding Payment	The company must communicate any changes in the UMR to its workforce. Salaries must be in accordance with the latest UMR values, as defined by the local Governor.
4.2 Provide fair treatment and equal job opportunities to the entire workforce	4.2.1 There shall be a written policy stating that the company will not discriminate against workers based on race, skin color, gender, religion, age, social status, or other motives, in accordance with applicable laws. This policy shall be communicated to workers. **Related Regulations:** 1. Act No. 80, year 1957, regarding Ratification of ILO Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value	

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2. Act No. 21, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation 3. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 5 and 6	
	4.2.2 Recruitment procedures or mechanisms that support equal job opportunities and employee development shall be available and implemented. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 5, 6, and 12	
	4.2.3 Workers shall have the right to establish or join labor organizations, unions, and gender committees. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 104 2. Act No. 18, year 1956, regarding Ratification of ILO Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively 3. Act No. 83, year 1998, regarding Ratification of ILO Convention No. 87 of 1948, Freedom of Association and the Right to Organise 4. Act No. 21, year 2000, regarding Labor Unions	Workers have the freedom to establish labor unions and gender committees within the company, or to join external labor unions and gender committees.
	4.2.4 Workers shall be protected from any abuse, threats, or violations—either physical or mental—by their colleagues or managers.	Any abuse, threats, or violations can be determined through interviews with workers and by checking records that document workers' complaints.
4.3 Prohibit the employment of underage workers	4.3.1 Children under the age of 18 shall not perform adult jobs. They are still allowed to work, however, under applicable conditions, in according with the law of employment. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 68 - 75 2. Act No. 20, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to Employment	Act No. 39, regarding Human Rights, clause 1, states that a child is any human being under the age of 18 who is also unmarried. Thus, human beings who are under 18 and married do not fall into the category of children anymore. Workers under the age of 18 years fall into 2 categories: 1. 15 - 17 years old: Not allowed to perform jobs that pose great risk to their health and safety, and disrupt their education

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	3. Act No. 1, year 2000, regarding Ratification of ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor 4. Decree of the Minister of Manpower No. 235/MEN 2003, regarding Types of Works that Endanger the Health, Safety, and Morals of Children 5. Act No. 39, year 2009, regarding Human Rights, clause 1 6. Act No. 35, year 2014, regarding Amendment to Act No. 23, year 2002, regarding Child Protection.	2. 12 - 14 years old: Only allowed to perform light work to help their parents on the plantation, where working conditions are healthy and safe, and they receive an education High-risk work refers to jobs that would have a severe impact on the health of workers if an accident were to occur. Work-related accidents in high-risk jobs could lead to hospitalization or even death. There are also other conditions that must be met by children between the ages of 15 and 17 years who are performing adult jobs: 1. They may not operate or assist in the operation of power machinery or tools. 2. They may not work at night or for more than three hours per day. 3. They may not work near steep cliffs or drop-offs, or on high surfaces. 4. They may not handle chemicals or perform waste-related work. 5. They may only work after school hours are over. 6. Their jobs cannot require strong physical exertion. Children between the ages of 12 and 14 years are allowed to perform "light work" (work that does not require strong physical exertion) under the following conditions: 1. They may carry loads that are not more than 20 percent of their weight. 2. They may not work near steep cliffs or drop-offs, or on high surfaces. 3. They must be accompanied by a parent or legal guardian while performing this work. 4. They may not work at night or for more than three hours per day. 5. They may not handle chemicals or perform waste-related work.
4.4 No forced labor or slavery	4.4.1 There shall be a written policy stating that the company prohibits any form of forced labor or slavery in its operations. The policy shall be communicated to its workers. **Related Regulation:** 1. Act No. 19, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour	

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.4.2 Workers have the right to rest periods and paid leave, according to applicable employment law. **Related Regulation:** 1. Act No.13, year 2003, regarding Employment, clauses 79, 84, and 85	Employment law calls for the following minimum rest and leave periods: 1. Workers are entitled to a minimum of 30 minutes of rest after four hours of work. 2. Workers are entitled to a minimum weekly break of one day after six work days. 3. Workers are entitled to a minimum annual leave of 12 work days after they have worked for 12 consecutive months. Workers have the right to receive a full wage during breaks and leave time.
	4.4..3 Overtime shall be voluntary and shall not exceed the time limits outlined in the applicable employment law. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 77-78 2. Decree No. 102 of the Minister of Manpower, year 2004, regarding Overtime and Wages	Overtime may only be performed when it fulfils the following conditions: 1. There is an overtime agreement with workers. 2. Overtime does not exceed three hours in one day or 14 hours in one week.
	4.4.4 The company shall keep overtime records and calculate overtime hours in accordance with applicable employment law.	The company has overtime records going back at least six months.
4.5 Provide safe and healthy welfare facilities that support productivity	4.5.1 Workers shall have access to clean water, education for school-aged children, and health and prayer facilities. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 80 and 100 2. Regulation of the Minister of Health No.492/MENKES/PER/IV/2010, regarding Requirements for Water Quality, Annex I	Access to these services can be indicated by the availability of the appropriate facilities and infrastructure: 1. Clean water for drinking, bathing, washing, and toileting activities must be available in all plantation emplacements, including offices and housing areas. Note: Water quality must meet applicable regulations. 2. The company may provide transport to and from school for children whose parents are working and living in the plantation. 3. Health facilities may consist of health insurance, employee access to clinics, doctors, and/or local hospitals on or near the plantation, etc. 4. Every worker may pray in accordance with his/her beliefs.
	4.5.2 Clean, safe, and healthy residences shall be available. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 100	Residences and their environment have trash-collection and -disposal systems, a safe septic tank that complies with health standards, decent housing conditions, and a fire-prevention system.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.5.3 All employees—be they permanent staff, daily workers, lump-sum employees, or seasonal workers—shall be enrolled in the program for Social Security of Health and Employment. **Related Regulations:** 1. Presidential Regulation No. 111, year 2013, regarding Amendment of Presidential Regulation No. 12, year 2013, concerning Health Insurance 2. Presidential Regulation No. 109, year 2013, regarding Phasing in Enrollment in the Social Insurance Program 3. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 99	The plantation's human resources department maintains a list that includes a Social Security of Health and Employment identification number for each worker.
4.6 Have an OHS system to ensure the health and safety of workers	4.6.1 There shall be adequate policies, procedures, personnel, and the resources to implement OHS in the workplace. Related Regulations: 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 86 and 87 2. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems 3. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, regarding Procedures for the Appointment of OHS Experts	Company management and workers establish an OHS Development Committee to develop OHS policies and procedures, as well as to build a competent OHS team with sufficient resources at its disposal. Periodic training of OHS personnel is mandatory to improve the skills of every member of the team.
	4.6.2 Health and safety risks, and their corresponding OHS responses, shall be identified for each type of job. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding an OHS System 2. Act No. 1, year 1970, regarding Work Safety	Each type of job has different hazards and risks. To identify specific risks and responses, the following information is needed, at minimum: 1. Types of jobs 2. Potential hazards 3. OHS risk-control planning
	4.6.3 OHS signage shall be placed in strategic locations, based on identified risk potential. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems	Language on OHS signage shall be understandable to its users. The proper placement of OHS signage is included on the Hazard Identification Form as one of the necessary risk-prevention measures.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.6.4 Fire extinguishers shall be well maintained, identified, and placed at accessible locations where needed. **Related Regulation:** 1. Minister of Manpower and Transmigration Regulation (PerMenakerTrans) No. PER.04/MEN/1980, regarding the Requirements for Fire Extinguisher Installation and Maintenance	There shall be periodic inspections of each fire-extinguisher. These inspections shall be performed by an OHS officer who understands how to use these tools. Note: To ensure that the liquid inside the fire extinguisher is free of clots and ready to be used at any moment, the OHS officer must shake the fire extinguisher during every inspection.
	4.6.5 Functional Personal Protective Equipment (Alat Pelindung Diri, or PPE) shall be provided according to each worker's as required. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems	Appropriate PPE should be worn whenever workers perform their jobs. There should be an inventory of each worker's PPE to ensure that it is functioning properly. The inventory should include the following information, at minimum: 1. Name of worker 2. Type of PPE 3. Date PPE given 4. Date PPE returned 5. Reason for return 6. Date PPE replaced/updated
PRINCIPLE 5: EMPOWERMENT OF SMALLHOLDERS, INDIGENOUS COMMUNITES, AND LOCAL PEOPLE		
5.1 Improve the local community's awareness of the plantation's sustainable practices	5.1.1 Productivity improvement programs shall be available and implemented on plantations run by the local community. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility 2. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	Even though a local community plantation is not located within the company's plantation, it can impact the company's operations. For example, if a company has no program in place to improve local community plantations, there will be a quality gap between company-owned and community-owned plantations. As this gap widens, the local community will assume that the company is not doing any good for local people. Local people will develop a negative view of the company, which can ultimately lead to social conflict. The company can implement improvement programs, including the following: offer technical training to promote sustainable practices on plantations; provide premium oil palm seeds for potential plasma farmers; support the procurement of fertilizers, etc. These programs and their implementation should be documented so that their impacts can be cross-checked against actual conditions on the ground.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
5.2 Improve economic and social livelihoods	5.2.1 Programs shall be developed and implemented to improve the livelihoods of the surrounding community, with regard to education, health, road construction, plantation, agriculture, the preservation of local culture, and resources for religious activities. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility 2. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	These programs must be long term and sustainable to have significant impact on the surrounding community. Here are just a few examples of such programs: 1. Provide scholarships to local people so that they can earn a bachelor's degree. 2. Hire those local people who used the company's scholarships to earn a bachelor's degree. 3. Provide training to increase the local community's FFB yields. In order to know whether a program has been successful, assessors should cross-check program documentation against actual conditions on the ground. For example: 1. Determine how many local people now have a bachelor's degree. 2. Determine how many local people have been hired by the company since it started doing business there. 3. Determine whether or not there have been increases in the number of local people who own motorbikes, cars, etc. (These types of changes can result from increased FFB yields and improved economic conditions.)
	5.2.2 The company shall enter into business partnerships with local people and smallholders. **Related Regulation:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	These business partnerships shall be conducted in compliance with all applicable laws. If a local community has not established a legal entity—such as a cooperative or smallholders group—the company may suggest it do so before becoming a FFB supplier to the company's POM.

ANNEX 2: KPI TIER 2

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
PRINCIPLE 1: COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS IN INDONESIA		
1.1 Hold all required permits to demonstrate that the company is a business entity with legal basis	1.1.1 The company shall hold a taxpayer identification number (Nomor Pokok Wajib Pajak, or NPWP) in accordance with its location, Deed of Establishment, Registration Certificate (Tanda Daftar Perusahaan, or TDP), Business Premises Permit Letter (Surat Izin Tempat Usaha, or SITU), and Trading Business License (Surat Izin Usaha Perdagangan, or SIUP). **Related Regulations:** 1. Act No. 40, year 2007, regarding Limited Liability Companies, or LLCs 2. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 21-23 3. Regulation of the Minister of Trade No.36/M-Dag/Per/9/2007, regarding Issuance of SIUP 4. Act No.3, year 1982, regarding company's required Registration, clause 22	The accuracy of the information is the focus: 1. The name and address associated with the NPWP should be the same as what is listed in the company's Deed of Establishment. 2. Information in the company's Deed of Establishment is current regarding the type of business and ownership of the company (local or foreign). 3. The description of the business stated in the company's TDP and SITU should match the designated purpose, and the license should be valid. 4. An SIUP is required for plantations without a POM to sell ready-to-plant FFB seeds, and for an integrated plantation with a POM to conduct trading business, such as the trading of FFBs, CPO, PKs, PAO, etc. The SIUP's validation period is stated on the license.
	1.1.2 The plantation company/growers shall hold a Location Permit issued by the Regent/Mayor, including a map with 1:100.000 or 1:50.000 scale, before conducting the operation. **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 21-23	To obtain the Location Permit, the plantation company should obtain a Principle Permit from the local government and a recommendation letter on the suitability of Regency Area Spatial Planning (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, or RTRWK), for the regency, and Provincial Area Spatial Planning (Rencana Tata Rurang Wilayah Propinsi, or RTRWP), for the province. A plantation company may not conduct any operational activities in the field before obtaining a Location Permit.
1.2 Fulfil environmental legality requirements when conducting business	1.2.1 Conduct an Environmental Impact Analysis (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, or AMDAL), producing an AMDAL report that includes an Environmental Management Plan (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, or RKL) and an Environmental Monitoring Plan (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, or RPL). **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Environment No. 5, year 2012, regarding types of businesses required to have an AMDAL	The AMDAL is intended for plantations with a Location Permit that covers more than 3,000 ha. The AMDAL report includes terms of reference (Kerangaka Acuan) for the AMDAL, RKL, and RPL, which address the impact of plantation development on the environment, community, economy, and local customs. Note to assessor: Conduct random interviews with surrounding community members to ensure their involvement in the AMDAL process.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	1.2.2 A valid Environmental Permit issued by the Regent/Mayor shall be available. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 27, year 2012, regarding Environmental Permits	The environmental permit must be secured as part of the AMDAL process, or environmental management (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) and environmental monitoring efforts (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), as prerequisites to obtaining a Business License.
	1.2.3 There shall be documentation of forest area that's been released to become plantations, along with written approval from the Ministry of Forestry. **Related Regulations:** 1. Regulation of the Minister of Forestry No. P.50/Menhut-II/2009, regarding Affirmation Status and Function of Forest Area 2. Government Regulation No. 104, year 2015, regarding Procedure of Change Designation and Function of Forest Area	The plantation provides a land-use map overlaid with a forest-area map from the Ministry of Forestry to ensure that there are no overlapping regions. The process of releasing forest area to become plantation should be carried out in accordance with all applicable regulations.
	1.2.4 POMs shall have a wastewater-processing installation (Instalasi Pengolahan Air Limbah, or IPAL), and a permit to use liquid waste in land applications or to dispose of it in a water body, in compliance with all applicable quality provisions. **Related Regulation:** 1. Decree of the Minister of Environment No. 29, year 2003, regarding Guidance for Permit Requirements and utilizing Palm Oil Mill Effluent (POME) on oil palm plantations.	An IPAL must be in a good working condition (e.g., no leaks at the wastewater piping installation, no waste overflows at the waste ponds, etc.). A POM may perform land applications of liquid waste after fulfilling the following requirements: a. Wastewater biochemical oxygen demand (BOD) does not exceed 5,000 mg/liters. b. The waste pH level is between 6 and 9. c. Waste is not applied on peatland. d. It is applied on land with a permeability that ranges from 1.5 cm/hour to 15 cm/hour. e. It is not applied on land with a groundwater depth of less than two meters. f. A monitoring well is built.
	1.2.5 Air-quality standards for combustion smoke from boilers and/or incinerators used for oil palm Empty Fruit Bunches (EFBs) shall be in accordance with applicable requirements. **Related Regulations:** 1. Appendix 1 of Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007 2. Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007, regarding Air Emission Standards for Stationary Sources (Boilers) 3. Decree No. 48 of the Minister of Environment, year 1996, regarding Noise Level Standards	Air-quality standards for combustion smoke should be in accordance with the threshold defined by the local Environmental Agency (Badan Lingkungan Hidup, or BLH), and reported to the Environmental Impact Control Agency at minimum once every six months.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4. Decree No. 49 of the Minister of Environment, year 1996, regarding Vibration Level Standards 5. Decree No. 50 of the Minister of Environnent, year 1996, regarding Odor Level Standards	
	1.2.6 A permit for temporary storage of toxic and hazardous waste issued by Regent/ Mayor shall be available. The accountable PIC of temporary storage of toxic and hazardous waste shall also be present. <u>Related Regulations:</u> 1. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding Toxic and Hazardous Materials Management 2. Regulation No. 30 of the Minister of Environment, year 2009, regarding the Licensing and Monitoring Procedure for Toxic and Hazardous Waste Management, and Monitoring Recovery Activities due to Toxic and Hazardous Waste Contamination 3. Regulation No. 18 of the Minister of Environment, year 2009, regarding Requirements and Mechanisms for Toxic and Hazardous Waste Management	Hazardous waste refers to remnants of a business and/or activities that contains the substance, energy, and/or other components that—because of their nature, concentration, and/or amount—either directly or indirectly may pollute and/or damage the environment, and/or endanger the environment, health, and survival of humans and other living beings. The temporary storage location for B3 (hazardous) waste shall fulfil the following requirements. Location Requirement: 1. The Temporary Storage Facility (Tempat Penyimpanan Sementara, or TPS) should be in the activity area. 2. The location should not be prone to flooding. 3. The TPS is at minimum 50 meters from rivers that flow year-round. 4. The TPS is at minimum 100 meters from residential areas or public facilities. 5. The TPS is at minimum 300 meters from protected areas, such as natural conservation areas, protected forest, or sanctuary areas. General requirements for the building: 1. Construction design and width of storage spaces are suitable to the type, characteristics, and volume of stored hazardous waste 2. Uses non-combustible rooftop material, with sufficient air ventilation 3. Protected from rainwater, either directly or indirectly 4. Sufficient lighting (lamp and/or sunlight) 5. Waterproof floors that are level, flat, strong, and free of cracks 6. Walls made from non-combustible materials 7. Equipped with Occupational Health and Safety (OHS) signage and tools 8. Equipped with a lightning rod, if required

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		Specific requirements for the building: 1. To store combustible hazardous waste, the building must fulfil the following criteria: a. Walls must be made from reinforced concrete, red brick, or non-combustible brick. b. The location must be protected from fire-triggers and/or heat sources. 2. To store easily reactive, corrosive, and poisonous hazardous waste, the building must fulfil the following criteria: a. Walls should be easy to remove during an emergency if hazardous waste needs to be secured. b. The roof, walls, and floor must be constructed with corrosion-proof and fire-proof materials. 3. To store easily combustible hazardous waste, the building must fulfil the following criteria: a. The floor, walls, and roof must be made from non-combustible and waterproof materials. b. The walls and floor must be stronger than the roof so that in the event of a heavy blast, the force will move toward the top of the structure instead of sideways. c. Room temperature must be controllable to ensure normal ambient conditions. 4. To store 100 percent liquid hazardous waste, a storage tank must be able to accommodate at minimum 100 percent of the volume of the largest existing package of waste. Permits for hazardous waste management (including its temporary storage) are valid for five years.
1.3 Hold all legal documents related to the operational permits	1.3.1 A plantation with an area of more than 1,000 ha and an integrated POM has a Plantation Business License (Izin Usaha Perkebunan, or IUP). **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 8 and 10	A plantation company should have obtained an IUP before obtaining its Land-Use Right (Hak Guna Usaha, or HGU).

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	1.3.2 The HGU shall be owned and legalized in accordance with applicable laws. **Related Regulation:** 1. Basic Agrarian Law No. 5, year 1960	Ensure that the HGU has been acquired lawfully and that supporting records, such as land-acquisition documents, are available. The HGU validity period is 35 years and can be renewed twice for an extension of 25 years each time.
	1.3.3 All buildings in the semi-permanent category shall have a Building Permit (Izin Mendirikan Bangunan, or IMB) and a Building-Use Right (Hak Guna Bangunan, or HGB) certificate in accordance with applicable local regulations. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 36, year 2005, clause 5.3, regarding the Classification of Semi-Permanent Buildings	A building with a utilization time of more than five years (e.g., employee dormitory, office, warehouse, workshop, etc.) is required to have an IMB. A HGB Certificate is valid for 30 years.
	1.3.4 The Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan, or PBB) will be paid every year, and the Income Tax (Pajak Penghasilan, or PPh) and Value-Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai, or PPn) shall be paid in accordance with applicable provisions. Annual Tax Invoices (Surat Pemberitahuan Tahunan, or SPT) shall be reported in accordance with local regulations. **Related Regulation:** 1. Regulation of Director General of Taxes No. P.31/PJ/2014, regarding Procedures for the Imposition of the PBB on the Plantation Sector	Tax reports and receipts for the last five years of payments are accessible via the finance department. If they are not available at the plantation office, they can be requested from the head office.
1.4 Submit plantation progress report to the relevant government office	1.4.1 The implementation reports for the plantation's and/or POM's RKL and RPL shall be submitted to the local BLH once every six months. **Related Regulation:** 1. Decree No. 45 of the Minister of Environment, year 2005, regarding Guidance for Preparation of the RKL and RPL Implementation Reports	The RKL and RPL implementation reports should be formatted in accordance with the structure defined in Decree No. 45 of the Minister of Environment, year 2005. The RKL and RPL implementation reports are composed of several separate reports including the following: 1. Wastewater quality is checked once a month at the IPAL outlet and is reported once every three months to the local BLH. 2. Air quality and emissions (e.g., noise, vibration, odors, etc.) from stationary sources are reported once every six months to the local BLH.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	1.4.2 An annual report on plantation progress shall be submitted to the local government agency that issued its IUP. **Related Regulation:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 48	The annual report on plantation progress is a comprehensive description of all company activities that have been implemented within a one-year period, such as progress on permit implementation, partnerships, field activities, processing-plant operations, marketing, and environmental management. The annual report is a combination of the RKL and RPL implementation reports along with several other reports, including: 1. A report on fire-prevention activities, which is submitted every six months to the local government 2. A report on OHS implementation, which is submitted every three months to the Dinas Ketenagakerjaan (Manpower Office, or Disnaker) 3. An annual report on manpower progress, which is submitted to the Disnaker
1.5 Have system for monitoring and updating the validity of legal documents	1.5.1 The company has appointed a person or group of persons to be accountable for monitoring the validity of all legal documents.	
PRINCIPLE 2: ENVIRONMENTAL PROTECTION		
2.1 No deforestation	2.1.1 There is a written policy—approved by management and disseminated across the company and plantation—stating that the company will only establish oil palm plantations in locations permitted by the government and that are not designated High Conservation Value (HCV) areas. Related Regulations: 1. Presidential Decree No. 32, year 1990, regarding Management of Protected Areas 2. Regulation of the Minister of Forestry No. P.50/Menhut-II/2009, regarding Affirmation Status and the Function of a Forest Area	The definition of forest area is included in the Minister of Forestry's regulation No.P.50/Menhut-II/2009 regarding Affirmation Status and the Function of a Forest Area, which states that forest area is the spatial area that the Government of Indonesia (GOI) has determined should be maintained as permanent forest. The GOI prohibits land clearing in these forest areas to establish oil palm plantations. A company will know that the location of its plantation is not in a forest area once it has obtained a Location Permit (mentioned in Indicator 1.1.2), because the GOI does not issue Location Permits to establish oil palm plantations in forest areas. A no-deforestation policy should be stated and supported by the implementation of responsible and legal land-clearing procedures. Protected forest is included in HCV 1. Similarly, other HCV areas may not be cleared.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.1.2 HCV and other protected areas within the company's concession area shall be identified, either by the company's internal HCV team, or by HCV experts, governments, impacted communities, or NGOs. An HCV identification report shall be available at headquarters and the estate office. **Related Regulations:** 1. HCV Toolkit Indonesia version 2, June 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources global-hcv-toolkits 2. Guidelines of RSPO National Interpretation, Indicator 7.1.1, regarding land area that requires an internal or external HCV identification team	HCV areas are identified according to the HCV Toolkit for Indonesia, following these general descriptions: 1. HCV 1, 2, and 3 refer to areas with scarce or protected biodiversity. 2. HCV 4 refers to areas that naturally provide useful environmental services, such as water sources, flood control, erosion prevention, and natural barriers to prevent the spread of forest fires. 3. HCV 5 is applied to areas that fulfil local community needs. 4. HCV 6 refers to areas that are part of the traditional cultural identity of the local community. The identified HCV Areas must be included in the plantation concession map, with clear descriptions detailing what kind of HCV area each one is, in accordance with respective criteria. Based on RSPO provisions in the Indonesian National Interpretation of RSPO Principles and Criteria 2013: Plantations with an area of less than 3,000 ha can use their company's internal HCV team to do the HCV identification work, but those companies with an area that exceeds 3,000 ha must use an external-certified HCV expert team.
	2.1.3 A company must have management plans for maintaining identified HCV areas and other protected areas. **Related Regulation:** 1. HCV Toolkit Indonesia version 2, June 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	A management plan for areas identified as HCV categories 1 - 6 and other protected areas must be complete and described in detail in the HCV management plan report. The plan must be disseminated to all affected parties so that its implementation is comprehensive and does not result in any negative impacts in the future.
	2.1.4 HCV areas and other protected areas shall be maintained according to the management plan, and regular monitoring of these areas must be performed, at minimum, once per year. **Related Regulation:** 1. HCV Toolkit Indonesia version 2, June 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	A company-appointed party prepares and maintains HCV management and monitoring reports that include evidence of the management plan's implementation. These reports should be available at headquarters and the estate office. The placement of markers or signage that identifies an HCV area is not sufficient to prove proper HCV management.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
2.2 No new development in peatland areas, regardless of their depth	2.2.1 There is a written policy—approved by management and disseminated to all company and plantation employees—stating that there will be no new development in peatland areas after 2015. **Related Regulation:** 1. Presidential Instruction of Moratorium No. 8, year 2015 (issued on 13 May 2015), Postponement of New Licenses and the Refinement of Primary Natural Forest and Peatland Governance	The policy of no new development in peatland areas after May 2015 refers to the Presidential Instruction of Moratorium No. 8 concerning the Postponement of New Licenses and the Refinement of Primary Natural Forest and Peatland Governance.
	2.2.2 Documents that identify peatland and map their depth within the HGU area shall be reported to the relevant government institution.	The results of peatland identification and depth mapping, with a scale of 1:50.000 or 1:100.000, should be included in the RKL and RPL, or in the UKL and UPL implementation reports. The basis for peatland mapping can be sourced from satellite imagery and reconfirmed with a ground check by the appointed personnel. Notes: If a plantation company has the capable personnel, the mapping can be done by an internal GIS team. Otherwise, it can be done by an external GIS team. The smaller the map scale, the more detailed the map will be.
2.3 Management of peatland areas already planted with oil palm follows Best Management Practices (BMPs) and regulations Note: Criterion 2.3 is only applicable to plantations that have oil palm plantings in peatland areas.	2.3.1 Any oil palm plantings in peatland areas will be managed in accordance with BMPs and all applicable regulations. **Related Regulation:** 1. BMPs in peatland areas refer to the Regulation of the Minister of Agriculture No. 14/Permentan/PL.110/2/2009, regarding Guidelines for Peatland Utilization in Palm Oil Cultivation	Procedures for oil palm planting in and maintenance of peatland areas should be disseminated and explained to the appointed company officer.
	2.3.2 Peatland water levels—which are measured with a piezometer at a height of 40-60 cm below land surface from the center of the peatland area, or at 50-70 cm below land surface from a water canal—shall be maintained to curb GHG emissions. **Related Regulation:** 1. RSPO Best Management Practice for Existing Oil Palm Cultivation on Peatland	This refers to the monitoring report for water levels in peatland areas, which are measured with a piezometer or at the water canal. Random inspections should be performed to monitor water levels in peatland areas. In order to meet this indicator, the water level of peatland areas shall be within the aforementioned range. Note: Random field checks need to be done to ensure the accuracy of the report data.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.3.3 A monitoring report on subsidence and peatland damage levels shall be available. **Related Regulations:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No. 14/Permentan/PL.110/2/2009, regarding Guidelines for Peatland Utilization in Palm Oil Cultivation 2. Government Regulation No. 71, year 2014, regarding the Protection and Management of Peat Ecosystems	Supporting documents (e.g., photos, historical reports of fire incidents in peatland areas, etc.) should be included with the monitoring report if there is evidence of subsidence and peatland damage.
2.4 No fire used in land preparation, re-planting, waste disposal, or other activities, and have a fire-prevention system	2.4.1 There is a written policy—approved by the management and disseminated across the company and plantation—stating that burning may not be done within the company's concession area. **Related Regulation:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 56	For 2.4.1 and 2.4.2 The burning of oil palm EFBs in an incinerator, hot chimney smoke, and heat generated by POM processing activity are not included as hotspots that arise from prohibited burning practices.
	2.4.2 There shall be evidence to prove that no burning activities have been carried out within the plantation's concession area. Related Regulation: 1. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires	Assessors can check for historical hotspots in concession areas by visiting www.globalforestwatch.org. They can also examine photos and look for other evidence, such as the identification of ash traces, a Berita Acara Pekerjaan (Official Work Report, or,BAP) of land clearing with mechanical systems, etc. Further data processing of the hotspots map may be necessary to obtain more detailed information. The data processing can be done by the company's GIS officer. Field checks should be conducted to ensure the accuracy of the information gathered from the Global Forest Watch website.
	2.4.3 Fire-prevention and -control procedures shall be implemented with the approval of the authorized company managers, and the plantation's fire-prevention team shall be able to prove that it has received documentation of these procedures. **Related Regulations:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 67 2. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 14	

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.4.4 There shall be documents that cover the implementation of fire-monitoring and -response activities, and the supervision and maintenance of firefighting infrastructure and facilities, and this information shall be periodically reported to the relevant institutions. **Related Regulations:** 1. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, Chapter III regarding Procedures of Duty and Authority to Appoint an OHS Expert 2. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 15 3. Regulation of the Minister of Agriculture No.47/Permentan/OT.140/4/2014, regarding Brigades and Implementation Guidelines for Preventing and Controlling Fires at the Plantation	Fire-monitoring and -response implementation documents are included in the OHS implementation report that is submitted once every three months to the local Kemenakertrans.
2.5 Manage and reuse waste without negative impacts on the environment, workers, and the local community	2.5.1 There shall be written procedures, approved by the company management, to manage and (if appropriate) reuse solid, liquid, gas, and hazardous waste, without negative impacts on the environment, workers, and the local community. The procedures shall be shared with the accountable officer and disseminated across the company. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 41, year 1999, regarding Control of Air Pollution 2. Government Regulation No. 18, year 1999, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 3. Decree No. 28 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Technical Guidance on Utilizing POME on Oil Palm Plantations 4. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance on Permit Requirements for utilizing POME on Oil Palm Plantations 5. Government Regulation No. 74, year 2001, regarding the Management of Toxic and Hazardous Materials	Both the management and workers have copy of the relevant procedures.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.5.2 There shall be evidence of the implementation of management and utilization procedures for solid, liquid, gas/air, and hazardous wastes. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 41, year 1999, regarding the Control of Air Pollution 2. Government Regulation No. 18, year 1999, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 3. Decree No. 28 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Technical Guidance on Utilizing POME on Oil Palm Plantations 4. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance on Permit Requirements for Utilizing POME on Oil Palm Plantations 5. Government Regulation No. 74, year 2001, regarding the Management of Toxic and Hazardous Materials 6. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 7. Regulation No. 5 of the Minister of Environment, year 2014, regarding Wastewater Standards 8. Regulation of the Minister of Environment No.P.68/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2016, regarding Domestic Wastewater Standards 9. Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007, regarding Air Emission Standards for Stationary Sources (Boilers)	The evidence of waste management and reuse can be seen in the relevant activity report. On oil palm plantations, waste is generated by processing work at the POM and activities on the estate. There are three forms of POM waste: 1. Solid - Oil palm EFBs, boiler ash, fiber, and shells: a. Oil palm EFBs can be used as fertilizer within composting systems and may be provided to the surrounding community as an alternative fertilizer. b. Boiler ash can be applied directly as a source of potassium fertilizer. c. Fiber and shells can be sources of fuel for boilers. d. Shells can be sold. 2. Liquid - The liquid waste from POMs is commonly known as POME and can be utilized as liquid fertilizer for land applications (as mentioned in Indicator 1.2.4) and as an energy source for power plants. 3. Gas - Boiler ash generated by the combustion of fiber and shells, and the byproducts of EFB combustion emanating from the incinerator fuel. Air-quality standards relating to combustion activities must be met, in accordance with Government Regulation No. 41 (1999) concerning the control of air pollution. Incinerator operations require a permit from the local Ministry of the Environment that is valid for five years and can be extended if required. There are three categories of waste from plantation activities: 1. Solid - Solid waste can come from the warehouse or workshop, in the form of scrap metals, batteries, plastic cans that contained pesticides, and spare parts. This waste must be stored in the Temporary Hazardous Waste Storage Warehouse, in accordance with applicable provisions (Indicator 1.2.6). 2. Liquid: Used lubricants, radiator liquid, brake fluid, and other liquid waste, including waste that is flammable, toxic, infectious, corrosive, explosive, and/or environmentally polluting. This waste must be stored in the Temporary Hazardous Waste Storage Warehouse, in accordance with applicable provisions.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		3. Household/Domestic: Domestic waste must be well managed, which includes providing sufficient trash bins for non-hazardous waste in every housing area and all plantation emplacements. Trash bins can be separated according to the type of trash they collect: wet/organic trash and dry/inorganic trash. a. Wet/organic trash, such as leftover food, vegetables, and fruit, should be delivered to the appropriate landfill designated by the company, to be composted for fertilizer. b. Dry/inorganic trash, such as paper, plastic, metal, or glass, can be separated out and sold to an inorganic trash collector. There are time limits for storing temporary hazardous waste: 1. For hazardous waste that is generated at a rate of 50 kg per day or more, the time limit is 90 days after it was produced. 2. For category 1 hazardous waste that's generated at a rate of less than 50 kg per day, the time limit is 180 days after it was produced. <u>Category 1 hazardous waste</u>: This category refers to hazardous waste that has an acute and direct impact on humans and that is certain to have a negative impact on the environment.
	2.5.3 The results of the waste-management and -utilization process shall be reported in writing to the local BLH every three months.	A copy of this report must be available to management, and the date the report was submitted must be included in company records of all submitted and received documents.
	2.5.4 Buyers/collectors of hazardous waste shall hold a permit from the Ministry of the Environment and the Directorate General (DG) of Land Transportation. The plantation shall have a record of hazardous waste that is turned over to collectors. **<u>Related Regulations:</u>** 1. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 2. Regulation No. 18 of the Minister of Environment, year 2009, regarding Procedures for Acquiring a Permit for the Management of Toxic and Hazardous Waste	The following requirements must be fulfilled by buyers/ collectors of hazardous waste in accordance with the DG of Land Transportation: 1. The driver of the Hazardous Waste Collector vehicle and the driver's assistant must be certified and fulfil the general and specific requirements as issued by the DG of Land Transportation through SK.725/AJ.302/DRJD/2004 2. They must have a currently valid approval letter for the transport of hazardous and poisonous materials. (Such letters are valid for six months.) Buyers/collectors of hazardous waste must have a Hazardous Waste Management License issued by the following government institutions: 1. Regent/Mayor, for hazardous waste collection on a regency/city scale

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	3. Decree of the DG of Land Transportation No. SK.725/AJ.302/DRJD/2014	2. Governor, for hazardous waste collection on a provincial scale 3. Ministry of the Environment and Ministry of Transportation, for hazardous waste collection on a national scale
2.6 Identify Greenhouse Gases (GHG) sources and have system for reducing GHG emissions	2.6.1 There shall be a record of the company's efforts to inventory, calculate, and monitor GHG sources. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 61, year 2011, regarding National Action Plan on Reducing GHG	GHG sources on a plantation can be identified in a variety of ways, such as: 1. Historical records of land clearing that has occurred over the past three to five years, which may include the following information: a. Land-clearing maps b. Fire occurrences in the cleared area c. Land clearing in conservation areas, such as forest areas, riparian zones, or on land with a certain slope d. Land clearing in peatland areas 2. Historical records of chemical fertilizer applications over the past three to five years, which may include the following information: • The use of chemical fertilizers that contain nitrogen 3. Historical records of fossil fuel use over the past three to five years, which may include the following information: • The use of diesel or unleaded fuel in generators or operational vehicles inside the concession area 4. Historical records of pesticide/herbicide applications over the past three to five years, which may include the following information: • The use of pesticides/herbicides that contain nitrogen
	2.6.2 Procedures shall be implemented to mitigate GHG emissions with written approval from company management, and there shall be proof that this documentation has been received by the accountable company person. These procedures shall also be communicated to workers.	GHG mitigation procedures should be explained in language that is easy for users to comprehend.
	2.6.3 There shall be documentation of the implementation of procedures to mitigate GHGs. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 61, year 2011, regarding National Action Plan for Reducing GHGs	Evidence of the implementation of GHG mitigation procedures should include, but is not limited to, the following: 1. The use of liquid waste (POME) in land applications and/or at a methane power plant 2. The use of EFBs as organic fertilizer 3. The use of shells and fiber as boiler fuel to reduce solar usage

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		4. Reduced electricity consumption across all plantation operations, including the reduced use of air conditioners 5. Regular machinery maintenance 6. Improved management of the water table 7. Any other activities that can reduce the effects of GHG emissions
2.7 Reduce application of chemicals on the plantation	2.7.1 Procedures shall be implemented to mitigate the use of chemical pesticides and fertilizers, with the approval of company management and proof to show that documentation of these procedures was received by the accountable party.	The procedures should be explained in language that is easy for users to comprehend.
	2.7.2 Records shall be kept to document the application of chemicals on the plantation and reductions in their use. **Related Regulations:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No.887/Kpts/OT.210/ 9/1997, regarding Contorl of Plant Aggressor Organism 2. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance for Permit Requirements and Administration for Utilising POME on Oil Palm Plantations	Evidence of reductions in chemical applications on the plantation can be seen via: 1. The application of Integrated Pest Control (Pengendalian Hama Terpadu, or PHT) techniques, such as the preservation of owls or eagles as predators of rats (This can be shown through an inventory of birdcage locations and records of steps to maintain bird populatins and birdcages.) 2. Applying a mixture of compost and liquid fertilizers derived from POME on land as substitutes for chemical fertilizers (A record of compost and/or liquid fertilizer usage must be available as evidence of efforts to reduce the application of chemical fertilizers.)
PRINCIPLE 3: RESPECT FOR HUMAN RIGHTS		
3.1 Settle internal or external disputes by relying on deliberation and consensus	3.1.1 Obtain Free Prior Informed Consent (FPIC) from all impacted parties during all stages of plantation development. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	An AMDAL, an assessment of social impacts, the identification of HCV areas, and participatory mapping are all prerequisites for FPIC. Communication records and written consent from the impacted parties are also needed as proof that FPIC has been obtained properly. Furthermore, FPIC is obtained not only at the initial stage of plantation development, but also throughout the whole development process, including land expansion, POM construction, new road development, CPO transportation routes, etc.
	3.1.2 There shall be a system for sharing and resolving complaints from within the company or external parties along with records of this process. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	FPIC is obtained to avoid conflicts in the future. Even if FPIC has been obtained, there is still the possibility that conflict can occur. However, before a complaint grows into a full-fledged conflict, there should be a system for collecting and resolving these complaints.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		The complaint-gathering and conflict-resolution processes must prioritize deliberation and consensus. If this approach still fails to solve the problem, the various parties involved can bring in a third party to serve as a mediator. Legal recourse should only be used as the final step, if both the deliberation-consensus process and mediation fail to solve the problem.
	3.1.3 A dispute-/conflict-settlement document shall be approved and signed by all disputing parties. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	
	3.1.4 To settle any disputes, deliberation and consensus should be the first recourse, before involving external security officers. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	Review the dispute-settlement documentation with all impacted parties (the community and other conflicted parties) to ensure that no intimidation by security officers has occurred. Note: The assessor shall carry out random direct interviews with impacted parties to ensure that no oppressive methods have been used to settle the dispute.
PRINCIPLE 4: RESPONSIBILITIES TO WORKERS		
4.1 Fulfil the requirements of applicable employment laws	4.1.1 Every worker shall receive a copy of his/her job contract, which contains information on the scope of the work, wages, allowances, etc., as well as complete descriptions of applicable company regulations and sanctions for failing to comply with them. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, Chapter IX, Work Relationship	Principle 4: "Responsibilities to Workers" refers to applicable employment laws in Indonesia as specified in Act No.13, (2003).
	4.1.2 The Regional Minimum Wage (Upah Minimum Regional, or UMR) for all workers shall be in accordance with the regulations of the local Disnaker, and there shall be evidence that UMR information has been disseminated to the workforce.	The company must communicate any changes in the UMR to its workforce. Salaries must be in accordance with the latest UMR values, as defined by the local Governor.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	Related Regulations: 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, Chapter X, Payment 2. Act No. 80, year 1957, regarding Ratification of ILO Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value 3. Government Regulation No. 78, year 2015, regarding Payment	
4.2 Provide fair treatment and equal job opportunities to the entire workforce	4.2.1 There shall be a written policy stating that the company will not discriminate against workers based on race, skin color, gender, religion, age, social status, or other motives, in accordance with applicable laws. This policy shall be communicated to workers. **Related Regulations:** 1. Act No. 80, year 1957, regarding Ratification of ILO Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value 2. Act No. 21, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation 3. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 5 and 6	
	4.2.2 Recruitment procedures or mechanisms that support equal job opportunities and employee development shall be available and implemented. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 5, 6, and 12	
	4.2.3 Workers shall have the right to establish or join labor organizations, unions, and gender committees. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 104 2. Act No. 18, year 1956, regarding Ratification of ILO Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively	

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	3. Act No. 83, year 1998, regarding Ratification of ILO Convention No. 87 of 1948, Freedom of Association and the Right to Organise 4. Act No. 21, year 2000, regarding Labor Unions	Workers have the freedom to establish labor unions and gender committees within the company, or to join external labor unions and gender committees.
	4.2.4 Workers shall be protected from any abuse, threats, or violations—either physical or mental—by their colleagues or managers.	Any abuse, threats, or violations can be determined through interviews with workers and by checking records that document workers' complaints.
4.3 Prohibit the employment of underage workers	4.3.1 Children under the age of 18 shall not perform adult jobs. They are still allowed to work, however, under applicable conditions, in according with the law of employment. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 68 - 75 2. Act No. 20, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to Employment 3. Act No. 1, year 2000, regarding Ratification of ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor 4. Decree of the Minister of Manpower No. 235/MEN 2003, regarding Types of Works that Endanger the Health, Safety, and Morals of Children 5. Act No. 39, year 2009, regarding Human Rights, clause 1 6. Act No. 35, year 2014, regarding Amendment to Act No. 23, year 2002, regarding Child Protection.	Act No. 39, regarding Human Rights, clause 1, states that a child is any human being under the age of 18 who is also unmarried. Thus, human beings who are under 18 and married do not fall into the category of children anymore. Workers under the age of 18 years fall into 2 categories: 1. 15 - 17 years old: Not allowed to perform jobs that pose great risk to their health and safety, and disrupt their education 2. 12 - 14 years old: Only allowed to perform light work to help their parents on the plantation, where working conditions are healthy and safe, and they receive an education High-risk work refers to jobs that would have a severe impact on the health of workers if an accident were to occur. Work-related accidents in high-risk jobs could lead to hospitalization or even death. There are also other conditions that must be met by children between the ages of 15 and 17 years who are performing adult jobs: 1. They may not operate or assist in the operation of power machinery or tools. 2. They may not work at night or for more than three hours per day. 3. They may not work near steep cliffs or drop-offs, or on high surfaces. 4. They may not handle chemicals or perform waste-related work. 5. They may only work after school hours are over. 6. Their jobs cannot require strong physical exertion. Children between the ages of 12 and 14 years are allowed to perform "light work" (work that does not require strong physical exertion) under the following conditions:

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		1. They may carry loads that are not more than 20 percent of their weight. 2. They may not work near steep cliffs or drop-offs, or on high surfaces. 3. They must be accompanied by a parent or legal guardian while performing this work. 4. They may not work at night or for more than three hours per day. 5. They may not handle chemicals or perform waste-related work.
4.4 No forced labor or slavery	4.4.1 There shall be a written policy stating that the company prohibits any form of forced labor or slavery in its operations. The policy shall be communicated to its workers. **Related Regulation:** 1. Act No. 19, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour	
	4.4.2 Workers have the right to rest periods and paid leave, according to applicable employment law. **Related Regulation:** 1. Act No.13, year 2003, regarding Employment, clauses 79, 84, and 85	Employment law calls for the following minimum rest and leave periods: 1. Workers are entitled to a minimum of 30 minutes of rest after four hours of work. 2. Workers are entitled to a minimum weekly break of one day after six work days. 3. Workers are entitled to a minimum annual leave of 12 work days after they have worked for 12 consecutive months. Workers have the right to receive a full wage during breaks and leave time.
	4.4.3 Overtime shall be voluntary and shall not exceed the time limits outlined in the applicable employment law. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 77-78 2. Decree No. 102 of the Minister of Manpower, year 2004, regarding Overtime and Wages	Overtime may only be performed when it fulfills the following conditions: 1. There is an overtime agreement with workers. 2. Overtime does not exceed three hours in one day or 14 hours in one week.
	4.4.4 The company shall keep overtime records and calculate overtime hours in accordance with applicable employment law.	The company has overtime records going back at least six months.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
4.5 Provide safe and healthy welfare facilities that support productivity	4.5.1 Workers shall have access to clean water, education for school-aged children, and health and prayer facilities. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 80 and 100 2. Regulation of the Minister of Health No.492/MENKES/PER/IV/2010, regarding Requirements for Water Quality, Annex I	Access to these services can be indicated by the availability of the appropriate facilities and infrastructure: 1. Clean water for drinking, bathing, washing, and toileting activities must be available in all plantation emplacements, including offices and housing areas. 2. Note: Water quality must meet applicable regulations. 3. The company may provide transport to and from school for children whose parents are working and living in the plantation. 4. Health facilities may consist of health insurance, employee access to clinics, doctors, and/or local hospitals on or near the plantation, etc. 5. Every worker may pray in accordance with his/her beliefs.
	4.5.2 Clean, safe, and healthy residences shall be available. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 100	Residences and their environment have trash-collection and -disposal systems, a safe septic tank that complies with health standards, decent housing conditions, and a fire-prevention system.
	4.5.3 All employees—be they permanent staff, daily workers, lump-sum employees, or seasonal workers—shall be enrolled in the program for Social Security of Health and Employment. **Related Regulations:** 1. Presidential Regulation No. 111, year 2013, regarding Amendment of Presidential Regulation No. 12, year 2013, concerning Health Insurance 2. Presidential Regulation No. 109, year 2013, regarding Phasing in Enrolment in the Social Insurance Program 3. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 99	The plantation's human resources department maintains a list that includes a Social Security of Health and Employment identification number for each worker.
4.6 Have an OHS system to ensure the health and safety of workers	4.6.1 There shall be adequate policies, procedures, personnel, and the resources to implement OHS in the workplace. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 86 and 87 2. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems 3. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, regarding Procedures for the Appointment of OHS Experts	Company management and workers establish an OHS Development Committee to develop OHS policies and procedures, as well as to build a competent OHS team with sufficient resources at its disposal. Periodic training of OHS personnel is mandatory to improve the skills of every member of the team.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.6.2 Health and safety risks, and their corresponding OHS responses, shall be identified for each type of job. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding an OHS System 2. Act No. 1, year 1970, regarding Work Safety	Each type of job has different hazards and risks. To identify specific risks and responses, the following information is needed, at minimum: 1. Types of jobs 2. Potential hazards 3. OHS risk-control planning
	4.6.3 OHS signage shall be placed in strategic locations, based on identified risk potential. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems	Language on OHS signage shall be understandable to its users. The proper placement of OHS signage is included on the Hazard Identification Form as one of the necessary risk-prevention measures.
	4.6.4 Fire extinguishers shall be well maintained, identified, and placed at accessible locations where needed. **Related Regulation:** 1. Minister of Manpower and Transmigration Regulation (PerMenakerTrans) No. PER.04/MEN/1980, regarding the Requirements for Fire Extinguisher Installation and Maintenance	There shall be periodic inspections of each fire-extinguisher. These inspections shall be performed by an OHS officer who understands how to use these tools. Note: To ensure that the liquid inside the fire extinguisher is free of clots and ready to be used at any moment, the OHS officer must shake the fire extinguisher during every inspection.
	4.6.5 There shall be records of work accidents that take place within the area covered by the company's location permit, as well as of remedial actions and activities to prevent future accidents. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems	The OHS office maintains records of occupational accidents along with targeted improvements and preventive actions.
	4.6.6 There shall be Material Safety Data Sheet (MSDS) information—written in understandable language and easily accessible by those workers who need it—in the warehouse where chemicals are stored. **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Manpower No.187/MEN/1999, regarding Hazardous Chemical Control in the Workplace	Information included in the MSDS must be written in language that is understandable to its users. The OHS expert should ensure that personnel who work with hazardous waste understand MSDS information and how to apply it.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.6.7 Functional Personal Protective Equipment (Alat Pelindung Diri, or PPE) shall be provided according to each worker's as required. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems	Appropriate PPE should be worn whenever workers perform their jobs. There should be an inventory of each worker's PPE to ensure that it is functioning properly. The inventory should include the following information, at minimum: 1. Name of worker 2. Type of PPE 3. Date PPE given 4. Date PPE returned 5. Reason for return 6. Date PPE replaced/updated
	4.6.8 There shall be an emergency response system and personnel who are trained to handle a disaster or accident. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding the OHS Systems 2. OHSAS 18001: 2007, clause 4.4.7, regarding Preparation of an Emergency Response	The emergency response system clearly describes the role, authority, and responsibilities of the emergency response team. This team consists of people who handle the following functions: 1. Leader 2. Deputy/Secretary (OHS expert) 3. Fire brigade members 4. Evacuation 5. First-Aid (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, or P3K) 6. Logistics 7. Transportation 8. Internal communication 9. External communication 10. Security The manager and assistant manager should carry pocket-sized first-aid kits with them during working hours.
	4.6.9 All company-owned heavy equipment that is used for operational activities shall have an Equipment and Machinery License Certificate (Surat Izin Alat, or SIA), and its operators shall hold an Operator License Certificate (Surat Izin Operator, or SIO). **Related Regulations:** 1. Act No. 1, year 1970, regarding Occupational Safety 2. Regulation of the Minister of Manpower PER.09/MEN/VII/2010 jo PER.05/MEN/1985, regarding Operators, Aircraft Lifts, and Transport Officers	An SIA and SIO are required to prevent accidents during the operation of heavy equipment. The SIO should be valid for five years.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
PRINCIPLE 5: EMPOWERMENT OF SMALLHOLDERS, INDIGENOUS COMMUNITES, AND LOCAL PEOPLE		
5.1 Improve the local community's awareness of the plantation's sustainable practices	5.1.1 Productivity improvement programs shall be available and implemented on plantations run by the local community. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility 2. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	Even though a local community plantation is not located within the company's plantation, it can impact the company's operations. For example, if a company has no program in place to improve local community plantations, there will be a quality gap between company-owned and community-owned plantations. As this gap widens, the local community will assume that the company is not doing any good for local people. Local people will develop a negative view of the company, which can ultimately lead to social conflict. The company can implement improvement programs, including the following: offer technical training to promote sustainable practices on plantations; provide premium oil palm seeds for potential plasma farmers; support the procurement of fertilizers, etc. These programs and their implementation should be documented so that their impacts can be cross-checked against actual conditions on the ground.
	5.1.2 Programs shall be developed and implemented to preserve local wisdom. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility 2. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	Local wisdom varies from one place to another. A plantation company needs to learn more about local wisdom in its area before developing a program to preserve it. However, a company needs to ensure that this local wisdom does not violate government laws and regulations—for example, land burning for farm preparation, which is a local custom in some areas. Examples of local wisdom that follow existing laws include: avoiding land clearance within indigenous forest or lands; providing leave permits to workers so that they may conduct paddy festivals (gawai); conducting a religious ceremony before starting a high-impact operation, such as clearing land clearance or constructing a mill; and renovating a traditional house in the local village. All programs and their implementation should be documented so that their impacts can be cross-checked against actual conditions on the ground.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
5.2 Improve economic and social livelihoods	5.2.1 Programs shall be developed and implemented to improve the livelihoods of the surrounding community, with regard to education, health, road construction, plantation, agriculture, the preservation of local culture, and resources for religious activities. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility 2. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	These programs must be long term and sustainable to have significant impact on the surrounding community. Here are just a few examples of such programs: 1. Provide scholarships to local people so that they can earn a bachelor's degree. 2. Hire those local people who used the company's scholarships to earn a bachelor's degree. 3. Provide training to increase the local community's FFB yields. In order to know whether a program has been successful, assessors should cross-check program documentation against actual conditions on the ground. For example: 1. Determine how many local people now have a bachelor's degree. 2. Determine how many local people have been hired by the company since it started doing business there. 3. Determine whether or not there have been increases in the number of local people who own motorbikes, cars, etc. (These types of changes can result from increased FFB yields and improved economic conditions.)
	5.2.2 The company shall enter into business partnerships with local people and smallholders. **Related Regulation:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	These business partnerships shall be conducted in compliance with all applicable laws. If a local community has not established a legal entity—such as a cooperative or smallholders group—the company may suggest it do so before becoming a FFB supplier to the company's POM.
PRINCIPLE 6: TRACEABILITY AND TRANSPARENCY		
6.1 FFB sources traceable to the suppliers' estates	6.1.1 There shall be a list of FFB supplier names that includes middlemen and the coordinates of these suppliers.	FFB suppliers should have following minimum information: 1. The location of an FFB suppliers' estate (based on coordinate location or polygon points), which can be used to determine if the estate is in a protected area, such as a forest area, national park, or other conservation area (Knowing the coordinate location of the FFB source is the first step to traceability, but it can be improved by knowing a plantation's polygon points.) 2. The status of each supplier's estate—whether or not each one has a Cultivation Registration Certificate (Surat Tanda Daftar usaha-perke-Bunan), or Environmental Management and Monitoring Letter (Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, or SPPL)

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		3. The type of suppliers—whether the FFBs are from their own estate or from collectors—and if there is a list of the suppliers' estate locations and collectors 4. The monthly FFB volume received at the POM from each supplier CPO buyers (end-buyers or first-degree buyers) that are concerned about sustainability will not want to buy CPO from illegal FFB sources, such as stolen FFBs and FFB sourced from plantations located within protected areas. Note: With regard to traceability, a POM's responsibility is LIMITED to knowing the source of its FFBs. A POM is not responsible for knowing the end-buyers of its CPO products. This information becomes part of a larger database that is usually owned by CPO buyers (end-buyers or first-degree buyers) that have a commitment to 100 percent traceability.
	6.1.2 POMs shall have procedures for receiving FFBs that identify the source of accepted FFBs.	The procedures for FFB reception must address several minimum stages, such as the submission of a Delivery Order that includes the trade contract number for the FFBs, as well as the information included in the guidance for 6.1.1 & 6.1.2.
	6.1.3 There shall be documentation of FFBs received at the POM or collection point.	An FFB reception document at the crop's collection point is only required if a POM has an FFB reception point that is at a location other than the POM.
6.2 Fair and transparent FFB prices	6.2.1 The POM shall periodically provide the latest information on FFB prices to its suppliers.	The latest information on FFB prices is provided to all FFB suppliers and shared transparently, in accordance with the terms of the agreement expressed in the FFB trading contract. There are several terms that a POM can use to determine the FFB price. 1. The monthly FFB price declared by the local estate agency (FFB prices from the local estate agency are based on calculations of the previous month's market price for crude oil and the yield of FFBs in the related region.) 2. The current market price of crude oil (Because the market price of crude oil changes daily, using this parameter will affect the FFB price.) If a POM chooses the second term, it usually specifies in its contracts whether it will use daily, weekly, or biweekly FFB prices.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		A POM must inform its suppliers of any price changes, in accordance with the agreed terms of the contract. The system for sharing information will depend on the capabilities and infrastructure of both parties. The latest information on FFB prices can be shared by SMS, e-mail, or on an announcement board at the POM's FFB reception point.

ANNEX 3: KPI TIER 3

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
PRINCIPLE 1: COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS IN INDONESIA		
1.1 Hold all required permits to demonstrate that the company is a business entity with legal basis	1.1.1 The company shall hold a taxpayer identification number (Nomor Pokok Wajib Pajak, or NPWP) in accordance with its location, Deed of Establishment, Registration Certificate (Tanda Daftar Perusahaan, or TDP), Business Premises Permit Letter (Surat Izin Tempat Usaha, or SITU), and Trading Business License (Surat Izin Usaha Perdagangan, or SIUP) **Related Regulations:** 1. Act No. 40, year 2007, regarding Limited Liability Companies, or LLCs 2. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 21-23 3. Regulation of the Minister of Trade No.36/M-Dag/Per/9/2007, regarding Issuance of SIUP 4. Act No.3, year 1982, regarding company's required Registration, clause 22	The accuracy of the information is the focus: 1. The name and address associated with the NPWP should be the same as what is listed in the company's Deed of Establishment. 2. Information in the company's Deed of Establishment is current regarding the type of business and ownership of the company (local or foreign). 3. The description of the business stated in the company's TDP and SITU should match the designated purpose, and the license should be valid. 4. An SIUP is required for plantations without a POM to sell ready-to-plant FFB seeds, and for an integrated plantation with a POM to conduct trading business, such as the trading of FFBs, CPO, PKs, PAO, etc. The SIUP's validation period is stated on the license.
	1.1.2 The plantation company/growers shall hold a Location Permit issued by the Regent/Mayor, including a map with 1:100.000 or 1:50.000 scale, before conducting the operation. **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 21-23	To obtain the Location Permit, the plantation company should obtain a Principle Permit from the local government and a recommendation letter on the suitability of Regency Area Spatial Planning (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, or RTRWK), for the regency, and Provincial Area Spatial Planning (Rencana Tata Rurang Wilayah Propinsi, or RTRWP), for the province. A plantation company may not conduct any operational activities in the field before obtaining a Location Permit.
1.2 Fulfil environmental legality requirements when conducting business	1.2.1 Conduct an Environmental Impact Analysis (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, or AMDAL), producing an AMDAL report that includes an Environmental Management Plan (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, or RKL) and an Environmental Monitoring Plan (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, or RPL).	The AMDAL is intended for plantations with a Location Permit that covers more than 3,000 ha. The AMDAL report includes terms of reference (Kerangaka Acuan) for the AMDAL, RKL, and RPL, which address the impact of plantation development on the environment, community, economy, and local customs.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	Related Regulation: 1. Regulation of the Minister of Environment No. 5, year 2012, regarding types of businesses required to have an AMDAL	Note to assessor: Conduct random interviews with surrounding community members to ensure their involvement in the AMDAL process.
	1.2.2 A valid Environmental Permit issued by the Regent/ Mayor shall be available. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 27, year 2012, regarding Environmental Permits	The environmental permit must be secured as part of the AMDAL process, or environmental management (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) and environmental monitoring efforts (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), as prerequisites to obtaining a Business License.
	1.2.3 There shall be documentation of forest area that's been released to become plantations, along with written approval from the Ministry of Forestry. **Related Regulations:** 1. Regulation of the Minister of Forestry No. P.50/Menhut-II/2009, regarding Affirmation Status and Function of Forest Area 2. Government Regulation No. 104, year 2015, regarding Procedure of Change Designation and Function of Forest Area	The plantation provides a land-use map overlaid with a forest-area map from the Ministry of Forestry to ensure that there are no overlapping regions. The process of releasing forest area to become plantation should be carried out in accordance with all applicable regulations.
	1.2.4 POMs shall have a wastewa-ter-processing installation (Instalasi Pengolahan Air Limbah, or IPAL), and a permit to use liquid waste in land applications or to dispose of it in a water body, in compliance with all applicable quality provisions. **Related Regulation:** 1. Decree of the Minister of Environment No. 29, year 2003, regarding Guidance for Permit Requirements and utilizing Palm Oil Mill Effluent (POME) on oil palm plantations.	An IPAL must be in a good working condition (e.g., no leaks at the wastewater piping installation, no waste overflows at the waste ponds, etc.). A POM may perform land applications of liquid waste after fulfilling the following requirements: 1. Wastewater biochemical oxygen demand (BOD) does not exceed 5,000 mg/liters. 2. The waste pH level is between 6 and 9. 3. Waste is not applied on peatland. 4. It is applied on land with a permeability that ranges from 1.5 cm/hour to 15 cm/hour. 5. It is not applied on land with a groundwater depth of less than two meters. 6. A monitoring well is built.
	1.2.5 Air-quality standards for combustion smoke from boilers and/or incinerators used for oil palm Empty Fruit Bunches (EFBs) shall be in accordance with applicable requirements.	Air-quality standards for combustion smoke should be in accordance with the threshold defined by the local Environmental Agency (Badan Lingkungan Hidup, or BLH), and reported to the Environmental Impact Control Agency at minimum once every six months.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	Related Regulations: 1. Appendix 1 of Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007 2. Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007, regarding Air Emission Standards for Stationary Sources (Boilers) 3. Decree No. 48 of the Minister of Environment, year 1996, regarding Noise Level Standards 4. Decree No. 49 of the Minister of Environment, year 1996, regarding Vibration Level Standards 5. Decree No. 50 of the Minister of Environnent, year 1996, regarding Odor Level Standards	
	1.2.6 A permit for temporary storage of toxic and hazardous waste issued by Regent/Mayor shall be available. The accountable PIC of temporary storage of toxic and hazardous waste shall also be present. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding Toxic and Hazardous Materials Management 2. Regulation No. 30 of the Minister of Environment, year 2009, regarding the Licensing and Monitoring Procedure for Toxic and Hazardous Waste Management, and Monitoring Recovery Activities due to Toxic and Hazardous Waste Contamination 3. Regulation No. 18 of the Minister of Environment, year 2009, regarding Requirements and Mechanisms for Toxic and Hazardous Waste Management	Hazardous waste refers to remnants of a business and/or activities that contains the substance, energy, and/or other components that—because of their nature, concentration, and/or amount—either directly or indirectly may pollute and/or damage the environment, and/or endanger the environment, health, and survival of humans and other living beings. The temporary storage location for B3 (hazardous) waste shall fulfil the following requirements. Location Requirement: 1. The Temporary Storage Facility (Tempat Penyimpanan Sementara, or TPS) should be in the activity area. 2. The location should not be prone to flooding. 3. The TPS is at minimum 50 meters from rivers that flow year-round. 4. The TPS is at minimum 100 meters from residential areas or public facilities. 5. The TPS is at minimum 300 meters from protected areas, such as natural conservation areas, protected forest, or sanctuary areas. General requirements for the building: 1. Construction design and width of storage spaces are suitable to the type, characteristics, and volume of stored hazardous waste 2. Uses non-combustible rooftop material, with sufficient air ventilation 3. Protected from rainwater, either directly or indirectly 4. Sufficient lighting (lamp and/or sunlight) 5. Waterproof floors that are level, flat, strong, and free of cracks

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		6. Walls made from non-combustible materials 7. Equipped with Occupational Health and Safety (OHS) signage and tools 8. Equipped with a lightning rod, if required Specific requirements for the building: 1. To store combustible hazardous waste, the building must fulfil the following criteria: a. Walls must be made from reinforced concrete, red brick, or non-combustible brick. b. The location must be protected from fire-triggers and/or heat sources. 2. To store easily reactive, corrosive, and poisonous hazardous waste, the building must fulfil the following criteria: a. Walls should be easy to remove during an emergency if hazardous waste needs to be secured. b. The roof, walls, and floor must be constructed with corrosion-proof and fire-proof materials. 3. To store easily combustible hazardous waste, the building must fulfil the following criteria: a. The floor, walls, and roof must be made from non-combustible and waterproof materials. b. The walls and floor must be stronger than the roof so that in the event of a heavy blast, the force will move toward the top of the structure instead of sideways. c. Room temperature must be controllable to ensure normal ambient conditions. 4. To store 100 percent liquid hazardous waste, a storage tank must be able to accommodate at minimum 100 percent of the volume of the largest existing package of waste. Permits for hazardous waste management (including its temporary storage) are valid for five years.
1.3 Hold all legal documents related to the operational permits	1.3.1 A plantation with an area of more than 1,000 ha and an integrated POM has a Plantation Business License (Izin Usaha Perkebunan, or IUP). **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 8 and 10	A plantation company should have obtained an IUP before obtaining its Land-Use Right (Hak Guna Usaha, or HGU).

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	1.3.2 The HGU shall be owned and legalized in accordance with applicable laws. **Related Regulation:** 1. Basic Agrarian Law No. 5, year 1960	Ensure that the HGU has been acquired lawfully and that supporting records, such as land-acquisition documents, are available. The HGU validity period is 35 years and can be renewed twice for an extension of 25 years each time.
	1.3.3 All buildings in the semi-permanent category shall have a Building Permit (Izin Mendirikan Bangunan, or IMB) and a Building-Use Right (Hak Guna Bangunan, or HGB) certificate in accordance with applicable local regulations. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 36, year 2005, clause 5.3, regarding the Classification of Semi-Permanent Buildings	A building with a utilization time of more than five years (e.g., employee dormitory, office, warehouse, workshop, etc.) is required to have an IMB. HGB Certificate is valid for 30 years.
	1.3.4 The Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan, or PBB) will be paid every year, and the Income Tax (Pajak Penghasilan, or PPh) and Value-Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai, or PPn) shall be paid in accordance with applicable provisions. Annual Tax Invoices (Surat Pemberitahuan Tahunan, or SPT) shall be reported in accordance with local regulations. **Related Regulation:** 1. Regulation of Director General of Taxes No. P.31/PJ/2014, regarding Procedures for the Imposition of the PBB on the Plantation Sector	Tax reports and receipts for the last five years of payments are accessible via the finance department. If they are not available at the plantation office, they can be requested from the head office.
1.4 Submit plantation progress report to the relevant government office	1.4.1 The implementation reports for the plantation's and/or POM's RKL and RPL shall be submitted to the local BLH once every six months. **Related Regulation:** 1. Decree No. 45 of the Minister of Environment, year 2005, regarding Guidance for Preparation of the RKL and RPL Implementation Reports	The RKL and RPL implementation reports should be formatted in accordance with the structure defined in Decree No. 45 of the Minister of Environment, year 2005. The RKL and RPL implementation reports are composed of several separate reports including the following: 1. Wastewater quality is checked once a month at the IPAL outlet and is reported once every three months to the local BLH.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		2. Air quality and emissions (e.g., noise, vibration, odors, etc.) from stationary sources are reported once every six months to the local BLH.
	1.4.2 An annual report on plantation progress shall be submitted to the local government agency that issued its IUP. **Related Regulation:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 48	The annual report on plantation progress is a comprehensive description of all company activities that have been implemented within a one-year period, such as progress on permit implementation, partnerships, field activities, processing-plant operations, marketing, and environmental management. The annual report is a combination of the RKL and RPL implementation reports along with several other reports, including: 1. A report on fire-prevention activities, which is submitted every six months to the local government 2. A report on OHS implementation, which is submitted every three months to the Dinas Ketenagakerjaan (Manpower Office, or Disnaker) 3. An annual report on manpower progress, which is submitted to the Disnaker
1.5 Have system for monitoring and updating the validity of legal documents	1.5.1 The company has appointed a person or group of persons to be accountable for monitoring the validity of all legal documents.	
	1.5.2 The company shall have a list of all legal documents pertaining to the company, and each of these shall include (but not be limited to) the following information: 1. The name of document 2. The date the document was issued 3. The document's expiration date	
PRINCIPLE 2: ENVIRONMENTAL PROTECTION		
2.1 No deforestation	2.1.1 There is a written policy—approved by management and disseminated across the company and plantation—stating that the company will only establish oil palm plantations in locations permitted by the government and that are not designated High Conservation Value (HCV) areas.	

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	Related Regulations: 1. Presidential Decree No. 32, year 1990, regarding Management of Protected Areas 2. Regulation of the Minister of Forestry No. P.50/Menhut-II/2009, regarding Affirmation Status and the Function of a Forest Area	The definition of forest area is included in the Minister of Forestry's regulation No.P.50/Menhut-II/2009 regarding Affirmation Status and the Function of a Forest Area, which states that forest area is the spatial area that the Government of Indonesia (GOI) has determined should be maintained as permanent forest. The GOI prohibits land clearing in these forest areas to establish oil palm plantations. A company will know that the location of its plantationis is not in a forest area once it has obtained a Location Permit (mentioned in Indicator 1.1.2), because the GOI does not issue Location Permits to establish oil palm plantations in forest areas. A no-deforestation policy should be stated and supported by the implementation of responsible and legal land-clearing procedures. Protected forest is included in HCV 1. Similarly, other HCV areas may not be cleared.
	2.1.2 HCV and other protected areas within the company's concession area shall be identified, either by the company's internal HCV team, or by HCV experts, governments, impacted communities, or NGOs. An HCV identification report shall be available at headquarters and the estate office. **Related Regulations:** 1. HCV Toolkit Indonesia version 2, June 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits 2. Guidelines of RSPO National Interpretation, Indicator 7.1.1, regarding land area that requires an internal or external HCV identification team	HCV areas are identified according to the HCV Toolkit for Indonesia, following these general descriptions: 1. HCV 1, 2, and 3 refer to areas with scarce or protected biodiversity. 2. HCV 4 refers to areas that naturally provide useful environmental services, such as water sources, flood control, erosion prevention, and natural barriers to prevent the spread of forest fires. 3. HCV 5 is applied to areas that fulfill local community needs. 4. HCV 6 refers to areas that are part of the traditional cultural identity of the local community. The identified HCV Areas must be included in the plantation concession map, with clear descriptions detailing what kind of HCV area each one is, in accordance with respective criteria. Based on RSPO provisions in the Indonesian National Interpretation of RSPO Principles and Criteria 2013: Plantations with an area of less than 3,000 ha can use their company's internal HCV team to do the HCV identification work, but those companies with an area that exceeds 3,000 ha must use an external-certified HCV expert team.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.1.3 A company must have management plans for maintaining identified HCV areas and other protected areas. **Related Regulation:** 1. HCV Toolkit Indonesia version 2, June 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	A management plan for areas identified as HCV categories 1 - 6 and other protected areas must be complete and described in detail in the HCV management plan report. The plan must be disseminated to all affected parties so that its implementation is comprehensive and does not result in any negative impacts in the future.
	2.1.4 HCV areas and other protected areas shall be maintained according to the management plan, and regular monitoring of these areas must be performed, at minimum, once per year. **Related Regulation:** 1. HCV Toolkit Indonesia version 2, June 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	A company-appointed party prepares and maintains HCV management and monitoring reports that include evidence of the management plan's implementation. These reports should be available at headquarters and the estate office. The placement of markers or signage that identifies an HCV area is not sufficient to prove proper HCV management.
2.2 No new development in peatland areas, regardless of their depth	2.2.1 There is a written policy—approved by management and disseminated to all company and plantation employees—stating that there will be no new development in peatland areas after 2015. **Related Regulation:** 1. Presidential Instruction of Moratorium No. 8, year 2015 (issued on 13 May 2015), Postponement of New Licenses and the Refinement of Primary Natural Forest and Peatland Governance	The policy of no new development in peatland areas after May 2015 refers to the Presidential Instruction of Moratorium No. 8 concerning the Postponement of New Licenses and the Refinement of Primary Natural Forest and Peatland Governance.
	2.2.2 Documents that identify peatland and map their depth within the HGU area shall be reported to the relevant government institution.	The results of peatland identification and depth mapping, with a scale of 1:50.000 or 1:100.000, should be included in the RKL and RPL, or in the UKL and UPL implementation reports. The basis for peatland mapping can be sourced from satellite imagery and reconfirmed with a ground check by the appointed personnel. Notes: If a plantation company has the capable personnel, the mapping can be done by an internal GIS team. Otherwise, it can be done by an external GIS team. The smaller the map scale, the more detailed the map will be.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
2.3 Management of peatland areas already planted with oil palm follows Best Management Practices (BMPs) and regulations Note: Criterion 2.3 is only applicable to plantations that have oil palm plantings in peatland areas.	2.3.1 Any oil palm plantings in peatland areas will be managed in accordance with BMPs and all applicable regulations. **Related Regulation:** 1. BMPs in peatland areas refer to the Regulation of the Minister of Agriculture No. 14/Permentan/ PL.110/2/2009, regarding Guidelines for Peatland Utilization in Palm Oil Cultivation	Procedures for oil palm planting in and maintenance of peatland areas should be disseminated and explained to the appointed company officer.
	2.3.2 Peatland water levels—which are measured with a piezometer at a height of 40-60 cm below land surface from the center of the peat-land area, or at 50-70 cm below land surface from a water canal—shall be maintained to curb GHG emissions. **Related Regulation:** 1. RSPO Best Management Practice for Existing Oil Palm Cultivation on Peatland	This refers to the monitoring report for water levels in peatland areas, which are measured with a piezometer or at the water canal. Random inspections should be performed to monitor water levels in peatland areas. In order to meet this indicator, the water level of peatland areas shall be within the aforementioned range. Note: Random field checks need to be done to ensure the accuracy of the report data.
	2.3.3 A monitoring report on subsidence and peatland damage levels shall be available. **Related Regulations:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No. 14/Permentan/ PL.110/2/2009, regarding Guidelines for Peatland Utilization in Palm Oil Cultivation 2. Government Regulation No. 71, year 2014, regarding the Protection and Management of Peat Ecosystems	Supporting documents (e.g., photos, historical reports of fire incidents in peatland areas, etc.) should be included with the monitoring report if there is evidence of subsidence and peatland damage.
	2.3.4 There shall be a record of oil palm plantings in peatland areas that contains, but is not limited to, the following information: 1. Date and location of planting 2. Amount and type of seeds planted 3. A planting map that is integrated with the HGU map or Location Permit to ensure that there are no plantings in deep peat areas (deeper than three meters)	

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	Related Regulation: 1. Regulation of the Minister of Agriculture No. 14/Permentan/PL.110/2/2009, regarding Guidelines for Peatland Utilization in Palm Oil Cultivation	
2.4 No fire used in land preparation, re-planting, waste disposal, or other activities, and have a fire-prevention system	2.4.1 There is a written policy—approved by the management and disseminated across the company and plantation—stating that burning may not be done within the company's concession area. **Related Regulation:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 56	For 2.4.1 and 2.4.2 The burning of oil palm EFBs in an incinerator, hot chimney smoke, and heat generated by POM processing activity are not included as hotspots that arise from prohibited burning practices.
	2.4.2 There shall be evidence to prove that no burning activities have been carried out within the plantation's concession area. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires	Assessors can check for historical hotspots in concession areas by visiting www.globalforestwatch.org. They can also examine photos and look for other evidence, such as the identification of ash traces, a Berita Acara Pekerjaan (Official Work Report, or,BAP) of land clearing with mechanical systems, etc. Further data processing of the hotspots map may be necessary to obtain more detailed information. The data processing can be done by the company's GIS officer. Field checks should be conducted to ensure the accuracy of the information gathered from the Global Forest Watch website.
	2.4.3 Fire-prevention and -control procedures shall be implemented with the approval of the authorized company managers, and the plantation's fire-prevention team shall be able to prove that it has received documentation of these procedures. **Related Regulations:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 67 2. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 14	

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.4.4 A trained fire-prevention unit and a certified OHS expert who specializes in fire prevention at POMs shall be available to handle fire-prevention activities. **Related Regulations:** 1. Minister of Manpower Decree No. Kep.186/Men/1999, regarding the criteria for fire risk level and the roles of each fire-prevention unit component 2. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, regarding Procedures of Duty and Authority Appointment of Occupational Health and Safety Expert 3. Regulation of the Minister of Agriculture No.47/Permentan/OT.140/4/2014, regarding Brigades and Implementation Guidelines for Preventing and Controlling Fires at the Plantation 4. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 67 5. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 14	The OHS expert specializing in fire prevention holds a certificate issued by the Minister of Manpower and Transmigration (the Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, or Kemenakertrans). The fire-prevention unit shall have evidence to show it has attended courses/training by an official Kemenakertrans training institution. The fire-prevention unit consists of several sections whose responsibilities are based on fire-danger risk levels and company manpower, as follows: 1. A fire role officer (at least two for every 25 workers) 2. A fire-prevention group and OHS expert specializing in fire (required for companies with low to high levels of fire risk and more than 300 total workers) 3. A coordinator for the fire-prevention unit (required for companies with low to high levels of fire risk and 100 total workers or less)
	2.4.5 Fire-control facilities and infrastructure shall be available in accordance with applicable standards/laws. **Related Regulations:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 67 2. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 14 3. Regulation of the Minister of Agriculture No.47/Permentan/OT.140/4/2014, regarding Brigades and Implementation Guidelines for Preventing and Controlling Fires at the Plantation 4. Regulation of the Minister Environment and Forestry No.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, regarding Fire Control of Forest and Land	All fire-controlling facilities and infrastructure must be well maintained and ready to use whenever required.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.4.6 There shall be documents that cover the implementation of fire-monitoring and -response activities, and the supervision and maintenance of firefighting infrastructure and facilities, and this information shall be periodically reported to the relevant institutions. **Related Regulations:** 1. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, Chapter III regarding Procedures of Duty and Authority to Appoint an OHS Expert 2. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 15 3. Regulation of the Minister of Agriculture No.47/Permentan/OT.140/4/2014, regarding Brigades and Implementation Guidelines for Preventing and Controlling Fires at the Plantation	Fire-monitoring and -response implementation documents are included in the OHS implementation report that is submitted once every three months to the local Kemenakertrans.
2.5 Manage and reuse waste without negative impacts on the environment, workers, and the local community	2.5.1 There shall be written procedures, approved by the company management, to manage and (if appropriate) reuse solid, liquid, gas, and hazardous waste, without negative impacts on the environment, workers, and the local community. The procedures shall be shared with the accountable officer and disseminated across the company. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 41, year 1999, regarding Control of Air Pollution 2. Government Regulation No. 18, year 1999, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 3. Decree No. 28 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Technical Guidance on Utilizing POME on Oil Palm Plantations	Both the management and workers have copy of the relevant procedures.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance on Permit Requirements for utililizing POME on Oil Palm Plantations 5. Government Regulation No. 74, year 2001, regarding the Management of Toxic and Hazardous Materials	
	2.5.2 There shall be evidence of the implementation of management and utilization procedures for solid, liquid, gas/air, and hazardous wastes. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 41, year 1999, regarding the Control of Air Pollution 2. Government Regulation No. 18, year 1999, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 3. Decree No. 28 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Technical Guidance on Utilizing POME on Oil Palm Plantations 4. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance on Permit Requirements for Utilizing POME on Oil Palm Plantations 5. Government Regulation No. 74, year 2001, regarding the Management of Toxic and Hazardous Materials 6. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 7. Regulation No. 5 of the Minister of Environment, year 2014, regarding Wastewater Standards 8. Regulation of the Minister of Environment No.P.68/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2016, regarding Domestic Wastewater Standards 9. Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007, regarding Air Emission Standards for Stationary Sources (Boilers)	The evidence of waste management and reuse can be seen in the relevant activity report. On oil palm plantations, waste is generated by processing work at the POM and activities on the estate. There are three forms of POM waste: 1. Solid - Oil palm EFBs, boiler ash, fiber, and shells: a. Oil palm EFBs can be used as fertilizer within composting systems and may be provided to the surrounding community as an alternative fertilizer. b. Boiler ash can be applied directly as a source of potassium fertilizer. c. Fiber and shells can be sources of fuel for boilers. d. Shells can be sold. 2. Liquid - The liquid waste from POMs is commonly known as POME and can be utilized as liquid fertilizer for land applications (as mentioned in Indicator 1.2.4) and as an energy source for power plants. 3. Gas - Boiler ash generated by the combustion of fiber and shells, and the byproducts of EFB combustion emanating from the incinerator fuel. Air-quality standards relating to combustion activities must be met, in accordance with Government Regulation No. 41 (1999) concerning the control of air pollution. Incinerator operations require a permit from the local Ministry of the Environment that is valid for five years and can be extended if required. There are three categories of waste from plantation activities: 1. Solid - Solid waste can come from the warehouse or workshop, in the form of scrap metals, batteries, plastic cans that contained pesticides, and spare parts. This waste must be stored in the Temporary Hazardous Waste Storage Warehouse, in accordance with applicable provisions (Indicator 1.2.6).

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		2. Liquid: Used lubricants, radiator liquid, brake fluid, and other liquid waste, including waste that is flammable, toxic, infectious, corrosive, explosive, and/or environmentally polluting. This waste must be stored in the Temporary Hazardous Waste Storage Warehouse, in accordance with applicable provisions. 3. Household/Domestic: Domestic waste must be well managed, which includes providing sufficient trash bins for non-hazardous waste in every housing area and all plantation emplacements. Trash bins can be separated according to the type of trash they collect: wet/organic trash and dry/inorganic trash. a. Wet/organic trash, such as leftover food, vegetables, and fruit, should be delivered to the appropriate landfill designated by the company, to be composted for fertilizer. b. Dry/inorganic trash, such as paper, plastic, metal, or glass, can be separated out and sold to an inorganic trash collector. There are time limits for storing temporary hazardous waste: 1. For hazardous waste that is generated at a rate of 50 kg per day or more, the time limit is 90 days after it was produced. 2. For category 1 hazardous waste that's generated at a rate of less than 50 kg per day, the time limit is 180 days after it was produced. <u>Category 1 hazardous waste</u>: This category refers to hazardous waste that has an acute and direct impact on humans and that is certain to have a negative impact on the environment.
	2.5.3 The results of the waste-management and -utilization process shall be reported in writing to the local BLH every three months.	A copy of this report must be available to management, and the date the report was submitted must be included in company records of all submitted and received documents.
	2.5.4 Buyers/collectors of hazardous waste shall hold a permit from the Ministry of the Environment and the Directorate General (DG) of Land Transportation. The plantation shall have a record of hazardous waste that is turned over to collectors.	The following requirements must be fulfilled by buyers/ collectors of hazardous waste in accordance with the DG of Land Transportation: 1. The driver of the Hazardous Waste Collector vehicle and the driver's assistant must be certified and fulfill the general and specific requirements as issued by the DG of Land Transportation through SK.725/AJ.302/DRJD/2004

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	Related Regulations: 1. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 2. Regulation No. 18 of the Minister of Environment, year 2009, regarding Procedures for Acquiring a Permit for the Management of Toxic and Hazardous Waste 3. Decree of the DG of Land Transportation No. SK.725/AJ.302/DRJD/2014	2. They must have a currently valid approval letter for the transport of hazardous and poisonous materials. (Such letters are valid for six months.) Buyers/collectors of hazardous waste must have a Hazardous Waste Management License issued by the following government institutions: 1. Regent/Mayor, for hazardous waste collection on a regency/city scale 2. Governor, for hazardous waste collection on a provincial scale 3. Ministry of the Environment and Ministry of Transportation, for hazardous waste collection on a national scale
2.6 Identify Greenhouse Gases (GHG) sources and have system for reducing GHG emissions	2.6.1 There shall be a record of the company's efforts to inventory, calculate, and monitor GHG sources. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 61, year 2011, regarding National Action Plan on Reducing GHG	GHG sources on a plantation can be identified in a variety of ways, such as: 1. Historical records of land clearing that has occurred over the past three to five years, which may include the following information: a. Land-clearing maps b. Fire occurrences in the cleared area c. Land clearing in conservation areas, such as forest areas, riparian zones, or on land with a certain slope d. Land clearing in peatland areas 2. Historical records of chemical fertilizer applications over the past three to five years, which may include the following information: • The use of chemical fertilizers that contain nitrogen 3. Historical records of fossil fuel use over the past three to five years, which may include the following information: • The use of diesel or unleaded fuel in generators or operational vehicles inside the concession area 4. Historical records of pesticide/herbicide applications over the past three to five years, which may include the following information: • The use of pesticides/herbicides that contain nitrogen 5. Historical records of GHG calculations over the past three to five years.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.6.2 Procedures shall be implemented to mitigate GHG emissions with written approval from company management, and there shall be proof that this documentation has been received by the accountable company person. These procedures shall also be communicated to workers.	GHG mitigation procedures should be explained in language that is easy for users to comprehend.
	2.6.3 There shall be documentation of the implementation of procedures to mitigate GHGs. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 61, year 2011, regarding National Action Plan for Reducing GHGs	Evidence of the implementation of GHG mitigation procedures should include, but is not limited to, the following: 1. The use of liquid waste (POME) in land applications and/or at a methane power plant 2. The use of EFBs as organic fertilizer 3. The use of shells and fiber as boiler fuel to reduce solar usage 4. Reduced electricity consumption across all plantation operations, including the reduced use of air conditioners 5. Regular machinery maintenance 6. Improved management of the water table 7. Any other activities that can reduce the effects of GHG emissions
2.7 Reduce application of chemicals on the plantation	2.7.1 Procedures shall be implemented to mitigate the use of chemical pesticides and fertilizers, with the approval of company management and proof to show that documentation of these procedures was received by the accountable party.	The procedures should be explained in language that is easy for users to comprehend.
	2.7.2 Records shall be kept to document the application of chemicals on the plantation and reductions in their use. **Related Regulations:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No.887/Kpts/OT.210/9/1997, regarding Contorl of Plant Aggressor Organism 2. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance for Permit Requirements and Administration for Utilising POME on Oil Palm Plantations	Evidence of reductions in chemical applications on the plantation can be seen via: 1. The application of Integrated Pest Control (Pengendalian Hama Terpadu, or PHT) techniques, such as the preservation of owls or eagles as predators of rats (This can be shown through an inventory of birdcage locations and records of steps to maintain bird populatins and birdcages.) 2. Applying a mixture of compost and liquid fertilizers derived from POME on land as substitutes for chemical fertilizers (A record of compost and/or liquid fertilizer usage must be available as evidence of efforts to reduce the application of chemical fertilizers.)

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.7.3 The use of chemicals that are included on the Pesticides Commission's list of prohibited pesticides is not permitted. **Related Regulations:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No.1/Kpts/OT.140/1/2007, regarding the List of Active Ingredients of Prohibited Pesticides and the Newest Pesticides 2. Regulation No. 24 of the Minister of Agriculture, year 2011, Operators involved in the use of restricted pesticides must be certified by Pesticide Commission	There must be records of chemical herbicide applications over the past two years to ensure that none of the pesticides prohibited by the Pesticides Commission were used. Note: Paraquat, which is listed as a limited-use pesticide, can still be used by farmers with a special permit or certificate issued by the Pesticide Commission.
PRINCIPLE 3: RESPECT FOR HUMAN RIGHTS		
3.1 Settle internal or external disputes by relying on deliberation and consensus	3.1.1 Obtain Free Prior Informed Consent (FPIC) from all impacted parties during all stages of plantation development. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	An AMDAL, an assessment of social impacts, the identification of HCV areas, and participatory mapping are all prerequisites for FPIC. Communication records and written consent from the impacted parties are also needed as proof that FPIC has been obtained properly. Furthermore, FPIC is obtained not only at the initial stage of plantation development, but also throughout the whole development process, including land expansion, POM construction, new road development, CPO transportation routes, etc.
	3.1.2 There shall be a system for sharing and resolving complaints from within the company or external parties along with records of this process. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	FPIC is obtained to avoid conflicts in the future. Even if FPIC has been obtained, there is still the possibility that conflict can occur. However, before a complaint grows into a full-fledged conflict, there should be a system for collecting and resolving these complaints. The complaint-gathering and conflict-resolution processes must prioritize deliberation and consensus. If this approach still fails to solve the problem, the various parties involved can bring in a third party to serve as a mediator. Legal recourse should only be used as the final step, if both the deliberation-consensus process and mediation fail to solve the problem.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	3.1.3 A dispute-/conflict-settlement document shall be approved and signed by all disputing parties. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	
	3.1.4 To settle any disputes, deliberation and consensus should be the first recourse, before involving external security officers. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	Review the dispute-settlement documentation with all impacted parties (the community and other conflicted parties) to ensure that no intimidation by security officers has occurred. Note: The assessor shall carry out random direct interviews with impacted parties to ensure that no oppressive methods have been used to settle the dispute.
PRINCIPLE 4: RESPONSIBILITIES TO WORKERS		
4.1 Fulfil the requirements of applicable employment laws	4.1.1 Every worker shall receive a copy of his/her job contract, which contains information on the scope of the work, wages, allowances, etc., as well as complete descriptions of applicable company regulations and sanctions for failing to comply with them. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, Chapter IX, Work Relationship	Principle 4: "Responsibilities to Workers" refers to applicable employment laws in Indonesia as specified in Act No.13, (2003).
	4.1.2 The Regional Minimum Wage (Upah Minimum Regional, or UMR) for all workers shall be in accordance with the regulations of the local Disnaker, and there shall be evidence that UMR information has been disseminated to the workforce. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, Chapter X, Payment 2. Act No. 80, year 1957, regarding Ratification of ILO Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value 3. Government Regulation No. 78, year 2015, regarding Payment	The company must communicate any changes in the UMR to its workforce. Salaries must be in accordance with the latest UMR values, as defined by the local Governor.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.1.3 Employment data shall be reported to the local Disnaker once per year. **Related Regulation:** 1. Act No. 7, year 1981, regarding the Obligatory Report on Employment in the Company	The company's annual reporting obligation on employment is carried out in accordance with applicable labor laws. The annual report contains following details: 1. Company contact information (e.g., official name, address, phone, etc.) 2. Employment status of all workers 3. Worker protection policies and procedures 4. Job opportunities
4.2 Provide fair treatment and equal job opportunities to the entire workforce	4.2.1 There shall be a written policy stating that the company will not discriminate against workers based on race, skin color, gender, religion, age, social status, or other motives, in accordance with applicable laws. This policy shall be communicated to workers. **Related Regulations:** 1. Act No. 80, year 1957, regarding Ratification of ILO Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value 2. Act No. 21, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation 3. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 5 and 6	
	4.2.2 Recruitment procedures or mechanisms that support equal job opportunities and employee development shall be available and implemented. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 5, 6, and 12	
	4.2.3 Workers shall have the right to establish or join labor organizations, unions, and gender committees. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 104	Workers have the freedom to establish labor unions and gender committees within the company, or to join external labor unions and gender committees.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2. Act No. 18, year 1956, regarding Ratification of ILO Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively 3. Act No. 83, year 1998, regarding Ratification of ILO Convention No. 87 of 1948, Freedom of Association and the Right to Organise 4. Act No. 21, year 2000, regarding Labor Unions	
	4.2.4 Workers shall be protected from any abuse, threats, or violations—either physical or mental—by their colleagues or managers.	Any abuse, threats, or violations can be determined through interviews with workers and by checking records that document workers' complaints.
	4.2.5 Pregnant workers shall not be allowed to perform jobs that may endanger their safety, their reproductive health, or the safety of their unborn children **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 76, 81, and 83 2. Decree of the Minister of Manpower No.224/MEN/2003, regarding Obligations of Company Employing Female Workers between 23:00 to 07:00	1. The company may not employ pregnant workers if a doctor determines that the job is dangerous to the woman's health and safety or that of her fetus, or if it involves working between the hours of 23:00 and 07:00. 2. When a company employs female workers between the hours of 23:00 and 07:00, it should provide them with the following: a. Nutritious food and drink b. Secure and decent working conditions c. Transport to and from workplace 3. If female workers are having menstrual pain and inform their employer, these workers are not obliged to work on the first and second day of menstruation. 4. A female worker who is currently nursing shall be given appropriate opportunities to breast-feed or pump breast milk for her child if that is necessary during work hours.
4.3 Prohibit the employment of underage workers	4.3.1 Children under the age of 18 shall not perform adult jobs. They are still allowed to work, however, under applicable conditions, in according with the law of employment.	Act No. 39, regarding Human Rights, clause 1, states that a child is any human being under the age of 18 who is also unmarried. Thus, human beings who are under 18 and married do not fall into the category of children anymore.
	Related Regulations: 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 68 - 75 2. Act No. 20, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to Employment	Workers under the age of 18 years fall into 2 categories: 1. 15 - 17 years old: Not allowed to perform jobs that pose great risk to their health and safety, and disrupt their education 2. 12 - 14 years old: Only allowed to perform light work to help their parents on the plantation, where working conditions are healthy and safe, and they receive an education

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	3. Act No. 1, year 2000, regarding Ratification of ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor 4. Decree of the Minister of Manpower No. 235/MEN 2003, regarding Types of Works that Endanger the Health, Safety, and Morals of Children 5. Act No. 39, year 2009, regarding Human Rights, clause 1 6. Act No. 35, year 2014, regarding Amendment to Act No. 23, year 2002, regarding Child Protection.	High-risk work refers to jobs that would have a severe impact on the health of workers if an accident were to occur. Work-related accidents in high-risk jobs could lead to hospitalization or even death. There are also other conditions that must be met by children between the ages of 15 and 17 years who are performing adult jobs: 1. They may not operate or assist in the operation of power machinery or tools. 2. They may not work at night or for more than three hours per day. 3. They may not work near steep cliffs or drop-offs, or on high surfaces. 4. They may not handle chemicals or perform waste-related work. 5. They may only work after school hours are over. 6. Their jobs cannot require strong physical exertion. Children between the ages of 12 and 14 years are allowed to perform "light work" (work that does not require strong physical exertion) under the following conditions: 1. They may carry loads that are not more than 20 percent of their weight. 2. They may not work near steep cliffs or drop-offs, or on high surfaces. 3. They must be accompanied by a parent or legal guardian while performing this work. 4. They may not work at night or for more than three hours per day. 5. They may not handle chemicals or perform waste-related work.
4.4 No forced labor or slavery	4.4.1 There shall be a written policy stating that the company prohibits any form of forced labor or slavery in its operations. The policy shall be communicated to its workers. **Related Regulation:** 1. Act No. 19, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour	

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.4.2 Workers have the right to rest periods and paid leave, according to applicable employment law. **Related Regulation:** 1. Act No.13, year 2003, regarding Employment, clauses 79, 84, and 85	Employment law calls for the following minimum rest and leave periods: 1. Workers are entitled to a minimum of 30 minutes of rest after four hours of work. 2. Workers are entitled to a minimum weekly break of one day after six work days. 3. Workers are entitled to a minimum annual leave of 12 work days after they have worked for 12 consecutive months. Workers have the right to receive a full wage during breaks and leave time.
	4.4.3 Overtime shall be voluntary and shall not exceed the time limits outlined in the applicable employment law. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 77-78 2. Decree No. 102 of the Minister of Manpower, year 2004, regarding Overtime and Wages	Overtime may only be performed when it fulfills the following conditions: 1. There is an overtime agreement with workers. 2. Overtime does not exceed three hours in one day or 14 hours in one week.
	4.4.4 The company shall keep overtime records and calculate overtime hours in accordance with applicable employment law.	The company has overtime records going back at least six months.
4.5 Provide safe and healthy welfare facilities that support productivity	4.5.1 Workers shall have access to clean water, education for school-aged children, and health and prayer facilities. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 80 and 100 2. Regulation of the Minister of Health No.492/MENKES/PER/IV/2010, regarding Requirements for Water Quality, Annex I	Access to these services can be indicated by the availability of the appropriate facilities and infrastructure: 1. Clean water for drinking, bathing, washing, and toileting activities must be available in all plantation emplacements, including offices and housing areas. 2. Note: Water quality must meet applicable regulations. 3. The company may provide transport to and from school for children whose parents are working and living in the plantation. 4. Health facilities may consist of health insurance, employee access to clinics, doctors, and/or local hospitals on or near the plantation, etc. 5. Every worker may pray in accordance with his/her beliefs.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.5.2 Clean, safe, and healthy residences shall be available. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 100	Residences and their environment have trash-collection and -disposal systems, a safe septic tank that complies with health standards, decent housing conditions, and a fire-prevention system.
	4.5.3 All employees—be they permanent staff, daily workers, lump-sum employees, or seasonal workers—shall be enrolled in the program for Social Security of Health and Employment. **Related Regulations:** 1. Presidential Regulation No. 111, year 2013, regarding Amendment of Presidential Regulation No. 12, year 2013, concerning Health Insurance 2. Presidential Regulation No. 109, year 2013, regarding Phasing in Enrolment in the Social Insurance Program 3. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 99	The plantation's human resources department maintains a list that includes a Social Security of Health and Employment identification number for each worker.
4.6 Have an OHS system to ensure the health and safety of workers	4.6.1 There shall be adequate policies, procedures, personnel, and the resources to implement OHS in the workplace. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 86 and 87 2. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems 3. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, regarding Procedures for the Appointment of OHS Experts	Company management and workers establish an OHS Development Committee to develop OHS policies and procedures, as well as to build a competent OHS team with sufficient resources at its disposal. Periodic training of OHS personnel is mandatory to improve the skills of every member of the team.
	4.6.2 Health and safety risks, and their corresponding OHS responses, shall be identified for each type of job. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding an OHS System 2. Act No. 1, year 1970, regarding Work Safety	Each type of job has different hazards and risks. To identify specific risks and responses, the following information is needed, at minimum: 1. Types of jobs 2. Potential hazards 3. OHS risk-control planning

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.6.3 OHS signage shall be placed in strategic locations, based on identified risk potential. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems	Language on OHS signage shall be understandable to its users. The proper placement of OHS signage is included on the Hazard Identification Form as one of the necessary risk-prevention measures.
	4.6.4 Fire extinguishers shall be well maintained, identified, and placed at accessible locations where needed. **Related Regulation:** 1. Minister of Manpower and Transmigration Regulation (PerMenakerTrans) No. PER.04/MEN/1980, regarding the Requirements for Fire Extinguisher Installation and Maintenance	There shall be periodic inspections of each fire-extinguisher. These inspections shall be performed by an OHS officer who understands how to use these tools. Note: To ensure that the liquid inside the fire extinguisher is free of clots and ready to be used at any moment, the OHS officer must shake the fire extinguisher during every inspection.
	4.6.5 There shall be records of work accidents that take place within the area covered by the company's location permit, as well as of remedial actions and activities to prevent future accidents. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems	The OHS office maintains records of occupational accidents along with targeted improvements and preventive actions.
	4.6.6 There shall be Material Safety Data Sheet (MSDS) information—written in understandable language and easily accessible by those workers who need it—in the warehouse where chemicals are stored. **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Manpower No.187/MEN/1999, regarding Hazardous Chemical Control in the Workplace	Information included in the MSDS must be written in language that is understandable to its users. The OHS expert should ensure that personnel who work with hazardous waste understand MSDS information and how to apply it.
	4.6.7 Functional Personal Protective Equipment (Alat Pelindung Diri, or PPE) shall be provided according to each worker's as required. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems	Appropriate PPE should be worn whenever workers perform their jobs. There should be an inventory of each worker's PPE to ensure that it is functioning properly. The inventory should include the following information, at minimum: 1. Name of worker 2. Type of PPE 3. Date PPE given 4. Date PPE returned 5. Reason for return 6. Date PPE replaced/updated

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.6.8 There shall be an emergency response system and personnel who are trained to handle a disaster or accident. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding the OHS Systems 2. OHSAS 18001: 2007, clause 4.4.7, regarding Preparation of an Emergency Response	The emergency response system clearly describes the role, authority, and responsibilities of the emergency response team. This team consists of people who handle the following functions: 1. Leader 2. Deputy/Secretary (OHS expert) 3. Fire brigade members 4. Evacuation 5. First-Aid (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, or P3K) 6. Logistics 7. Transportation 8. Internal communication 9. External communication 10. Security The manager and assistant manager should carry pocket-sized first-aid kits with them during working hours.
	4.6.9 All company-owned heavy equipment that is used for operational activities shall have an Equipment and Machinery License Certificate (Surat Izin Alat, or SIA), and its operators shall hold an Operator License Certificate (Surat Izin Operator, or SIO). **Related Regulations:** 1. Act No. 1, year 1970, regarding Occupational Safety 2. Regulation of the Minister of Manpower PER.09/MEN/VII/2010 jo PER.05/MEN/1985, regarding Operators, Aircraft Lifts, and Transport Officers	An SIA and SIO are required to prevent accidents during the operation of heavy equipment. The SIO should be valid for five years.
PRINCIPLE 5: EMPOWERMENT OF SMALLHOLDERS, INDIGENOUS COMMUNITES, AND LOCAL PEOPLE		
5.1 Improve the local community's awareness of the plantation's sustainable practices	5.1.1 Productivity improvement programs shall be available and implemented on plantations run by the local community. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility 2. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	Even though a local community plantation is not located within the company's plantation, it can impact the company's operations. For example, if a company has no program in place to improve local community plantations, there will be a quality gap between company-owned and community-owned plantations. As this gap widens, the local community will assume that the company is not doing any good for local people. Local people will develop a negative view of the company, which can ultimately lead to social conflict.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		The company can implement improvement programs, including the following: offer technical training to promote sustainable practices on plantations; provide premium oil palm seeds for potential plasma farmers; support the procurement of fertilizers, etc. These programs and their implementation should be documented so that their impacts can be cross-checked against actual conditions on the ground.
	5.1.2 Programs shall be developed and implemented to preserve local wisdom. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility 2. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	Local wisdom varies from one place to another. A plantation company needs to learn more about local wisdom in its area before developing a program to preserve it. However, a company needs to ensure that this local wisdom does not violate government laws and regulations—for example, land burning for farm preparation, which is a local custom in some areas. Examples of local wisdom that follow existing laws include: avoiding land clearance within indigenous forest or lands; providing leave permits to workers so that they may conduct paddy festivals (gawai); conducting a religious ceremony before starting a high-impact operation, such as clearing land clearance or constructing a mill; and renovating a traditional house in the local village. All programs and their implementation should be documented so that their impacts can be cross-checked against actual conditions on the ground.
5.2 Improve economic and social livelihoods	5.2.1 Programs shall be developed and implemented to improve the livelihoods of the surrounding community, with regard to education, health, road construction, plantation, agriculture, the preservation of local culture, and resources for religious activities. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility 2. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	These programs must be long term and sustainable to have significant impact on the surrounding community. Here are just a few examples of such programs: 1. Provide scholarships to local people so that they can earn a bachelor's degree. 2. Hire those local people who used the company's scholarships to earn a bachelor's degree. 3. Provide training to increase the local community's FFB yields. In order to know whether a program has been successful, assessors should cross-check program documentation against actual conditions on the ground. For example: 1. Determine how many local people now have a bachelor's degree. 2. Determine how many local people have been hired by the company since it started doing business there.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		3. Determine whether or not there have been increases in the number of local people who own motorbikes, cars, etc. (These types of changes can result from increased FFB yields and improved economic conditions).
	5.2.2 The company shall enter into business partnerships with local people and smallholders. **Related Regulation:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	These business partnerships shall be conducted in compliance with all applicable laws. If a local community has not established a legal entity—such as a cooperative or smallholders group—the company may suggest it do so before becoming a FFB supplier to the company's POM.
PRINCIPLE 6: TRACEABILITY AND TRANSPARENCY		
6.1 FFB sources traceable to the suppliers' estates	6.1.1 There shall be a methodology and criteria for defining which FFB suppliers are included in high- and low-risk categories.	6.1.1 & 6.1.2 The following criteria can be used to determine how to classify FFB suppliers (i.e., whether they are in a high- or low-risk category): 1. The location of an FFB suppliers' estate (based on coordinate location or polygon points), which can be used to determine if the estate is in a protected area, such as a forest area, national park, or other conservation area (Knowing the coordinate location of the FFB source is the first step to traceability, but it can be improved by knowing a plantation's polygon points.) 2. The status of each supplier's estate—whether or not each one has a Cultivation Registration Certificate (Surat Tanda Daftar usaha-perke-Bunan), or Environmental Management and Monitoring Letter (Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, or SPPL) 3. The type of suppliers—whether the FFBs are from their own estate or from collectors—and if there is a list of the suppliers' estate locations and collectors 4. The monthly FFB volume received at the POM from each supplier Plantations with no FFB seed certificates or those that provide the largest FFB supply can be categorized as high-risk plantations. CPO buyers (end-buyers or first-degree buyers) that are concerned about sustainability will not want to buy CPO from illegal FFB sources, such as stolen FFBs and FFB sourced from plantations located within protected areas.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		Note: With regard to traceability, a POM's responsibility is LIMITED to knowing the source of its FFBs. A POM is not responsible for knowing the end-buyers of its CPO products. This information becomes part of a larger database that is usually owned by CPO buyers (end-buyers or first-degree buyers) that have a commitment to 100 percent traceability.
	6.1.2 There shall be a list of FFB supplier names that includes middlemen, the coordinates of these suppliers, and whether their risk percentage is low or high.	
	6.1.3 POMs shall have procedures for receiving FFBs that identify the source of accepted FFBs.	The procedures for FFB reception must address several minimum stages, such as the submission of a Delivery Order that includes the trade contract number for the FFBs, as well as the information included in the guidance for 6.1.1 & 6.1.2.
	6.1.4 There shall be documentation of FFBs received at the POM or collection point.	An FFB reception document at the crop's collection point is only required if a POM has an FFB reception point that is at a location other than the POM.
	6.1.5 There shall be a system for separating certified FFBs from those that have not been certified.	The POM must have a system for separating certified and noncertified FFBs if the POM plans to sell segregated CPO.
6.2 Fair and transparent FFB prices	6.2.1 The POM shall periodically provide the latest information on FFB prices to its suppliers.	The latest information on FFB prices is provided to all FFB suppliers and shared transparently, in accordance with the terms of the agreement expressed in the FFB trading contract. There are several terms that a POM can use to determine the FFB price. 1. The monthly FFB price declared by the local estate agency (FFB prices from the local estate agency are based on calculations of the previous month's market price for crude oil and the yield of FFBs in the related region.) 2. The current market price of crude oil (Because the market price of crude oil changes daily, using this parameter will affect the FFB price.) If a POM chooses the second term, it usually specifies in its contracts whether it will use daily, weekly, or biweekly FFB prices. A POM must inform its suppliers of any price changes, in accordance with the agreed terms of the contract.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		The system for sharing information will depend on the capabilities and infrastructure of both parties. The latest information on FFB prices can be shared by SMS, e-mail, or on an announcement board at the POM's FFB reception point.
6.3 Transparency on non-confidential information where disclosure of such information would not result in negative environmental or social outcomes	6.3.1 There shall be a system for providing and receiving any non-confidential information to and from relevant parties. **Related Regulation:** 1. Act No. 14, year 2008, regarding Public Disclosure, clause 17 (h)	Information can be provided and received from the government, local communities, other companies, contractors, etc. Note: Examples of non-confidential information include: HGU certificates, FFB prices, Deed of Establishment, and any other legal documents. Examples of confidential information include: financial data, such as costs and income, and details relating to customers and/or suppliers. Examples of information disclosure that could result in potential negative environmental or social outcomes include: the location of rare species (the disclosure of which could increase their risk of being hunted or captured for trade), or the disclosure of sacred sites that the community wishes to keep private.
	6.3.2 There shall be a document that records the information that is provided and received.	The documentation of this information must be well-maintained. This is vital for any matters that may require evidence of confirmation in the future.

ANNEX 4: KPIs FOR POMS WITHOUT A PLANTATION

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
PRINCIPLE 1: COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS IN INDONESIA		
1.1 Hold all required permits to demonstrate that the company is a business entity with legal basis	1.1.1 The company shall hold a tax-payer identification number (Nomor Pokok Wajib Pajak, or NPWP) in accordance with its location, Deed of Establishment, Registration Certificate (Tanda Daftar Perusahaan, or TDP), Business Premises Permit Letter (Surat Izin Tempat Usaha, or SITU), and Trading Business License (Surat Izin Usaha Perdagangan, or SIUP). **Related Regulations:** 1. Act No. 40, year 2007, regarding Limited Liability Companies, or LLCs 2. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 21-23 3. Regulation of the Minister of Trade No.36/M-Dag/Per/9/2007, regarding Issuance of SIUP 4. Act No.3, year 1982, re-garding company's required Registration, clause 22	The accuracy of the information is the focus: 1. The name and address associated with the NPWP should be the same as what is listed in the company's Deed of Establishment. 2. Information in the company's Deed of Establishment is current regarding the type of business and ownership of the company (local or foreign). 3. The description of the business stat-ed in the company's TDP and SITU should match the designated purpose, and the license should be valid. 4. An SIUP is required for plantations without a POM to sell ready-to-plant FFB seeds, and for an integrated plantation with a POM to conduct trading business, such as the trading of FFBs, CPO, PKs, PAO, etc. The SIUP's validation period is stated on the license.
	1.1.2 The plantation company/growers shall hold a Location Permit issued by the Regent/Mayor, including a map with 1:100.000 or 1:50.000 scale, before conducting the operation. **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 21-23	To obtain the Location Permit, the plantation company should obtain a Principle Permit from the local government and a recommendation letter on the suitability of Regency Area Spatial Planning (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, or RTRWK), for the regency, and Provincial Area Spatial Planning (Rencana Tata Rurang Wilayah Propinsi, or RTRWP), for the province. A plantation company may not conduct any operational activities in the field before obtaining a Location Permit.
1.2 Fulfil environmental legality requirements when conducting business	1.2.1 Conduct an Environmental Management Efforts (Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup, or UKL) and an Environmental Monitoring Efforts (Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup, or UPL).	Environmental Management Efforts-Environmental Monitoring Efforts is intended for plantation with Location Permit < 3.000 Ha.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	Related Regulation: 1. Regulation of the Minister of Environment No. 5, year 2012, regarding types of businesses required to have an AMDAL 2. Regulation of the Minister of Environment No.16 year 2012 regarding Guidance for Preparing Environmental Documents 3. Act No.32 year 2009 regarding Environmental Protection and Management.	
	1.2.2 A valid Environmental Permit issued by the Regent/ Mayor shall be available. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 27, year 2012, regarding Environmental Permits	The environmental permit must be secured as part of the AMDAL process, or environmental management (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) and environmental monitoring efforts (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), as prerequisites to obtaining a Business License.
	1.2.3 There shall be documentation of forest area that's been released to become plantations, along with written approval from the Ministry of Forestry. **Related Regulations:** 1. Regulation of the Minister of Forestry No. P.50/Menhut-II/ 2009, regarding Affirmation Status and Function of Forest Area 2. Government Regulation No. 104, year 2015, regarding Procedure of Change Designation and Function of Forest Area	The plantation provides a land-use map overlaid with a forest-area map from the Ministry of Forestry to ensure that there are no overlapping regions. The process of releasing forest area to become plantation should be carried out in accordance with all applicable regulations.
	1.2.4 POMs shall have a wastewater-processing installation (Instalasi Pengolahan Air Limbah, or IPAL), and a permit to use liquid waste in land applications or to dispose of it in a water body, in compliance with all applicable quality provisions. **Related Regulation:** 1. Decree of the Minister of Environment No. 29, year 2003, regarding Guidance for Permit Requirements and utilizing Palm Oil Mill Effluent (POME) on oil palm plantations.	An IPAL must be in a good working condition (e.g., no leaks at the wastewater piping installation, no waste overflows at the waste ponds, etc.). A POM may perform land applications of liquid waste after fulfilling the following requirements: 1. Wastewater biochemical oxygen demand (BOD) does not exceed 5,000 mg/liters. 2. The waste pH level is between 6 and 9. 3. Waste is not applied on peatland. 4. It is applied on land with a permeability that ranges from 1.5 cm/hour to 15 cm/hour. 5. It is not applied on land with a groundwater depth of less than two meters. 6. A monitoring well is built.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	1.2.5 Air-quality standards for combustion smoke from boilers and/or incinerators used for oil palm Empty Fruit Bunches (EFBs) shall be in accordance with applicable requirements. **Related Regulations:** 1. Appendix 1 of Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007 2. Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007, regarding Air Emission Standards for Stationary Sources (Boilers) 3. Decree No. 48 of the Minister of Environment, year 1996, regarding Noise Level Standards 4. Decree No. 49 of the Minister of Environment, year 1996, regarding Vibration Level Standards 5. Decree No. 50 of the Minister of Environment, year 1996, regarding Odor Level Standards	Air-quality standards for combustion smoke should be in accordance with the threshold defined by the local Environmental Agency (Badan Lingkungan Hidup, or BLH), and reported to the Environmental Impact Control Agency at minimum once every six months.
	1.2.6 A permit for temporary storage of toxic and hazardous waste issued by Regent/Mayor shall be available. The accountable PIC of temporary storage of toxic and hazardous waste shall also be present. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding Toxic and Hazardous Materials Management 2. Regulation No. 30 of the Minister of Environment, year 2009, regarding the Licensing and Monitoring Procedure for Toxic and Hazardous Waste Management, and Monitoring Recovery Activities due to Toxic and Hazardous Waste Contamination 3. Regulation No. 18 of the Minister of Environment, year 2009, regarding Requirements and Mechanisms for Toxic and Hazardous Waste Management	Hazardous waste refers to remnants of a business and/or activities that contains the substance, energy, and/or other components that—because of their nature, concentration, and/or amount—either directly or indirectly may pollute and/or damage the environment, and/or endanger the environment, health, and survival of humans and other living beings. The temporary storage location for B3 (hazardous) waste shall fulfil the following requirements. Location Requirement: 1. The Temporary Storage Facility (Tempat Penyimpanan Sementara, or TPS) should be in the activity area. 2. The location should not be prone to flooding. 3. The TPS is at minimum 50 meters from rivers that flow year-round. 4. The TPS is at minimum 100 meters from residential areas or public facilities. 5. The TPS is at minimum 300 meters from protected areas, such as natural conservation areas, protected forest, or sanctuary areas.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		General requirements for the building: 1. Construction design and width of storage spaces are suitable to the type, characteristics, and volume of stored hazardous waste 2. Uses non-combustible rooftop material, with sufficient air ventilation 3. Protected from rainwater, either directly or indirectly 4. Sufficient lighting (lamp and/or sunlight) 5. Waterproof floors that are level, flat, strong, and free of cracks 6. Walls made from non-combustible materials 7. Equipped with Occupational Health and Safety (OHS) signage and tools 8. Equipped with a lightning rod, if required Specific requirements for the building: 1. To store combustible hazardous waste, the building must fulfil the following criteria: a. Walls must be made from reinforced concrete, red brick, or non-combustible brick. b. The location must be protected from fire-triggers and/or heat sources. 2. To store easily reactive, corrosive, and poisonous hazardous waste, the building must fulfil the following criteria: a. Walls should be easy to remove during an emergency if hazardous waste needs to be secured. b. The roof, walls, and floor must be constructed with corrosion-proof and fire-proof materials. 3. To store easily combustible hazardous waste, the building must fulfil the following criteria: a. The floor, walls, and roof must be made from non-combustible and waterproof materials. b. The walls and floor must be stronger than the roof so that in the event of a heavy blast, the force will move toward the top of the structure instead of sideways. c. Room temperature must be controllable to ensure normal ambient conditions. 4. To store 100 percent liquid hazardous waste, a storage tank must be able to accommodate at minimum 100 percent of the volume of the largest existing package of waste. Permits for hazardous waste management (including its temporary storage) are valid for five years.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
1.3 Hold all legal documents related to the operational permits	1.3.1 POMs without integrated plantation shall have Plantation-Processing Business License (IUP-P). **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 8 and 10	A POM should have obtained an IUP-P before obtaining Building Use Right Certificate (Hak Guna Bangunan, or HGB)
	1.3.2 Land acquisition is obtained in accordance with applicable regulations. **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No.15 year 1975 regarding Provisions of Land Acquisition.	Ensure that land used for building POM has been acquired lawfully and that supporting records, such as land-acquisition documents, are available.
	1.3.3 All buildings in the semi-permanent category shall have a Building Permit (Izin Mendirikan Bangunan, or IMB) and a Building-Use Right (Hak Guna Bangunan, or HGB) certificate in accordance with applicable local regulations. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 36, year 2005, clause 5.3, regarding the Classification of Semi-Permanent Buildings	A building with a utilization time of more than five years (e.g., employee dormitory, office, warehouse, workshop, etc.) is required to have an IMB. HGB Certificate is valid for 30 years.
	1.3.4 The Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan, or PBB) will be paid every year, and the Income Tax (Pajak Penghasilan, or PPh) and Value-Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai, or PPn) shall be paid in accordance with applicable provisions. Annual Tax Invoices (Surat Pemberitahuan Tahunan, or SPT) shall be reported in accordance with local regulations. **Related Regulation:** 1. Regulation of Director General of Taxes No. P.31/PJ/2014, regarding Procedures for the Imposition of the PBB on the Plantation Sector	Tax reports and receipts for the last five years of payments are accessible via the finance department. If they are not available at the plantation office, they can be requested from the head office.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
1.4 Submit plantation progress report to the relevant government office	1.4.1 The implementation reports for the plantation's UKL and UPL shall be submitted to local BLH once every six months. **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Environment No. 13, year 2010 regarding UKL-UPL and Declaration Letter for Managing and Monitoring Environment (SPPL).	Format of UKL and UPL implementation report should be in accordance with the format defined in Decree of the Minister of Environment Decree No 13, year of 2010, Appendix II. The UKL and UPL implementation reports are composed of several separate reports including the following: 1. Wastewater quality is checked once a month at the IPAL outlet and is reported once every three months to the local BLH. 2. Air quality and emissions (e.g., noise, vibration, odors, etc.) from stationary sources are reported once every six months to the local BLH.
1.5 Have system for monitoring and updating the validity of legal documents	1.5.1 The company has appointed a person or group of persons to be accountable for monitoring the validity of all legal documents.	
	1.5.2 The company shall have a list of all legal documents pertaining to the company, and each of these shall include (but not be limited to) the following information: 1. The name of document 2. The date the document was issued 3. The document's expiration date	
PRINCIPLE 2: ENVIRONMENTAL PROTECTION		
2.1 No fire used in land preparation, re-planting, waste disposal, or other activities, and have a fire-prevention system	2.1.1 Fire-prevention and -control procedures shall be implemented with the approval of the authorized company managers, and the plantation's fire-prevention team shall be able to prove that it has received documentation of these procedures. **Related Regulations:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 67 2. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 14	
	2.1.2 A trained fire-prevention unit and a certified OHS expert who specializes in fire prevention at POMs shall be available to handle fire-prevention activities.	The OHS expert specializing in fire prevention holds a certificate issued by the Minister of Manpower and Transmigration (the Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, or Kemenakertrans). The fire-prevention

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	Related Regulations: 1. Minister of Manpower Decree No. Kep.186/Men/1999, regarding the criteria for fire risk level and the roles of each fire-prevention unit component 2. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, regarding Procedures of Duty and Authority Appointment of Occupational Health and Safety Expert 3. Regulation of the Minister of Agriculture No.47/Permentan/OT.140/4/2014, regarding Brigades and Implementation Guidelines for Preventing and Controlling Fires at the Plantation 4. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 67 5. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 14	unit shall have evidence to show it has attended courses/training by an official Kemenakertrans training institution. The fire-prevention unit consists of several sections whose responsibilities are based on fire-danger risk levels and company manpower, as follows: 1. A fire role officer (at least two for every 25 workers) 2. A fire-prevention group and OHS expert specializing in fire (required for companies with low to high levels of fire risk and more than 300 total workers) 3. A coordinator for the fire-prevention unit (required for companies with low to high levels of fire risk and 100 total workers or less)
	2.1.3 Fire-control facilities and infrastructure shall be available in accordance with applicable standards/laws. **Related Regulations:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 67 2. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 14 3. Regulation of the Minister of Agriculture No.47/Permentan/OT.140/4/2014, regarding Brigades and Implementation Guidelines for Preventing and Controlling Fires at the Plantation 4. Regulation of the Minister Environment and Forestry No.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, regarding Fire Control of Forest and Land	All fire-controlling facilities and infrastructure must be well maintained and ready to use whenever required.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.1.4 There shall be documents that cover the implementation of fire-monitoring and -response activities, and the supervision and maintenance of firefighting infrastructure and facilities, and this information shall be periodically reported to the relevant institutions. **Related Regulations:** 1. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, Chapter III regarding Procedures of Duty and Authority to Appoint an OHS Expert 2. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 15 3. Regulation of the Minister of Agriculture No.47/Permentan/OT.140/4/2014, regarding Brigades and Implementation Guidelines for Preventing and Controlling Fires at the Plantation	Fire-monitoring and -response implementation documents are included in the OHS implementation report that is submitted once every three months to the local Kemenakertrans.
2.2 Manage and reuse waste without negative impacts on the environment, workers, and the local community	2.2.1 There shall be written procedures, approved by the company management, to manage and (if appropriate) reuse solid, liquid, gas, and hazardous waste, without negative impacts on the environment, workers, and the local community. The procedures shall be shared with the accountable officer and disseminated across the company. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 41, year 1999, regarding Control of Air Pollution 2. Government Regulation No. 18, year 1999, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 3. Decree No. 28 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Technical Guidance on Utilizing POME on Oil Palm Plantations	Both the management and workers have copy of the relevant procedures.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance on Permit Requirements for utilizing POME on Oil Palm Plantations 5. Government Regulation No. 74, year 2001, regarding the Management of Toxic and Hazardous Materials	
	2.2.2 There shall be evidence of the implementation of management and utilization procedures for solid, liquid, gas/air, and hazardous wastes. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 41, year 1999, regarding the Control of Air Pollution 2. Government Regulation No. 18, year 1999, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 3. Decree No. 28 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Technical Guidance on Utilizing POME on Oil Palm Plantations 4. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance on Permit Requirements for Utilizing POME on Oil Palm Plantations 5. Government Regulation No. 74, year 2001, regarding the Management of Toxic and Hazardous Materials 6. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 7. Regulation No. 5 of the Minister of Environment, year 2014, regarding Wastewater Standards 8. Regulation of the Minister of Environment No.P.68/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2016, regarding Domestic Wastewater Standards	The evidence of waste management and reuse can be seen in the relevant activity report. On oil palm plantations, waste is generated by processing work at the POM and activities on the estate. There are three forms of POM waste: 1. Solid - Oil palm EFBs, boiler ash, fiber, and shells: a. Oil palm EFBs can be used as fertilizer within composting systems and may be provided to the surrounding community as an alternative fertilizer. b. Boiler ash can be applied directly as a source of potassium fertilizer. c. Fiber and shells can be sources of fuel for boilers. 2. Shells can be sold. a. Liquid - The liquid waste from POMs is commonly known as POME and can be utilized as liquid fertilizer for land applications (as mentioned in Indicator 1.2.4) and as an energy source for power plants. b. Gas - Boiler ash generated by the combustion of fiber and shells, and the by-products of EFB combustion emanating from the incinerator fuel c. Air-quality standards relating to combustion activities must be met, in accordance with Government Regulation No. 41 (1999) concerning the control of air pollution. Incinerator operations require a permit from the local Ministry of the Environment that is valid for five years and can be extended if required.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	9. Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007, regarding Air Emission Standards for Stationary Sources (Boilers)	There are three categories of waste from plantation activities: 1. Solid - Solid waste can come from the warehouse or workshop, in the form of scrap metals, batteries, plastic cans that contained pesticides, and spare parts. This waste must be stored in the Temporary Hazardous Waste Storage Warehouse, in accordance with applicable provisions (Indicator 1.2.6). 2. Liquid: Used lubricants, radiator liquid, brake fluid, and other liquid waste, including waste that is flammable, toxic, infectious, corrosive, explosive, and/or environmentally polluting. This waste must be stored in the Temporary Hazardous Waste Storage Warehouse, in accordance with applicable provisions. 3. Household/Domestic: Domestic waste must be well managed, which includes providing sufficient trash bins for non-hazardous waste in every housing area and all plantation emplacements. Trash bins can be separated according to the type of trash they collect: wet/organic trash and dry/inorganic trash. a. Wet/organic trash, such as leftover food, vegetables, and fruit, should be delivered to the appropriate landfill designated by the company, to be composted for fertilizer. b. Dry/inorganic trash, such as paper, plastic, metal, or glass, can be separated out and sold to an inorganic trash collector. There are time limits for storing temporary hazardous waste: 1. For hazardous waste that is generated at a rate of 50 kg per day or more, the time limit is 90 days after it was produced. 2. For category 1 hazardous waste that's generated at a rate of less than 50 kg per day, the time limit is 180 days after it was produced. <u>Category 1 hazardous waste</u>: This category refers to hazardous waste that has an acute and direct impact on humans and that is certain to have a negative impact on the environment.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.2.3 The results of the waste-management and -utilization process shall be reported in writing to the local BLH every three months.	A copy of this report must be available to management, and the date the report was submitted must be included in company records of all submitted and received documents.
	2.2.4 Buyers/collectors of hazardous waste shall hold a permit from the Ministry of the Environment and the Directorate General (DG) of Land Transportation. The plantation shall have a record of hazardous waste that is turned over to collectors. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials 2. Regulation No. 18 of the Minister of Environment, year 2009, regarding Procedures for Acquiring a Permit for the Management of Toxic and Hazardous Waste 3. Decree of the DG of Land Transportation No. SK.725/AJ.302/DRJD/2014	The following requirements must be fulfilled by buyers/ collectors of hazardous waste in accordance with the DG of Land Transportation: 1. The driver of the Hazardous Waste Collector vehicle and the driver's assistant must be certified and fulfil the general and specific requirements as issued by the DG of Land Transportation through SK.725/AJ.302/DRJD/2004 2. They must have a currently valid approval letter for the transport of hazardous and poisonous materials. (Such letters are valid for six months.) Buyers/collectors of hazardous waste must have a Hazardous Waste Management License issued by the following government institutions: 1. Regent/Mayor, for hazardous waste collection on a regency/city scale 2. Governor, for hazardous waste collection on a provincial scale 3. Ministry of the Environment and Ministry of Transportation, for hazardous waste collection on a national scale
2.3 Identify Greenhouse Gases (GHG) sources and have system for reducing GHG emissions	2.3.1 There shall be a record of the company's efforts to inventory, calculate, and monitor GHG sources. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 61, year 2011, regarding National Action Plan on Reducing GHG	GHG sources on a plantation can be identified in a variety of ways, such as: 1. Historical records of land clearing that has occurred over the past three to five years, which may include the following information: a. Land-clearing maps b. Fire occurrences in the cleared area c. Land clearing in conservation areas, such as forest areas, riparian zones, or on land with a certain slope d. Land clearing in peatland areas 2. Historical records of fossil fuel use over the past three to five years, which may include the following information: • The use of diesel or unleaded fuel in generators or operational vehicles inside the concession area

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	2.3.2 There shall be documentation of the implementation of procedures to mitigate GHGs. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 61, year 2011, regarding National Action Plan for Reducing GHGs	Evidence of the implementation of GHG mitigation procedures should include, but is not limited to, the following: 1. The use of liquid waste (POME) in land applications and/or at a methane power plant 2. The use of EFBs as organic fertilizer 3. The use of shells and fiber as boiler fuel to reduce solar usage 4. Reduced electricity consumption across all plantation operations, including the reduced use of air conditioners 5. Regular machinery maintenance 6. Improved management of the water table 7. Any other activities that can reduce the effects of GHG emissions
PRINCIPLE 3: RESPECT FOR HUMAN RIGHTS		
3.1 Settle internal or external disputes by relying on deliberation and consensus	3.1.1 Obtain Free Prior Informed Consent (FPIC) from all impacted parties during all stages of plantation development. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	An AMDAL, an assessment of social impacts, the identification of HCV areas, and participatory mapping are all prerequisites for FPIC. Communication records and written consent from the impacted parties are also needed as proof that FPIC has been obtained properly. Furthermore, FPIC is obtained not only at the initial stage of plantation development, but also throughout the whole development process, including land expansion, POM construction, new road development, CPO transportation routes, etc.
	3.1.2 There shall be a system for sharing and resolving complaints from within the company or external parties along with records of this process. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	FPIC is obtained to avoid conflicts in the future. Even if FPIC has been obtained, there is still the possibility that conflict can occur. However, before a complaint grows into a full-fledged conflict, there should be a system for collecting and resolving these complaints. The complaint-gathering and conflict-resolution processes must prioritize deliberation and consensus. If this approach still fails to solve the problem, the various parties involved can bring in a third party to serve as a mediator. Legal recourse should only be used as the final step, if both the deliberation-consensus process and mediation fail to solve the problem.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	3.1.3 A dispute-/conflict-settlement document shall be approved and signed by all disputing parties. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	
	3.1.4 To settle any disputes, deliberation and consensus should be the first recourse, before involving external security officers. **Related Regulation:** 1. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015	Review the dispute-settlement documentation with all impacted parties (the community and other conflicted parties) to ensure that no intimidation by security officers has occurred. Note: The assessor shall carry out random direct interviews with impacted parties to ensure that no oppressive methods have been used to settle the dispute.
PRINCIPLE 4: RESPONSIBILITIES TO WORKERS		
4.1 Fulfil the requirements of applicable employment laws	4.1.1 Every worker shall receive a copy of his/her job contract, which contains information on the scope of the work, wages, allowances, etc., as well as complete descriptions of applicable company regulations and sanctions for failing to comply with them. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, Chapter IX, Work Relationship	Principle 4: "Responsibilities to Workers" refers to applicable employment laws in Indonesia as specified in Act No.13, (2003).
	4.1.2 The Regional Minimum Wage (Upah Minimum Regional, or UMR) for all workers shall be in accordance with the regulations of the local Disnaker, and there shall be evidence that UMR information has been disseminated to the workforce. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, Chapter X, Payment 2. Act No. 80, year 1957, regarding Ratification of ILO Convention No. 100 concerning Equal 3. Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value 4. Government Regulation No. 78, year 2015, regarding Payment	The company must communicate any changes in the UMR to its workforce. Salaries must be in accordance with the latest UMR values, as defined by the local Governor.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.1.3 Employment data shall be reported to the local Disnaker once per year. **Related Regulation:** 1. Act No. 7, year 1981, regarding the Obligatory Report on Employment in the Company	The company's annual reporting obligation on employment is carried out in accordance with applicable labor laws. The annual report contains following details: 1. Company contact information (e.g., official name, address, phone, etc.) 2. Employment status of all workers 3. Worker protection policies and procedures 4. Job opportunities
4.2 Provide fair treatment and equal job opportunities to the entire workforce	4.2.1 There shall be a written policy stating that the company will not discriminate against workers based on race, skin color, gender, religion, age, social status, or other motives, in accordance with applicable laws. This policy shall be communicated to workers. **Related Regulations:** 1. Act No. 80, year 1957, regarding Ratification of ILO Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value 2. Act No. 21, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation 3. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 5 and 6	
	4.2.2 Recruitment procedures or mechanisms that support equal job opportunities and employee development shall be available and implemented. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 5, 6, and 12	
	4.2.3 Workers shall have the right to establish or join labor organizations, unions, and gender committees. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 104 2. Act No. 18, year 1956, regarding Ratification of ILO Convention No. 98 concerning the Application	Workers have the freedom to establish labor unions and gender committees within the company, or to join external labor unions and gender committees.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively 3. Act No. 83, year 1998, regarding Ratification of ILO Convention No. 87 of 1948, Freedom of Association and the Right to Organise 4. Act No. 21, year 2000, regarding Labor Unions	
	4.2.4 Workers shall be protected from any abuse, threats, or violations—either physical or mental—by their colleagues or managers.	Any abuse, threats, or violations can be determined through interviews with workers and by checking records that document workers' complaints.
	4.2.5 Pregnant workers shall not be allowed to perform jobs that may endanger their safety, their reproductive health, or the safety of their unborn children **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 76, 81, and 83 2. Decree of the Minister of Manpower No.224/MEN/2003, regarding Obligations of Company Employing Female Workers between 23:00 to 07:00	1. The company may not employ pregnant workers if a doctor determines that the job is dangerous to the woman's health and safety or that of her fetus, or if it involves working between the hours of 23:00 and 07:00. 2. When a company employs female workers between the hours of 23:00 and 07:00, it should provide them with the following: a. Nutritious food and drink b. Secure and decent working conditions c. Transport to and from workplace 3. If female workers are having menstrual pain and inform their employer, these workers are not obliged to work on the first and second day of menstruation. 4. A female worker who is currently nursing shall be given appropriate opportunities to breast-feed or pump breast milk for her child if that is necessary during work hours.
4.3 Prohibit the employment of underage workers	4.3.1 Children under the age of 18 shall not perform adult jobs. They are still allowed to work, however, under applicable conditions, in according with the law of employment. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 68 - 75 2. Act No. 20, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to Employment 3. Act No. 1, year 2000, regarding Ratification of ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and	Act No. 39, regarding Human Rights, clause 1, states that a child is any human being under the age of 18 who is also unmarried. Thus, human beings who are under 18 and married do not fall into the category of children anymore. Workers under the age of 18 years fall into 2 categories: 1. 15 - 17 years old: Not allowed to perform jobs that pose great risk to their health and safety, and disrupt their education 2. 12 - 14 years old: Only allowed to perform light work to help their parents on the plantation, where working conditions are healthy and safe, and they receive an education

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor 4. Decree of the Minister of Manpower No. 235/MEN 2003, regarding Types of Works that Endanger the Health, Safety, and Morals of Children 5. Act No. 39, year 2009, regarding Human Rights, clause 1 6. Act No. 35, year 2014, regarding Amendment to Act No. 23, year 2002, regarding Child Protection.	High-risk work refers to jobs that would have a severe impact on the health of workers if an accident were to occur. Work-related accidents in high-risk jobs could lead to hospitalization or even death. There are also other conditions that must be met by children between the ages of 15 and 17 years who are performing adult jobs: 1. They may not operate or assist in the operation of power machinery or tools. 2. They may not work at night or for more than three hours per day. 3. They may not work near steep cliffs or drop-offs, or on high surfaces. 4. They may not handle chemicals or perform waste-related work. 5. They may only work after school hours are over. 6. Their jobs cannot require strong physical exertion. Children between the ages of 12 and 14 years are allowed to perform "light work" (work that does not require strong physical exertion) under the following conditions: 1. They may carry loads that are not more than 20 percent of their weight. 2. They may not work near steep cliffs or drop-offs, or on high surfaces. 3. They must be accompanied by a parent or legal guardian while performing this work. 4. They may not work at night or for more than three hours per day. 5. They may not handle chemicals or perform waste-related work.
4.4 No forced labor or slavery	4.4.1 There shall be a written policy stating that the company prohibits any form of forced labor or slavery in its operations. The policy shall be communicated to its workers. **Related Regulation:** 1. Act No. 19, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour	

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.4.2 Workers have the right to rest periods and paid leave, according to applicable employment law. **Related Regulation:** 1. Act No.13, year 2003, regarding Employment, clauses 79, 84, and 85	Employment law calls for the following minimum rest and leave periods: 1. Workers are entitled to a minimum of 30 minutes of rest after four hours of work. 2. Workers are entitled to a minimum weekly break of one day after six work days. 3. Workers are entitled to a minimum annual leave of 12 work days after they have worked for 12 consecutive months. Workers have the right to receive a full wage during breaks and leave time.
	4.4.3 Overtime shall be voluntary and shall not exceed the time limits outlined in the applicable employment law. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 77-78 2. Decree No. 102 of the Minister of Manpower, year 2004, regarding Overtime and Wages	Overtime may only be performed when it fulfills the following conditions: 1. There is an overtime agreement with workers. 2. Overtime does not exceed three hours in one day or 14 hours in one week.
	4.4.4 The company shall keep overtime records and calculate overtime hours in accordance with applicable employment law.	The company has overtime records going back at least six months.
4.5 Provide safe and healthy welfare facilities that support productivity	4.5.1 Workers shall have access to clean water, education for school-aged children, and health and prayer facilities. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 80 and 100 2. Regulation of the Minister of Health No.492/MENKES/PER/IV/2010, regarding Requirements for Water Quality, Annex I	Access to these services can be indicated by the availability of the appropriate facilities and infrastructure: 1. Clean water for drinking, bathing, washing, and toileting activities must be available in all plantation emplacements, including offices and housing areas. 2. Note: Water quality must meet applicable regulations. 3. The company may provide transport to and from school for children whose parents are working and living in the plantation. 4. Health facilities may consist of health insurance, employee access to clinics, doctors, and/or local hospitals on or near the plantation, etc. 5. Every worker may pray in accordance with his/her beliefs.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.5.2 Clean, safe, and healthy residences shall be available. **Related Regulation:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 100	Residences and their environment have trash-collection and -disposal systems, a safe septic tank that complies with health standards, decent housing conditions, and a fire-prevention system.
	4.5.3 All employees—be they permanent staff, daily workers, lump-sum employees, or seasonal workers—shall be enrolled in the program for Social Security of Health and Employment. **Related Regulations:** 1. Presidential Regulation No. 111, year 2013, regarding Amendment of Presidential Regulation No. 12, year 2013, concerning Health Insurance 2. Presidential Regulation No. 109, year 2013, regarding Phasing in Enrolment in the Social Insurance Program 3. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 99	The plantation's human resources department maintains a list that includes a Social Security of Health and Employment identification number for each worker.
4.6 Have an OHS system to ensure the health and safety of workers	4.6.1 There shall be adequate policies, procedures, personnel, and the resources to implement OHS in the workplace. **Related Regulations:** 1. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 86 and 87 2. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems 3. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, regarding Procedures for the Appointment of OHS Experts	Company management and workers establish an OHS Development Committee to develop OHS policies and procedures, as well as to build a competent OHS team with sufficient resources at its disposal. Periodic training of OHS personnel is mandatory to improve the skills of every member of the team.
	4.6.2 Health and safety risks, and their corresponding OHS responses, shall be identified for each type of job. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding an OHS System 2. Act No. 1, year 1970, regarding Work Safety	Each type of job has different hazards and risks. To identify specific risks and responses, the following information is needed, at minimum: 1. Types of jobs 2. Potential hazards 3. OHS risk-control planning

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	4.6.3 OHS signage shall be placed in strategic locations, based on identified risk potential. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems	Language on OHS signage shall be understandable to its users. The proper placement of OHS signage is included on the Hazard Identification Form as one of the necessary risk-prevention measures.
	4.6.4 Fire extinguishers shall be well maintained, identified, and placed at accessible locations where needed. **Related Regulation:** 1. Minister of Manpower and Transmigration Regulation (PerMenakerTrans) No. PER.04/ MEN/1980, regarding the Requirements for Fire Extinguisher Installation and Maintenance	There shall be periodic inspections of each fire-extinguisher. These inspections shall be performed by an OHS officer who understands how to use these tools. Note: To ensure that the liquid inside the fire extinguisher is free of clots and ready to be used at any moment, the OHS officer must shake the fire extinguisher during every inspection.
	4.6.5 There shall be records of work accidents that take place within the area covered by the company's location permit, as well as of remedial actions and activities to prevent future accidents. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems	The OHS office maintains records of occupational accidents along with targeted improvements and preventive actions.
	4.6.6 There shall be Material Safety Data Sheet (MSDS) information—written in understandable language and easily accessible by those workers who need it—in the warehouse where chemicals are stored. **Related Regulation:** 1. Regulation of the Minister of Manpower No.187/MEN/1999, regarding Hazardous Chemical Control in the Workplace	Information included in the MSDS must be written in language that is understandable to its users. The OHS expert should ensure that personnel who work with hazardous waste understand MSDS information and how to apply it.
	4.6.7 Functional Personal Protective Equipment (Alat Pelindung Diri, or PPE) shall be provided according to each worker's as required. **Related Regulation:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding OHS Systems	Appropriate PPE should be worn whenever workers perform their jobs. There should be an inventory of each worker's PPE to ensure that it is functioning properly. The inventory should include the following information, at minimum: 1. Name of worker 2. Type of PPE

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		3. Date PPE given 4. Date PPE returned 5. Reason for return 6. Date PPE replaced/updated
	4.6.8 There shall be an emergency response system and personnel who are trained to handle a disaster or accident. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding the OHS Systems 2. OHSAS 18001: 2007, clause 4.4.7, regarding Preparation of an Emergency Response	The emergency response system clearly describes the role, authority, and responsibilities of the emergency response team. This team consists of people who handle the following functions: 1. Leader 2. Deputy/Secretary (OHS expert) 3. Fire brigade members 4. Evacuation 5. First-Aid (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, or P3K) 6. Logistics 7. Transportation 8. Internal communication 9. External communication 10. Security The manager and assistant manager should carry pocket-sized first-aid kits with them during working hours.
	4.6.9 All company-owned heavy equipment that is used for operational activities shall have an Equipment and Machinery License Certificate (Surat Izin Alat, or SIA), and its operators shall hold an Operator License Certificate (Surat Izin Operator, or SIO). **Related Regulations:** 1. Act No. 1, year 1970, regarding Occupational Safety 2. Regulation of the Minister of Manpower PER.09/MEN/VII/2010 jo PER.05/MEN/1985, regarding Operators, Aircraft Lifts, and Transport Officers	An SIA and SIO are required to prevent accidents during the operation of heavy equipment. The SIO should be valid for five years.
PRINCIPLE 5: EMPOWERMENT OF SMALLHOLDERS, INDIGENOUS COMMUNITES, AND LOCAL PEOPLE		
5.1 Improve the local community's awareness of the plantation's sustainable practices	5.1.1 Productivity improvement programs shall be available and implemented on plantations run by the local community.	Even though a local community plantation is not located within the company's plantation, it can impact the company's operations. For example, if a company has no program in place to improve local community plantations, there will be a quality gap between company-owned and community-owned plantations.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	Related Regulations: 1. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility 2. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	As this gap widens, the local community will assume that the company is not doing any good for local people. Local people will develop a negative view of the company, which can ultimately lead to social conflict. The company can implement improvement programs, including the following: offer technical training to promote sustainable practices on plantations; provide premium oil palm seeds for potential plasma farmers; support the procurement of fertilizers, etc. These programs and their implementation should be documented so that their impacts can be cross-checked against actual conditions on the ground.
	5.1.2 Programs shall be developed and implemented to preserve local wisdom. **Related Regulations:** 1. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility 2. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	Local wisdom varies from one place to another. A plantation company needs to learn more about local wisdom in its area before developing a program to preserve it. However, a company needs to ensure that this local wisdom does not violate government laws and regulations—for example, land burning for farm preparation, which is a local custom in some areas. Examples of local wisdom that follow existing laws include: avoiding land clearance within indigenous forest or lands; providing leave permits to workers so that they may conduct paddy festivals (gawai); conducting a religious ceremony before starting a high-impact operation, such as clearing land clearance or constructing a mill; and renovating a traditional house in the local village. All programs and their implementation should be documented so that their impacts can be cross-checked against actual conditions on the ground.
5.2 Improve economic and social livelihoods	5.2.1 Programs shall be developed and implemented to improve the livelihoods of the surrounding community, with regard to education, health, road construction, plantation, agriculture, the preservation of local culture, and resources for religious activities.	These programs must be long term and sustainable to have significant impact on the surrounding community. Here are just a few examples of such programs: 1. Provide scholarships to local people so that they can earn a bachelor's degree. 2. Hire those local people who used the company's scholarships to earn a bachelor's degree. 3. Provide training to increase the local community's FFB yields.

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
	Related Regulations: 1. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility 2. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	In order to know whether a program has been successful, assessors should cross-check program documentation against actual conditions on the ground. For example: 1. Determine how many local people now have a bachelor's degree. 2. Determine how many local people have been hired by the company since it started doing business there. 3. Determine whether or not there have been increases in the number of local people who own motorbikes, cars, etc. (These types of changes can result from increased FFB yields and improved economic conditions.)
	5.2.2 The company shall enter into business partnerships with local people and smallholders. **Related Regulation:** 1. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations	These business partnerships shall be conducted in compliance with all applicable laws. If a local community has not established a legal entity—such as a cooperative or smallholders group—the company may suggest it do so before becoming a FFB supplier to the company's POM.
PRINCIPLE 6: TRACEABILITY AND TRANSPARENCY		
6.1 FFB sources traceable to the suppliers' estates	6.1.1 There shall be a methodology and criteria for defining which FFB suppliers are included in high- and low-risk categories.	6.1.1 & 6.1.2 The following criteria can be used to determine how to classify FFB suppliers (i.e., whether they are in a high- or low-risk category): 1. The location of an FFB suppliers' estate (based on coordinate location or polygon points), which can be used to determine if the estate is in a protected area, such as a forest area, national park, or other conservation area (Knowing the coordinate location of the FFB source is the first step to traceability, but it can be improved by knowing a plantation's polygon points.) 2. The status of each supplier's estate—whether or not each one has a Cultivation Registration Certificate (Surat Tanda Daftar usaha-perke-Bunan), or Environmental Management and Monitoring Letter (Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, or SPPL) 3. The type of suppliers—whether the FFBs are from their own estate or from collectors—and if there is a list of the suppliers' estate locations and collectors 4. The monthly FFB volume received at the POM from each supplier

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		Plantations with no FFB seed certificates or those that provide the largest FFB supply can be categorized as high-risk plantations. CPO buyers (end-buyers or first-degree buyers) that are concerned about sustainability will not want to buy CPO from illegal FFB sources, such as stolen FFBs and FFB sourced from plantations located within protected areas. Note: With regard to traceability, a POM's responsibility is LIMITED to knowing the source of its FFBs. A POM is not responsible for knowing the end-buyers of its CPO products. This information becomes part of a larger database that is usually owned by CPO buyers (end-buyers or first-degree buyers) that have a commitment to 100 percent traceability.
	6.1.2 There shall be a list of FFB supplier names that includes middlemen, the coordinates of these suppliers, and whether their risk percentage is low or high.	
	6.1.3 POMs shall have procedures for receiving FFBs that identify the source of accepted FFBs.	The procedures for FFB reception must address several minimum stages, such as the submission of a Delivery Order that includes the trade contract number for the FFBs, as well as the information included in the guidance for 6.1.1 & 6.1.2.
	6.1.4 There shall be documentation of FFBs received at the POM or collection point.	An FFB reception document at the crop's collection point is only required if a POM has an FFB reception point that is at a location other than the POM.
	6.1.5 There shall be a system for separating certified FFBs from those that have not been certified.	The POM must have a system for separating certified and noncertified FFBs if the POM plans to sell segregated CPO.
6.2 Fair and transparent FFB prices	6.2.1 The POM shall periodically provide the latest information on FFB prices to its suppliers.	The latest information on FFB prices is provided to all FFB suppliers and shared transparently, in accordance with the terms of the agreement expressed in the FFB trading contract. There are several terms that a POM can use to determine the FFB price. 1. The monthly FFB price declared by the local estate agency (FFB prices from the local estate agency are based on calculations of the previous month's market price for crude oil and the yield of FFBs in the related region.) 2. The current market price of crude oil (Because the market price of crude oil changes daily, using this parameter will affect the FFB price.)

CRITERION	INDICATOR	GUIDELINES
		If a POM chooses the second term, it usually specifies in its contracts whether it will use daily, weekly, or biweekly FFB prices. A POM must inform its suppliers of any price changes, in accordance with the agreed terms of the contract. The system for sharing information will depend on the capabilities and infrastructure of both parties. The latest information on FFB prices can be shared by SMS, e-mail, or on an announcement board at the POM's FFB reception point.
6.3 Transparency on non-confidential information where disclosure of such information would not result in negative environmental or social outcomes	6.3.1 There shall be a system for providing and receiving any non-confidential information to and from relevant parties. **Related Regulation:** Act No. 14, year 2008, regarding Public Disclosure, clause 17 (h)	Information can be provided and received from the government, local communities, other companies, contractors, etc. Note: Examples of non-confidential information include: HGU certificates, FFB prices, Deed of Establishment, and any other legal documents. Examples of confidential information include: financial data, such as costs and income, and details relating to customers and/or suppliers. Examples of information disclosure that could result in potential negative environmental or social outcomes include: the location of rare species (the disclosure of which could increase their risk of being hunted or captured for trade), or the disclosure of sacred sites that the community wishes to keep private.
	6.3.2 There shall be a document that records the information that is provided and received.	The documentation of this information must be well-maintained. This is vital for any matters that may require evidence of confirmation in the future.

ANNEX 5: DIFFERENCES AMONG FOUR TYPES OF KPIS

Note: Annex 5 is presented in an excel file contained in the flash disk included in this book.

ANNEX 6: REPORT TEMPLATE TYPE ONE

Self-Assessment Summary Report:

(Name of entity)

(Location)

Form of Validation Report

A. Report is prepared by:

B. Report is reviewed by:

C. Report is validated by:

SCOPE OF SELF-ASSESSMENT

This report identifies findings from self-assessment conducted at palm oil mill in (Entity Name) and/or its Fresh Fruit Bunch (FFB) suppliers in (Plantation Name). The self-assessment is conducted using Key Performance Indicator (KPI) developed by Winrock International and Rainforest Alliance in a project named The Alliance for Sustainable Palm Oil (ASLI).

Date of Assessment: Date_Month_Year		
Identity	Entity	Scope
Palm Oil Mill and/or Plantation	PT XYZ	Palm Oil Mill (Capacity of xx Ton FFB per hour) and/or plantation size (in Hectare)

SUMMARY OF FINDINGS

Result of the self-assessment at (name of entity) by using KPI for (Tier 1, Tier 2, Tier 3 or Palm Oil Mill) and/or (name of entity) by using KPI for (Tier 1, Tier 2, Tier 3 or Palm Oil Mill) is described separately per entity.

On the findings report is described compliance level of each principle with further explanation of the findings and action plans towards each non-compliance criterion. Compliance percentage written on each principle is based on related checklist and measurement score tool used during the self-assessment.

(name of entity) type of entity* ** *palm oil mill or plantation ** indicate applicable KPI (tier1, tier2, tier 3 or Palm Oil Mill)

Principle	Findings	Action Plans
Complying with Applicable Laws in Indonesia Compliance Level: ____%	*(Copy and paste all the "notes" of each indicator from the measurement score template)* *(Only negative findings or non-compliance noted here)*	(elaborate the action plans of the non-compliances found in this principle).
Environmental Protection Compliance Level: ____%		
Respect for Human Rights Compliance Level: ____%		
Responsibilities to Workers Compliance Level: ____%		
Empowerment of Smallholders, Indigenous Communities, and Local People Compliance Level: ____%		
Traceability and Transparency Compliance Level: ____%	*Note:* *Principle 6, Traceability and Transparency is not included in KPI Tier1.*	

**supporting pictures toward findings (if needed) are presented in Annex1.*

Conclusion

In overall (name of entity) has complied ____%with the requirement of KPI for (tier 1, tier2, tier 3, and palm oil mill). The biggest percentage of non-compliance is from principle (number of principle) for ____%. Assessment team together with the management and related department are going to formulate the most feasible approach to fulfil the necessary requirements.

Annex 1: Supporting pictures toward findings

Note:(sample picture of related finding)

ANNEX 7: REPORT TEMPLATE TYPE TWO

Self-Assessment Summary Report:

(Name of entity)

(Location)

Form of Validation Report

A. Report is prepared by:

B. Report is reviewed by:

C. Report is validated by:

SCOPE OF SELF-ASSESSMENT

This report identifies findings from self-assessment conducted at palm oil mill in (Entity Name) and/or its Fresh Fruit Bunch (FFB) suppliers in (Plantation Name). The self-assessment is conducted using Key Performance Indicator (KPI) developed by Winrock International and Rainforest Alliance in a project named The Alliance for Sustainable Palm Oil (ASLI).

Date of Assessment: Date_Month_Year

Identity	Entity	Scope
Palm Oil Mill and/or Plantation	PT XYZ	Palm Oil Mill (Capacity of xx Ton FFB per hour) and/or plantation size (in Hectare)

SUMMARY OF FINDINGS

Result of the self-assessment at (name of entity) by using KPI for (Tier 1, Tier 2, Tier 3 or Palm Oil Mill) and/or (name of entity) by using KPI for (Tier 1, Tier 2, Tier 3 or Palm Oil Mill) is described separately per entity.

On the findings report is described compliance level of each principle with further explanation of the findings and action plans towards each non-compliance criterion. Compliance percentage written on each principle is based on related checklist and measurement score tool used during the self-assessment.

(name of entity) type of entity* ** *palm oil mill or plantation ** indicate applicable KPI (tier1, tier2, tier 3 or Palm Oil Mill)

Principle 1: Complying with Applicable Laws in Indonesia.

Compliance level: ___%

Findings that require follow-ups.

(*elaborate the negative findings or non-compliances from the "notes" of each indicator from the measurement score template*)

Picture of findings (if needed):

Note:(sample picture of related finding)

Action Plans

(*elaborate the action plans that will be conducted to close non-compliances found in this principle*).

Principle 2: Environmental Protection.

Compliance Level:___%

Findings that require follow-ups.

(*elaborate the negative findings or non-compliances from the "notes" of each indicator from the measurement score template*)

Picture of findings (if needed):

Note:(sample picture of related finding)

Action plans

(*elaborate the action plans that will be conducted to close non-compliances found in this principle*).

Principle 3: Respect for Human Rights.

Compliance level: ___%

Findings that require follow-ups.

(*elaborate the negative findings or non-compliances from the "notes" of each indicator from the measurement score template*)

Picture of findings (if needed):

Note:(sample picture of related finding)

Action Plans

(*elaborate the action plans that will be conducted to close non-compliances found in this principle*).

Principle 4: Responsibilities to Workers.

Compliance level: ___%

Findings that require follow-ups.

(*elaborate the negative findings or non-compliances from the "notes" of each indicator from the measurement score template*)

Picture of findings (if needed):

Note:(sample picture of related finding)

Action Plans

(*elaborate the action plans that will be conducted to close non-compliances found in this principle*).

Principle 5: Empowerment of Smallholders, Indigenous Communities, and Local People.

Compliance level: ___%
Findings that requires follow-ups.
(*elaborate the negative findings or non-compliances from the "notes" of each indicator from the measurement score template*)

Picture of findings (if needed):

Note:(sample picture of related finding)

Action Plans
(elaborate the action plans that will be conducted to close non-compliances found in this principle)

Principle 6: Traceability and Transparency.

Compliance level: ___%
Findings that require follow-ups.
(*elaborate the negative findings or non-compliances from the "notes" of each indicator from the measurement score template*)

Picture of findings (if needed):

Note:(sample picture of related finding)

Action Plans
(elaborate the action plans that will be conducted to close non-compliances found in this principle)

Conclusion

In overall (name of entity) has complied ____%with the requirement of KPI for (tier 1, tier2, tier 3, and palm oil mill). The biggest percentage of non-compliance is from principle (number of principle) for ____%. Assessment team together with the management and related department are going to formulate the most feasible approach to fulfil the necessary requirements.

ANNEX 8: SCORE MEASUREMENT TEMPLATE

Note: Annex 8 is presented in an excel file contained in the flash disk included in this book.

ANNEX 9: A-REPORT TESTING

ASLI team has conducted A-Report testing on a POM and a plantation. Pre-requisite for oil palm plantations to be considered for KPI testing is that they must be neither ISPO nor RSPO certified. As mention before that most of the oil palm plantation companies that fall into this category is small to medium sized companies in which they do not have a tool that can help them to monitor and evaluate companies' performance towards sustainable oil palm plantation practices.

The testing consists of three main activities, which is workshop, field assessment, and report writing.

1. Workshop

   The workshop is one-day training where KPI lead trains assessors from the company to understand in how to read and interpret PCI and guidelines of related KPIs. Document review is also conducted in this phase where KPI Lead guides the assessors to identify required documents per related indicator, such as legal related documents that consists of permits and licenses required to run plantation and records or documents that is related the plantation operational activities that consists of company's policies, Standard Operational Procedure (SOP), plantation semester report, plantation socialization report, log book storage, accident report, etc. Self-assessment audit checklist is introduced and taught to the assessors to prepare for field assessment on the next day.

2. Field assessment

   KPI lead observes the assessors in conducting self-assessment. Type of KPIs used on the field assessment is KPIs for POM without plantation on the first testing and KPIs Tier 1 on the second testing. Field assessment is conducted to confirm information gathered from document review is in compliance with the actual condition at the field, including interview with certain workers and spot checks to POM and/or several locations at plantation, such as estate block where plantation operational activities are in progress (harvesting, chemical spraying, weeds cutting, and manuring), riparian rivers, storage warehouse, workshop, and workers housing complex. Assessors take several pictures on any findings they obtain during the self-assessment and further use the pictures for supporting evidence on the report writing.

3. Report writing

   All findings obtained are incorporated into the measurement score system to generate compliance score before being put into a summary report. The summary report has three main sections:

a. Scope of Assessment,

It provides information of entities being assessed. The entities could be plantation and/or palm oil mill. The information contains in this section are date of self-assessment, name and type of the entity, size of plantation, production capacity of palm oil mill, etc.

b. Summary of Findings,

It describes findings identified during the self-assessment and compliance level attained on each principle. Only non-compliant or negative findings are recorded on the summary of findings. Each entity has its own summary of findings. The findings are described in detail per principle. Action or improvement plan for related findings to meet the compliance is explained following every finding described on each principle. Compliance level per principle is derived from the result of automatic calculation in the measurement score template.

c. and Conclusion.

It explains the overall compliance level of the entity and any follow up actions the entity will take to meet the requirement on the KPI.

A-Report Testing

Both companies being tested were neither ISPO nor RSPO certified. They are located at district of Musi Banyuasin, South Sumatera.

1. First testing was conducted on 3 – 5 May 2017 at POM.
   a. Participants: two Occupational Health and Safety officers appointed to be the assessors, a mill manager, and a management representative of POM and two staffs of POM's CPO buyers.
   b. Type of KPIs: KPI for POM without plantation.
   c. Day 1 of A-Report testing: The assessors had been given a copy PCI of KPI for POM a few weeks before the day of the testing so that they could read and study the PCIs first. As a result, the assessors did not have that much difficulty in understanding the PCI while the KPI lead was explaining in how to read and interpret it during the workshop. The assessors conducted document review assisted by KPI lead based on the audit checklist. At this stage, the assessors raised several questions about what kinds of information they must find in the required documents. This is understandable because it was the first experience for the assessors in conducting an audit like activities.
   d. Day 2 of A-Report testing: KPI lead observed the assessors in conducting the self-assessment. Hands on self-assessment experience of the assessors and availability of direct assistance from KPI lead whenever they had questions at the field made it easier for them to understand the implementation of self-assessment. It was observed by the KPI Lead that the assessors need

to improve their interview technique to obtain required information from the auditee. The interview they did was more like reading questions to the auditee, and it caused discomfort to the auditee. Thus, KPI lead gave an example to the assessors in how to conduct a proper interview process by interviewing another auditee in front of the assessors.

e. Day 3 of A-Report testing: The assessors raised some questions when writing some findings into the measurement score template because there were some findings that they needed to discuss and gain feedback from the KPI lead even though each indicator already had its audit checklist. The assessors chose to use reporting template type one for reporting self-assessment result. On the first A-Report testing, the assessors did not deliver the presentation of the self-assessment result to POM's management. The result was instead presented by the KPI lead to show the assessors how to present the report to the POM's management.

f. Feedback: Assessors and management of POM states that A-Report would be useful in helping them to prepare for obtaining ISPO certification. CPO buyers of POM suggested ASLI to have continuation plan for A-Report implementation in oil palm plantation in Indonesia. It can be done by conducting more A-Report testing and follow up visits to other plantation or mill. A-Report is a good self-assessment tool for small to medium sized oil palm plantations that wants to have guidance in preparing themselves in taking their first step in sustainability journey

2. Second testing was conducted on 21 – 23 November 2017 at an oil palm plantation without POM.

   a. Participants: management of POM from previous testing, management of plantation without POM, and two staffs of the POM's CPO buyers. Management from oil palm plantation are estate manager, assistant head, two assessors, and one head office representative from Palembang, South Sumatera. Management from POM are two assessors from previous testing and one head office representative from Palembang, South Sumatera.

   b. Type of KPIs: KPI Tier 1.

   c. Day 1 of A-Report testing: Two assessors of POM have received training in how to use the A-Report during the testing that was conducted on 3 May 2017. For POM's assessors, this workshop is to refresh and to deepen the knowledge of how to use the A-Report and implement it to the plantation. For plantation's assessors and management, it is the first time they have attended the A-Report workshop. In the workshop, all participants were taught about how to read and understand the KPI's PCI, to use the A-Report's measurement score, to conduct document review, and how to determine the score during the field assessment in the next day.

d. Workshop in the second A-Report testing was conducted in an interactive way where participants were free to raise any questions to the KPI Lead. Two-ways communication between KPI Lead as trainer and the participants is important to minimize misunderstanding that may occur. Participants raised several questions during the workshop, especially participants from the plantation.

e. Day 2 of A-Report testing: ASLI team together with staffs of CPO buyers and management of both POM and plantation observed assessors of both companies in conducting self-assessment. The field assessment was divided into two groups. Each group had two assessors which consisted of one assessor of plantation and one assessor of POM that was placed in the same group. Assessors of POM became the lead assessor in each group since they had previous experience in conducting self-assessment at POM. KPI Lead and staffs of CPO buyers took turn in observing each group in conducting the self-assessment. Interview technique in collecting information from auditee was thought by KPI Lead during the interview process, such as how to make the auditee comfortable in giving out information (not being pressured or watched by their supervisor), to use language that is easily understood by the auditee, etc. The lead assessors showed a good improvement in their interview technique compare to the first A-Report testing. Spot check was conducted at river that is passing through plantation concession area to show assessors what shall and shall not be done on the riparian river, at water springs to show assessors what should be done to protect its function and existence, at storage building to show assessors what a good storage building shall be, and at workers housing complex to show assessors what shall be checked to ensure the housing complex has met the requirement. Assessors took several pictures of the findings at the field to be used as supporting documentation for summary report writing.

f. Day 3 of A-Report testing: assessors of the plantation and POM finished up working on transferring all the findings of the self-assessment on the score measurement template to a summary report. Assessors from POM taught assessors from the plantation in how to transfer the findings at the field to the score measurement template. However, KPI lead still provided guidance in a few parts of transferring the findings to the score measurement template, especially since the Assessors of the plantation chose to use summary report template version two, where section of the findings is presented in narrative format. Several pictures of the findings are attached on the summary report to help the report reviewer to have better understanding of the real condition of the findings at the field.In the second A-Report testing, assessors from both companies presented the result of the self-assessment. They took turn in presenting the result to the management. They even had a question and answer section for the management of both companies right

after the presentation. KPI Lead and staffs of CPO buyers assisted the assessors in answering some questions that need further explanation.

g. Feedback: ASLI receives positive feedbacks for the A-Report testing. CPO buyers of POM mentions that A-Report is suitable for small – medium sized plantations, such as the plantation and POM because it uses a self-assessment method that can train the company to progressively transform its practices toward a sustainable palm oil industry. CPO buyers of POM suggest that the plantation and POM to use A-Report on other plantations in their group. Other feedbacks come from both management and assessors of the plantation and POM.

» Estate manager of the plantation

Before ASLI introduces A-Report to the plantation, estate manager has difficulty in informing management at the head office about things that the plantation must meet in term of sustainability. He is glad that finally he has a tool that can help him to identify non-compliances the plantation has and presenting the assessment report to management at the head office in Palembang, South Sumatera.

» Management of the plantation and POM

After ASLI introduces and implement A-Report in their plantation, the management of the companies state that:

- companies have a starting point where it can help them to prepare and to progressively transform their practices toward a sustainable palm oil industry.
- management will implement A-Report to the rest of plantations in their group
- A-Report is a good tool that can help companies saving cost from hiring consultant to obtain a result of gap analysis against a sustainable standard
- findings and recommendation that are presented in summary report will help management to develop a work plan in closing the gap that is tailored to the company's capabilities.

» Assessors

Both assessors from the plantation and POM appreciate that they can learn new knowledge about sustainability in palm oil industry and skills in how to conduct interview properly to collect information from the auditee.

» Assessors from the POM mention that at the first time ASLI team conducted the first field testing at the POM, they did not know what and how to ask auditee at the field to get information they

needed. After receiving training from the KPI Lead and conducting more self-assessment at their company, they progressively become confident and comfortable in conducting interview with auditee.

» A-Report has opened a space for career development for the assessors. Their companies are going to send them for more training to improve their skills and knowledge to support the companies' working plan in closing the gap.

» Assessors also receive new knowledge in how to manage and monitor company's documentation, such as developing document master list, company's policy, procedures, work instruction, form, etc.

Analysis

Overall A-Report testing has gained positive feedbacks from the companies being tested and CPO buyer of POM. There are several things that can be analyzed from A-Report testing on both plantation and POM from two different companies at district of Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

1. Suitability

A-Report intention for small to medium sized companies is suitable with the actual condition of the stated sized plantation companies where they do not have a tool to identify and to monitor sustainability performance of their plantation. Through A- Report, those companies can utilize it as a tool to bridge the gap companies have in achieving sustainable practices, such as to develop a strategic plan to close the gap based on companies' capability.

2. Skill improvement

A-Report implementation can improve knowledge and skills of the assessors. It can be seen from an improved interview skill of assessors from POM in the second A-Report testing. Assessors who were at first unfamiliar with sustainable practices, gradually obtain knowledge of sustainable practices through conducting the self-assessment. Result of the self-assessment has made the plantation company assigned its assessors to obtain a new set of skill to support the successful implementation of A-Report in its plantation, such as sending them for training to obtain certificate as health and safety officer and sending them to attend seminar regarding palm oil.

3. Continuous implementation

Self-assessment by using A-Report must be conducted regularly, once or twice a year to maintain consistency of gradual improvement towards sustainable journey. The result can be seen from the POM where it has improved its operational practices towards sustainability and improved capability of its assessors in conducting self-assessment in the second A-Report testing.

4. Cost effectiveness

Companies can save cost in hiring consultant for conducting gap analysis against sustainable standard. The companies can use the budget for hiring consultant to invest in improving skills and knowledge of their assessors. One-time investment in hiring consultant only produce a short-term impact, report of gap analysis. One-time investment in improving skills and knowledge of the assessors will produce a long-term impact for the company, better skilled and qualified employees that can be used to improve performance of the companies in achieving sustainable practices in the future.

5. Room of Improvement for the A-Report

A-Report is far from perfect. It still requires improvements in certain parts that are found during the testing, such as:

» Audit checklist need to contain more clear information so that the assessors do not have hesitation in interpreting the findings at the field to the score measurement template. At the current condition, KPI lead still have to help assessors in making a compliance judgement to certain findings obtained from the self-assessment.

» Guidelines in PCI needs more detailed information that explains all necessary information related to fulfillment of an indicator.

» Weighted compliance score of each principle need to be adjusted so it will be able to present a major or minor weighted ratio towards whole compliance score. Recently, each principle has equal weighted ratio across number of available principles.

ANNEX 10: GOVERNMENT OUTREACH

The Ministry of Economic Affairs

ASLI team had an outreach meeting on 30 November 2017 with Ir. Mushdalifah Machmud, MT as Deputy II of Food and Agriculture Coordination. Ministry of Economic Affairs is one ministry that coordinates ISPO revamping process in Indonesia. Rainforest Alliance (RA) and Winrock International (WI) are two of several NGOs that have been involved in the process of ISPO revamping process. Below is the result of the meeting with Deputy II of Food and Agriculture Coordination:

1. Deputy II of Food and Agriculture Coordination is glad there are some international NGOs, Rainforest Alliance (RA) and Winrock International (WI) who support ISPO revamping process through implementing A-Report that can be used by small to medium sized oil palm companies to prepare themselves before applying for ISPO certification. A-Report could be one of many solutions for expediting ISPO certification in Indonesia.
2. Deputy II of Food and Agriculture Coordination supports a tier based approach that A-Report has because this approach would be able to encourage the small to medium sized oil palm companies to start their very first journey towards palm oil sustainable practices without being intimidated by the requirements they must comply in order to meet the sustainability standard. The oil palm companies could start from Tier 1 as the most basic requirement and move gradually to the next tier whenever they are ready.
3. Free training to assessors in conducting self-assessment that is provided by RA in the workshop during A-Report testing indirectly helps the GOI in improving the capability of people to do an audit like activities in their plantation.
4. Deputy II of Food Agriculture Coordination expects ASLI to work together with other NGOs in Indonesia to do a joint project that can help increase the capability of smallholders to obtain ISPO certification. Ministry of Economic Affairs wants to be involved if ASLI is going to continue developing A-Report in the future.
5. Deputy II of Food Agriculture Coordination suggests ASLI to develop A-Report for smallholder by using tier based approach so that the smallholder would be able to prepare themselves and gradually transform their practices towards sustainable standards.
6. Deputy II of Food Agriculture Coordination suggests ASLI to implement A-Report to other parts of Indonesia, such as Kalimantan and Sulawesi province.

The Ministry of Environment and Forestry

1. The Ministry of Environment and Forestry through Directorate of Management of Ecosystem Essential (BPEE) has become the government counterpart of ASLI in its project. A-Report development is one of the outcomes of ASLI project.

ASLI has conducted three meetings with BPEE during the project that is related to A-Report: the first meeting is on 8 November 2016, the second one is on 22 February 2017, and the third one is on 9 January 2018. Below is the result of the meetings:

2. BPEE welcomes A-Report development because it has similarity with the Corporate Performance Rating Program in Environmental Management (PROPER) that was issued by the Ministry of Environment and Forestry. PROPER is an assessment to measure performance of a company's environmental management by using measurable indicators. Purpose of PROPER is to enhance the company's role in environmental management as well as generating stimulant effects in compliance with environmental regulations and added value to the maintenance of natural resources, energy conservation, and community development.
3. BPEE hopes that A-Report could become a tool for plantation companies to prepare themselves for PROPER in palm oil plantation industry, ISPO.
4. Involvement with related government officials is important if ASLI wants to make A-Report to be impactful for the palm oil industry and acknowledged by the GOI.

ANNEX 11: COMPILATION OF RELATED REGULATIONS

1. Act No. 1, year 1970, regarding Occupational Safety
2. Act No. 1, year 1970, regarding Work Safety
3. Act No. 1, year 2000, regarding Ratification of ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor
4. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, Chapter IX, Work Relationship
5. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, Chapter X, Payment
6. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 100
7. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 104
8. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clause 99
9. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 5 and 6
10. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 5, 6, and 12
11. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 68 - 75
12. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 76, 81, and 83
13. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 77-78
14. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 80 and 100
15. Act No. 13, year 2003, regarding Employment, clauses 86 and 87
16. Act No. 14, year 2008, regarding Public Disclosure, clause 17 (h)
17. Act No. 18, year 1956, regarding Ratification of ILO Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively
18. Act No. 19, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour
19. Act No. 20, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to Employment
20. Act No. 21, year 1999, regarding Ratification of ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation
21. Act No. 21, year 2000, regarding Labor Unions
22. Act No. 35, year 2014, regarding Amendment to Act No. 23, year 2002, regarding Child Protection
23. Act No. 39, year 2009, regarding Human Rights, clause 1
24. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations
25. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 48
26. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 56
27. Act No. 39, year 2014, regarding Plantations, clause 67
28. Act No. 40, year 2007, regarding Limited Liability Companies, or LLCs
29. Act No. 7, year 1981, regarding the Obligatory Report on Employment in the Company

30. Act No. 80, year 1957, regarding Ratification of ILO Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value
31. Act No. 83, year 1998, regarding Ratification of ILO Convention No. 87 of 1948, Freedom of Association and the Right to Organise
32. Act No.13, year 2003, regarding Employment, clauses 79, 84, and 85
33. Act No.3, year 1982, regarding company's required Registration, clause 22
34. Appendix 1 of Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007
35. Basic Agrarian Law No. 5, year 1960Decree No. 28 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Technical Guidance on Utilizing POME on Oil Palm Plantations
36. Decree No. 102 of the Minister of Manpower, year 2004, regarding Overtime and Wages
37. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance on Permit Requirements for utililizing POME on Oil Palm Plantations
38. Decree No. 29 of the Minister of Environment, year 2003, regarding Guidance for Permit Requirements and Administration for Utilising POME on Oil Palm Plantations
39. Decree No. 45 of the Minister of Environment, year 2005, regarding Guidance for Preparation of the RKL and RPL Implementation Reports
40. Decree No. 48 of the Minister of Environment, year 1996, regarding Noise Level Standards
41. Decree No. 49 of the Minister of Environment, year 1996, regarding Vibration Level Standards
42. Decree No. 50 of the Minister of Environnent, year 1996, regarding Odor Level Standards
43. Decree of the DG of Land Transportation No. SK.725/AJ.302/DRJD/2014
44. Decree of the Minister of Environment No. 29, year 2003, regarding Guidance for Permit Requirements and utilizing Palm Oil Mill Effluent (POME) on oil palm plantations
45. Decree of the Minister of Manpower No. 235/MEN 2003, regarding Types of Works that Endanger the Health, Safety, and Morals of Children
46. Decree of the Minister of Manpower No.224/MEN/2003, regarding Obligations of Company Employing Female Workers between 23:00 to 07:00
47. FPIC guidelines for RSPO members, year 2015
48. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials
49. Government Regulation No. 101, year 2014, regarding Toxic and Hazardous Materials Management
50. Government Regulation No. 104, year 2015, regarding Procedure of Change Designation and Function of Forest Area
51. Government Regulation No. 18, year 1999, regarding the Management of Toxic and Hazardous Waste Materials

52. Government Regulation No. 27, year 2012, regarding Environmental Permits
53. Government Regulation No. 36, year 2005, clause 5.3, regarding the Classification of Semi-Permanent Buildings
54. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires
55. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 14
56. Government Regulation No. 4, year 2001, regarding Environmental Damage and/or Pollution Control in Relation to Forest Fires, clause 15
57. Government Regulation No. 41, year 1999, regarding Control of Air Pollution
58. Government Regulation No. 47, year 2012, regarding Corporate Social and Environmental Responsibility
59. Government Regulation No. 50, year 2012, regarding an OHS System
60. Government Regulation No. 61, year 2011, regarding National Action Plan on Reducing GHG
61. Government Regulation No. 71, year 2014, regarding the Protection and Management of Peat Ecosystems
62. Government Regulation No. 74, year 2001, regarding the Management of Toxic and Hazardous Materials
63. Government Regulation No. 78, year 2015, regarding Payment
64. Guidelines of RSPO National Interpretation, Indicator 7.1.1, regarding land area that requires an internal or external HCV identification team
65. HCV Toolkit Indonesia version 2, June 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits
66. Minister of Manpower and Transmigration Regulation *(PerMenakerTrans)* No. PER.04/MEN/1980, regarding the Requirements for Fire Extinguisher Installation and Maintenance
67. Minister of Manpower Decree No. Kep.186/Men/1999, regarding the criteria for fire risk level and the roles of each fire-prevention unit component
68. OHSAS 18001: 2007, clause 4.4.7, regarding Preparation of an Emergency Response
69. Presidential Decree No. 32, year 1990, regarding Management of Protected Areas
70. Presidential Instruction of Moratorium No. 8, year 2015 (issued on 13 May 2015), Postponement of New Licenses and the Refinement of Primary Natural Forest and Peatland Governance
71. Presidential Regulation No. 109, year 2013, regarding Phasing in Enrolment in the Social Insurance Program
72. Presidential Regulation No. 111, year 2013, regarding Amendment of Presidential Regulation No. 12, year 2013, concerning Health Insurance
73. Regulation No. 18 of the Minister of Environment, year 2009, regarding Requirements and Mechanisms for Toxic and Hazardous Waste Management
74. Regulation No. 18 of the Minister of Environment, year 2009, regarding Procedures for Acquiring a Permit for the Management of Toxic and Hazardous Waste

75. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, Chapter III regarding Procedures of Duty and Authority to Appoint an OHS Expert
76. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, regarding Procedures of Duty and Authority Appointment of Occupational Health and Safety Expert
77. Regulation No. 2 of the Minister of Manpower, year 1992, regarding Procedures for the Appointment of OHS Experts
78. Regulation No. 24 of the Minister of Agriculture, year 2011, Operators involved in the use of restricted pesticides must be certified by Pesticide Commission
79. Regulation No. 30 of the Minister of Environment, year 2009, regarding the Licensing and Monitoring Procedure for Toxic and Hazardous Waste Management, and Monitoring Recovery Activities due to Toxic and Hazardous Waste Contamination
80. Regulation No. 5 of the Minister of Environment, year 2014, regarding Wastewater Standards
81. Regulation No. 7 of the Minister of Environment, year 2007, regarding Air Emission Standards for Stationary Sources (Boilers)
82. Regulation of Director General of Taxes No. P.31/PJ/2014, regarding Procedures for the Imposition of the PBB on the Plantation Sector
83. Regulation of the Minister Environment and Forestry No.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, regarding Fire Control of Forest and Land
84. Regulation of the Minister of Agriculture No. 14/Permentan/PL.110/2/2009, regarding Guidelines for Peatland Utilization in Palm Oil Cultivation
85. Regulation of the Minister of Agriculture No.1/Kpts/OT.140/1/ 2007, regarding the List of Active Ingredients of Prohibited Pesticides and the Newest Pesticides
86. Regulation of the Minister of Agriculture No.47/Permentan/OT.140/4/2014, regarding Brigades and Implementation Guidelines for Preventing and Controlling Fires at the Plantation
87. Regulation of the Minister of Agriculture No.887/Kpts/OT.210/ 9/1997, regarding Contorl of Plant Aggressor Organism
88. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 21-23
89. Regulation of the Minister of Agriculture No.98/Permentan/OT.140/9/2013, regarding Oil Palm Plantation Guidance Permit, clauses 8 and 10
90. Regulation of the Minister of Environment No. 5, year 2012, regarding types of businesses required to have an AMDAL
91. Regulation of the Minister of Environment No.P.68/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2016, regarding Domestic Wastewater Standards
92. Regulation of the Minister of Forestry No. P.50/Menhut-II/2009, regarding Affirmation Status and Function of Forest Area
93. Regulation of the Minister of Health No.492/MENKES/PER/IV/2010, regarding Requirements for Water Quality, Annex I
94. Regulation of the Minister of Manpower No.187/MEN/1999, regarding Hazardous Chemical Control in the Workplace

95. Regulation of the Minister of Manpower PER.09/MEN/VII/2010 jo PER.05/MEN/1985, regarding Operators, Aircraft Lifts, and Transport Officers
96. Regulation of the Minister of Trade No.36/M-Dag/Per/9/2007, regarding Issuance of SIUP
97. RSPO Best Management Practice for Existing Oil Palm Cultivation on Peatland

A-REPORT
(ASLI-RESPONSIBLE PALM OIL TRANSFORMATION TOOL)

USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

WINROCK INTERNATIONAL

Rainforest Alliance

DISCLAIMER

Dokumen ini dibuat atas bantuan rakyat Amerika melalui United State Agency for International Development (USAID). Isi menjadi tanggung jawab Winrock International dan tidak mencerminkan pandangan USAID, Pemerintah Amerika Serikat atau Winrock International.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR | 163

A. PENDAHULUAN | 165

I. Latar Belakang | 165
II. Alasan Menggunakan A-Report | 167
III. Pengguna yang dituju | 169

B. KERANGKA A-REPORT | 171

I. Elemen 1: Indikator Kinerja Kunci (IKK) | 171
II. Elemen 2: Format Pengukuran Skor | 177
III. Elemen 3: Format Laporan | 177

C. BAGAIMANA MENGGUNAKAN A-REPORT | 179

I. Memutuskan IKK Mana yang akan Digunakan | 179
II. Identifikasi Asesor untuk Penilaian Mandiri A-Report | 182
III. Menggunakan Daftar Periksa Penilaian | 183
IV. Menentukan Skor Kepatuhan | 185
V. Menulis Laporan | 192
VI. Merefleksikan Penilaian Mandiri dengan A-Report | 193

LAMPIRAN-LAMPIRAN | 195

Lampiran 1: IKK TIER 1 | 197
Lampiran 2: IKK TIER 2 | 217
Lampiran 3: IKK TIER 3 | 242
Lampiran 4: IKK untuk PKS tanpa kebun | 270
Lampiran 5: Perbedaaan diantara empat jenis IKK | 293
Lampiran 6: Format laporan tipe satu | 294
Lampiran 7: Format laporan tipe dua | 299
Lampiran 8: Format Pengukuran Skor | 306
Lampiran 9: Pengujian A-Report | 307
Lampiran 10: Pendekatan ke Pemerintah | 314
Lampiran 11: Daftar Peraturan Terkait | 316

SINGKATAN DAN AKRONIM | 321

KATA PENGANTAR

Buku ini berisi tentang cara penggunaan sebuah perangkat penilaian mandiri atas kinerja perusahaan terkait dengan pola produksi kelapa sawit dan dilakukan secara internal oleh perusahaan tersebut. Perangkat tersebut kami sebut Aliansi Sawit Lestari Indonesia (ASLI)-*Reponsible Palm Oil Transformation Tool* atau A-Report. Dokumen ini merupakan hasil dari kegiatan ASLI yang dilaksanakan oleh Winrock Internasional dengan dukungan USAID. Dalam proyek tersebut, Winrock Internasional bekerjasama dengan Rainforest Alliance untuk menyusun dokumen A-Report.

Dalam proses pembuatan buku ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada multipihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu kami dari proses pembuatan sampai dengan penyelesaian buku A-Report. Pada saat ini izinkanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ir. Musdhalifah Machmud, MT, selaku Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Bpk. Dr. Ir. Wilistra Danny, M.For.Sc, selaku Asisten Deputi Perkebunan dan Holtikultura, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Bpk. Ir. Antung Deddy Radiansyah, selaku Direktur dari Direktorat Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE)
4. Ibu Ir. Mirawati Soedjono, M.A., selaku Kepala Sub Direktorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Direktorat BPEE.
5. PT GAWI Plantation yang telah berkontribusi dalam proses pengembangan A-Report.
6. PT Musim Mas (MM) yang telah membantu kami dalam memfasilitasi uji coba A-Report di perkebunan
7. PT Indah Group yang telah menyediakan perkebunan dan pabrik kelapa sawitnya sebagai tempat uji coba A-Report
8. Kawan-kawan seperjuangan di Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu kami selama proses pembuatan A-Report.

Para pemikir dan pemerhati terwujudnya industri kelapa sawit Indonesia yang lestari yang telah menginspirasi kami untuk menciptakan A-Report. A-Report ini berisi pengenalan terhadap perangkat A-Report, persyaratan, panduan, alat pengukur skor kepatuhan terhadap persyaratan, dan format ringkasan laporan yang ditujukan kepada perusahaan kelapa sawit skala kecil dan menengah agar

dapat secara mandiri menilai dan menigkatkan praktik perkebunannya menuju perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Dengan melaksanakan penilaian mandiri menggunakan A-Report, perkebunan kelapa sawit dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk mempersiapkan diri secara dini dalam mencapai standar sertifikasi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Kami menyertakan alat pengukur skor kepatuhan dalam sebuah *flash disk* yang dilampirkan dalam buku ini. Alat pengukur skor kepatuhan ini dibuat sesederhana mungkin agar pengguna dapat mengetahui level kepatuhan yang telah mereka capai setelah melaksanakan penilaian mandiri.

Kami menyadari bahwa perangkat A-Report ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Setidaknya, kami berharap bahwa perangkat A-Report ini dapat menjadi sebuah pijakan awal yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.

Jakarta, 25 Januari 2018

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Permintaan minyak sawit dunia meningkat secara signifikan sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa ekspor minyak sawit mentah Indonesia (CPO) mencapai 26,6 juta ton dan berkontribusi lebih dari USD 18 milyar pada tahun 2016 (Tabel 1).[1] Diperkirakan produksi produk kelapa sawit bersertifikat akan tumbuh menjadi 11 juta ton pada 2020, dari 5,3 juta ton pada 2014.[2] Permintaan global akan produk kelapa sawit lestari terus meningkat dan bersamaan dengan itu, begitu pula harapan bahwa produsen minyak sawit dari semua ukuran akan bergerak maju menuju keberlanjutan. Sebagai tanggapan, banyak perusahaan telah membuat komitmen khusus terkait keberlanjutan, sementara yang lain masih dalam tahap awal untuk memeriksa dan memprioritaskan tindakan apa yang akan diambil.

Tabel 1. Statistik produksi dan ekspor kelapa sawit Indonesia

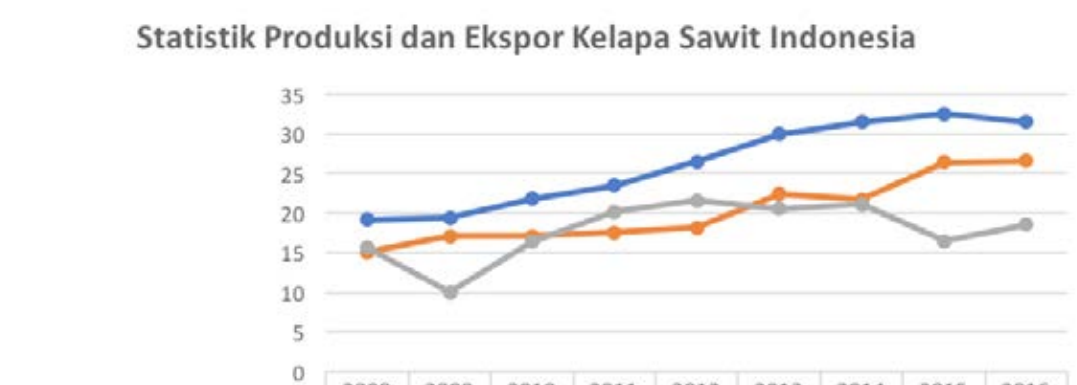

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi (juta ton)	19.2	19.4	21.8	23.5	26.5	30	31.5	32.5	31.5
Eksport (juta ton)	15.1	17.1	17.1	17.6	18.2	22.4	21.7	26.4	26.6
Eksport (dalam USD miliar)	15.6	10	16.4	20.2	21.6	20.6	21.1	16.5	18.6

ASLI adalah proyek dua tahun yang merupakan kemitraan publik-swasta. Tujuan utamanya adalah untuk membantu perusahaan swasta dan pemerintah Indonesia bergerak menuju industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Untuk membantu perusahaan-perusahaan ini dalam mengidentifikasi bagaimana meningkatkan praktik keberlanjutan, dan untuk menilai kemajuan mereka dalam menerapkan kebijakan berkelanjutan, ASLI – Responsible Palm Oil Transformation Tool

[1] https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/what-about-indonesia-s-crude-palm-oil-cpo-export-in-2017/item7694

[2] https://www.rabobank.com/en/press/search/2015/20151026_sustainable_palm_oil.html

(A-Report) dikembangkan melalui proyek ASLI yang didanai oleh USAID. A-Report menyediakan satu set alat penilaian dalam bentuk sistem Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mewakili faktor kunci yang dibutuhkan untuk menilai praktik berkelanjutan. A-Report mencakup tiga elemen: daftar periksa penilaian, sistem perhitungan skor, dan format laporan.

A-Report bersifat sukarela dan dimaksudkan untuk membantu perusahaan swasta dalam mengimplementasikan komitmen keberlanjutan mereka. Ini juga dapat berfungsi sebagai model simulasi untuk membantu perusahaan swasta membiasakan diri dengan standar keberlanjutan yang saat ini diterapkan di sektor kelapa sawit (misalnya, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dll.). Sejak ISPO didirikan pada tahun 2011, hanya sekitar sepertiga

Box 1. Proses pengembangan A-Report

A-Report adalah hasil proses pengembangan yang melalui beberapa fase (Gambar 1). Proses ini diawali dengan mengumpulkan referensi yang bisa dijadikan standar perbandingan. Ada tiga rujukan utama, yaitu prinsip dan kriteria ISPO, RSPO, dan CERES, serta referensi tambahan yang memperkaya substansi A-Report.

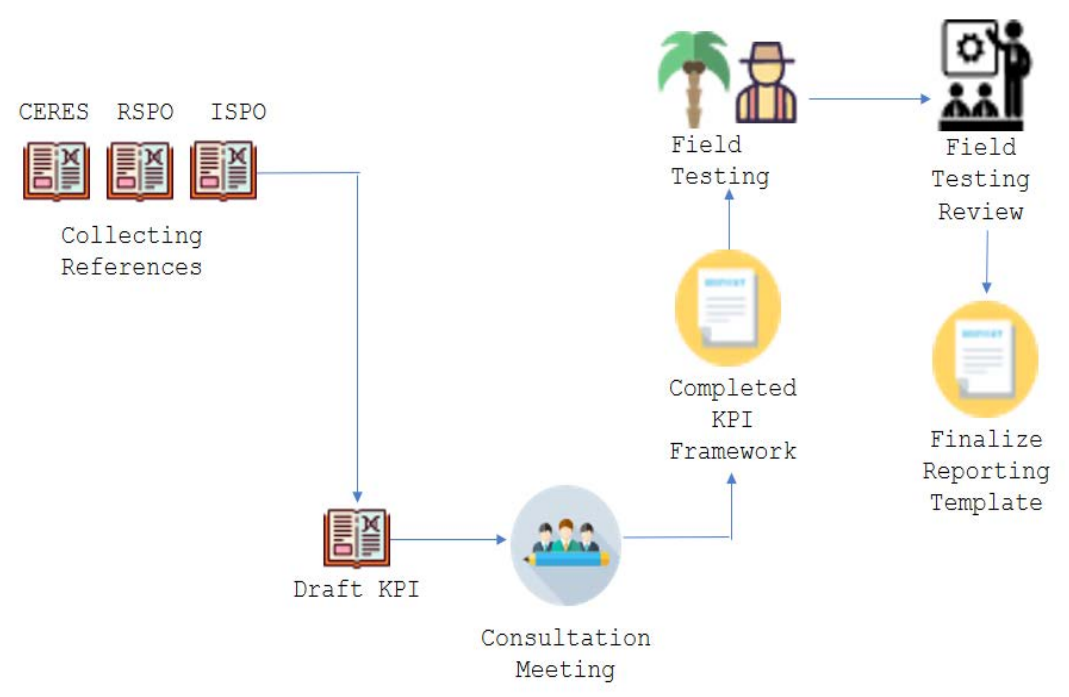

Gambar 1. Proses Pengembangan A-Report

Tim internal ASLI yang dipimpin oleh Rainforest Alliance dan Winrock International menyiapkan draf dokumen IKK, dan langkah ini diikuti oleh proses konsultasi yang melibatkan berbagai individu dan organisasi, termasuk Pemerintah Indonesia, para ahli di berbagai bidang terkait, LSM, dan pelaku industri. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen IKK mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Setelah proses konsultasi pemangku kepentingan selesai, rancangan IKK diuji di konsesi perkebunan untuk mengevaluasi kompatibilitas mereka dengan kondisi nyata di lapangan. Tim kemudian meninjau hasilnya dan menyesuaikan drafnya dengan kondisi di lapangan.

perusahaan kelapa sawit yang memiliki sertifikasi pada Agustus 2017. ASLI menyadari bahwa masih sulit bagi perusahaan kecil dan menengah untuk memenuhi persyaratan standar keberlanjutan perkebunan kelapa sawit–kepatuhan terhadap persyaratan ini sebagian besar masih merupakan domain perusahaan besar– dan banyak perusahaan non-sertifikasi tidak yakin tentang bagaimana mendapatkan sertifikat ISPO. Oleh karena itu, A-Report dirancang untuk meningkatkan akses terhadap skema keberlanjutan yang ada. Dengan menggunakan perangkat A-Report yang diuraikan dalam dokumen ini, perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan sistem sertifikasi berkelanjutan.

II. Alasan Menggunakan A-Report

Terdapat sejumlah pendekatan yang ada untuk mempromosikan dan mengevaluasi keberlanjutan perusahaan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan standar ISPO di tahun 2011 untuk memastikan praktik keberlanjutan di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pemerintah Malaysia telah mengembangkan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) pada tahun 2015 standar dengan alasan yang sama dengan GOI. RSPO diperkenalkan ke industri kelapa sawit pada tahun 2004. LSM, seperti World Wild Fund for Nature (WWF), misalnya, memiliki kerangka penilaian yang disebut *Palm Oil Scorecard*, sedangkan Zoological Society of London (ZSL) memiliki alat penilaian yang disebut Sustainable *Palm Oil Transparency Toolkit* (SPOTT). Setiap alat penilaian memiliki fokus yang berbeda. WWF menekankan kekuatan konsumen, yang berarti konsumen melakukan penilaian dan menjadi pendorong perubahan yang paling penting. ZSL, di sisi lain, menekankan transparansi dimana perusahaan mematuhi standar keberlanjutan. Ini hanya dua contoh alat serupa yang saat ini digunakan.

A-Report membedakan dirinya sendiri karena dirancang khusus untuk digunakan sebagai alat penilaian mandiri dan oleh karena itu dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, sepenuhnya dioperasionalkan oleh struktur internal perusahaan. A-Report dirancang untuk perusahaan berukuran kecil, menengah, dan besar yang belum mempunyai sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Ini termasuk yang hanya memiliki perkebunan, hanya dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan yang memiliki keduanya. Ini merupakan satu set seperangkat alat yang menilai kesiapan perusahaan untuk mematuhi legalitas, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, pekerja, pengembangan masyarakat, dan ketertelusuran.

Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang struktur A-Report dan kemudian memberikan panduan bagaimana memulai dan menerapkan A-Report. A-Report dirancang secara khusus untuk memberikan kemudahan dengan menggunakan persyaratan sumber daya yang minimum dan juga memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk membangun sebuah jalan menuju praktik bisnis yang berkelanjutan. A-Report ditujukan untuk dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari tiga hari untuk menyelesaikannya. Fitur desain meliputi:

1. Alat Penilaian Mandiri

Karena A-Report dirancang untuk penilaian mandiri, auditor eksternal tidak diperlukan. Sebagai gantinya, erusahaan dapat melakukan penilaian sendiri dengan menggunakan sumber daya manusia internal. Misalnya, perusahaan dapat menetapkan tugas auditor internal kepada anggota staf yang mengawasi pengendalian mutu–yang akan menghindari kenaikan biaya operasional. Selain itu, perusahaan bebas menentukan langkah yang paling tepat untuk memperbaiki kinerja lingkungan dan sosial mereka.

2. Pendekatan Berjenjang

Untuk memastikan bahwa perangkat A-Report adalah instrumen penilaian inklusif, dikembangkan dengan menggunakan pendekatan berbasis tier. Ini berarti bahwa semua bisnis swasta (kecil, menengah, dan berukuran besar) di sektor kelapa sawit memiliki kesempatan untuk menerapkan IKK yang dapat mengubah operasinya dengan memprioritaskan keberlanjutan. IKK dikelompokkan menjadi tiga tier: Tier 1 diarahkan ke perusahaan swasta yang hanya memiliki perkebunan; Tier 2 membahas pabrik yang memiliki perkebunan dan pabrik pengolahan dengan kapasitas produksi kurang dari 30 ton per jam; dan Tier 3 adalah untuk perusahaan perkebunan dan pabrik pengolahan dengan kapasitas produksi lebih dari 30 ton per jam. Persyaratan IKK berubah antara Tier 2 dan Tier 3 karena semakin tinggi kapasitas produksi, berarti PKS memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi persyaratan keberlanjutan yang lebih tinggi, misalnya mengurangi penggunaan bahan kimia dengan solusi alternatif yang memiliki pengurangan dampak negative terhadap lingkungan, dan kapasitas PKS yang lebih tinggi memerlukan volume TBS yang lebih banyak, sehingga akan ada risiko potensial terkait rantai pasok yang tidak dapat dilacak. Pendekatan berjenjang dikembangkan berdasarkan komposisi dan ukuran bisnis, namun tidak membuat batasan jika perusahaan ingin memenuhi persyaratan keberlanjutan di tingkatan lain. Selain tiga tier ini, kami juga mengembangkan IKK untuk pabrik pengolahan tanpa kebun.

3. Transformasi Bertahap

A-Report hanya akan berguna jika memfasilitasi transformasi dari bisnis seperti biasa ke praktik yang berwawasan lingkungan. Alat ini dikembangkan untuk membantu perusahaan swasta dalam mengidentifikasi kelemahan yang harus mereka hadapi guna mencapai keberlanjutan dan, berdasarkan penilaian mereka sendiri, mereka dapat mempersiapkan rencana kerja yang menangani kelemahan ini secara bertahap dan sesuai dengan kapasitas mereka dan sumber daya yang mereka miliki. Meskipun pendekatan berjenjang dirancang berdasarkan komposisi dan ukuran bisnis, setiap perusahaan dengan berbagai ukuran masih dapat secara bertahap menerapkan persyaratan yang lebih ketat dan bergerak di antara tingkatan. Perusahaan perkebunan Tier 1 tidak perlu menilai persyaratan terkait

PKS di Tier 2 dan Tier 3. Mereka dapat menandai persyaratan tersebut sebagai Not Applicable (NA) dan menilainya sebagai kepatuhan.

III. Pengguna yang Dituju

Meskipun A-Report dibuat untuk perusahaan swasta di sektor kelapa sawit (dengan penekanan khusus pada perusahaan perkebunan kecil sampai menengah), alat ini juga dapat disesuaikan oleh entitas sektor publik–seperti organisasi lingkungan dan badan pemerintah–untuk memenuhi kebutuhan mereka dan membangun alat dan sistem yang sudah mereka gunakan. Misalnya, organisasi lingkungan dapat menyesuaikan A-Report untuk menambah dan membantu kegiatan pemantauan yang telah mereka lakukan di perkebunan kelapa sawit, sementara pejabat pemerintah dapat menyesuaikan alat untuk mengidentifikasi dan memantau status keberlanjutan perkebunan di kabupaten mereka. Pemerintah daerah juga dapat membantu perkebunan skala kecil dan menengah untuk mencapai standar ISPO dengan menawarkan lokakarya A-report kepada perusahaan-perusahaan ini.

Meskipun dikembangkan dengan keterlibatan pemangku kepentingan, A-Report harus diperlakukan sebagai "dokumen hidup" yang diperbarui terus menerus sehingga tetap relevan dengan kondisi situs yang sebenarnya. Dokumen yang disajikan di sini disebut sebagai A-Report versi 1.0.

B. KERANGKA A-REPORT

Sebelum kami membahas tentang bagaimana menggunakan A-Report, kami perlu menjelaskan apa yang terdapat dalam A-Report. A-Report adalah seperangkat alat penilaian mandiri yang memiliki tiga elemen utama:

1. IKK

Kerangka dari masing-masing IKK tier adalah sama. Kelompok IKK yang dibahas dalam A-Report terbagi dalam beberapa kategori, disebut sebagai prinsip, dengan subkategori di masing-masing prinsip disebut sebagai Kriteria. Indikator spesifik dicantumkan untuk setiap Kriteria yang dapat digunakan untuk menunjukkan apakah Kriteria cukup ditangani. Dokumen tersebut kemudian memberikan panduan dan catatan peraturan yang relevan.

2. Format pengukuran skor

Perhitungan skor kepatuhan diukur secara otomatis dengan memasukkan skor kepatuhan (0, 1, atau 2) pada file excel. Daftar periksa penilaian merupakan bagian integral dari format pengukuran skor yang berisi daftar informasi yang dirancang agar pengguna IKK dapat melakukan penilaian di lapangan dengan mudah.

3. Format laporan

Format laporan berisi informasi tentang temuan yang diperoleh oleh asesor selama penilaian mandiri. Temuan, rekomendasi dan kesimpulan disajikan dalam laporan agar manajemen perusahaan dapat melakukan peninjauan kembali.

Penjelasan masing-masing tiga elemen utama adalah sebagai berikut:

I. Elemen 1: Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Prinsip IKK dibagi ke dalam enam kategori atau "Prinsip" yang merupakan persyaratan mendasar dalam melakukan praktik berkelanjutan. Secara umum, IKK memiliki enam prinsip:

a. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia
b. Perlindungan terhadap lingkungan
c. Menghormati hak asasi manusia
d. Tanggungjawab terhadap pekerja
e. Pemberdayaan petani kecil, masyarakat adat, dan masyarakat setempat
f. Ketertelusuran dan transparasi

Prinsip-prinsip ini juga ditemukan dalam alat atau standar pemantauan berkelanjutan yang ada, seperti ISPO, RSPO, MSPO, dan SAN. Nama-nama prinsipnya mungkin berbeda, namun persyaratan prinsipnya serupa. Ada tiga aspek utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, yaitu hukum, lingkungan, dan sosial. Itulah sebabnya A-Report mencantumkan "kepatuhan terhadap hukum yang berlaku" sebagai prinsip nomor satu dan "perlindungan lingkungan" sebagai prinsip nomor dua. Sosial sebagai aspek ketiga terdiri dari pekerja dan orang lain yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Keberlanjutan termasuk mendemonstrasikan bahwa hak-hak masyarakat tidak dilanggar. Oleh karena itu, "penghormatan terhadap hak asasi manusia", "tanggung jawab kepada pekerja", dan "pemberdayaan petani kecil, masyarakat adat, dan masyarakat lokal" masing-masing masuk dalam prinsip nomor tiga, empat,

Tabel 2. Contoh dari Prinsip - Kriteria - Indikator dengan Panduan dan Peraturan Terkait

PRINSIP 4: TANGGUNGJAWAB KEPADA PEKERJA		
Kriteria	**Indikator**	**Panduan**
4.3 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur	4.3.1 Anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka masih dapat bekerja dengan syarat dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68 sampai dengan pasal 75. 2. UU No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. 3. UU No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 4. Kepmenakertrans Nomor 235/MEN 2003 Tentang Jenis Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak. 5. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1. 6. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Berdasarkan UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Jadi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan sudah menikah tidak masuk dalam kategori anak lagi. Pekerja di bawah 18 tahun terdiri dari 2 kategori: 1. Umur 15-17 tahun, tidak boleh melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak mengganggu proses pendidikan. 2. Umur 12-14 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan untuk membantu orang tua mereka di kebun dengan kondisi tertentu yang harus dipenuhi seperti kesehatan, pendidikan dan kondisi kerja yang aman. Pekerjaan Resiko tinggi adalah sebuah pekerjaan yang mempunyai dampak yang berbahaya terhadap kesehatan pekerja jika kecelakaan kerja terjadi. Dampak dari kecelakaan kerja di pekerjaan resiko tinggi dapat menyebabkan pekerja dirawat di rumah sakit atau bahkan kematian.

dan lima. "Ketertelusuran dan transparansi" merupakan prinsip tambahan untuk melengkapi persyaratan praktik berkelanjutan dengan memastikan sumber bahan hasil produksi berasal dari sumber yang bertanggung jawab dan perusahaan menjalankan usahanya secara transparan.

1. Kriteria adalah Kriteria syarat yang harus dipenuhi untuk mematuhi sebuah prinsip
2. Indikator adalah Indikator keadaan terukur yang memungkinkan penilaian apakah persyaratan terhadap Kriteria tertentu terpenuhi atau tidak
3. Panduan: Panduan diberikan tentang bagaimana indikator dapat dipenuhi
4. Peraturan: Semua peraturan terkait yang tercantum, menjelaskan dasar hukum untuk persyaratan yang disajikan di setiap indikator

... lanjutan Tabel 2.

PRINSIP 4: TANGGUNGJAWAB KEPADA PEKERJA		
Kriteria	**Indikator**	**Panduan**
		Kondisi tertentu untuk anak berusia 15-17 tahun yang tidak boleh melakukan pekerjaan orang dewasa, adalah: 1. Mengoperasikan atau membantu peng-operasian mesin-mesin atau peralatan berat 2. Melakukan pekerjaan di waktu malam atau bekerja lebih dari 3 jam per hari 3. Bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi 4. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia dan limbah 5. Melakukan pekerjaan dalam waktu jam sekolah berlangsung 6. Melakukan pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik yang besar. Anak-anak yang berusia 12-14 tahun masih diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan kondisi sebagai berikut: 1. Membawa beban tidak melebihi 20% berat badan anak-anak pembawa beban 2. Tidak bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi 3. Harus ditemani oleh orang tua atau wakil orang tua ketika melakukan pekerjaan 4. Tidak melakukan pekerjaan di malam hari atau bekerja lebih dari 3 jam per hari 5. Tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia

Pengenalan Terhadap Jenis-Jenis IKK

A-Report memiliki empat jenis IKK: tiga yang didasarkan pada komposisi dan ukuran bisnis, dan satu untuk PKS yang tidak memiliki kebun (Box 2). Setiap tingkatan IKK memiliki jumlah Prinsip dan Kriteria yang berbeda. Perbedaan antara keempat jenis IKK ini disajikan secara rinci pada Lampiran 5.

Box 2. Kategori perusahaan kelapa sawit di Indonesia

- Perkebunan kelapa sawit tanpa PKS – Perkebunan jenis ini memasok Tandan Buah Segar (TBS) ke PKSterdekat.
- PKS tanpa kebun - Pks ini menerima pasokan TBS dari perkebunan kelapa sawit, pekebun mandiri, kelompok tani, asosiasi kelompok, atau koperasi. (Perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dengan PKStertentu juga dapat memasok TBS kepada PKS lain bila PKS terkait tidak dapat melakukan kegiatan pengolahan karena pekerjaan perbaikan atau perawatan.)
- PKS yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit - Kapasitas pengolahan PKS sebanding dengan jumlah TBS yang dapat dipasok ke PKS oleh perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan yield TBS yang cukup untuk mendukung operasial sebuah PKS akan membangun PKS pada akhirnya. Hal ini dilakukan karena mengintegrasikan PKS ke perkebunan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan melalui pengolahan CPO, palm kernel (PK) dan / atau minyak inti kelapa sawit (PKO).

1. IKK TIER 1 - PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SAJA

Tier ini mencakup perusahaan kelapa sawit tanpa PKS, yang luas areal tanamnya berkisar antara 25 sampai 3.000 hektare. Batas minimum mencerminkan fakta bahwa perkebunan dengan luas kurang dari 25 hektare dianggap sebagai petani mandiri dan bukan perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit yang memiliki lebih dari 3.000 hektare areal tanam masih dapat menggunakan IKK Tier 1 jika mereka belum memiliki PKS.

IKK Tier 1 mempunyai lima prinsip, 19 kriteria, and 54 indikator. Dokumen tier ini disajikan pada Lampiran 1.

Perkebunan kelapa sawit di tier ini masih memfokuskan kegiatan operasional mereka untuk meningkatkan hasil TBS per hektare dan mereka baru saja mulai untuk meningkatkan praktik keberlanjutannya IKK Tier ini memberikan panduan yang jelas kepada perusahaan kecil tentang bagaimana menigkatkan keberlanjutan pada proses lain-seperti mengelola prosedur, dokumentasi, sumber daya manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, CSR, pengelolaan limbah, dan penggunaan bahan kimia.

2. IKK TIER 2

Kategori ini mencakup perusahaan kelapa sawit yang memiliki PKS dan areal tanam yang berkisar antara 3.000 sampai 6.000 hektare. Areal tertanam perkebunan ini dapat memasok PKS dengan kapasitas produksi hingga 30 ton per jam (Box 3). Dengan menggunakan rumus yang sama untuk menghitung kapasitas produksi PKS, kita dapat mengidentifikasi perkiraan kapasitas produksi PKS yang memiliki luas areal tanam 6.000 hektare.

Box 3. Bagaimana menghitung kapasitas pengolahan efektif PKS

Standar jam pengolahan PKS per bulan itu biasanya 550 - 600 jam per bulan atau sekitar 20 jam operasional per hari.

Peak Crop atau panen raya Tandan Buah Segar (TBS) dapat berbeda antara satu kebun dengan kebun lainnya. Hal ini terjadi karena dipengaruhi iklim, perlakuan perawatan dan jenis tanaman. Median dari peak crop di Indonesia adalah sebesar 12.5 persen.

Dengan perhitungan yield TBS rata-rata perkebunan sebesar 20 ton per hektare per tahun, maka penghitungan kapasitas produksi pabrik kelapa sawit adalah sebagai berikut:

L = Luas Kebun (ha)
Y = Yield (ton/ha/tahun)
SJ = Standar Jam Olah (jam/bulan)
PC = Peak Crop

$$\text{Kapasitas produksi PKS} = \frac{L \times Y \times PC}{SJ}$$

$$= \frac{(3000 \text{ ha} \times 20 \text{ ton/ha}) \times 12.5\%}{550 \text{ jam/bulan}}$$

$$= 13.64 \text{ ton/jam}$$

$$\text{Kapasitas produksi PKS} = \frac{L \times Y}{SJ} \times PC$$

$$= \frac{(6000 \text{ ha} \times 20 \text{ ton/ha})}{550 \text{ jam/bulan}} \times 12.5\%$$

$$= 27.27 \text{ ton/jam}$$

Perkebunan kelapa sawit dengan PKS masih membutuhkan pihak ketiga untuk memasok TBS untuk memenuhi kebutuhan pasokan TBS dari PKS. Hal ini dapat terjadi bila hasil panen dari perkebunan milik perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kapasitas produksi PKS.

Perusahaan kelapa sawit di tier ini meningkatkan pendapatan mereka melalui penjualan produk bernilai tambah seperti CPO dan PK. Dengan tambahan pendapatan ini, mereka mampu untuk memenuhi persyaratan keberlanjutan yang lebih daripada yang terdapat di IKK Tier 1, sebagai contoh meningkatkan menejemen perkebunan seperti merekrut tenaga ahli, melaksanakan program

pengembangan karyawan, memenuhi persyaratan standar kesehatan dan keselamatan kerja, memperbaiki pencatatan, pengelolaan limbah dan bahan kimia sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menerapkan program CSR.

IKK Tier 2 mempunyai enam prinsip, 23 kriteria, and 73 indikator. Dokumen tier ini disajikan pada Lampiran 2.

3. IKK TIER 3

Kategori ini mencakup perusahaan kelapa sawit yang memiliki PKS dan area tanam yang lebih besar dari 6.000 hektare, yang digunakan memasok PKS mereka dengan kapasitas produksi lebih dari 30 ton / jam.

$$\text{Kapasitas produksi PKS} = \frac{L \times Y}{SJ} \times PC$$

$$= \frac{(8000 \text{ ha} \times 20 \text{ ton/ha})}{550 \text{ jam/bulan}} \times 12.5\%$$

$$= 36.36 \text{ ton/jam}$$

Perusahaan kelapa sawit dalam kategori ini dimana terjadi peningkatan kapasitas produksi PKS dapat mengindikasikan kondisi keuangan yang lebih stabil untuk menanggung biaya peningkatan lebih lanjut dalam memenuhi persyaratan keberlanjutan yang lebih tinggi daripada Tier 2. Sebagai contoh sumber daya manusia yang lebih kompeten, seperti sertifikasi kepada semua operator alat berat, tukang las, tim K3, auditor internal, dokter perusahaan, dan perawat; fasilitas dan prasarana yang lebih lengkap, seperti APD ke semua jenis pekerja, klinik, sekolah, tempat penitipan anak, tempat ibadah, gudang terpisah untuk bahan kimia, limbah kimia, dan bengkel; dan praktik perkebunan yang sudah terencana dan dikelola dengan lebih baik dan benar, seperti sistem untuk mengurangi penggunaan bahan kimia untuk operasional perkebunan, komitmen terhadap tidak ada pembangunan baru di lahan gambut, perlindungan pekerja wanita, sebuah sistem untuk mengidentifikasi sumber TBS berisiko tinggi dan rendah, sebuah sistem untuk memisahkan TBS yang bersertifikat dan tidak, dan transparansi informasi yang tidak bersifat rahasia. Semua persyaratan tambahan ini akan membutuhkan lebih banyak sumber daya bagi perusahaan perkebunan untuk memenuhinya.

IKK Tier 3 mempunyai enam prinsip, 24 kriteria, and 83 indikator. Dokumen tier ini disajikan pada Lampiran 3.

4. IKK UNTUK PKS TANPA KEBUN

PKS yang tidak memiliki perkebunan sendiri menerima TBS dari petani kecil mandiri, kelompok tani, asosiasi kelompok, koperasi, pengumpul TBS, dan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki PKS. Kapasitas produksi PKS tanpa kebun bervariasi antara 30 sampai 60 ton per jam tergantung pada persediaan TBS yang dapat diterima oleh PKS.

IKK untuk PKS tanpa kebun tidak memasukkan persyaratan kepatuhan yang terkait dengan kegiatan operasional perkebunan kelapa sawit, seperti penanaman, penyemprotan, pemupukan, dan pemanenan. IKK ini memiliki persyaratan mengenai ketertelusuran untuk memastikan bahwa TBS tidak berasal dari sumber-sumber ilegal. Jika PKS ingin mengetahui praktik keberlanjutan para pemasok TBS mereka, PKS harus memberikan pelatihan A-Report dan meminta mereka untuk melakukan penilaian mandiri.

IKK untuk PKS tanpa kebun mempunyai enam prinsip, 20 kriteria, and 66 indikator. Dokumen tier ini disajikan pada Lampiran 4.

II. Elemen 2: Format Pengukuran Skor

a. Daftar periksa penilaian

Setiap indikator memiliki daftar periksa yang berbeda, hal itu tergantung pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap indikator di prinsip terkait.

b. Skor kepatuhan

A-Report tidak menggunakan bobot "*major*" atau "*minor*", yang berarti bahwa skor IKK diukur dengan menggunakan bobot kepatuhan yang sama untuk setiap prinsip, kriteria, dan indikator. Kami memilih metode ini karena A-Report bukanlah sistem sertifikasi yang memberikan keputusan "lulus" atau "gagal" akibat penilaian yang dilakukan. Hasil A-Report menyajikan analisis tentang kesenjangan yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi persyaratannya.

Skor kepatuhan A-Report terdiri dari tiga pengukuran, sebagai berikut:

- 0 = indikator ketidakpatuhan
- 1 = indikator kepatuhan sebagian
- 2 = indikator kepatuhan penuh

III. Elemen 3: Format Laporan

Sebuah format laporan diberikan sebagai tempat untuk menuliskan informasi yang didapat dari penilaian mandiri ke sebuah laporan yang berisikan gambaran umum tentang hasil penilaian mandiri. Format laporan terdiri dari tiga bagian utama:

1. Lingkup Penilaian, Ini memberikan informasi tentang entitas yang sedang dinilai. Entitas tersebut bisa berupa perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit. Informasi yang terkandung dalam bagian ini adalah tanggal penilaian mandiri, nama dan jenis entitas, luas perkebunan, kapasitas produksi PKS, dll.
2. Ringkasan Temuan, Ini menggambarkan temuan yang diidentifikasi selama penilaian mandiri dan tingkat kepatuhan yang dicapai pada setiap prinsip. Hanya temuan yang tidak sesuai atau negatif yang dicatat pada ringkasan temuan. Setiap entitas memiliki ringkasan temuannya sendiri. Temuan ini

dijelaskan secara rinci per prinsip. Rencana atau tindakan perbaikan untuk memenuhi kepatuhan temuan-temuan terkait dijelaskan pada masing-masing prinsip. Tingkat kepatuhan per prinsip berasal dari hasil perhitungan dalam format pengukuran skor.

3. Kesimpulan, Ini menjelaskan tingkat kepatuhan keseluruhan entitas dan langkah tindak lanjut yang akan diambil entitas untuk memenuhi persyaratan IKK. Perbedaan antara kedua format laporan ini ada pada bagian (ii), Ringkasan Temuan.

ASLI menyediakan dua tipe format laporan untuk A-Report. Perbedaan antara kedua template laporan ini ada pada bagian (ii), Ringkasan Temuan. Tipe satu adalah di mana semua temuan dan rencana tindakan disajikan dalam tabel matriks (Tabel 2). Tipe kedua adalah di mana semua temuan dan rencana tindakan dijelaskan dalam format naratif (Tabel 3). Format laporan tipe satu disajikan di Lampiran 6 dan tipe dua disajikan di Lampiran 7.

Tabel 3. Contoh format laporan Tipe satu bagian (ii), Ringkasan Temuan

Prinsip	Temuan	Rencana Tindakan
Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia Tingkat Kepatuhan: ___%	(*Copy dan paste semua "catatan" dari setiap indikator dari format pengukuran skor)* *(Hanya temuan negatif atau ketidakpatuhan yang dicatat di sini)*	(jelaskan rincian rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menutup ketidaksesuaian yang ditemukan dalam prinsip ini)

Catatan: Foto atau dokumentasi pendukung terhadap temuan disajikan dalam Lampiran.

Tabel 4. Contoh format laporan Tipe dua bagian (ii), Ringkasan Temuan:

Prinsip 1: Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia

Tingkat kepatuhan: ___%

1. Temuan yang membutuhkan tindak lanjut.
   (*jelaskan rincian temuan negatif atau ketidaksesuaian dari "catatan" di setiap indikator dari format pengukuran skor)*
   Foto atau dokumentasi dari temuan (jika dibutuhkan):

2. Rencana Tindakan
   (jelaskan rincian rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menutup ketidaksesuaian yang ditemukan dalam prinsip ini)

C. BAGAIMANA MENGGUNAKAN A-REPORT

Langkah selanjutnya adalah menentukan bagaimana perusahaan akan menerapkan A-Report ke operasional perusahaannya sendiri. Secara khusus, ini berarti: Memutuskan IKK mana yang akan digunakan; Memahami bagaimana membaca Prinsip-Kriteria-Indikator; Menggunakan daftar periksa penilaian; Menentukan skor kepatuhan; Menulis laporan.

I. Memutuskan IKK Mana yang akan Digunakan

Keputusan untuk menggunakan tipe IKK dapat didasarkan pada berbagai faktor-seperti ruang lingkup usaha, kapasitas produksi PKS, luas areal tanam, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perkebunan kelapa sawit dapat memutuskan jenis IKK yang ingin mereka gunakan dengan mengacu pada faktor-faktor tersebut kepada perusahaan mereka. Bagian berikut memberikan rincian tambahan tentang proses seleksi IKK:

1. Ruang Lingkup Usaha

Kategori bisnis kelapa sawit yang dibahas dalam A-Report meliputi perkebunan tanpa PKS, perkebunan dengan PKS, dan PKS tanpa kebun. Berdasarkan uraian di atas, perusahaan akan memilih jenis IKK sebagai berikut: (lihat diagram 1)

Diagram 1.

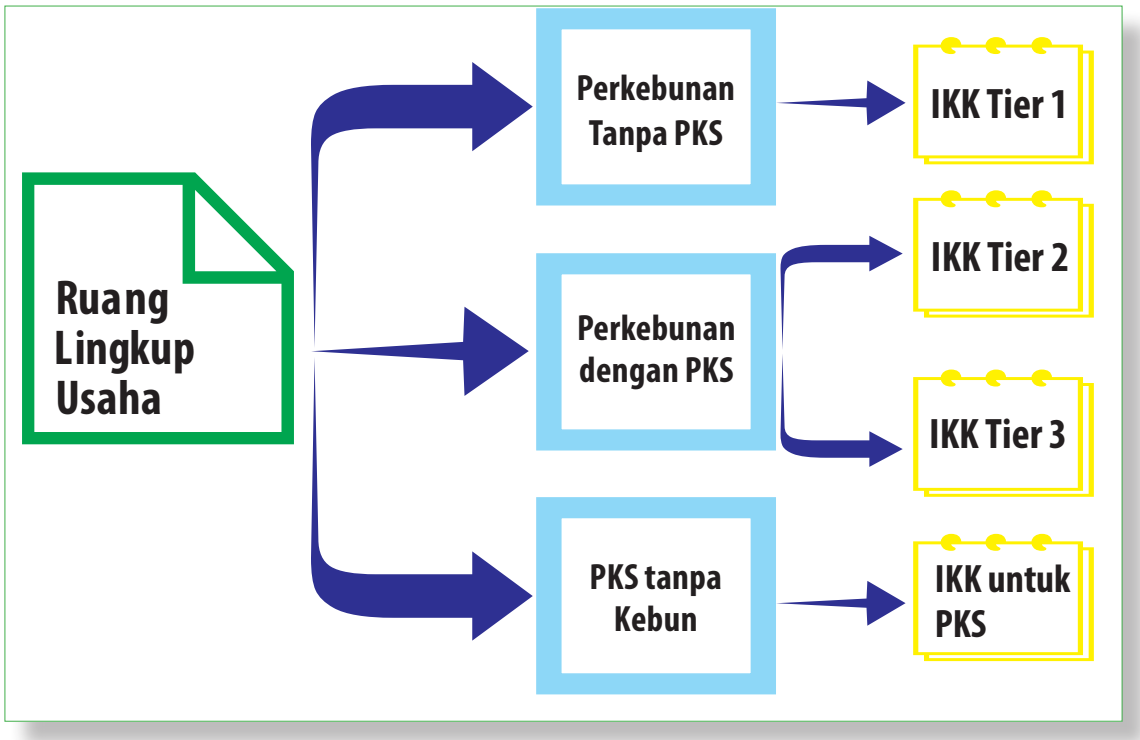

2. Kapasitas Produksi PKS

Baik IKK Tier 2 dan Tier 3 yang ditujukan untuk perkebunan dengan PKS. Perbedaan antara kedua IKK tersebut adalah IKK Tier 3 memiliki persyaratan kelestarian yang lebih maju untuk perkebunan daripada IKK Tier 2, dan direkomendasikan untuk PKS dengan kapasitas produksi di atas 30 ton per jam. Perusahaan kelapa sawit yang memiliki PKS dianjurkan untuk menggunakan IKK Tier 2 sebagai langkah awal mereka menggunakan A-Report. Setelah memenuhi semua persyaratan di IKK Tier 2, mereka dapat menggunakan IKK Tier 3 untuk memperbaiki praktik mereka. (lihat diagram 2)

Diagram 2.

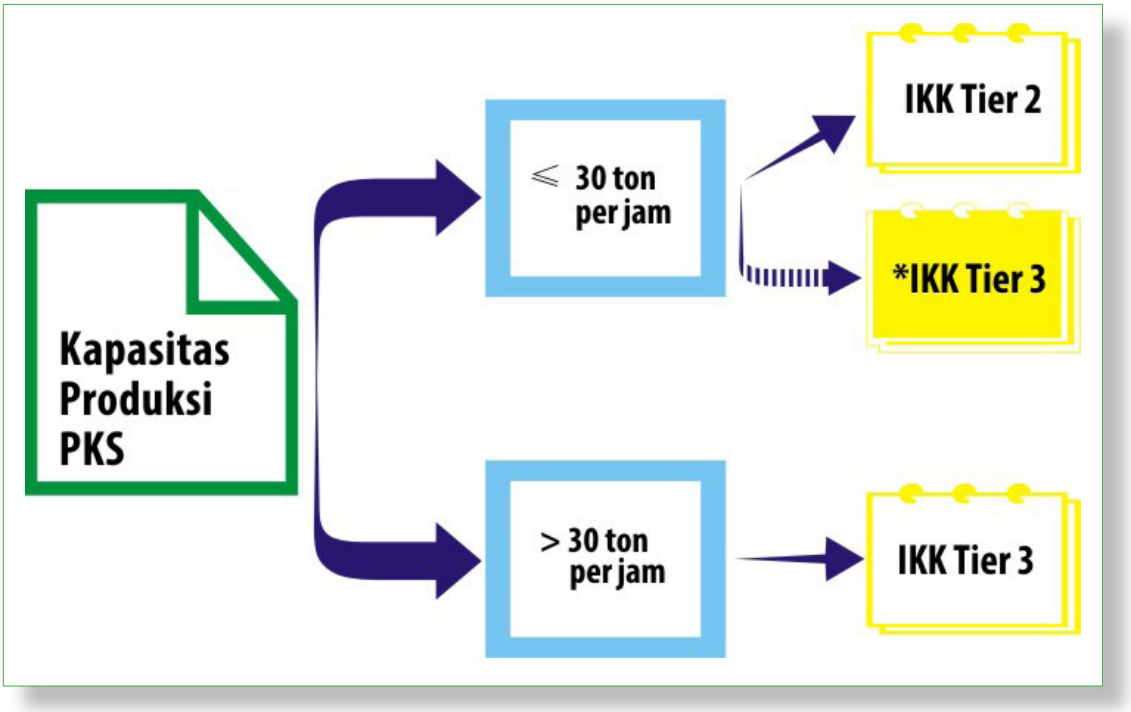

3. Luas Areal Tanam

A-Report hanya ditujukan untuk perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas areal tanam lebih dari 25 hektare. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Indonesia (98 / Permentan / OT.140 / 9/2013), yang menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit dengan luas areal tanam kurang dari 25 hektare dianggap sebagai petani kelapa sawit. Areal yang ditanam dapat menentukan apakah suatu perkebunan memiliki kapasitas untuk memasok TBS yang cukup untuk membangun sebuah PKS. Saat memilih IKK tier, berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan terkait dengan luas area tanam:

a. Luas areal tanam kurang dari 3.000 hektare dan tidak ada PKS: direkomendasikan menggunakan IKK Tier 1.
b. Luas areal tanam kurang dari 3.000 ha dan memiliki PKS: Perusahaan sebaiknya menggunakan minimum IKK Tier 2, walaupun kapasitas perkebunannya

tidak mencukupi untuk memasok PKS mini dengan 15 ton TBS per jam. Untuk menutupi kekurangan pasokan, perusahaan harus mencukupi persediaan TBS dari pihak luar, seperti petani mandiri, kelompok tani, koperasi, perkebunan lain, atau agen. Namun, perusahaan juga dapat untuk menggunakan IKK Tier 3 *[lihat diagram 3 *]*, jika ingin mengetahui kemampuannya untuk memenuhi prinsip dan kriteria IKK Tier 3.

c. Luas areal tanam lebih dari 3.000 ha dan memiliki PKS: Perusahaan dengan luas areal tanam antara 3.000 dan 6.000 hektare harus menggunakan IKK Tier 2. Namun, mungkin juga menggunakan IKK Tier 3 *[lihat diagram 3 **]* sebagai dasar penilaiannya. Perkebunan dengan luas areal tanam lebih dari 6.000 hektare harus menggunakan IKK Tier 3 karena perusahaan tersebut seharusnya sudah memiliki kapasitas keuangan dan sumber daya manusia untuk memenuhi persyaratan IKK Tier 3.

d. Luas areal tanam lebih dari 3.000 hektare tapi tidak memiliki PKS: Perusahaan seperti ini masih bisa menggunakan IKK Tier 1 jika berencana membangun PKS tapi belum melakukannya.

Diagram 3.

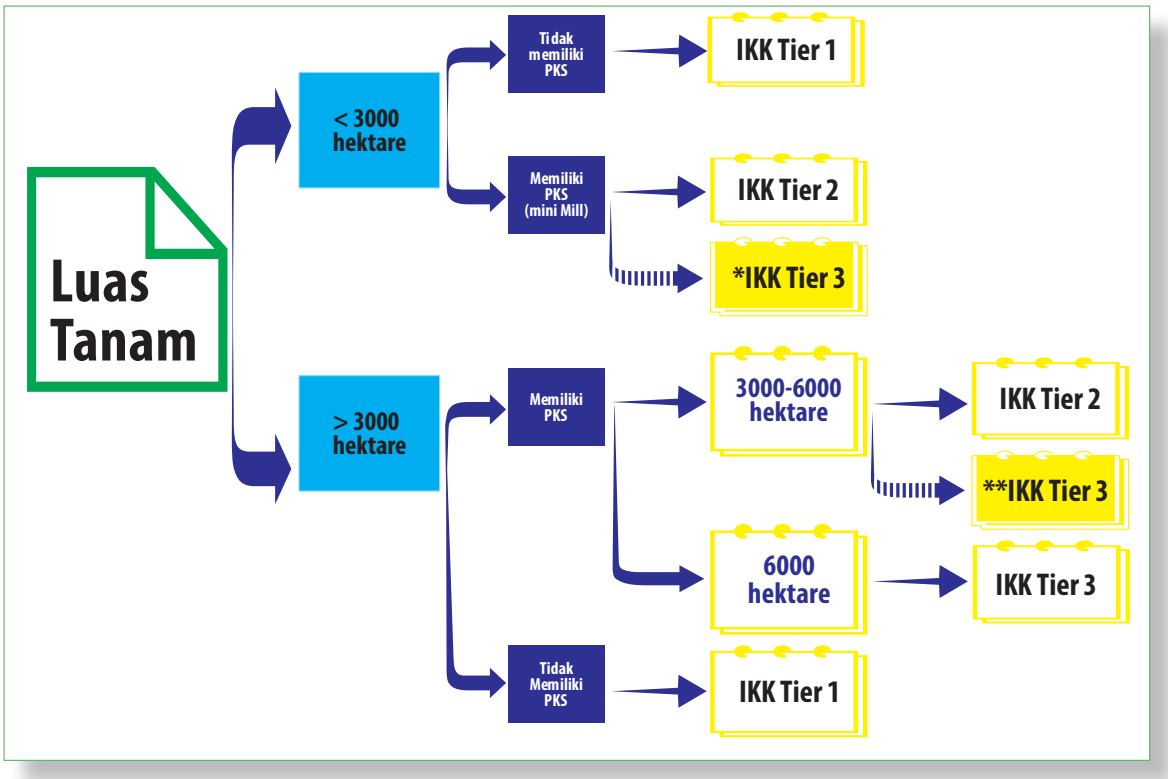

4. Sesuai dengan kebutuhan

Perusahaan kelapa sawit mempunyai rencana pengelolaan dan tujuan yang berbeda-beda dalam pengoperasiannya. Untuk mengakomodir hal ini, Prinsip, Kriteria dan Indikator IKK dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Perusahaan dapat menyesuaikan IKK dengan cara berikut:

a. Mengadopsi beberapa Prinsip-Kriteria-Indikator yang terdapat di IKK ke dalam IKK yang dimiliki oleh perusahaan.
b. Menambahkan persyaratan kebijakan keberlanjutan perusahaan ke dalam IKK.
c. Menggunakan IKK yang sudah ditambahkan kebijakan keberlanjutan perusahaannya untuk memantau performa rantai pasok perusahaan yang menjadi pemasok TBS, CPO atau PK ke perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan dapat menambah persyaratan-persyaratan yang dirasa diperlukan untuk kepentingan perusahaan, namun perusahaan tidak diperkenankan untuk menghilangkan atau mengurangi indikator-indikator yang terdapat di dalam IKK.

II. Identifikasi Asesor untuk Penilaian Mandiri A-Report

Perusahaan perkebunan kelapa sawit dianjurkan untuk menunjuk setidaknya dua staf mereka untuk menjadi asesor untuk penilaian mandiri ini. Akan bermanfaat jika asesor memiliki latar belakang atau pengalaman dalam melakukan audit.

Langkah pertama untuk persiapan bagi para asesor adalah membaca semua materi yang terdapat dalam A-Report secara komprehensif:

1. Membaca dan memahami Prinsip-Kriteria-Indikator yang terkait dengan jenis IKK yang digunakan sebelum mulai melakukan penilaian mandiri. Pemahaman yang baik tentang Prinsip-Kriteria-Indikator itu penting karena ada informasi di Prinsip-Kriteria-Indikator yang memerlukan pembacaan secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.
2. Membaca panduan yang diberikan dalam kerangka IKK karena berisi informasi yang dapat membantu asesor untuk memastikan bahwa persyaratan indikator terkait telah dipenuhi. Namun, tidak semua indikator memerlukan panduan, yang memerlukan penjelasan lebih lanjut - misalnya, bagaimana memastikan bahwa dokumen hukum telah diperoleh melalui cara yang benar, bagaimana mengklasifikasikan jenis limbah, atau informasi mana yang harus disertakan dalam pelaporan.
3. Membaca peraturan-peraturan yang relevan untuk setiap indikator untuk memahami informasi secara komprehensif karena hampir seluruh IKK mewakili persyaratan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membaca daftar periksa penilaian dan merujuknya kembali ke Prinsip-Kriteria-Indikator beserta panduan yang diberikan dan peraturan terkait di setiap indikator.

Satu hal yang harus diketahui asesor mengenai prinsip-prinsip yang terdapat di IKK adalah bahwa perusahaan perkebunan yang tidak memiliki PKS hanya perlu memperhatikan prinsip 1 sampai 5, sementara perkebunan dengan PKS perlu menangani prinsip 1 sampai 6.

III. Menggunakan Daftar Periksa Penilaian

Daftar periksa penilaian adalah alat yang dirancang untuk mempermudah asesor A-Report melakukan penilaian di lapangan. Asesor harus melalui tiga tahap proses penilaian terhadap indikator yang dituju:

1. Meninjau dokumen
2. Wawancara dengan staf, pekerja, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait
3. Observasi lapangan

Penjelasan proses penilaian:

1. Meninjau dokumen

Ini biasanya merupakan tahap pertama penilaian dimana asesor meninjau semua dokumen terkait yang disebutkan dalam daftar periksa penilaian. Peninjauan ini biasanya dilakukan di kantor perkebunan sebelum asesor melakukan penilaian di lapangan.

Dalam proses peninjauan, asesor harus memperhatikan hal-hal berikut:

a. Memeriksa ketersediaan dokumen.
b. Memastikan dokumen tidak kadaluarsa. Beberapa dokumen, seperti dokumen hukum dan izin memiliki tanggal kedaluwarsa.
c. Memastikan informasi yang terkandung dalam dokumen sudah benar. Asesor harus melakukan cek silang terhadap informasi yang diperoleh dari peninjauan dokumen dengan pelaksanaan di lapangan.
d. Membuat catatan dan salinan dokumen yang sedang ditinjau sebagai bukti pendukung.

2. Wawancara dengan staf, pekerja, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait

Wawancara bisa dilakukan baik di kantor sambil melakukan peninjauan dokumen dan di lapangan saat melakukan observasi lapangan. Tujuan dari proses wawancara adalah untuk membandingkan informasi yang diperoleh dalam peninjauan dokumen dengan kondisi aktual.

Di kantor, asesor harus mewawancarai manajemen perusahaan, seperti manajer, supervisor, dan staf kantor. Di lapangan, para asesor mewawancarai pekerja lapangan, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat pemerintah, pemasok TBS, dan kontraktor.

Dalam proses wawancara, asesor perlu memperhatikan hal-hal berikut:

a. Menggunakan bahasa sederhana yang bisa dimengerti oleh orang yang diwawancarai.
b. Membuat kondisi wawancara senyaman mungkin sehingga orang yang diwawancara tidak merasa terintimidasi saat menjawab pertanyaan.
c. Menghindari melakukan wawancara di hadapan atasan pekerja lapangan saat mewawancarai pekerja lapangan. Hal ini untuk memastikan pekerja lapangan merasa nyaman memberikan jawaban jujur tanpa takut diarahkan oleh atasan mereka.

d. Mencatat nama orang yang diwawancarai, unit yang mereka wakili dan komentar yang dibuat oleh mereka. Buat nama orang yang diwawancarai sebagai anonym jika mereka memintanya.

3. Observasi lapangan

Observasi lapangan dapat dilakukan bersamaan pada saat proses wawancara. Observasi lapangan memiliki dua tujuan:

a. Untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dalam tinjauan dokumen dan/atau wawancara sesuai dengan kondisi sebenarnya.
b. Untuk memastikan kondisi kerja, kehidupan, dan lingkungan di wilayah konsesi sesuai dengan persyaratan standar.

Dalam pengamatan lapangan, asesor perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Untuk pergi bersama dengan perwakilan manajemen pada saat melakukan observasi di lapangan. Ini untuk memastikan bahwa manajemen dapat menjadi saksi temuan yang diperoleh pada saat observasi.
b. Memastikan kondisi kerja pekerja yang bekerja pada saat observasi lapangan sesuai dengan persyaratan standar. Contoh kondisi kerja yang dapat diamati adalah: gudang penyimpanan, kantor, klinik, area operasional PKS, area operasional perkebunan, rumah pembangkit listrik dan bengkel.
c. Memastikan kondisi kehidupan pekerja memenuhi persyaratan standar. Contoh kondisi kehidupan yang dapat diamati adalah: ketersediaan air bersih; pembuangan limbah rumah tangga

Tabel 5. Contoh dari daftar periksa penilaian

Kriteria	Indikator	Catatan	Bobot (%)	Skor Kepatuhan	Skor (%)	Daftar Periksa
4.3 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur	**4.3.1** Anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka masih dapat bekerja dengan syarat dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.					1. Anak di bawah umur 18 tahun tidak melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya. 2. Anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh bekerja di saat jam sekolah. 3. Izin tertulis dari orang tua untuk dapat bekerja di perusahaan. 4. Jam kerja anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh lebih dari tiga jam.

Ket. Daftar periksa penilaian terintegrasi dengan format pengukuran skor. Daftar periksa penilaian disorot dalam kolom berwarna kuning.

yang layak; kondisi perumahan yang layak; akses mudah ke sekolah, belanja sembako, dan tempat kerja.

d. Memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Contoh kondisi lingkungan yang dapat diamati adalah: tidak ada penanaman di pinggiran sungai, tidak ada penanaman di lahan gambut lebih dalam dari tiga meter, tidak ada pembukaan lahan atau penanaman di wilayah HCV, dan semua kawasan HCV dan HCS dilindungi dan dipelihara dengan baik.

e. Mengambil beberapa gambar tempat yang sedang diamati di lapangan untuk digunakan sebagai bukti pendukung.

IV. Menentukan Skor Kepatuhan

Setelah asesor melakukan penilaian mandiri di lapangan, mereka harus memindahkan semua temuan yang diperoleh ke format pengukuran skor. Format pengukuran skor mencakup kolom "catatan" dimana asesor menuliskan temuan ketidakpatuhan di indikator terkait. Informasi yang dicatat di kolom "catatan" menjadi bagian dari laporan penilaian, yang merinci ketidakpatuhan yang ditemukan di setiap prinsip.

Beberapa contoh perhitungan nilai pengukuran yang disajikan di bawah ini hanya untuk menunjukkan bagaimana skor per indikator, kriteria, dan prinsip dihasilkan. Asesor tidak harus menghitung skor kepatuhan karena skor telah dirumuskan, dan total skor kepatuhan untuk IKK dihasilkan secara otomatis dalam file Excel (Lampiran 8 dari file Excel termasuk dalam buku ini dalam sebuah bentuk flash disk.) Satu-satunya hal yang asesor harus lakukan adalah dengan memasukkan nomor "0," "1," atau "2" ke kolom "skor kepatuhan" dari file Excel di setiap indikator.

Informasi lebih lanjut tentang bagaimana perhitungan di setiap level akan dijelaskan (Box 4).

Box 4: Langkah-langkah untuk menghitung Skor Kepatuhan

1. CARA PENGHITUNGAN SKOR PER INDIKATOR:

A. 0 = INDIKATOR KETIDAKPATUHAN

1) Prinsip 1 merupakan satu-satunya prinsip yang hanya mempunyai skor "0" dan "2" untuk setiap indikatornya.
2) Skor "0" untuk ketidakpatuhan di prinsip lain (selain Prinsip 1) tergantung dari jumlah daftar periksa yang tertera di tiap indikator. Tata cara penghitungannya adalah sebagai berikut:
   - » 0 dari 1 ceklis tidak dipatuhi = 0
   - » 0 dari 2 ceklis tidak dipatuhi = 0
   - » 0 – 1 dari 3 ceklis tidak dipatuhi = 0
   - » 0 – 2 dari 4 ceklis tidak dipatuhi = 0
   - » 0 – 3 dari 5 ceklis tidak dipatuhi = 0
   - » dst.

   Contoh 1:

   Dari 4 daftar periksa yang tersedia di indikator 4.3.1, perusahaan tidak mematuhi 2 daftar periksa. Berdasarkan hasil obervasi di lapangan ditemukan bahwa terdapat pekerja di bawah umur 18 tahun yang bekerja di tempat yang berbahaya dan dilakukan pada saat jam sekolah. Maka, skor kepatuhan yang diberikan adalah "0". (Tabel 6).

Tabel 6. Contoh temuan ketidakpatuhan "0" pada format pengukuran skor.

Kriteria	Indikator	Catatan	Bobot (%)	Skor Kepatuhan	Skor (%)	Daftar Periksa
4.3 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur	**4.3.1** Anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka masih dapat bekerja dengan syarat dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.	- Terdapat anak SMP yang tidak bersekolah di saat jam sekolah dan membantu orang tuanya membawa cairan herbisida untuk dicampur di lapangan. - Dalam pekerjaan land clearing terdapat anak di bawah umur yang menjadi "helper" operator bulldozer.		0		1. Anak di bawah umur 18 tahun tidak melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya. 2. Anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh bekerja di saat jam sekolah. 3. Izin tertulis dari orang tua untuk dapat bekerja di perusahaan. 4. Jam kerja anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh lebih dari tiga jam.

B. 1 = INDIKATOR KEPATUHAN SEBAGIAN

1) Prinsip 1 tidak dapat memiliki skor kepatuhan sebagian karena perusahaan harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia untuk menjalankan bisnis mereka. Hukum bersifat mutlak dan tidak ada istilah mematuhi hukum secara sebagian. Maka dari itu, perusahaan harus mematuhi semua persyaratan yang tertera di Prinsip 1. Oleh karena itu, hanya ada dua skor kepatuhan yang mungkin untuk Prinsip 1, yaitu
   - » 0 = indikator ketidakpatuhan
   - » 2 = indikator kepatuhan penuh

Contoh 2: Pengukuran skor untuk Prinsip 1

Dalam indikator 1.2.6 ditemukan bahwa perusahaan tidak memiliki izin untuk Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Walaupun perusahaan memenuhi empat persyaratan daftar periksa yang lainnya, skor kepatuhan yang dituliskan dalam hal ini adalah "0" sebagai ketidakpatuhan.

Untuk indikator 1.2.6 mendapatkan skor "2" sebagai kepatuhan sepenuhnya, maka lima daftar periksa yang terdapat di indikator 1.2.6 harus terpenuhi kepatuhannya. (Tabel 7)

Tabel 7. Contoh temuan ketidakpatuhan "0" di Prinsip 1

Kriteria	Indikator	Catatan	Bobot (%)	Skor Kepatuhan	Skor (%)	Daftar Periksa
1.2 Memenuhi persyaratan legalitas yang terkait dengan lingkungan dalam melaksanakan kegiatannya.	**1.2.6** Memiliki Izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Terdapat orang yang ditugaskan untuk bertang-gung jawab terhadapTempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	- TPS LB3 tidak memiliki izin.		0		1. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) LB3 masih berlaku 2. Bangunan TPS LB3 sesuai dengan persyaratan yang berlaku 3. PIC di bangunan TPS LB3 sudah mendapatkan pelatihan mengenai penanganan LB3. 4. Sistem tanggap darurat di di TPS LB3 5. Prosedur penan-gangan LB3 di TPS

2) Skor "1" untuk kepatuhan sebagian berlaku di semua prinsip selain Prinsip 1, tergantung dari jumlah daftar periksa yang tertera di tiap indikator. Tata cara penghitungannya adalah sebagai berikut:
   - 1 dari 2 daftar periksa dipatuhi = 1
   - 2 dari 3 daftar periksa dipatuhi = 1
   - 3 dari 4 daftar periksa dipatuhi = 1
   - 4 dari 5 daftar periksa dipatuhi = 1
   - dst.

Contoh 3:

Dari 4 daftar periksa yang tersedia di indikator 4.3.1, perusahaan tidak mematuhi 1 daftar periksa. Berdasarkan hasil observasi di lapangan ditemukan bahwa pekerja di bawah umur 18 telah mendapatkan izin dari orang tuanya untuk bekerja di perusahaan, bekerja di luar jam sekolah dan tidak ada yang bekerja di tempat yang berbahaya. Namun, terdapat pekerja di bawah umur 18 tahun telah melakukan kerja lebih dari tiga jam dalam sehari. Maka, skor kepatuhan yang diberikan adalah "1." (Tabel 8)

Tabel 8. Contoh temuan kepatuhan sebagian "1"

Kriteria	Indikator	Catatan	Bobot (%)	Skor Kepatuhan	Skor (%)	Daftar Periksa
4.3 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur	**4.3.1** Anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka masih dapat bekerja dengan syarat dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.	- Terdapat pekerja di bawah umur 18 tahun yang sudah mendapat izin dari dari orang tuanya untuk bekerja di perusahaan, namun tertera dari rekaman kerja bahwa pekerja tersebut telah bekerja lebih dari 3 jam per hari.		1		1. Anak di bawah umur 18 tahun tidak melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya. 2. Anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh bekerja di saat jam sekolah. 3. Izin tertulis dari orang tua untuk dapat bekerja di perusahaan. 4. Jam kerja anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh lebih dari tiga jam.

C. 2 = INDIKATOR KEPATUHAN PENUH

1) Skor kepatuhan sepenuhnya berlaku untuk semua prinsip di IKK. Kepatuhan secara penuh diberikan bila sebuah indikator telah memenuhi kepatuhan semua ceklis yang dipersyaratkan. Tata cara penghitungannya adalah sebagai berikut:
   - » 1 dari 1 daftar periksa dipatuhi = 2
   - » 2 dari 2 daftar periksa dipatuhi = 2
   - » 3 dari 3 daftar periksa dipatuhi = 2
   - » 4 dari 4 daftar periksa dipatuhi = 2
   - » dst.

Contoh 4:

Dari hasil observasi di lapangan tidak ditemukan adanya pekerja di bawah umur 18 tahun yang bekerja di perusahaan. Maka, skor kepatuhan yang diberikan adalah "2."

Tabel 9. Contoh temuan kepatuhan penuh "2"

Kriteria	Indikator	Catatan	Bobot (%)	Skor Kepatuhan	Skor (%)	Daftar Periksa
4.3 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur	**4.3.1** Anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka masih dapat bekerja dengan syarat dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.	Tidak ada pekerja di bawah umur 18 tahun bekerja di areal perusahaan		2		1. Anak di bawah umur 18 tahun tidak melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya. 2. Anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh bekerja di saat jam sekolah. 3. Izin tertulis dari orang tua untuk dapat bekerja di perusahaan. 4. Jam kerja anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh lebih dari tiga jam.

2. CARA PENGHITUNGAN SKOR PER KRITERIA:

Setiap kriteria mempunyai jumlah indikator yang berbeda, namun setiap kriteria mempunyai total jumlah kepatuhan penuh sebesar 100 persen berapapun jumlah indikator yang terdapat dalam satu kriteria. Untuk mengetahui besaran skor kepatuhan sepenuhya per indikator adalah dengan membagikan 100 persen dengan jumlah indikator yang terdapat di kriteria terkait. Contoh tata cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

1. Jika satu kriteria memiliki lima indikator, setiap indikator memiliki berat kepatuhan penuh sebesar:

   = 100% ÷ 5
   = 20%

   Jika 1 indikator mendapatkan skor kepatuhan "1", maka presentase kepatuhannya akan menjadi 10 persen. Hal ini didapat dengan penghitungan sebagai berikut:

   = (bobot x skor) ÷ 2
   = (20% x 1) ÷ 2
   = 10%

2. Jika satu kriteria memiliki enam indikator, setiap indikator memiliki berat kepatuhan penuh sebesar:

   = 100% ÷ 6
   = 16.67%, dibulatkan ke atas menjadi 17%

   Bila satu indikator mendapatkan skor kepatuhan "0", maka presentase kepatuhannya akan menjadi 0 persen. Hal ini didapat dengan penghitungan yang sama seperti dilakukan di contoh kasus di atas:

   = (bobot x skor) ÷ 2
   = (17% x 0) ÷ 2
   = 0%

   Skor penghitungan per kriteria terkait dengan skor "0", "1", dan "2" yang diberikan di tingkat indikator.

   Contoh 1:
   Jika sebuah kriteria memiliki lima indikator, dan dua dari lima indikator ini mendapat nilai kepatuhan "1," total skor kepatuhan untuk kriteria tersebut akan dihitung sebagai berikut:

   = 10% + 10% + 20% + 20% +20%
   = 80%

3. CARA PENGHITUNGAN SKOR PER PRINSIP:

Meskipun masing-masing prinsip memiliki jumlah kriteria yang berbeda, skor kepatuhan penuh akan 100 selalu persen, terlepas dari jumlah kriteria yang terkait dengan prinsip tersebut. Besaran skor per kriteria mempengaruhi jumlah skor kepatuhan per prinsip.

Contoh 1:

Bila sebuah prinsip mempunyai 7 kriteria, yang masing-masing kriteria mempunyai nilai kepatuhan sebesar 50 persen, maka penghitungan besaran nilai kepatuhan di prinsip akan menjadi sebagai berikut:

$$= \frac{50\% + 50\% + 50\% + 50\% + 50\% + 50\% + 50\%}{7}$$

$$= \frac{350\ \%}{7}$$

$$= 50\%$$

4. CARA PENGHITUNGAN SKOR KEPATUHAN KESELURUHAN TERHADAP IKK

Setelah setiap prinsip mempunyai skor kepatuhan, pengguna hanya tinggal menjumlahkan skor kepatuhan masing-masing prinsip dan dibagi dengan jumlah prinsip yang terdapat dalam IKK. Untuk IKK Tier 1, mempunyai lima prinsip. Untuk IKK Tier 2, Tier 3 dan IKK untuk PKS tanpa kebun, mempunyai enam prinsip.

Contoh 1:

1. IKK Tier 1 mempunyai lima prinsip yang masing-masing prinsip mempunyai skor kepatuhan sebesar 100 persen, 50 persen, 25 persen, 50 persen dan 75 persen, maka total nilai kepatuhan perusahaan terhadap IKK adalah sebagai berikut:

   $$= \frac{100\% + 50\% + 25\% + 50\% + 75\%}{5}$$

   $$= \frac{300\%}{5} \quad = 60\%$$

2. IKK Tier 3 mempunyai enam prinsip yang masing-masing prinsip mempunyai skor kepatuhan sebesar 75 persen, 58 persen, 50 persen, 61 persen, 100 persen, dan 58 persen, maka total nilai kepatuhan terhadap IKK adalah sebagai berikut:

   $$= \frac{75\% + 58\% + 50\% + 61\% + 100\% + 58\%}{6}$$

   $$= \frac{402\%}{6} \quad = 67\%$$

V. Menulis Laporan

Ini adalah tahap terakhir dari penilaian mandiri A-Report. Asesor direkomendasikan tapi tidak diharuskan menulis hasil laporan penilaian mandiri dengan menggunakan format laporan yang telah dijelaskan di Bab B. Kerangka A-Report.

Langkah-langkah yang harus dilakukan asesor dalam mengisi format laporan:

1. Mengisi informasi tentang perusahaan perkebunan yang dinilai, seperti: nama perusahaan, lokasi, ukuran perkebunan, nama dan kapasitas produksi PKS jika perkebunan memiliki PKS.
2. Menyalin semua informasi yang diberikan di kolom "Catatan" pada format pengukuran skor dan dipindahkan ke ringkasan tabel temuan di bawah kolom "temuan" pada bagian "Ringkasan temuan" jika manajemen lebih memilih untuk menggunakan format laporan tipe satu atau,
3. Menyalin semua informasi yang diberikan di kolom "Catatan" pada format pengukuran skor dan dipindahkan ke ringkasan bagian temuan di bawah "Temuan yang membutuhkan tindaklanjut" jika manajemen lebih suka menggunakan format laporan tipe dua.
4. Memastikan bahwa semua temuan di bawah satu prinsip dalam format pengukuran skor dipindahkan ke format laporan di bagian "Ringkasan Temuan" di bawah prinsip yang sama.
5. Memasukkan gambar temuan yang diperlukan pada bagian "Ringkasan Temuan." Gambaran temuan tersebut membantu manajemen perusahaan untuk lebih memahami kondisi sebenarnya dari temuan di lapangan
6. Menuliskan tingkat kepatuhan setiap prinsip pada bagian
7. "Ringkasan temuan." Tingkat kepatuhan masing-masing prinsip diperoleh dari kolom pengukuran "Skor" yang terisi pada format pengukuran skor.

8. Muliskan saran rencana tindakan yang harus dilakukan perusahaan untuk menutup kesenjangan dari temuan. Tempat untuk saran "Rencana Tindakan" terletak pada bagian "Ringkasan Temuan"
9. Menuliskan total skor kepatuhan perusahaan di bagian kesimpulan dari format laporan. Total skor kepatuhan diperoleh dari skor pengukuran yang terisi pada format pengukuran skor.
10. Asesor boleh menyarankan manajemen bagian kesenjangan mana yang perlu ditutup terlebih dahulu. Namun, keputusan tersebut harus didiskusikan secara internal oleh manajemen karena kemmasing-masing perusahaan untuk menutup kesenjangannya itu berbeda.

Proses penilaian mandiri dimulai setelah asesor membaca dan memahami persyaratan yang disajikan dalam IKK terkait.

1. Hari 1: penilaian mandiri dimulai dengan melakukan peninjauan dokumen dan wawancara staf yang dilakukan di kantor kebun.
2. Hari 2: penilaian mandiri di lapangan dengan menggunakan metode sampling.
3. Hari 3: melanjutkan penilaian mandiri di lapangan bila diperlukan atau menempatkan semua temuan-temuan ke format pengukuran skor.
4. Hari 4: membuat ringkasan laporan berdasarkan information yang sudah ditempatkan di format pengukuran skor.
5. Merujuk ke jadwal penilaian diri yang disajikan di atas, dibutuhkan tiga sampai empat hari dalam melakukan penilaian mandiri. Jika penilaian mandiri di lapangan bisa selesai dalam satu hari, asesor hanya perlu tiga hari untuk menyelesaikan penilaian mandiri.

VI. Merefleksikan Penilaian Mandiri dengan A-Report

Manajemen perusahaan kelapa sawit dapat menggunakan semua informasi yang diperoleh dari penilaian mandiri A-Report sebagai dasar untuk membuat jadwal waktu untuk rencana tindakan perbaikan yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Perusahaan kelapa sawit harus berdedikasi dan disiplin dalam melaksanakan rencana tindakan korektif yang dijadwalkan. Penilaian mandiri secara reguler diperlukan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai perusahaan dari penilaian mandiri sebelumnya. Dengan menerapkan rencana tindakan korektif, perusahaan secara bertahap mengubah praktik mereka menuju pertanian berkelanjutan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: IKK TIER 1

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
PRINSIP 1: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA		
1.1 Mempunyai semua izin-izin yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas hukum	1.1.1 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai dengan lokasi perusahaan berada, Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 21-23. 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/ Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pasal 7. 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal 22.	Keakuratan informasi yang harus diperhatikan dalam poin ini adalah sebagai berikut: 1. Nama dan alamat di NPWP sama dengan dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan 2. Informasi di Akta Pendirian Perusahaan merupakan informasi yang terkini dalam hal bidang usaha dan tipe kepemilikan perusahaan (Perusahaan Milik Asing atau Lokal) 3. Keterangan bidang usaha dalam TDP dan SITU harus sesuai dengan peruntukkannya dan izinnya masih berlaku, 4. SIUP diperlukan untuk perkebunan tanpa PKS dalam menjual bibit siap tanam, TBS, dan kebun terintegrasi dengan PKS akan melakukan usaha perdagangan seperti jual beli TBS, CPO, PK, PAO, dsb. SIUP masih berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam SIUP.
	1.1.2 Perusahaan perkebunan mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota dengan dilengkapi peta skala 1:100.000 atau 1:50.000 sebelum dapat melaksanakan operasionalnya. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 21-23.	Untuk mendapatkan Izin Lokasi tersebut perusahaan perkebunan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip dari Pemda dan surat rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) untuk Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk propinsi. Perusahaan perkebunan tidak boleh melakukan kegiatan operasional di lapangan sebelum memperoleh Izin Lokasi.
1.2 Memenuhi persyaratan legal yang terkait dengan lingkungan dalam melaksanakan kegiatannya.	1.2.1 Melakukan Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) -Usaha Pemantauan Lingkungan Hiudp (UPL). **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 3. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	UKL-UPL diperuntukkan perkebunan kelapa sawit dengan luas Izin Lokasi <3.000 Ha.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
1.2 Memenuhi persyaratan legal yang terkait ... *lanjutan*	1.2.2 Mempunyai Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan	Izin Lingkungan ini harus dimiliki oleh badan usaha wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat mendapatkan Izin Usaha.
	1.2.3 Mempunyai rekaman pelepasan kawasan hutan menjadi perkebunan dan izin tertulis Kementrian Kehutanan. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.50/ Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. 2. Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan.	Perkebunan menyediakan peta HGU yang di *overlay* dengan peta kawasan hutan dari Kementrian Kehutanan untuk mengetahui apakah terdapat tumpang tindih kawasan. Proses alih fungsi kawasan menjadi perkebunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	1.2.4 Memiliki Izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Terdapat orang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya	Limbah berbahaya mengacu pada sisa-sisa bisnis dan / atau aktivitas yang mengandung zat, energi, dan / atau komponen lainnya yang - karena sifat, konsentrasi, dan / atau jumlahnya - baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan / atau merusak lingkungan, dan / atau membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3, harus memenuhi syaratsebagai berikut: 1. Persyaratan Lokasi: 2. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan 3. Merupakan daerah bebas banjir 4. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter 5. Jarak lokasi minimal 100 meter dengan daerah pemukiman atau fasilitas umum 6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter Persyaratan Umum Bangunan: 1. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karak-teristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan 2. Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang yang memadai

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		3. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung 4. Memiliki sistem penerangan (lampu/ cahaya matahari) yang memadai 5. Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak 6. Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar 7. Bangunan dilengkapi simbol K3 8. Dilengkapi dengan penagkal petir jika diperlukan Persyaratan Khusus Bangunan: 1. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah terbakar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api b. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan/atau sumber panas 2. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah reaktif, korosif, dan beracun harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat b. Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api 3. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah meledak harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air b. Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping) c. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal 4. Untuk limbah B3 yang bersifat 100% cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 100% dari volume kemasan terbesar yang ada. Izin Pengelolaan LB3 (termasuk tempat penyimpanan sementara LB3) berlaku selama 5 tahun.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
1.3 Mempunyai semua dokumen legal yang terkait dengan izin operasional	1.3.1 Perusahaan perkebunan dengan luas >25 Ha yang tidak mempunyai PKS wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B). **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 8 dan 10	Sebelum mendapatkan HGU, perusahaan harus mendapatkan Izin Usaha Perkebunan terlebih dahulu.
	1.3.2 Memiliki Hak Guna Usaha yang sah **Peraturan Terkait:** Peraturan Dasar Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.	Pastikan bahwa HGU diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempunyai dokumen pendukung pembebasan lahan yang telah dilakukan di areal HGU. Masa berlaku HGU berlaku 35 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 25 tahun.
1.4 Menyerahkan laporan perkembangan perkebunan ke dinas pemerintahan yang bersangkutan	1.4.1 Melaporkan pelaksanaan UKL-UPL perkebunan diserahkan ke BLH setempat setiap enam bulan sekali. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).	Format laporan pelaksanaan UKL-UPL sesuai dengan yang ditentukan dalam Permen LH No.13 tahun 2010, Lampiran II.
PRINCIPLE 2: PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN		
2.1 Tidak melakukan deforestasi	2.1.1 Memiliki kebijakan tertulis yang sudah disetujui oleh manajemen dan disosial-isasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa perusahaan hanya akan membangun perke-bunan kelapa sawit di areal yang dilzinkan oleh pemerintah dan/ atau tidak terindikasi sebagai area Nilai Konservasi Tinggi. **Peraturan Terkait:** 1. Keputusan Presiden Nomor.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50 / Menhut-II / 2009 tentang Status Penegasan dan Fungsi Kawasan Hutan	Definisi kawasan hutan termasuk dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.50 / Menhut-II / 2009 tentang Status Penegasan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah dimana Pemerintah Indonesia telah menetapkan harus dipertahankan sebagai hutan permanen. Pemerintah Indonesia melarang pembukaan lahan di kawasan hutan ini untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Perusahaan akan mengetahui bahwa lokasi perkebunannya tidak berada di kawasan hutan setelah memperoleh Izin Lokasi (disebutkan dalam Indikator 1.1.2), karena Pemerintah Indonesia tidak menerbitkan Izin Lokasi untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit di wilayah hutan. Kebijakan tidak melakukan deforestasi ini harus didukung oleh implementasi prosedur pembukaan lahan yang bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan no deforestasi yang telah disahkan. Hutan lindung termasuk dalam NKT 1. Demikian pula, area HCV lainnya tidak boleh dibuka.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.1.2 Melakukan identifikasi NKT dan kawasaan lindung lainnya di areal konsesi perusahaan yang dapat dilakukan oleh tim NKT perusahaan atau dengan melibatkan tim ahli NKT, pemerintah, masyarakat terdampak, dan lembaga non pemerintah. Laporan hasil identifikasi NKT terdapat di kantor kebun dan kantor pusat perusahaan. **Peraturan Terkait:** 1. HCV Toolkit Indonesia versi 2, Juni 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits 2. RSPO NI panduan dari indikator 7.1.1 mengenai batas luasan lahan yang dapat menggunakan tim ahli NKT internal atau eksternal perusahaan.	Proses identifikasi Area NKT ini mengacu kepada *HCV Toolkit Indonesia* yang penjabaran umumnya sebagai berikut: 1. NKT 1, 2, dan 3 untuk area yang mempunyai keanekaragaman hayati langka atau dilindungi 2. NKT 4 untuk area yang berfungsi sebagai jasa lingkungan alami yang dapat berguna sebagai sumber air, pengendali banjir, pencegah erosi, atau sekat alam pencengah meluasnya kebakaran hutan 3. NKT 5 area yang berfungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat local 4. NKT 6 area yang merupakan identitas budaya tradisional komunitas lokal Area NKT yang sudah diidentifikasi ini harus dimasukkan ke dalam peta konsensi perkebunan dan diberikan keterangan yang jelas sebagai area NKT yang sesuai kriteria masing-masing. Berdasarkan dengan ketentuan RSPO, untuk lahan dengan luasan < 3000 Ha dapat menggunakan tim internal perusahaan. Namun untuk lahan dengan luas > 3000 Ha harus menggunakan tim ahli NKT dari pihak luar perusahaan.
	2.1.3 Mempunyai rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi **Peraturan Terkait:** HCV Toolkit Indonesia versi 2, Juni 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	Rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya harus dijelaskan secara lengkap per kategori NKT 1 – 6 yang sudah teridentifikasi. Hasil dari pembuatan rencana ini harus disosialisasikan kepada semua pihak yang terdampak agar implementasi rencana pengelolaan ini bersifat komprehensif dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
	2.1.4 Melakukan pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya dan melakukan pemantauan berkala, minimum satu tahun sekali. **Peraturan Terkait:** HCV Toolkit Indonesia versi 2, Juni 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	Laporan pemantauan dan pengelolaan NKT berikut bukti-buktinya dibuat dan disimpan oleh pihak yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Laporan ini harus tersedia di kantor kebun dan kantor pusat perusahaan. Penempatan tanda-tanda atau papan nama yang mengidentifikasi area HCV tidak cukup untuk membuktikan pengelolaan HCV yang tepat.
2.2 Tidak ada pengembang-an baru di lahan gambut dalam kedalaman berapapun	Memilki kebijakan tertulis, yang telah disetujui oleh manajemen dan disosial-isasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa tidak akan ada pengembangan baru di lahan gambut setelah tahun tanam 2015.	Kebijakan tidak ada penanaman baru setelah bulan Mei 2015 di lahan gambut mengacu kepada Inpres Moratorium No. 8 tahun 2015 mengenai Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: Instruksi Presiden Moratorium No.8 tahun 2015: Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2015.	
	2.2.2 Memiliki dokumen hasil identifikasi dan pemetaan kedalaman lahan gambut di dalam area HGU dan melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait.	Hasil identifikasi dan pemetaan kedalaman lahan gambut, dengan skala 1: 50.000 atau 1: 100.000, harus disertakan dalam RKL dan RPL, atau dilaporan pelaksanaan UKL dan UPL. Dasar pemetaan lahan gambut dapat bersumber dari citra satelit dan dikonfirmasikan kembali dengan pemeriksaan di lapangan oleh personil yang ditunjuk. **Catatan:** Jika perusahaan perkebunan memiliki personil yang kompeten, pemetaan bisa dilakukan oleh tim GIS internal. Jika tidak, bisa dilakukan oleh tim GIS eksternal. Semakin kecil skala peta, semakin rinci petanya.
2.3 Pengelolaan lahan gambut di areal yang sudah ditanami kelapa sawit sesuai dengan *Best Management Practice (BMP)* lahan gambut. **Catatan:** *Kriteria 2.3 hanya berlaku untuk perkebunan yang mempunyai tanaman kelapa sawit di lahan gambut*	2.3.1 Terdapat prosedur yang diterapkan untuk penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut yang sesuai dengan BMP dan undang-undang yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Praktik BMP di lahan gambut mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit	Prosedur penanaman dan pengelolaan di lahan gambut harus diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggung jawab dalam penanaman dan pengelolaan di lahan gambut.
	2.3.2 Mempertahankan level air lahan gambut yang diukur dengan menggunakan piezometer setinggi 40-60 cm di bawah permukaan tanah yang diukur dengan tengah lahan gambut, atau 50-70 cm di bawah permukaan tanah yang diukur di kanal air untuk menghambat emisi GRK. **Peraturan Terkait:** RSPO Best Management Practice for Existing Oil Palm Cultivation on Peatland	Mengacu kepada laporan hasil pemantauan level air di lahan gambut baik dengan pengukuran dengan piezometer maupun pengukuran di kanal air. Melakukan pemeriksaan secara acak di lahan gambut terhadap hasil pemantauan level air yang telah dilakukan. Untuk memenuhi indikator ini, tingkat air di lahan gambut berada di dalam kisaran yang disebutkan di indikator. **Catatan:** Pemeriksaan lapangan secara acak perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan data laporan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.3.3 Terdapat laporan hasil pemantauan subsidensi dan tingkat kerusakan lahan gambut. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. 2. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Dokumen pendukung laporan hasil pemantauan juga dilampirkan sebagai bukti subsidensi dan kerusakan lahan gambut yang sudah terjadi seperti foto, sejarah terjadinya kebakaran di lahan gambut, dsb.
2.4 Tidak melakukan kegiatan pembakaran untuk proses persiapan lahan, penanaman ulang, pembakaran sampah, atau kegiatan pembangunan lainnya, dan mempunyai sistem untuk mencegah terjadinya kebakaran.	2.4.1 Memilki kebijakan tertulis yang telah disetujui oleh manajemen dan disosial-isasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam area izin lokasi perusahaan. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 56.	***Untuk 2.4.1 & 2.4.2:*** Kegiatan pembakaran tandan kosong di incinerator, asap panas cero-bong dan titik panas hasil kegiatan pengolahan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak termasuk sebagai hotspot hasil pembakaran yang dilarang.
	2.4.2 Memiliki bukti yang mendukung untuk membuktikan bahwa tidak ada kegiatan pembakaran yang dilakukan di dalam areal konsesi perkebunan. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan.	Asesor dapat memeriksa historis titik api di areal konsesi dengan mengunjungi www.globalforestwatch.org. Mereka juga dapat memeriksa foto dan mencari bukti lain, seperti identifikasi jejak abu, Berita Acara Pekerjaan (BAP) pembukaan lahan dengan sistem mekanis, dan lain-lain. Pengolahan data lebih lanjut dari peta hotspot mungkin diperlukan untuk mendapatkan informasi lebih rinci. Pengolahan data bisa dilakukan oleh petugas GIS perusahaan. Pemeriksaan lapangan harus dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang dikumpulkan dari situs web Global Forest Watch.
	2.4.3 Memiliki prosedur untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran yang sudah disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwenang, dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh tim pemadam kebakaran kebun. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 67. 2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 14.	

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.4.4 Terdapat dokumen penerapan dan pengelolaan penanggulangan kebakaran, pengawasan dan pemeliharan fasilitas dan infrastruktur pemadam kebakaran yang dilaporkan secara berkala ke instansi terkait. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 1992, Bab III tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 15. 3. Peraturan Menteri Pertanian No.47/ Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.	Dokumen pemantauan dan penerapan penanggulangan kebakaran disertakan dalam laporan pelaksanaan K3 yang disampaikan setiap tiga bulan sekali ke Disnakertrans setempat.
2.5 Pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pekerja dan masyarakat sekitar	2.5.1 Terdapat prosedur tertulis yang disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwernang untuk mengelola dan memanfaatkan limbah dalam bentuk padat, cair, gas/udara dan limbah B3, yang tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan, pekerja, dan masyarakat sekitar. Prosedur tersebut diberikan/disosialisasikan kepada petugas yang bertanggung jawab. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Kelapa Sawitpada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang PedomanSyarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3)	Pihak manajemen maupun pihak pekerja memiliki bukti serah terima prosedur yang bersangkutan

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.5.2 Terdapat bukti implementasi prosedur pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat, cair, gas/udara dan limbah B3 **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap)	Bukti pengelolaan dan pemanfaatan limbah ini bisa dilihat dari laporan hasil kegiatan yang bersangkutan Limbah di perkebunan kelapa sawit berasal dari sisa hasil pengolahan di PKS dan limbah hasil kegiatan di perkebunan. Limbah dari PKS terdiri dari 3 bentuk, yaitu: 1. ***Padat*** **-** terdiri dari tandan kosong, abu boiler, serat dan cangkang: a. Tandan kosong (tankos) dapat dijadikan pupuk dengan system pengomposan dan dapat diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu alternatif pupuk. b. abu boiler dapat diaplikasikan langsung sebagai sumber pupuk kalium. c. serat dan cangkang sebagai sumber bahan bakar *boiler.* d. cangkang juga dapat dijual. 2. ***Cair*** - Limbah cair PKS biasa disebut sebagai POME (Palm Oil Mill Effluent) bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair di Land Aplikasi setelah melalui proses di kolam IPAL (baku mutu limbah cair seperti yang terlampir dalm indicator 1.2.4) dan sebagai sumber energi pembangkit listrik. 3. ***Gas*** **-** Asap boiler dari hasil pembakaran serat dan cangkang dan asap incinerator dari hasil pembakaran tankos. Baku mutu udara hasil pembakaran tersebut harus sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. Untuk pengoperasian incinerator harus mempunyai izin dari KLH setempat dan masa berlaku izin selama 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila masih digunanakan. Limbah dari kegiatan di perkebunan terdiri dari tiga kategori: 1. ***Padat*** **-** Limbah padat dapat berasal dari gudang, bengkel / workshop seperti potongan besi, ban, battere accu, jerigen plastik bekas pestisida dan spare part bekas. Limbah ini harus disimpan di Gudang Tempat Penyimpanan Limbah Berbahaya Sementara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (indicator 1.2.6)

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		2. *Cair* - Oli bekas, cairan radiator, minyak rem dan limbah cair lainnya yang termasuk dalam kategori mudah terbakar, beracun, infeksius, bersifat korosif, mudah meledak, dan dapat mencemari lingkungan harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Limbah ini harus disimpan di Gudang Tempat Penyimpanan LImbah Berbahaya Sementara. **3. *Rumah tangga/domestic* -** Sampah rumah tangga harus dikelola dengan baik seperti menyediakan tempat sampah non B3 yang memadai di setiap perumahan dan seluruh emplasmen perkebunan. Tempat sampah dapat dipisahkan menjadi menurut jenisnya: sampah kering/anorganik dan sampah basah/organik, a. Sampah basah/organic seperti sisa makanan, sayuran dan buah-buahan yang terkumpul dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk ditimbun dan dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. b. Sampah kering/anorganik seperti sampah kertas, plastik, logam atau kaca dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya dan dijual kepada para pengumpul sampah anorganik. Limbah B3 mempunyai batasan waktu tertentu untuk dapat disimpan dalam TPS LB3: 1. Untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih, batasan waktunya 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan. 2. Untuk Limbah B3 kategori 1 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari, batasan waktunya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan. **Keterangan Kategori Limbah:** LB3 Kategori 1, merupakan LB3 yang bedampak akut dan langsung terhadap manusia dapat dipastikan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
	2.5.3 Para pengumpul limbah B3 harus mempunyai izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Dirjen Perhubungan Darat. Perusahaan perkebunan harus mempunyai dokumentasi pemberian LB3 kepada pengumpul LB3.	Persyaratan yang harus dipenuhi pembeli/ pengumpul Limbah B3 berdasarkan Dirjen Perhubungan Darat adalah: 1. Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan pengumpul limbah B3 harus mempunyai sertifikat telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat melalui **SK.725/AJ.302/DRJD/2004**

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: 1. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3. 3. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat SK.725/AJ.302/DRJD/2014.	2. Mereka haru mempunyai Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). (Surat ini berlaku selama enam bulan) Persyaratan yang harus dipenuhi pembeli/pengumpul LB3 harus memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berikut: 1. Bupati/walikota, untuk pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota 2. Gubernur, untuk pengumpulan Limbah B3 skala provinsi 3. Menteri, unutk pengumpulan Limbah B3 skala nasional
2.6 Mengidentifikasi sumber Gas Rumah Kaca (GRK) dan mempunyai sistem untuk menguranginya efek GRK.	2.6.1 Terdapat rekaman inventorisasi dan pemantauan sumber GRK. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional-GRK.	Sumber GRK dapat diidentifikasi melalui beberapa kegiatan yang terjadi di perkebunan seperti: 1. Data pembukaan lahan 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: a. peta pembukaan lahan. b. pernah terjadi kebakaran di areal pembukaan lahan. c. membuka lahan di areal konservasi seperti kawasan hutan, sempadan sungai, atau daerah dengan kemiringan tertentu. d. pembukaan lahan di arel gambut. 2. Data penggunaan pupuk kimia 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: • pemakaian pupuk kimia yang mengandung unsur Nitrogen. 3. Data penggunaan bahan bakar fosil 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: • penggunaan solar atau bensin untuk genset, kendaraan operasional di dalam kebun. 4. Data penggunaan pestisida/herbisida 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: • pemakaian perstisida/herbisida yang mengandung unsur Nitrogen.
	2.6.2 Tersedia Prosedur mitigasi emisi GRK yang sudah disetujui secara tertulis oleh manajemen perusahaan yang berwenang, dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak perusahaan yang bertanggung jawab.	Prosedur mitigasi GRK dibuat dalam tata bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.6.3 Tersedia dokumentasi pelaksanaan mitigiasi GRK dan sosialisasi kepada pekerja. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional-GRK	Bukti pelaksanaan mitigasi GRK dapat mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut namun tidak terbatas kepada: 1. Pemanfaatan limbah cair (POME) untuk Land Aplikasi dan/atau pembangkit listrik tenaga methane 2. Memanfaatkan tankos sebagai bagian dari pupuk organik 3. Pemanfaatan cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler untuk mengurangi penggunaan solar 4. Penghematan penggunaan listirik untuk seluruh operasional kebun, termasuk penggunaan AC 5. Rekaman pemeliharaan berkala mesin-mesin yang digunakan di perkebunan, seperti genset, mesin mobil, mesin alat berat, dll 6. Peningkatan pengelolaan level air di lahan gambut 7. Aktifitas lainnya yang dapat mengurangi dampak GRK
PRINSIP 3: MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA		
3.1 Menyelesaikan sengketa yang terjadi baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.	3.1.1 Melakukan Padiatapa (FPIC) kepada semua pihak yang terdampak dalam seluruh tahapan pembangunan perkebunan. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO Tahun 2015	Proses Identifikasi Dampak Lingkungan (AMDAL), Identifikasi Dampak Sosial (*Social Impact Assessment*), Identifikasi area NKT dan Pemetaan Partisipatif merupakan pra syarat dari FPIC. Catatan komunikasi dan persetujuan tertulis dari pihak yang terkena dampak juga diperlukan sebagai bukti bahwa FPIC telah diperoleh dengan benar. Selanjutnya, FPIC dilakukan tidak hanya pada tahap awal pengembangan perkebunan, namun juga sepanjang keseluruhan proses pembangunan, termasuk perluasan lahan, pembangunan PKS, pengembangan jalan baru, jalur transportasi CPO, dll.
	3.1.2 Mempunyai sistem penyampaian dan penyelesaian keluhan yang berasal dari pihak dalam maupun luar perusahaan beserta rekamannya. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO Tahun 2015	FPIC dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan biarpun FPIC telah dilaksanakan, potensi konflik tetap bisa terjadi. Namun, sebelum keluhan (potensi konflik) ini berbuah menjadi konflik, maka perlu adanya sistem penerimaan dan penyelesaian keluhan. Penyelesaian keluhan atau konflik harus mengutamakan proses musyawarah dan mufakat. Apabila masih menemui jalan buntu bisa melibatkan pihak ketiga yang dapat menjadi mediator terhadap pihak yang bermasalah. Jalur hukum adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan apabila musyawarah dan mediator belum dapat menyelesaikan masalah.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	3.1.3 Terdapat dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa/konflik yang telah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersengketa. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO Tahun 2015	
	3.14 Tidak melibatkan pihak aparat keamanan dari luar perusahaan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO Tahun 2015	Memeriksa dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa dikonfirmasi dengan pihak yang terlibat (masyarakat dan pihak yang bersengketa) untuk memastikan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tidak ada intimidasi dari apparat keamanan. **Catatan:** Tim pemeriksa harus melakukan konfirmasi langsung secara acak kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan tidak adanya tindakan opresif dalam menyelesaikan sengketa.
PRINSIP 4: TANGGUNGJAWAB TERHADAP PEKERJA		
4.1 Memenuhi persyaratan administrasi hukum ketenagakerjaan yang berlaku.	4.1.1 Setiap pekerja mendapatkan salinan Kontrak Kerja yang melampirkan informasi mengenai lingkup kerja, upah, tunjangan dsb dan Peraturan Perusahaan yang menjelaskan secara lengkap peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab IX Hubungan Kerja	Prinsip 4: Tanggung Jawab Terhadap Pekerja mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia tercantum dalam **Hukum Ketenagakerjaan UU No. 13 tahun 2003.**
	4.1.2 Upah Minimum Regional (UMR) untuk seluruh tenaga kerja sesuai dengan peraturan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat dan tersedia bukti sosialisasi UMR ke seluruh pekerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab X Pengupahan 2. Undang-Undang No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 3. Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan	Perusahaan wajib melakukan sosialisasi ke pekerja bilamana ada perubahan UMR. Struk gaji pekerja juga harus sesuai dengan besaran UMR terkini yang ditetapkan oleh Gubernur setempat.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
4.2 Memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan kerja yang sama terhadap semua pekerja	4.2.1 Memiliki kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial dan motif lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada para pekerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 2. Undang-Undang No. 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 5 dan pasal 6.	
	4.2.2 Memiliki prosedur atau mekanisme perekrutan pekerja yang mendukung adanya kesempatan kerja yang sama dan program pengembangan terhadap pekerja. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 5, pasal 6, dan pasal 12.	
	4.2.3 Pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam serikat buruh atau komite gender. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 104. 2. Undang-Undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding Bersama. 3. Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.	Perusahaan memberikan kebebasan kepada para pekerjanya untuk membentuk serikat pekerja atau komite gender di dalam perusahaan maupun bergabung dengan serikat pekerja atau komite gender yang berada di luar perusahaan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4.2.4 Pekerja harus terbebas dari segala bentuk pelecehan, ancaman, penganiayan - baik secara fisik maupun mental - dari sesama pekerja ataupun perusahaan	Adanya bentuk pelecehan, ancaman maupun tindakan penganiayaan terhadap pekerja bisa dilihat dari hasil wawancara dengan pekerja dan pemeriksaan dokumentasi rekaman keluhan pekerja.
4.3 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur	4.3.1 Anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka masih dapat bekerja dengan syarat dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68 sampai dengan pasal 75. 2. Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. 3. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN 2003 Tentang Jenis Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak. 5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1. 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Berdasarkan UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Jadi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan sudah menikah tidak masuk dalam kategori anak lagi. Pekerja di bawah 18 tahun terdiri dari 2 kategori: 1. Umur 15-17 tahun, tidak boleh melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak mengganggu proses pendidikan. 2. Umur 12-14 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan untuk membantu orang tua mereka di kebun dengan kondisi tertentu yang harus dipenuhi seperti kesehatan, pendidikan dan kondisi kerja yang aman. Pekerjaan Resiko tinggi adalah sebuah pekerjaan yang mempunyai dampak yang berbahaya terhadap kesehatan pekerja jika kecelakaan kerja terjadi. Dampak dari kecelakaan kerja di pekerjaan resiko tinggi dapat menyebabkan pekerja dirawat di rumah sakit atau bahkan kematian. 1. Kondisi tertentu untuk anak berusia 15-17 tahun yang tidak boleh melakukan pekerjaan orang dewasa, adalah: 2. Mengoperasikan atau membantu pengoperasian mesin-mesin atau peralatan berat 3. Melakukan pekerjaan di waktu malam atau bekerja lebih dari 3 jam per hari 4. Bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi 5. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia dan limbah 6. Melakukan pekerjaan dalam waktu jam sekolah berlangsung 7. Melakukan pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik yang besar. Anak-anak yang berusia 12-14 tahun masih diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan kondisi sebagai berikut: 1. Membawa beban tidak melebihi 20% berat badan anak-anak pembawa beban 2. Tidak bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi 3. Harus ditemani oleh orang tua atau wakil orang tua ketika melakukan pekerjaan

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		4. Tidak melakukan pekerjaan di malam hari atau bekerja lebih dari 3 jam per hari 5. Tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia
4.4 Tidak melakukan kerja paksa atau perbudakan	4.4.1 Tersedia kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan melarang adanya segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada para pekerja. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa	
	4.4.2 Pekerja mempunyai hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79, 84 dan 85	Pengaturan minimum waktu istirahat dan cuti yang sesuai UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1. Waktu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya 30 menit setelah bekerja selama 4 jam. 2. Istirahat mingguan, 1 hari selama 6 hari kerja. 3. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja selama 12 bulan kerja secara terus menerus. Pekerja berhak mendapatkan upah penuh selama waktu istirahat dan cuti.
	4.4.3 Kerja lembur harus bersifat sukarela dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 77 – 78 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.	Kerja lembur hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan berikut: 1. Ada persetujuan buruh/pekerja yang bersangkutan. 2. Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.
	4.4.4 Perusahaan harus menyimpan catatan lembur dan menghitung jam lembur sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku..	Perusahaan mempunyai rekaman kerja lembur yang pernah dilakukan selama 6 bulan terakhir.
4.5 Menyediakan fasilitas kesejahteraan yang aman dan sehat untuk mendukung produktifitas kerja	4.5.1 Pekerja mempunyai akses yang mudah terhadap air bersih, pendidikan untuk anak, fasilitas kesehatan dan ibadah.	Kemudahan akses terhadap beberapa hal di bawah ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk: 1. Air bersih untuk kegiatan Mandi Cuci Kakus dan air minum harus tersedia di seluruh emplasmen perkebunan, seperti kantor dan perumahan. Catatan: baku mutu air bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 80 dan Pasal 100. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Lampiran I.	2. Perusahaan dapat menyediakan kendaraan antar jemput sekolah untuk anak-anak yang orang tuanya tinggal dan bekerja di perkebunan. 3. Fasilitas kesehatan bisa terdiri dari asuransi kesehatan, mengadakan kerjasama dengan klinik/dokter/rumah sakit setempat untuk pekerja/karyawan perkebunan, dll. 4. Setiap pekerja dapat melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
	4.5.2 Tersedia tempat tinggal yang bersih, sehat dan aman. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 100.	Tempat tinggal dan lingkungan perumahan mempunyai sistem pembuangan dan pengumpulan sampah, terdapat *septic tank* yang aman memenuhi standar kesehatan, kondisi rumah yang layak untuk tinggal dan sistem penanggulangan kebakaran.
	4.5.3 Mengikutsertakan tenaga kerja baik itu tenaga kerja tetap, tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman, dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan **Peraturan Terkait:** 1. Hukum yang mengatur tentang **BPJS Kesehatan** mengacu kepada Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 2. Hukum yang mengatur tentang **BPJS Ketenagakerjaan** mengacu kepada Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial 3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 99.	Departemen HRD di perusahaan mempunyai daftar pekerja di perkebunan dan nomor kepemilikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing pekerja.
4.6 Menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja	4.6.1 Memiliki kebijakan, prosedur, personil, dan sumber daya K3 yang memadai untuk menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan 87. 2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Perusahaan dan pekerja membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) untuk membuat kebijakan dan prosedur K3 serta membangun personil dan sumber daya K3 yang kompeten. Pelatihan personil K3 secara berkala wajib dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing anggota.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4.6.2 Melakukan identifikasi resiko kesehatan dan keselamatan sesuai dengan jenis pekerjaan dan rencana penerapannya. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.	Setiap jenis pekerjaan memiliki resiko bahaya yang berbeda. Formulir identifikasi berisi informasi minimum sebagai berikut: 1. Jenis pekerjaan 2. Potensi bahaya 3. Rencana pengendalian resiko K3
	4.6.3 Menempatkan petunjuk K3 di lokasi yang strategis, berdasarkan potensi resiko yang sudah diidentifikasi. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.	Bahasa yang tertera di rambu harus dibuat dalam Bahasa yang dimengerti oleh pekerja. Penempatan rambu-rambu K3 dicantumkan dalam Formulir Identifikasi Bahaya sebagai tindakan pencegahan resiko yang telah dilakukan
	4.6.4 Alat Pemadam Kebakaran (APAR) diperiksa menyeluruh secara berkala, diidentifikasi keberadannya dan di tempatkan di tempat yang mudah diakses bilamana dibutuhkan. **Peraturan Terkait:** Tata cara pemeliharaan dan penempatan APAR mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	Tanggal pemeriksaan berkala APAR tergantung di setiap unit APAR. Pemeriksaan ini dilakukan oleh staff K3 yang memahami Instruksi Kerja APAR. **Catatan:** Untuk memastikan bahwa cairan di dalam APAR tidak menggumpal dan siap dipakai kapanpun, maka petugas K3 harus mengocok tabung APAR setiap melakukan inspeksi.
	4.6.5 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih berfungsi sesuai dengan peruntukkannya kepada setiap pekerja. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.	APD yang sesuai harus dipakai pada saat pekerja melakukan pekerjaannya. Inventorisasi APD yang dimiliki oleh setiap pekerja untuk memastikan bahwa APD masih berfungsi sebagaimana mestinya. Informasi minimum yang terdapat dalam invetorisasi APD adalah: 1. Nama pekerja 2. Jenis APD 3. Tanggal pemberian APD 4. Tanggal pengembalian APD 5. Alasan pengembalian APD 6. Tanggal pembaruan APD
PRINSIP 5: PEMBERDAYAAAN PETANI KECIL, MASYARAKAT ADAT, DAN MASYARAKAT SETEMPAT		
5.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar terhadap praktik perkebunan yang berkelanjutan	5.1.1 Tersedia program dan implementasi peningkatan produktifitas kebun milik masyarakat sekitar. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.	Meskipun perkebunan masyarakat lokal tidak berada di dalam perkebunan perusahaan, hal itu dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan tidak memiliki program untuk memperbaiki perkebunan masyarakat setempat, akan ada kesenjangan kualitas antara perkebunan milik perusahaan

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	dan perkebunan milik masyarakat. Karena kesenjangan ini meluas, masyarakat setempat akan berasumsi bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat lokal. Masyarakat lokal akan mengembangkan pandangan negatif perusahaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik sosial Perusahaan dapat menerapkan program pemberdayaan, termasuk yang berikut: menawarkan pelatihan teknis untuk mempromosikan praktik berkelanjutan di perkebunan; memberikan bibit kelapa sawit premium untuk petani plasma potensial; mendukung pengadaan pupuk, dll. Program dan implementasinya harus didokumentasikan sehingga dampaknya dapat dicek silang terhadap kondisi aktual di lapangan
5.2 Meningkatkan taraf hidup, ekonomi dan sosial.	5.2.1 Tersedia program-program dan implementasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dalam hal pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, perkebunan, pertanian, bisnis, sosial-budaya, dan kegiatan keagamaan. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Program ini harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa contoh program yang dapat dilakukan: 1. Memberikan beasiswa kepada masyarakat setempat sehingga mereka bisa memperoleh gelar sarjana. 2. Memberikan jaminan berkarir kepada masyarakat lokal yang telah telah lulus dan memperoleh gelar sarjana dari program beasiswa perusahaan. 3. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan hasil TBS masyarakat setempat. Untuk mengetahui apakah sebuah program telah berhasil, asesor harus memeriksa ulang dokumentasi program terhadap kondisi aktual di lapangan. Sebagai contoh: 1. Cari informasi mengenai berapa banyak orang lokal sekarang memiliki gelar sarjana. 2. Cari informasi berapa banyak orang lokal yang telah dipekerjakan oleh perusahaan semenjak perusahaan melakukan bisnisnya di sana. 3. Cari informasi mengenai pertumbuhan banyaknya orang lokal yang sudah memiliki sepeda motor, mobil, dll. (Perubahan seperti ini dapat berasal dari meningkatnya hasil TBS dan kondisi ekonomi masyarakat).

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	5.2.2 Perusahaan bermitra bisnis dengan mayarakat lokal dan petani swadaya. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Kemitraan bisnis yang dilakukan harus dilakukan secara legal dengan mematuhi hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah perusahaan dapat menganjurkan kepada masyarakat lokal yang belum mempunyai suatu badan hukum untuk membentuk suatu badan hukum seperti koperasi atau gapoktan untuk menjadi pemasok TBS PKS milik perusahaan.

LAMPIRAN 2: IKK TIER 2

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
PRINSIP 1: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA		
1.1 Mempunyai semua izin-izin yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas hukum	1.1.1 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai dengan lokasi perusahaan berada, Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 21-23 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/ Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pasal 7 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal 22	Keakuratan informasi yang harus diperhatikan dalam poin ini adalah sebagai berikut: 1. Nama dan alamat di NPWP sama dengan dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan 2. Informasi di Akta Pendirian Perusahaan merupakan informasi yang terkini dalam hal bidang usaha dan tipe kepemilikan perusahaan (Perusahaan Milik Asing atau Lokal) 3. Keterangan bidang usaha dalam TDP dan SITU harus sesuai dengan peruntukkannya dan izinnya masih berlaku. 4. SIUP diperlukan untuk perkebunan tanpa PKS dalam menjual bibit siap tanam, TBS, dan kebun terintegrasi dengan PKS akan melakukan usaha perdagangan seperti jual beli TBS, CPO, PK, PAO, dsb. SIUP masih berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam SIUP
	1.1.2 Perusahaan perkebunan mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota dengan dilengkapi peta skala 1:100.000 atau 1:50.000 sebelum dapat melaksanakan operasionalnya. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 21-23.	Untuk mendapatkan Izin Lokasi tersebut perusahaan perkebunan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip dari Pemda dan surat rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) untuk Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk propinsi. Perusahaan perkebunan tidak boleh melakukan kegiatan operasional di lapangan sebelum memperoleh Izin Lokasi.
1.2 Memenuhi persyaratan legal yang terkait dengan lingkungan dalam melaksanakan kegiatannya.	1.2.1 Melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang di dalam laporan AMDAL tersebut terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL	AMDAL diperuntukkan perkebunan kelapa sawit dengan luas Izin Lokasi >3.000 Ha. Dalam laporan AMDAL terdapat dokumen Kerangka Acuan (KA) Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang membahas hasil analisa dampak pembangunan kebun terhadap lingkungan, masyarakat, ekonomi dan adat istiadat. Catatan ke asesor: Pastikan untuk melakukan interview dengan masyarakat sekitar bahwa mereka memang dilibatkan dalam proses pembuatan AMDAL.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	1.2.2 Mempunyai Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan	Izin Lingkungan ini harus dimiliki oleh badan usaha wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat mendapatkan Izin Usaha.
	1.2.3 Mempunyai rekaman pelepasan kawasan hutan menjadi perkebunan dan izin tertulis Kementrian Kehutanan. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan 2. Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan	Perkebunan menyediakan peta HGU yang di *overlay* dengan peta kawasan hutan dari Kementrian Kehutanan untuk mengetahui apakah terdapat tumpang tindih kawasan. Proses alih fungsi kawasan menjadi perkebunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	1.2.4 PKS memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan izin pemanfaatan limbah cair sebagai Land Aplikasi maupun pembuangan ke badan air yang sesuai dengan ketentuan baku mutu yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.29 tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air LImbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.	IPAL harus dalam kondisi yang baik (misalnya., tidak ada kebocoran pada pemasangan pipa air limbah, tidak ada limbah yang meluap di kolam limbah, dll.) PKS dapat melakukan land aplikasi apabila sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) air limbah tidak boleh melebihi 5000 mg/liter. 2. Nilai ph limbah berkisar 6–9. 3. Dilakukan pada lahan selain lahan gambut. 4. Dilakukan pada lahan dengan permeabilitas antara 1.5 cm/jam sampai dengan 15 cm/jam. 5. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter. 6. Pembuatan sumur pantau.
	1.2.5 Baku mutu asap boiler dan/atau insinerator untuk pembakaran tandan kosong harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Lampiran 1 Permen LH No.7 tahun 2007 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Emisi Udara Sumber Tidak Bergerak bagian Ketel Uap 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan	Pemeriksaan baku mutu udara/asap hasil pembakaran harus sesuai dengan batas ambang yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup setempat dan dilaporkan ke Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) minimum enam bulan sekali.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	1.2.6 Memiliki Izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Terdapat orang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadapTempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya	Limbah berbahaya mengacu pada sisa-sisa bisnis dan/atau aktivitas yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang - karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya - baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan, dan/atau membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3, harus memenuhi syaratsebagai berikut: 1. Persyaratan Lokasi: 2. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan 3. Merupakan daerah bebas banjir 4. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter 5. Jarak lokasi minimal 100 meter dengan daerah pemukiman atau fasilitas umum 6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter Persyaratan Umum Bangunan: 1. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan 2. Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang yang memadai 3. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung 4. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai 5. Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak 6. Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar 7. Bangunan dilengkapi simbol K3 8. Dilengkapi dengan penagkal petir jika diperlukan Persyaratan Khusus Bangunan: 1. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah terbakar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api. b. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan/atau sumber panas.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		2. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah reaktif, korosif, dan beracun harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat. b. Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api. 3. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah meledak harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. b. Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping). c. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal. 4. Untuk limbah B3 yang bersifat 100% cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 100% dari volume kemasan terbesar yang ada. Izin Pengelolaan LB3 (termasuk tempat penyimpanan sementara LB3) berlaku selama 5 tahun.
1.3 Mempunyai semua dokumen legal yang terkait dengan izin operasional	1.3.1 Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk perkebunan dengan luas >1000 Ha yang memiliki PKS terintegrasi. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 8 dan 10	Sebelum mendapatkan HGU, perusahaan harus mendapatkan Izin Usaha Perkebunan terlebih dahulu
	1.3.2 Memiliki Hak Guna Usaha yang sah. **Peraturan Terkait:** Peraturan Dasar Pokok Agraria No. 5 tahun 1960	Pastikan bahwa HGU diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempunyai dokumen pendukung pembebasan lahan yang telah dilakukan di areal HGU. Masa berlaku HGU berlaku 35 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 25 tahun.
	1.3.3 Semua bangunan dengan kategori minimum bangunan semi permanen, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan Perda yang berlaku dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang sesuai dengan peruntukkannya.	Bangunan yang mempunyai pondasi terbuat dari beton dan mempunyai umur pemakaiannya lebih dari 5 tahun wajib memiliki IMB, seperti mess karyawan, kantor, gudang dan bengkel. HGB berlaku selama 30 tahun.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005, pasal 5 ayat 3, tentang Klasifikasi Bangunan Semi Permanen	
	1.3.4 Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaporkan pajak-pajak Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sesuai peraturan Perda setempat **Peraturan Terkait:** Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.	Bukti pembayaran dan pelaporan pajak 5 tahun terakhir dapat diakses dari *Finance Departement.* Bila tidak terdapat di kantor kebun, maka dapat diminta di kantor pusat.
1.4 Menyerahkan laporan perkembangan perkebunan ke dinas pemerintahan yang bersangkutan	1.4.1 Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL PKS dan/atau perkebunan diserahkan ke BLH setempat setiap 6 bulan sekali. **Peraturan Terkait:** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL	Format laporan pelaksanaan RKL-RPL sesuai dengan yang ditentukan dalam Kepmen LH No.45 tahun 2005. Dalam laporan RKL-RPL atau UKL-UPL terdapat beberapa laporan terpisah yang dimasukkan ke dalamnya seperti: 1. Laporan pemeriksaan kwalitas air limbah di outlet IPAL yang dilakukan 1 (satu) bulan sekali dan dilaporkan per 3 (tiga) bulan sekali ke BLH setempat. 2. Laporan kwalitas udara dan emisi dari sumber tidak bergerak (bising, getaran dan bau) dilaporkan per 6 bulan sekali ke BLH setempat.
	1.4.2 Menyerahkan laporan tahunan perkembangan perkebunan kepada pemberi izin Usaha Perkebunan setempat. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 48	Laporan tahunan Kegiatan Usaha Perkebunan merupakan laporan lengkap yang menjelaskan semua kegiatan perusahaan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun, seperti: perkembangan pelaksanaan perizinan, pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, pabrik pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan. Dalam laporan tahunan perkembangan kebun merupakan gabungan dari laporan pelaksanaan RKL-RPL dan beberapa laporan terpisah lainnya seperti: 1. Laporan pelaksanaan pencengahan dan penanggulangan kebakaran dilaporkan per 6 (enam) bulan sekali ke pemda setempat 2. Laporan penerapan K3 dilaporkan per 3 (tiga) bulan ke Disnaker 3. Laporan tahunan perkembangan ketenagakerjaan dilaporkan ke Disnaker

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
1.5 Mempunyai sistem untuk memantau dan memperbarui masa berlaku dari semua dokumen legal	1.5.1 Terdapat orang atau pihak yang bertanggung jawab untuk memantau keabsahan dari semua dokumen legal.	
	Mempunyai list dari semua dokumen legal yang dimiliki oleh perusahaan yang berisi informasi sebagai berikut namun tidak terbatas kepada: 1. nama dokumen, 2. tanggal terbit dokumen, 3. tanggal habis masa berlaku dokumen	
PRINSIP 2: PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN		
2.1 Tidak melakukan deforestasi	2.1.1 Memiliki kebijakan tertulis yang sudah disetujui oleh manajemen dan disosial-isasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa perusahaan hanya akan membangun perke-bunan kelapa sawit di areal yang dilzinkan oleh pemerintah dan/ atau tidak terindikasi sebagai area Nilai Konservasi Tinggi. **Peraturan Terkait:** 1. Keputusan Presiden Nomor.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50 / Menhut-II / 2009 tentang Status Penegasan dan Fungsi Kawasan Hutan	Definisi kawasan hutan termasuk dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.50 / Menhut-II / 2009 tentang Status Penegasan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah dimana Pemerintah Indonesia telah menetapkan harus dipertahankan sebagai hutan permanen. Pemerintah Indonesia melarang pembukaan lahan di kawasan hutan ini untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Perusahaan akan mengetahui bahwa lokasi perkebunannya tidak berada di kawasan hutan setelah memperoleh Izin Lokasi (disebutkan dalam Indikator 1.1.2), karena Pemerintah Indonesia tidak menerbitkan Izin Lokasi untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit di wilayah hutan. Kebijakan tidak melakukan deforestasi ini harus didukung oleh implementasi prosedur pembukaan lahan yang ber-tanggung jawab sesuai dengan kebijakan no deforestasi yang telah disahkan. Hutan lindung termasuk dalam NKT 1. Demikian pula, area HCV lainnya tidak boleh dibuka.
	2.1.2 Melakukan identifikasi NKT dan kawasaan lindung lainnya di areal konsesi perusahaan yang dapat dilakukan oleh tim NKT perusahaan atau dengan melibatkan tim ahli NKT, pemerintah, masyarakat terdampak, dan lembaga non pemerintah. Laporan hasil identifikasi NKT terdapat di kantor kebun dan kantor pusat perusahaan.	Proses identifikasi Area NKT ini mengacu kepada *HCV Toolkit Indonesia* yang penjabaran umumnya sebagai berikut: 1. NKT 1, 2, dan 3 untuk area yang mempunyai keanekaragaman hayati langka atau dilindungi. 2. NKT 4 untuk area yang berfungsi sebagai jasa lingkungan alami yang dapat berguna sebagai sumber air, pengendali banjir, pencegah erosi, atau sekat alam pencengah meluasnya keba-karan hutan. 3. NKT 5 area yang berfungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat loKal.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: 1. HCV Toolkit Indonesia versi 2, Juni 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits 2. RSPO NI panduan dari indikator 7.1.1 mengenai batas luasan lahan yang dapat menggunakan tim ahli NKT internal atau eksternal perusahaan_	4. NKT 6 area yang merupakan identitas budaya tradisional komunitas lokal. Area NKT yang sudah diidentifikasi ini harus dimasukkan ke dalam peta konsensi perkebunan dan diberikan keterangan yang jelas sebagai area NKT yang sesuai kriteria masing-masing. Berdasarkan dengan ketentuan RSPO, untuk lahan dengan luasan < 3000 Ha dapat menggunakan tim internal perusahaan. Namun untuk lahan dengan luas > 3000 Ha harus menggunakan tim ahli NKT dari pihak luar perusahaan.
	2.1.3 Mempunyai rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi. **Peraturan Terkait:** HCV Toolkit Indonesia versi 2, Juni 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	Rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya harus dijelaskan secara lengkap per kategori NKT 1 – 6 yang sudah teridentifikasi. Hasil dari pembuatan rencana ini harus disosialisasikan kepada semua pihak yang terdampak agar implementasi rencana pengelolaan ini bersifat komprehensif dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
	2.1.4 Melakukan pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya dan melakukan pemantauan berkala, minimum satu tahun sekali. **Peraturan Terkait:** HCV Toolkit Indonesia versi 2, Juni 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	Laporan pemantauan dan pengelolaan NKT berikut bukti-buktinya dibuat dan disimpan oleh pihak yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Laporan ini harus tersedia di kantor kebun dan kantor pusat perusahaan. Penempatan tanda-tanda atau papan nama yang mengidentifikasi area HCV tidak cukup untuk membuktikan pengelolaan HCV yang tepat.
2.2 Tidak ada pengembangan baru di lahan gambut dalam kedalaman berapapun	2.2.1 Memilki kebijakan tertulis, yang telah disetujui oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa tidak akan ada pengembangan baru di lahan gambut setelah tahun tanam 2015. **Peraturan Terkait:** Instruksi Presiden Moratorium No.8 tahun 2015: Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2015	Kebijakan tidak ada penanaman baru setelah bulan Mei 2015 di lahan gambut mengacu kepada Inpres Moratorium No. 8 tahun 2015 mengenai Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
	2.2.2 Memiliki dokumen hasil identifikasi dan pemetaan kedalaman lahan gambut di dalam area HGU dan melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait.	Hasil identifikasi dan pemetaan kedalaman lahan gambut, dengan skala 1: 50.000 atau 1: 100.000, harus disertakan dalam RKL dan RPL, atau dalam laporan pelaksanaan UKL dan UPL. Dasar pemetaan lahan gambut dapat bersumber dari citra satelit dan dikonfirmasikan kembali dengan pemeriksaan di lapangan oleh personil yang ditunjuk.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		Catatan: Jika perusahaan perkebunan memiliki personil yang kompeten, pemetaan bisa dilakukan oleh tim GIS internal. Jika tidak, bisa dilakukan oleh tim GIS eksternal. Semakin kecil skala peta, semakin rinci petanya.
2.3 Pengelolaan lahan gambut di areal yang sudah ditanami kelapa sawit sesuai dengan *Best Management Practice (BMP)* lahan gambut Catatan: *Kriteria 2.3 hanya berlaku untuk perkebunan yang mempunyai tanaman kelapa sawit di lahan gambut.*	2.3.1 Terdapat prosedur yang diterapkan untuk penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut yang sesuai dengan BMP dan undang-undang yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Praktik BMP di lahan gambut mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit	Prosedur penanaman dan pengelolaan di lahan gambut harus diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggung jawab dalam penanaman dan pengelolaan di lahan gambut.
	2.3.2 Mempertahankan level air lahan gambut yang diukur dengan menggunakan piezometer setinggi 40-60 cm di bawah permukaan tanah yang diukur dengan tengah lahan gambut, atau 50-70 cm di bawah permukaan tanah yang diukur di kanal air untuk menghambat emisi GRK. **Peraturan Terkait:** RSPO Best Management Practice for Existing Oil Palm Cultivation on Peatland	Mengacu kepada laporan hasil pemantauan level air di lahan gambut baik dengan pengukuran dengan piezometer maupun pengukuran di kanal air. Melakukan pemeriksaan secara acak di lahan gambut terhadap hasil pemantauan level air yang telah dilakukan. Untuk memenuhi indikator ini, tingkat air di lahan gambut berada di dalam kisaran yang disebutkan di indikator. Catatan: Pemeriksaan lapangan secara acak perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan data laporan.
	2.3.3 Terdapat laporan hasil pemantauan subsidensi dan tingkat kerusakan lahan gambut. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit 2. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Dokumen pendukung laporan hasil pemantauan juga dilampirkan sebagai bukti subsidensi dan kerusakan lahan gambut yang sudah terjadi seperti foto, sejarah terjadinya kebakaran di lahan gambut, dsb.
2.4 Tidak melakukan kegiatan pembakaran untuk proses persiapan lahan, penanaman ulang, pembakaran sampah, atau kegiatan pembangunan lainnya, dan mempunyai sistem untuk mencegah terjadinya kebakaran	2.4.1 Memilki kebijakan tertulis yang telah disetujui oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam area izin lokasi perusahaan.	**Untuk 2.4.1 & 2.4.2:** Kegiatan pembakaran tandan kosong di incinerator, asap panas cerobong dan titik panas hasil kegiatan pengolahan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak termasuk sebagai hotspot hasil pembakaran yang dilarang.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 56	
	2.4.2 Memiliki bukti yang mendukung untuk membuktikan bahwa tidak ada kegiatan pembakaran yang dilakukan di dalam areal konsesi perkebunan. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan	Asesor dapat memeriksa historis titik api di areal konsesi dengan mengunjungi www.globalforest-watch.org. Mereka juga dapat memeriksa foto dan mencari bukti lain, seperti identifikasi jejak abu, Berita Acara Pekerjaan (BAP) pembukaan lahan dengan sistem mekanis, dan lain-lain. Pengolahan data lebih lanjut dari peta hotspot mungkin diperlukan untuk mendapatkan informasi lebih rinci. Pengolahan data bisa dilakukan oleh petugas GIS perusahaan. Pemeriksaan lapangan harus dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang dikumpulkan dari situs web Global Forest Watch.
	2.4.3 Memiliki prosedur untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran yang sudah disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwenang, dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh tim pemadam kebakaran kebun. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 67. 2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 14	
	2.4.4 Terdapat dokumen penerapan dan pengelolaan penanggulangan kebakaran, pengawasan dan pemeliharan fasilitas dan infrastruktur pemadam kebakaran yang dilaporkan secara berkala ke instansi terkait. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 1992, Bab III tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 15. 3. Peraturan Menteri Pertanian No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.	Dokumen pemantauan dan penerapan penanggulangan kebakaran disertakan dalam laporan pelaksanaan K3 yang disampaikan setiap tiga bulan sekali ke Disnakertrans setempat.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
2.5 Pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pekerja dan masyarakat sekitar	2.5.1 Terdapat prosedur tertulis yang disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwernang untuk mengelola dan memanfaatkan limbah dalam bentuk padat, cair, gas/udara dan limbah B3, yang tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan, pekerja, dan masyarakat sekitar. Prosedur tersebut diberikan/disosialisasikan kepada petugas yang bertanggung jawab. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Kelapa Sawitpada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang PedomanSyarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3)	Pihak manajemen maupun pihak pekerja memiliki bukti serah terima prosedur yang bersangkutan
	2.5.2 Terdapat bukti implementasi prosedur pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat, cair, gas/udara dan limbah B3 **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3).	Bukti pengelolaan dan pemanfaatan limbah ini bisa dilihat dari laporan hasil kegiatan yang bersangkutan Limbah di perkebunan kelapa sawit berasal dari sisa hasil pengolahan di PKS dan limbah hasil kegiatan di perkebunan. Limbah dari PKS terdiri dari 3 bentuk, yaitu: 1. *Padat* - terdiri dari tandan kosong, abu boiler, serat dan cangkang: a. Tandan kosong (tankos) dapat dijadikan pupuk dengan system pengomposan dan dapat diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu alternatif pupuk. b. abu boiler dapat diaplikasikan langsung sebagai sumber pupuk kalium. c. serat dan cangkang sebagai sumber bahan bakar *boiler.* d. cangkang juga dapat dijual.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap)	2. *Cair* - Limbah cair PKS biasa disebut sebagai POME (Palm Oil Mill Effluent) bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair di Land Aplikasi setelah melalui proses di kolam IPAL (baku mutu limbah cair seperti yang terlampir dalm indicator 1.2.4) dan sebagai sumber energi pembangkit listrik. 3. *Gas* - Asap boiler dari hasil pembakaran serat dan cangkang dan asap incinerator dari hasil pembakaran tankos. Baku mutu udara hasil pembakaran tersebut harus sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. Untuk pengoperasian incinerator harus mempunyai izin dari KLH setempat dan masa berlaku izin selama 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila masih digunanakan. Limbah dari kegiatan di perkebunan terdiri dari tiga kategori: 1. *Padat* - Limbah padat dapat berasal dari gudang, bengkel/workshop seperti potongan besi, ban, battere accu, jerigen plastik bekas pestisida dan spare part bekas. » Limbah ini harus disimpan di Gudang Tempat Penyimpanan Limbah Berbahaya Sementara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (indicator 1.2.6) 2. *Cair* - Oli bekas, cairan radiator, minyak rem dan limbah cair lainnya yang termasuk dalam kategori mudah terbakar, beracun, infeksius, bersifat korosif, mudah meledak, dan dapat mencemari lingkungan harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. » Limbah ini harus disimpan di Gudang Tempat Penyimpanan LImbah Berbahaya Sementara. 3. *Rumah tangga/domestic* -Sampah rumah tangga harus dikelola dengan baik seperti menyediakan tempat sampah non B3 yang memadai di setiap perumahan dan seluruh emplasmen perkebunan. Tempat sampah dapat dipisahkan menjadi menurut jenisnya: sampah kering/anorganik dan sampah basah/organik, a. Sampah basah/organic seperti sisa makanan, sayuran dan buah-buahan yang terkumpul dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk ditimbun dan dimanfaatkan sebagai pupuk kompos.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		b. Sampah kering/anorganik seperti sampah kertas, plastik, logam atau kaca dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya dan dijual kepada para pengumpul sampah anorganik. Limbah B3 mempunyai batasan waktu tertentu untuk dapat disimpan dalam TPS LB3: 1. Untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih, batasan waktunya 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan. 2. Untuk Limbah B3 kategori 1 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari, batasan waktunya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan. **Keterangan Kategori Limbah:** LB3 Kategori 1, merupakan LB3 yang bedampak akut dan langsung terhadap manusia dapat dipastikan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
	2.5.3 Hasil dari pengawasan dan proses pengelolaan dan pemanfaatan limbah harus dilaporkan secara tertulis kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat per 3 bulan sekali.	Salinan laporan harus tersedia di manajemen dan tanggal pelaporan tercantum dalam rekaman penerimaan dan pengiriman dokumen.
	2.5.4 Para pengumpul limbah B3 harus mempunyai izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Dirjen Perhubungan Darat. Perusahaan perkebunan harus mempunyai dokumentasi pemberian LB3 kepada pengumpul LB3. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3. 3. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat SK.725/AJ.302/DRJD/2014.	Persyaratan yang harus dipenuhi pembeli/pengumpul Limbah B3 berdasarkan Dirjen Perhubungan Darat adalah: 1. Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan pengumpul limbah B3 harus mempunyai sertifikat telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat melalui **SK.725/AJ.302/DRJD/2004** 2. Mereka haru mempunyai Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). (Surat ini berlaku selama enam bulan) Persyaratan yang harus dipenuhi pembeli/pengumpul LB3 harus memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berikut: 1. Bupati/walikota, untuk pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota 2. Gubernur, untuk pengumpulan Limbah B3 skala provinsi 3. Menteri, unutk pengumpulan Limbah B3 skala nasional

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
2.6 Mengidentifikasi sumber Gas Rumah Kaca (GRK) dan mempunyai sistem untuk menguranginya efek GRK	2.6.1 Terdapat rekaman inventorisasi dan pemantauan sumber GRK. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional-GRK	Sumber GRK dapat diidentifikasi melalui beberapa kegiatan yang terjadi di perkebunan seperti: 1. Data pembukaan lahan 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: a. peta pembukaan lahan. b. pernah terjadi kebakaran di areal pembukaan lahan. c. membuka lahan di areal konservasi seperti kawasan hutan, sempadan sungai, atau daerah dengan kemiringan tertentu. d. pembukaan lahan di arel gambut. 2. Data penggunaan pupuk kimia 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: • pemakaian pupuk kimia yang mengandung unsur Nitrogen. 3. Data penggunaan bahan bakar fosil 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: • penggunaan solar atau bensin untuk genset, kendaraan operasional di dalam kebun. 4. Data penggunaan pestisida/herbisida 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: • pemakaian perstisida/herbisida yang mengandung unsur Nitrogen.
	2.6.2 Tersedia Prosedur mitigasi emisi GRK yang sudah disetujui secara tertulis oleh manajemen perusahaan yang berwenang, dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak perusahaan yang bertanggung jawab.	Prosedur mitigasi GRK dibuat dalam tata bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna.
	2.6.3 Tersedia dokumentasi pelaksanaan mitigiasi GRK dan sosialisasi kepada pekerja. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional-GRK	Bukti pelaksanaan mitigasi GRK dapat mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut namun tidak terbatas kepada: 1. Pemanfaatan limbah cair (POME) untuk Land Aplikasi dan/atau pembangkit listrik tenaga methane 2. Memanfaatkan tankos sebagai bagian dari pupuk organik 3. Pemanfaatan cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler untuk mengurangi penggunaan solar 4. Penghematan penggunaan listirik untuk seluruh operasional kebun, termasuk penggunaan AC 5. Rekaman pemeliharaan berkala mesin-mesin yang digunakan di perkebunan, seperti genset, mesin mobil, mesin alat berat, dll 6. Peningkatan pengelolaan level air di lahan gambut 7. Aktifitas lainnya yang dapat mengurangi dampak GRKs

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
2.7 Pengurangan penggunaan bahan kimia untuk kegiatan operasional di perkebunan	2.7.1 Tersedia prosedur mitigasi penggunaan bahan kimia untuk kegiatan penyemprotan hama/gulma dan pemupukan yang sudah disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwenang dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak yang bertanggung jawab.	Prosedur harus dibuat dalam Bahasa yang dapat dimengerti oleh pengguna.
	2.7.2 Terdapat rekaman penggunaan dan pengurangan penggunaan bahan kimia untuk kegiatan upkeeping perkebunan. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 887/ Kpts/OT.210/ 9/1997 Tentang Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit	Bukti pengurangan penggunaan bahan kimia dalam operasional perkebunan dapat dilihat dari beberapa hal berikut: 1. Penerapan pengendalian hama Terpadu (PHT) seperti pelestarian burung hantu atau burung elang sebagai pemangsa alami hama tikus. Hal yang mesti diperhatikan adalah bukti inventorisasi peta lokasi kandang burung dan rekaman perawatan burung beserta kandangnya. 2. Menggunakan campuran pupuk kompos atau pupuk cair dari land aplikasi POME sebagai pengganti pupuk kimia. Rekaman penggunaan pupuk kompos atau pupuk cair land aplikasi harus tersedia sebagai bukti implementasi pengurangan penggunaan pupuk kimia.
PRINSIP 3: MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA		
3.1 Menyelesaikan sengketa yang terjadi baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat	3.1.1 Melakukan Padiatapa (FPIC) kepada semua pihak yang terdampak dalam seluruh tahapan pembangunan perkebunan. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	Proses Identifikasi Dampak Lingkungan (AMDAL), Identifikasi Dampak Sosial (*Social Impact Assessment*), Identifikasi area NKT dan Pemetaan Partisipatif merupakan pra syarat dari FPIC. Catatan komunikasi dan persetujuan tertulis dari pihak yang terkena dampak juga diperlukan sebagai bukti bahwa FPIC telah diperoleh dengan benar. Selanjutnya, FPIC dilakukan tidak hanya pada tahap awal pengembangan perkebunan, namun juga sepanjang keseluruhan proses pembangunan, termasuk perluasan lahan, pembangunan PKS, pengembangan jalan baru, jalur transportasi CPO, dll.
	3.1.2 Mempunyai sistem penyampaian dan penyelesaian keluhan yang berasal dari pihak dalam maupun luar perusahaan beserta rekamannya. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	FPIC dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan biarpun FPIC telah dilaksanakan, potensi konflik tetap bisa terjadi. Namun, sebelum keluhan (potensi konflik) ini berbuah menjadi konflik, maka perlu adanya sistem penerimaan dan penyelesaian keluhan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		Penyelesaian keluhan atau konflik harus mengutamakan proses musyawarah dan mufakat. Apabila masih menemui jalan buntu bisa melibatkan pihak ketiga yang dapat menjadi mediator terhadap pihak yang bermasalah. Jalur hukum adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan apabila musyawarah dan mediator belum dapat menyelesaikan masalah.
	3.1.3 Terdapat dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa/konflik yang telah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersengketa. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	
	3.14 Tidak melibatkan pihak aparat keamanan dari luar perusahaan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	Memeriksa dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa dikonfirmasi dengan pihak yang terlibat (masyarakat dan pihak yang bersengketa) untuk memastikan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tidak ada intimidasi dari apparat keamanan. Catatan: Tim pemeriksa harus melakukan konfirmasi langsung secara acak kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan tidak adanya tindakan opresif dalam menyelesaikan sengketa.
PRINSIP 4: TANGGUNGJAWAB TERHADAP PEKERJA		
4.1 Memenuhi persyaratan administrasi hukum ketenagakerjaan yang berlaku	4.1.1 Setiap pekerja mendapatkan salinan Kontrak Kerja yang melampirkan informasi mengenai lingkup kerja, upah, tunjangan dsb dan Peraturan Perusahaan yang menjelaskan secara lengkap peratur-an-peraturan dan sanksi yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab IX Hubungan Kerja	Prinsip 4: Tanggung Jawab Terhadap Pekerja mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia tercantum dalam **Hukum Ketenagakerjaan UU No. 13 tahun 2003).**
	4.1.2 Upah Minimum Regional (UMR) untuk seluruh tenaga kerja sesuai dengan pera-turan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat dan tersedia bukti sosialisasi UMR ke seluruh pekerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab X Pengupahan	Perusahaan wajib melakukan sosialisasi ke pekerja bilamana ada perubahan UMR. Struk gaji pekerja juga harus sesuai dengan besaran UMR terkini yang ditetapkan oleh Gubernur setempat.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2. Undang-Undang No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 3. Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan	
4.2 Memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan kerja yang sama terhadap semua pekerja	4.2.1 Memiliki kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial dan motif lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada para pekerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 2. Undang-Undang No. 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 5 dan pasal 6.	
	4.2.2 Memiliki prosedur beserta implementasi mekanisme perekrutan pekerja yang mendukung adanya kesempatan kerja yang sama dan program pengembangan terhadap pekerja **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 5, pasal 6, dan pasal 12	
	4.2.3 Pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam serikat buruh atau komite gender. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 104. 2. Undang-Undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama.	Perusahaan memberikan kebebasan kepada para pekerjanya untuk membentuk serikat pekerja atau komite gender di dalam perusahaan maupun bergabung dengan serikat pekerja atau komite gender yang berada di luar perusahaan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	3. Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.	
	4.2.4 Pekerja harus terbebas dari segala bentuk pelecehan, ancaman, penganiayan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun perusahaan.	Adanya bentuk pelecehan, ancaman maupun tindakan penganiayaan terhadap pekerja bisa dilihat dari hasil wawancara dengan pekerja dan pemeriksaan dokumentasi rekaman keluhan pekerja.
4.3 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur	4.3.1 Anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka masih dapat bekerja dengan syarat dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68 sampai dengan pasal 75. 2. Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. 3. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN 2003 Tentang Jenis Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak. 5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1. 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Berdasarkan UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Jadi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan sudah menikah tidak masuk dalam kategori anak lagi. Pekerja di bawah 18 tahun terdiri dari 2 kategori: 1. Umur 15-17 tahun, tidak boleh melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak mengganggu proses pendidikan. 2. Umur 12-14 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan untuk membantu orang tua mereka di kebun dengan kondisi tertentu yang harus dipenuhi seperti kesehatan, pendidikan dan kondisi kerja yang aman. Pekerjaan Resiko tinggi adalah sebuah pekerjaan yang mempunyai dampak yang berbahaya terhadap kesehatan pekerja jika kecelakaan kerja terjadi. Dampak dari kecelakaan kerja di pekerjaan resiko tinggi dapat menyebabkan pekerja dirawat di rumah sakit atau bahkan kematian. Kondisi tertentu untuk anak berusia 15-17 tahun yang tidak boleh melakukan pekerjaan orang dewasa, adalah: 1. Mengoperasikan atau membantu pengoperasian mesin-mesin atau peralatan berat 2. Melakukan pekerjaan di waktu malam atau bekerja lebih dari 3 jam per hari 3. Bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi 4. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia dan limbah 5. Melakukan pekerjaan dalam waktu jam sekolah berlangsung 6. Melakukan pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik yang besar.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		Anak-anak yang berusia 12-14 tahun masih diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan kondisi sebagai berikut: 1. Membawa beban tidak melebihi 20% berat badan anak-anak pembawa beban 2. Tidak bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi 3. Harus ditemani oleh orang tua atau wakil orang tua ketika melakukan pekerjaan 4. Tidak melakukan pekerjaan di malam hari atau bekerja lebih dari 3 jam per hari 5. Tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia
4.4 Tidak melakukan kerja paksa atau perbudakan	4.4.1 Tersedia kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan melarang adanya segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada para pekerja. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa	
	4.4.2 Pekerja mempunyai hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79, 84 dan 85	Pengaturan minimum waktu istirahat dan cuti yang sesuai UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1. Waktu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya 30 menit setelah bekerja selama 4 jam. 2. Istirahat mingguan, 1 hari selama 6 hari kerja. 3. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja selama 12 bulan kerja secara terus menerus. Pekerja berhak mendapatkan upah penuh selama waktu istirahat dan cuti.
	4.4.3 Kerja lembur harus bersifat sukarela dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 77 – 78 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.	Kerja lembur hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan berikut: 1. Ada persetujuan buruh/pekerja yang bersangkutan. 2. Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.
	4.4.4 Perusahaan harus menyimpan catatan lembur dan menghitung jam lembur sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.	Perusahaan mempunyai rekaman kerja lembur yang pernah dilakukan selama 6 bulan terakhir.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
4.5 Menyediakan fasilitas kesejahteraan yang aman dan sehat untuk mendukung produktifitas kerja	4.5.1 Pekerja mempunyai akses yang mudah terhadap air bersih, pendidikan untuk anak, fasilitas kesehatan dan ibadah. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 80 dan Pasal 100. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Lampiran I.	Kemudahan akses terhadap beberapa hal di bawah ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk: 1. Air bersih untuk kegiatan Mandi Cuci Kakus dan air minum harus tersedia di seluruh emplasmen perkebunan, seperti kantor dan perumahan. Catatan: baku mutu air bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Perusahaan dapat menyediakan kendaraan antar jemput sekolah untuk anak-anak yang orang tuanya tinggal dan bekerja di perkebunan. 3. Fasilitas kesehatan bisa terdiri dari asuransi kesehatan, mengadakan kerjasama dengan klinik/dokter/rumah sakit setempat untuk pekerja/karyawan perkebunan, dll. 4. Setiap pekerja dapat melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
	4.5.2 Tersedia tempat tinggal yang bersih, sehat dan aman. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 100.	Tempat tinggal dan lingkungan perumahan mempunyai sistem pembuangan dan pengumpulan sampah, terdapat *septic tank* yang aman memenuhi standar kesehatan, kondisi rumah yang layak untuk tinggal dan sistem penanggulangan kebakaran.
	4.5.3 Mengikutsertakan tenaga kerja baik itu tenaga kerja tetap, tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman, dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan **Peraturan Terkait:** 1. Hukum yang mengatur tentang **BPJS Kesehatan** mengacu kepada Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 2. Hukum yang mengatur tentang **BPJS Ketenagakerjaan** mengacu kepada Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial 3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 99.	Departemen HRD di perusahaan mempunyai daftar pekerja di perkebunan dan nomor kepemilikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing pekerja.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
4.6 Menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja	4.6.1 Memiliki kebijakan, prosedur, personil, dan sumber daya K3 yang memadai untuk menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan 87. 2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. 3. Peraturan Menteri Tenga Kerja dan Trans-migrasi No. 2 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Perusahaan dan pekerja membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) untuk membuat kebijakan dan prosedur K3 serta membangun personil dan sumber daya K3 yang kompeten. Pelatihan personil K3 secara berkala wajib dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing anggota.
	4.6.2 Melakukan identifikasi resiko kesehatan dan keselamatan sesuai dengan jenis pekerjaan dan rencana penerapannya. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.	Setiap jenis pekerjaan memiliki resiko bahaya yang berbeda. Formulir identifikasi berisi informasi minimum sebagai berikut: 1. Jenis pekerjaan 2. Potensi bahaya 3. Rencana pengendalian resiko K3
	4.6.3 Menempatkan petunjuk K3 di lokasi yang strategis, berdasarkan potensi resiko yang sudah diidentifikasi. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.	Bahasa yang tertera di rambu harus dibuat dalam Bahasa yang dimengerti oleh pekerja. Penempatan rambu-rambu K3 dicantumkan dalam Formulir Identifikasi Bahaya sebagai tindakan pencegahan resiko yang telah dilakukan
	4.6.4 Alat Pemadam Kebakaran (APAR) diperiksa menyeluruh secara berkala, diidentifikasi keberadannya dan di tempatkan di tempat yang mudah diakses bilamana dibutuhkan. **Peraturan Terkait:** Tata cara pemeliharaan dan penempatan APAR mengacu kepada Peratruan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	Tanggal pemeriksaan berkala APAR tergantung di setiap unit APAR. Pemeriksaan ini dilakukan oleh staff K3 yang memahami Instruksi Kerja APAR. Catatan: Untuk memastikan bahwa cairan di dalam APAR tidak menggumpal dan siap dipakai kapanpun, maka petugas K3 harus mengocok tabung APAR setiap melakukan inspeksi.
	4.6.5 Tersedia rekaman kecelakaan kerja dan tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan di dalam izin lokasi perusahaan. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3	Dokumentasi rekaman kecelakaan kerja beserta rencana target tindakan perbaikan dan pencengahan disimpan oleh staff K3.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4.6.6 Terdapat *Material Safety Data Sheet* (MSDS) di gudang penyimpanan bahan kimia yang dapat diakses secara mudah oleh pekerja yang bersangkutan. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 187/MEN/199 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.	Informasi yang tercantum dalam MSDS harus dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna. Sosialisasi pemahaman dan penggunaan MSDS dari ahli K3 dianjurkan untuk dilakukan terhadap personil yang berhubungan langsung dengan B3.
	4.6.7 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih berfungsi sesuai dengan peruntukkannya kepada setiap pekerja. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.	APD yang sesuai harus dipakai pada saat pekerja melakukan pekerjaannya. Inventorisasi APD yang dimiliki oleh setiap pekerja untuk memastikan bahwa APD masih berfungsi sebagaimana mestinya. Informasi minimum yang terdapat dalam invetorisasi APD adalah: 1. Nama pekerja 2. Jenis APD 3. Tanggal pemberian APD 4. Tanggal pengembalian APD 5. Alasan pengembalian APD 6. Tanggal pembaruan APD
	4.6.8 Terdapat sistem tanggap darurat dan anggota yang sudah terlatih dalam menangani keadaan darurat bencana alam maupun kecelakaan **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 2. OHSAS 18001: 2007 klausul 4.4.7 tentang Persiapan Tanggap Darurat.	Sistem Tanggap darurat menjabarkan secara jelas peran, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unit tim tanggap darurat. Tim tanggap darurat terdiri dari: 1. Ketua 2. Wakil 3. Regu Pemadam Kebakaran 4. Regu Evakuasi 5. Regu P3K 6. Logistik 7. Transportasi 8. Komunikasi Internal 9. Komunikasi Eksternal 10. Keamanan Assiten dan Manajer kebun harus membawa P3K pada waktu melakukan pekerjaannya.
	4.6.9 Semua alat berat milik perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional memiliki Surat Ijin Alat dan Mesin (SIA) beserta operatornya memiliki Surat Ijin Operator (SIO). **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER.09/MEN/VII/2010 jo PER.05/MEN/1985 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.	SIA dan SIO diperlukan untuk mencegah terjadinya resiko kecelakaan pada saat pengoperasian alat berat. SIO berlaku selama 5 tahun.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
PRINSIP 5: PEMBERDAYAAAN PETANI KECIL, MASYARAKAT ADAT, DAN MASYARAKAT SETEMPAT		
5.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar terhadap praktik perkebunan yang berkelanjutan	5.1.1 Tersedia program dan implementasi peningkatan produktifitas kebun milik masyarakat sekitar. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Meskipun perkebunan masyarakat lokal tidak berada di dalam perkebunan perusahaan, hal itu dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan tidak memiliki program untuk memperbaiki perkebunan masyarakat setempat, akan ada kesenjangan kualitas antara perkebunan milik perusahaan dan perkebunan milik masyarakat. Karena kesenjangan ini meluas, masyarakat setempat akan berasumsi bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat lokal. Masyarakat lokal akan mengembangkan pandangan negatif perusahaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik sosial Perusahaan dapat menerapkan program pemberdayaan, termasuk yang berikut: menawarkan pelatihan teknis untuk mempromosikan praktik berkelanjutan di perkebunan; memberikan bibit kelapa sawit premium untuk petani plasma potensial; mendukung pengadaan pupuk, dll. Program dan implementasinya harus didokumentasikan sehingga dampaknya dapat dicek silang terhadap kondisi aktual di lapangan
	5.1.2 Tersedia program dan implementasi untuk melestarikan kearifan lokal **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Kearifan lokal bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebuah perusahaan perkebunan perlu belajar lebih banyak tentang kearifan lokal di wilayahnya sebelum mengembangkan sebuah program untuk melestarikannya. Namun, sebuah perusahaan perlu memastikan bahwa kearifan lokal ini tidak melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah - misalnya, pembakaran lahan untuk persiapan pertanian, yang merupakan kebiasaan lokal di beberapa wilayah. Contoh kearifan lokal yang mengikuti hukum yang ada antara lain: menghindari pembukaan lahan di hutan atau lahan adat; memberikan izin tinggal kepada pekerja sehingga mereka dapat melakukan festival padi (gawai); melakukan upacara keagamaan sebelum memulai operasi berdampak tinggi, seperti membersihkan lahan atau membangun pabrik; dan merenovasi rumah tradisional di desa setempat. Semua program dan implementasinya harus didokumentasikan sehingga dampaknya dapat dicek silang terhadap kondisi aktual di lapangan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
5.2 Meningkatkan taraf hidup, ekonomi dan sosial	5.2.1 Tersedia program-program dan implementasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dalam hal pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, perkebunan, pertanian, bisnis, sosial-budaya, dan kegiatan keagamaan. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Program ini harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa contoh program yang dapat dilakukan: 1. Memberikan beasiswa kepada masyarakat setempat sehingga mereka bisa memperoleh gelar sarjana. 2. Memberikan jaminan berkarir kepada masyarakat lokal yang telah telah lulus dan memperoleh gelar sarjana dari program beasiswa perusahaan. 3. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan hasil TBS masyarakat setempat. Untuk mengetahui apakah sebuah program telah berhasil, asesor harus memeriksa ulang dokumentasi program terhadap kondisi aktual di lapangan. Sebagai contoh: 1. Cari informasi mengenai berapa banyak orang lokal sekarang memiliki gelar sarjana. 2. Cari informasi berapa banyak orang lokal yang telah dipekerjakan oleh perusahaan semenjak perusahaan melakukan bisnisnya di sana. 3. Cari informasi mengenai pertumbuhan banyaknya orang lokal yang sudah memiliki sepeda motor, mobil, dll. (Perubahan seperti ini dapat berasal dari meningkatnya hasil TBS dan kondisi ekonomi masyarakat).
	5.2.2 Perusahaan bermitra bisnis dengan mayarakat lokal dan petani swadaya. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Kemitraan bisnis yang dilakukan harus dilakukan secara legal dengan mematuhi hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah perusahaan dapat menganjurkan kepada masyarakat lokal yang belum mempunyai suatu badan hukum untuk membentuk suatu badan hukum seperti koperasi atau gapoktan untuk menjadi pemasok TBS ke PKS milik perusahaan.
PRINSIP 6: KETERTELUSURAN DAN TRANSPARANSI		
6.1 Sumber TBS dapat ditelusuri sampai dengan lokasi kebun pemasok	6.1.1 Mempunyai daftar nama pemasok termasuk tengkulak, dan titik koordinat.	Pemasok TBS harus memiliki informasi minimum berikut ini: 1. Lokasi perkebunan pemasok TBS (berdasarkan lokasi koordinat atau titik poligon), yang dapat digunakan untuk menentukan apakah kawasan perkebunan berada di kawasan lindung, seperti kawasan hutan, taman nasional, atau kawasan konservasi lainnya (Mengetahui koordinat lokasi sumber TBS adalah langkah pertama ketertelusuran, namun dapat ditingkatkan dengan mengetahui titik poligon perkebunan.)

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		2. Status lahan milik pemasok TBS - apakah masing-masing memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B), atau Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). 3. Jenis pemasok - apakah TBS berasal dari kebun mereka sendiri atau dari pengepul - dan jika ada daftar lokasi kebun pemasok dan pengepul. 4. Volume TBS bulanan yang diterima di PKS dari masing-masing pemasok. Pembeli CPO yang peduli tentang keberlanjutan tidak ingin membeli CPO dari sumber TBS ilegal, seperti TBS curian dan TBS yang bersumber dari perkebunan yang berada di kawasan lindung. Catatan: Sehubungan dengan ketertelusuran, tanggung jawab PKS terbatas hanya untuk mengetahui sumber pasokan TBSnya. PKS tidak bertanggung jawab untuk mengetahui pembeli akhir produk CPO-nya. Informasi ini menjadi bagian dari database yang lebih besar yang biasanya dimiliki oleh pembeli CPO (pembeli akhir atau pembeli kelas satu) yang memiliki komitmen terhadap ketertelusuran 100 persen.
	6.1.2 PKS mempunyai prosedur penerimaan TBS yang dapat mengidentifikasi sumber dari TBS yang diterima.	Prosedur penerimaan TBS harus menjabarkan beberapa tahapan minimum seperti penyerahan Delivery Order yang mecantumkan nomor kontrak jual beli TBS, dan informasi yang tercantum di panduan *6.1.1*.
	6.1.3 Tersedia dokumen rekaman penerimaan TBS di PKS maupun di tempat pengumpulan.	Dokumen penerimaan TBS di tempat pengumpulan buah hanya dibutuhkan bila PKS mempunyai tempat penerimaan TBS selain di PKS.
6.2 Harga TBS yang adil dan transparan	6.2.1 PKS secara periodik memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS.	Informasi terkini tentang harga TBS diberikan kepada semua pemasok TBS dan dibagikan secara transparan, sesuai dengan persyaratan perjanjian yang tercantum dalam kontrak perdagangan TBS. Ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan PKS untuk menentukan harga TBS: 1. Harga TBS bulanan yang diumumkan oleh Dinas Perkebunan (harga TBS dari Dinas Perkebunan didasarkan pada perhitungan harga pasar minyak mentah bulan sebelumnya dan hasil TBS di wilayah terkait.) 2. Harga pasar minyak mentah saat ini (Karena harga pasar minyak mentah berubah setiap hari, dengan menggunakan parameter ini akan mempengaruhi harga TBS.)

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		Jika PKS memilih ketentuan kedua, biasanya PKS menuliskan dalam kontraknya apakah akan menggunakan harga TBS harian, mingguan, atau dua mingguan. PKS harus memberitahukan pemasoknya mengenai perubahan harga TBS, sesuai dengan persyaratan kontrak yang disepakati. Sistem untuk berbagi informasi akan tergantung pada kemampuan dan infrastruktur kedua belah pihak. Informasi terbaru mengenai harga TBS dapat dibagi melalui SMS, e-mail, atau papan pengumuman di bagian penerimaan TBS di PKS.

LAMPIRAN 3: IKK TIER 3

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
PRINSIP 1: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA		
1.1 Mempunyai semua izin-izin yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas hukum	1.1.1 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai dengan lokasi perusahaan berada, Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 21-23 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pasal 7 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal 22	Keakuratan informasi yang harus diperhatikan dalam poin ini adalah sebagai berikut: 1. Nama dan alamat di NPWP sama dengan dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan 2. Informasi di Akta Pendirian Perusahaan merupakan informasi yang terkini dalam hal bidang usaha dan tipe kepemilikan perusahaan (Perusahaan Milik Asing atau Lokal) 3. Keterangan bidang usaha dalam TDP dan SITU harus sesuai dengan peruntukkannya dan izinnya masih berlaku. 4. SIUP diperlukan untuk perkebunan tanpa PKS dalam menjual bibit siap tanam, TBS, dan kebun terintegrasi dengan PKS akan melakukan usaha perdagangan seperti jual beli TBS, CPO, PK, PAO, dsb. SIUP masih berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam SIUP
	1.1.2 Perusahaan perkebunan mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota dengan dilengkapi peta skala 1:100.000 atau 1:50.000 sebelum dapat melaksanakan operasionalnya. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 21-23.	Untuk mendapatkan Izin Lokasi tersebut perusahaan perkebunan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip dari Pemda dan surat rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) untuk Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk propinsi. Perusahaan perkebunan tidak boleh melakukan kegiatan operasional di lapangan sebelum memperoleh Izin Lokasi.
1.2 Memenuhi persyaratan legal yang terkait dengan lingkungan dalam melaksanakan kegiatannya	1.2.1 Melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang di dalam laporan AMDAL tersebut terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL	AMDAL diperuntukkan perkebunan kelapa sawit dengan luas Izin Lokasi >3.000 Ha. Dalam laporan AMDAL terdapat dokumen Kerangka Acuan (KA) Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang membahas hasil analisa dampak pembangunan kebun terhadap lingkungan, masyarakat, ekonomi dan adat istiadat. Catatan ke asesor: Pastikan untuk melakukan interview dengan masyarakat sekitar bahwa mereka memang dilibatkan dalam proses pembuatan AMDAL.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	1.2.2 Mempunyai Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan	Izin Lingkungan ini harus dimiliki oleh badan usaha wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat mendapatkan Izin Usaha.
	1.2.3 Mempunyai rekaman pelepasan kawasan hutan menjadi perkebunan dan izin tertulis Kementrian Kehutanan. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Meteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan 2. Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan	Perkebunan menyediakan peta HGU yang di *overlay* dengan peta kawasan hutan dari Kementrian Kehutanan untuk mengetahui apakah terdapat tumpang tindih kawasan. Proses alih fungsi kawasan menjadi perkebunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	1.2.4 PKS memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan izin pemanfaatan limbah cair sebagai Land Aplikasi maupun pembuangan ke badan air yang sesuai dengan ketentuan baku mutu yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.29 tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air LImbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.	IPAL harus dalam kondisi yang baik (misalnya., tidak ada kebocoran pada pemasangan pipa air limbah, tidak ada limbah yang meluap di kolam limbah, dll.) PKS dapat melakukan land aplikasi apabila sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) air limbah tidak boleh melebihi 5000 mg/liter. 2. Nilai ph limbah berkisar 6 – 9. 3. Dilakukan pada lahan selain lahan gambut. 4. Dilakukan pada lahan dengan permeabilitas antara 1.5 cm/jam sampai dengan 15 cm/jam. 5. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter. 6. Pembuatan sumur pantau.
	1.2.5 Baku mutu asap boiler dan/atau insinerator untuk pembakaran tandan kosong harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Lampiran 1 Permen LH No.7 tahun 2007 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Emisi Udara Sumber Tidak Bergerak bagian Ketel Uap 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan	Pemeriksaan baku mutu udara/asap hasil pembakaran harus sesuai dengan batas ambang yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup setempat dan dilaporkan ke Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) minimum enam bulan sekali

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	1.2.6 Memiliki Izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Terdapat orang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadapTempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya	Limbah berbahaya mengacu pada sisa-sisa bisnis dan/atau aktivitas yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang - karena sifat, konsentrasi, dan / atau jumlahnya - baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan, dan/atau membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3, harus memenuhi syaratsebagai berikut: Persyaratan Lokasi: 1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan 2. Merupakan daerah bebas banjir 3. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter 4. Jarak lokasi minimal 100 meter dengan daerah pemukiman atau fasilitas umum 5. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter Persyaratan Umum Bangunan: 1. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan 2. Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang yang memadai 3. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung 4. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai 5. Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak 6. Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar 7. Bangunan dilengkapi simbol K3 8. Dilengkapi dengan penagkal petir jika diperlukan Persyaratan Khusus Bangunan: 1. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah terbakar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api. b. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan/atau sumber panas.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		2. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah reaktif, korosif, dan beracun harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat. b. Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api. 3. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah meledak harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. b. Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping). c. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal. 4. Untuk limbah B3 yang bersifat 100% cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/ tumpahan) dengan volume minimal 100% dari volume kemasan terbesar yang ada. Izin Pengelolaan LB3 (termasuk tempat penyimpanan sementara LB3) berlaku selama 5 tahun.
1.3 Mempunyai semua dokumen legal yang terkait dengan izin operasional	1.3.1 Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk perkebunan dengan luas >1000 Ha yang memiliki PKS terintegrasi. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 8 dan 10	Sebelum mendapatkan HGU, perusahaan harus mendapatkan Izin Usaha Perkebunan terlebih dahulu
	1.3.2 Memiliki Hak Guna Usaha yang sah. **Peraturan Terkait:** Peraturan Dasar Pokok Agraria No. 5 tahun 1960	Pastikan bahwa HGU diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempunyai dokumen pendukung pembebasan lahan yang telah dilakukan di areal HGU. Masa berlaku HGU berlaku 35 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali dengan masing-masing perpanjangan 25 tahun.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	1.3.3 Semua bangunan dengan kategori minimum bangunan semi permanen, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan Perda yang berlaku dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang sesuai dengan peruntukkannya. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005, pasal 5 ayat 3, tentang Klasifikasi Bangunan Semi Permanen	Bangunan yang mempunyai pondasi terbuat dari beton dan mempunyai umur pemakaiannya lebih dari 5 tahun wajib memiliki IMB, seperti mess karyawan, kantor, gudang dan bengkel. HGB berlaku selama 30 tahun.
	1.3.4 Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaporkan pajak-pajak Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sesuai peraturan Perda setempat **Peraturan Terkait:** Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.	Bukti pembayaran dan pelaporan pajak 5 tahun terakhir dapat diakses dari *Finance Departement.* Bila tidak terdapat di kantor kebun, maka dapat diminta di kantor pusat.
1.4 Menyerahkan laporan perkembangan perkebunan ke dinas pemerintahan yang bersangkutan	1.4.1 Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL PKS dan/atau perkebunan diserahkan ke BLH setempat setiap 6 bulan sekali. **Peraturan Terkait:** Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL	Format laporan pelaksanaan RKL-RPL sesuai dengan yang ditentukan dalam Kepmen LH No.45 tahun 2005. Dalam laporan RKL-RPL atau UKL-UPL terdapat beberapa laporan terpisah yang dimasukkan ke dalamnya seperti: 1. Laporan pemeriksaan kwalitas air limbah di outlet IPAL yang dilakukan 1 (satu) bulan sekali dan dilaporkan per 3 (tiga) bulan sekali ke BLH setempat. 2. Laporan kwalitas udara dan emisi dari sumber tidak bergerak (bising, getaran dan bau) dilaporkan per 6 bulan sekali ke BLH setempat.
	1.4.2 Menyerahkan laporan tahunan perkembangan perkebunan kepada pemberi izin Usaha Perkebunan setempat. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 48	Laporan tahunan Kegiatan Usaha Perkebunan merupakan laporan lengkap yang menjelaskan semua kegiatan perusahaan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun, seperti: perkembangan pelaksanaan perizinan, pelaksanaan kemitraan, kegiatan lapangan, pabrik pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan lingkungan. Dalam laporan tahunan perkembangan kebun merupakan gabungan dari laporan pelaksanaan RKL-RPL dan beberapa laporan terpisah lainnya seperti: 1. Laporan pelaksanaan pencengahan dan penanggulangan kebakaran dilaporkan per 6 (enam) bulan sekali ke pemda setempat

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		2. Laporan penerapan K3 dilaporkan per 3 (tiga) bulan ke Disnaker 3. Laporan tahunan perkembangan ketenagakerjaan dilaporkan ke Disnaker
1.5 Mempunyai sistem untuk memantau dan memperbarui masa berlaku dari semua dokumen legal	1.5.1 Terdapat orang atau pihak yang bertanggung jawab untuk memantau keabsahan dari semua dokumen legal.	
	1.5.2 Mempunyai list dari semua dokumen legal yang dimiliki oleh perusahaan yang berisi informasi sebagai berikut namun tidak terbatas kepada: 1. nama dokumen, 2. tanggal terbit dokumen, 3. tanggal habis masa berlaku dokumen	
PRINSIP 2: PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN		
2.1 Tidak melakukan deforestasi	2.1.1 Memiliki kebijakan tertulis yang sudah disetujui oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa perusahaan hanya akan membangun perkebunan kelapa sawit di areal yang dilzinkan oleh pemerintah dan/ atau tidak terindikasi sebagai area Nilai Konservasi Tinggi. **<u>Peraturan Terkait:</u>** 1. Keputusan Presiden Nomor.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Status Penegasan dan Fungsi Kawasan Hutan	Definisi kawasan hutan termasuk dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.50 / Menhut-II / 2009 tentang Status Penegasan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang menyatakan bahwa kawasan hutan adalah wilayah dimana Pemerintah Indonesia telah menetapkan harus dipertahankan sebagai hutan permanen. Pemerintah Indonesia melarang pembukaan lahan di kawasan hutan ini untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Perusahaan akan mengetahui bahwa lokasi perkebunannya tidak berada di kawasan hutan setelah memperoleh Izin Lokasi (disebutkan dalam Indikator 1.1.2), karena Pemerintah Indonesia tidak menerbitkan Izin Lokasi untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit di wilayah hutan. Kebijakan tidak melakukan deforestasi ini harus didukung oleh implementasi prosedur pembukaan lahan yang bertanggung jawab sesuai dengan kebijakan no deforestasi yang telah disahkan. Hutan lindung termasuk dalam NKT 1. Demikian pula, area HCV lainnya tidak boleh dibuka.
	2.1.2 Melakukan identifikasi NKT dan kawasaan lindung lainnya di areal konsesi perusahaan yang dapat dilakukan oleh tim NKT perusahaan atau dengan melibatkan tim ahli NKT, pemerintah, masyarakat terdampak, dan lembaga non pemerintah. Laporan hasil identifikasi NKT terdapat di kantor kebun dan kantor pusat perusahaan.	Proses identifikasi Area NKT ini mengacu kepada *HCV Toolkit Indonesia* yang penjabaran umumnya sebagai berikut: 1. NKT 1, 2, dan 3 untuk area yang mempunyai keanekaragaman hayati langka atau dilindungi. 2. NKT 4 untuk area yang berfungsi sebagai jasa lingkungan alami yang dapat berguna sebagai sumber air, pengendali banjir, pencegah erosi, atau sekat alam pencengah meluasnya kebakaran hutan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: 1. HCV Toolkit Indonesia versi 2, Juni 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits 2. RSPO NI panduan dari indikator 7.1.1 mengenai batas luasan lahan yang dapat menggunakan tim ahli NKT internal atau eksternal perusahaan_	3. NKT 5 area yang berfungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. 4. NKT 6 area yang merupakan identitas budaya tradisional komunitas lokal. Area NKT yang sudah diidentifikasi ini harus dimasukkan ke dalam peta konsensi perkebunan dan diberikan keterangan yang jelas sebagai area NKT yang sesuai kriteria masing-masing. Berdasarkan dengan ketentuan RSPO, untuk lahan dengan luasan < 3000 Ha dapat menggunakan tim internal perusahaan. Namun untuk lahan dengan luas > 3000 Ha harus menggunakan tim ahli NKT dari pihak luar perusahaan.
	2.1.3 Mempunyai rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi. **Peraturan Terkait:** HCV Toolkit Indonesia versi 2, Juni 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	Rencana pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya harus dijelaskan secara lengkap per kategori NKT 1 – 6 yang sudah teridentifikasi. Hasil dari pembuatan rencana ini harus disosialisasikan kepada semua pihak yang terdampak agar implementasi rencana pengelolaan ini bersifat komprehensif dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
	2.1.4 Melakukan pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya dan melakukan pemantauan berkala, minimum satu tahun sekali. **Peraturan Terkait:** HCV Toolkit Indonesia versi 2, Juni 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits	Laporan pemantauan dan pengelolaan NKT berikut bukti-buktinya dibuat dan disimpan oleh pihak yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Laporan ini harus tersedia di kantor kebun dan kantor pusat perusahaan. Penempatan tanda-tanda atau papan nama yang mengidentifikasi area HCV tidak cukup untuk membuktikan pengelolaan HCV yang tepat.
2.2 Tidak ada pengembangan baru di lahan gambut dalam kedalaman berapapun	2.2.1 Memilki kebijakan tertulis, yang telah disetujui oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa tidak akan ada pengembangan baru di lahan gambut setelah tahun tanam 2015. **Peraturan Terkait:** Instruksi Presiden Moratorium No.8 tahun 2015: Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2015	Kebijakan tidak ada penanaman baru setelah bulan Mei 2015 di lahan gambut mengacu kepada Inpres Moratorium No. 8 tahun 2015 mengenai Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.2.2 Memiliki dokumen hasil identifikasi dan pemetaan kedalaman lahan gambut di dalam area HGU dan melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait.	Hasil identifikasi dan pemetaan kedalaman lahan gambut, dengan skala 1: 50.000 atau 1: 100.000, harus disertakan dalam RKL dan RPL, atau dalam laporan pelaksanaan UKL dan UPL. Dasar pemetaan lahan gambut dapat bersumber dari citra satelit dan dikonfirmasikan kembali dengan pemeriksaan di lapangan oleh personil yang ditunjuk. Catatan: Jika perusahaan perkebunan memiliki personil yang kompeten, pemetaan bisa dilakukan oleh tim GIS internal. Jika tidak, bisa dilakukan oleh tim GIS eksternal. Semakin kecil skala peta, semakin rinci petanya.
2.3 Pengelolaan lahan gambut di areal yang sudah ditanami kelapa sawit sesuai dengan *Best Management Practice (BMP)* lahan gambut Catatan: *Kriteria 2.3 hanya berlaku untuk perkebunan yang mempunyai tanaman kelapa sawit di lahan gambut*	2.3.1 Terdapat prosedur yang diterapkan untuk penanaman dan perawatan kelapa sawit di lahan gambut yang sesuai dengan BMP dan undang-undang yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Praktik BMP di lahan gambut mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit	Prosedur penanaman dan pengelolaan di lahan gambut harus diterima oleh pihak yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggung jawab dalam penanaman dan pengelolaan di lahan gambut.
	2.3.2 Mempertahankan level air lahan gambut yang diukur dengan menggunakan piezometer setinggi 40-60 cm di bawah permukaan tanah yang diukur dengan tengah lahan gambut, atau 50-70 cm di bawah permukaan tanah yang diukur di kanal air untuk menghambat emisi GRK. **Peraturan Terkait:** RSPO Best Management Practice for Existing Oil Palm Cultivation on Peatland	Mengacu kepada laporan hasil pemantauan level air di lahan gambut baik dengan pengukuran dengan piezometer maupun pengukuran di kanal air. Melakukan pemeriksaan secara acak di lahan gambut terhadap hasil pemantauan level air yang telah dilakukan. Untuk memenuhi indikator ini, tingkat air di lahan gambut berada di dalam kisaran yang disebutkan di indikator. Catatan: Pemeriksaan lapangan secara acak perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan data laporan.
	2.3.3 Terdapat laporan hasil pemantauan subsidensi dan tingkat kerusakan lahan gambut. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit 2. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Dokumen pendukung laporan hasil pemantauan juga dilampirkan sebagai bukti subsidensi dan kerusakan lahan gambut yang sudah terjadi seperti foto, sejarah terjadinya kebakaran di lahan gambut, dsb.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.3.4 Terdapat rekaman penanaman kelapa sawit di lahan gambut, yang berisi informasi sebagai berikut tapi tidak terbatas pada: a. tanggal dan lokasi penanaman b. jumlah dan jenis bibit yang ditanam c. peta penanaman yang terintegrasi dengan peta HGU atau Izin lokasi untuk memastikan tidak ada penanaman gambut di area kedalaman gambut lebih dari tiga meter. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.	
2.4 Tidak melakukan kegiatan pembakaran untuk proses persiapan lahan, penanaman ulang, pembakaran sampah, atau kegiatan pembangunan lainnya, dan mempunyai sistem untuk mencegah terjadinya kebakaran	2.4.1 Memilki kebijakan tertulis yang telah disetujui oleh manajemen dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan dan perkebunan, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan pembakaran di dalam area izin lokasi perusahaan. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 56	***Untuk 2.4.1 & 2.4.2:*** Kegiatan pembakaran tandan kosong di incinerator, asap panas cerobong dan titik panas hasil kegiatan pengolahan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak termasuk sebagai hotspot hasil pembakaran yang dilarang.
	2.4.2 Memiliki bukti yang mendukung untuk membuktikan bahwa tidak ada kegiatan pembakaran yang dilakukan di dalam areal konsesi perkebunan. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan	Asesor dapat memeriksa historis titik api di areal konsesi dengan mengunjungi www.globalforest-watch.org. Mereka juga dapat memeriksa foto dan mencari bukti lain, seperti identifikasi jejak abu, Berita Acara Pekerjaan (BAP) pembukaan lahan dengan sistem mekanis, dan lain-lain. Pengolahan data lebih lanjut dari peta hotspot mungkin diperlukan untuk mendapatkan informasi lebih rinci. Pengolahan data bisa dilakukan oleh petugas GIS perusahaan. Pemeriksaan lapangan harus dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang dikumpulkan dari situs web Global Forest Watch.
	2.4.3 Memiliki prosedur dan implementasi untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran yang sudah disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwenang, dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh tim pemadam kebakaran kebun. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 67. 2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 14	

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.4.4 Memiliki unit penanggulangan kebakaran yang terlatih dan Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran yang tersertifikasi di Pabrik Kelapa Sawit untuk menangani sistem pencegahan kebakaran. **Peraturan Terkait:** 1. Untuk kriteria tingkat resiko kebakaran dan tugas masing-masing komponen unit penanggulangan kebakaran mengacu kepada *Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.186/Men/1999.* 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 3. Peraturan Menteri Pertanian No.47/ Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. 4. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 67. 5. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 14.	Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Unit penanggulangan kebakaran mempunyai bukti telah mengikuti kursus / pelatihan dari badan pelatihan Kemenakertrans. Unit penanggulangan kebakaran ini terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai tanggung jawab berdasarkan tingkat resiko bahaya kebakaran dan jumlah tenaga kerja di perusahaan: 1. Petugas peran kebakaran, dibutuhkan minimum 2 orang untuk setiap 25 orang jumlah tenaga kerja. 2. Regu penanggulangan kebakaran dan Ahli K3 spesialis kebakaran, dibutuhkan untuk tingkat resiko kebakaran ringan sampai berat dengan jumlah tenaga kerja > 300 orang. 3. Koordinator unit penanggulangan kebakaran, dibutuhkan untuk untuk tingkat resiko kebakaran ringan sampai berat dengan jumlah tenaga kerja ≤ 100 orang.
	2.4.5 Tersedia fasilitas dan infrastuktur pengendalian kebakaran yang sesuai dengan standar/hukum yang berlaku **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 67. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 14. 3. Peraturan Menteri Pertanian No.47/ Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Semua fasilitas dan infrastruktur pengendalian kebakaran harus dalam kondisi terawat dan siap pakai bilamana diperlukan sewaktu waktu.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.4.6 Terdapat dokumen penerapan dan pengelolaan penanggulangan kebakaran, pengawasan dan pemeliharan fasilitas dan infrastruktur pemadam kebakaran yang dilaporkan secara berkala ke instansi terkait. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 1992, Bab III tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 15. 3. Peraturan Menteri Pertanian No.47/ Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.	Dokumen pemantauan dan penerapan penanggulangan kebakaran disertakan dalam laporan pelaksanaan K3 yang disampaikan setiap tiga bulan sekali ke Disnakertrans setempat.
2.5 Pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pekerja dan masyarakat sekitar	2.5.1 Terdapat prosedur tertulis yang disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwernang untuk mengelola dan memanfaatkan limbah dalam bentuk padat, cair, gas/udara dan limbah B3, yang tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan, pekerja, dan masyarakat sekitar. Prosedur tersebut diberikan/disosialisasikan kepada petugas yang bertanggung jawab. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. 2. Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Kelapa Sawitpada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3)	Pihak manajemen maupun pihak pekerja memiliki bukti serah terima prosedur yang bersangkutan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.5.2 Terdapat bukti implementasi prosedur pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat, cair, gas/udara dan limbah B3 **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/MenIhk/Setjen/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap)	Bukti pengelolaan dan pemanfaatan limbah ini bisa dilihat dari laporan hasil kegiatan yang bersangkutan LImbah di perkebunan kelapa sawit berasal dari sisa hasil pengolahan di PKS dan limbah hasil kegiatan di perkebunan. Limbah dari PKS terdiri dari 3 bentuk, yaitu: 1. ***Padat -*** terdiri dari tandan kosong, abu boiler, serat dan cangkang: a. Tandan kosong (tankos) dapat dijadikan pupuk dengan system pengomposan dan dapat diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu alternatif pupuk. b. abu boiler dapat diaplikasikan langsung sebagai sumber pupuk kalium. c. serat dan cangkang sebagai sumber bahan bakar *boiler.* d. cangkang juga dapat dijual. 2. ***Cair*** - Limbah cair PKS biasa disebut sebagai POME (Palm Oil Mill Effluent) bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair di Land Aplikasi setelah melalui proses di kolam IPAL (baku mutu limbah cair seperti yang terlampir dalm indicator 1.2.4) dan sebagai sumber energi pembangkit listrik. 3. ***Gas -*** Asap boiler dari hasil pembakaran serat dan cangkang dan asap incinerator dari hasil pembakaran tankos. Baku mutu udara hasil pembakaran tersebut harus sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. Untuk pengoperasian incinerator harus mempunyai izin dari KLH setempat dan masa berlaku izin selama 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila masih digunanakan. Limbah dari kegiatan di perkebunan terdiri dari tiga kategori: 1. ***Padat -*** Limbah padat dapat berasal dari gudang, bengkel / workshop seperti potongan besi, ban, battere accu, jerigen plastik bekas pestisida dan spare part bekas. Limbah ini harus disimpan di Gudang Tempat Penyimpanan Limbah Berbahaya Sementara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (indicator 1.2.6) 2. ***Cair -*** Oli bekas, cairan radiator, minyak rem dan limbah cair lainnya yang termasuk dalam kategori mudah terbakar, beracun, infeksius,bersifat korosif, mudah meledak, dan dapat mencemari lingkungan harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Limbah ini harus disimpan di Gudang Tempat Penyimpanan LImbah Berbahaya Sementara.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		3. Rumah tangga/domestic **-** Sampah rumah tangga harus dikelola dengan baik seperti menyediakan tempat sampah non B3 yang memadai di setiap perumahan dan seluruh emplasmen perkebunan. Tempat sampah dapat dipisahkan menjadi menurut jenisnya: sampah kering/anorganik dan sampah basah/organik, a. Sampah basah/organic seperti sisa makanan, sayuran dan buah-buahan yang terkumpul dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk ditimbun dan dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. b. Sampah kering/anorganik seperti sampah kertas, plastik, logam atau kaca dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya dan dijual kepada para pengumpul sampah anorganik. Limbah B3 mempunyai batasan waktu tertentu untuk dapat disimpan dalam TPS LB3: 1. Untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih, batasan waktunya 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan. 2. Untuk Limbah B3 kategori 1 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari, batasan waktunya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan. **Keterangan Kategori Limbah:** LB3 Kategori 1, merupakan LB3 yang bedampak akut dan langsung terhadap manusia dapat dipastikan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
	2.5.3 Hasil dari pengawasan dan proses pengelolaan dan pemanfaatan limbah harus dilaporkan secara tertulis kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat per 3 bulan sekali.	Salinan laporan harus tersedia di manajemen dan tanggal pelaporan tercantum dalam rekaman penerimaan dan pengiriman dokumen.
	2.5.4 Para pengumpul limbah B3 harus mempunyai izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Dirjen Perhubungan Darat. Perusahaan perkebunan harus mempunyai dokumentasi pemberian LB3 kepada pengumpul LB3.	Persyaratan yang harus dipenuhi pembeli/pengumpul Limbah B3 berdasarkan Dirjen Perhubungan Darat adalah: 1. Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan pengumpul limbah B3 harus mempunyai sertifikat telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat melalui **SK.725/AJ.302/DRJD/2004.** 2. Mereka haru mempunyai Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). (Surat ini berlaku selama enam bulan).

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: 1. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3. 3. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat SK.725/AJ.302/DRJD/2014.	Persyaratan yang harus dipenuhi pembeli/pengumpul LB3 harus memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berikut: 1. Bupati/walikota, untuk pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota 2. Gubernur, untuk pengumpulan Limbah B3 skala provinsi 3. Menteri, untuk pengumpulan Limbah B3 skala nasional
2.6 Mengidentifikasi sumber Gas Rumah Kaca (GRK) dan mempunyai sistem untuk menguranginya efek GRK	2.6.1 Terdapat rekaman inventorisasi, penghitungan dan pemantauan sumber GRK. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional-GRK	Sumber GRK dapat diidentifikasi melalui beberapa kegiatan yang terjadi di perkebunan seperti: 1. Data pembukaan lahan 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: a. peta pembukaan lahan. b. pernah terjadi kebakaran di areal pembukaan lahan. c. membuka lahan di areal konservasi seperti kawasan hutan, sempadan sungai, atau daerah dengan kemiringan tertentu. d. pembukaan lahan di arel gambut. 2. Data penggunaan pupuk kimia 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: » pemakaian pupuk kimia yang mengandung unsur Nitrogen. 3. Data penggunaan bahan bakar fosil 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: » penggunaan solar atau bensin untuk genset, kendaraan operasional di dalam kebun. 4. Data penggunaan pestisida/herbisida 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: » pemakaian perstisida/herbisida yang mengandung unsur Nitrogen. 5. Catatan perhitungan GHG selama tiga sampai lima tahun terakhir.
	2.6.2 Tersedia Prosedur mitigasi emisi GRK yang sudah disetujui secara tertulis oleh manajemen perusahaan yang berwenang, dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak perusahaan yang bertanggung jawab. Prosedur disosialisasikan kepada pekerja.	Prosedur mitigasi GRK dibuat dalam tata bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.6.3 Tersedia dokumentasi pelaksanaan mitigiasi GRK. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional-GRK	Bukti pelaksanaan mitigasi GRK dapat mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut namun tidak terbatas kepada: 1. Pemanfaatan limbah cair (POME) untuk Land Aplikasi dan/atau pembangkit listrik tenaga methane 2. Memanfaatkan tankos sebagai bagian dari pupuk organik 3. Pemanfaatan cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler untuk mengurangi penggunaan solar 4. Penghematan penggunaan listirik untuk seluruh operasional kebun, termasuk penggunaan AC 5. Rekaman pemeliharaan berkala mesin-mesin yang digunakan di perkebunan, seperti genset, mesin mobil, mesin alat berat, dll 6. Peningkatan pengelolaan level air di lahan gambut 7. Aktifitas lainnya yang dapat mengurangi dampak GRK
2.7 Pengurangan penggunaan bahan kimia untuk kegiatan operasional di perkebunan	2.7.1 Tersedia prosedur mitigasi penggunaan bahan kimia untuk kegiatan penyemprotan hama/gulma dan pemupukan yang sudah disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwenang dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh pihak yang bertanggung jawab.	Prosedur harus dibuat dalam Bahasa yang dapat dimengerti oleh pengguna.
	2.7.2 Terdapat rekaman penggunaan dan pengurangan penggunaan bahan kimia untuk kegiatan upkeeping perkebunan. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/1997 Tentang Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit	Bukti pengurangan penggunaan bahan kimia dalam operasional perkebunan dapat dilihat dari beberapa hal berikut: 1. Penerapan pengendalian hama Terpadu (PHT) seperti pelestarian burung hantu atau burung elang sebagai pemangsa alami hama tikus. Hal yang mesti diperhatikan adalah bukti inventorisasi peta lokasi kandang burung dan rekaman perawatan burung beserta kandangnya. 2. Menggunakan campuran pupuk kompos atau pupuk cair dari land aplikasi POME sebagai pengganti pupuk kimia. Rekaman penggunaan pupuk kompos atau pupuk cair land aplikasi harus tersedia sebagai bukti implementasi pengurangan penggunaan pupuk kimia.
	2.7.3 Tidak diperbolehkan untuk menggunakan pestisida yang tercantum dalam daftar bahan aktif pestisida yang dilarang dan pestisida terbaru yang dikeluarkan oleh Komisi Pestisida.	Rekaman penggunaan bahan kimia herbisida selama 2 tahun terakhir untuk memastikan tidak ada penggunaan bahan kimia yang dilarang dalam daftar bahan aktif pestisida yang dilarang dan pestisida terbaru.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/ Kpts/OT.140/1/ 2007 Tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbaru 2. Peraturan Menteri Pertanian No.24 tahun 2011 tentang Penggunaan Pestisida Terbatas wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas yang dikeluarkan oleh Komisi Pestisida.	Catatan: Paraquat, yang terdaftar sebagai pestisida dengan penggunaan terbatas, masih dapat digunakan oleh petani dengan izin khusus atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Komisi Pestisida.
PRINSIP 3: MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA		
3.1 Menyelesaikan sengketa yang terjadi baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat	3.1.1 Melakukan Padiatapa (FPIC) kepada semua pihak yang terdampak dalam seluruh tahapan pembangunan perkebunan. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	Proses Identifikasi Dampak Lingkungan (AMDAL), Identifikasi Dampak Sosial (*Social Impact Assessment*), Identifikasi area NKT dan Pemetaan Partisipatif merupakan pra syarat dari FPIC. Catatan komunikasi dan persetujuan tertulis dari pihak yang terkena dampak juga diperlukan sebagai bukti bahwa FPIC telah diperoleh dengan benar. Selanjutnya, FPIC dilakukan tidak hanya pada tahap awal pengembangan perkebunan, namun juga sepanjang keseluruhan proses pembangunan, termasuk perluasan lahan, pembangunan PKS, pengembangan jalan baru, jalur transportasi CPO, dll.
	3.1.2 Mempunyai sistem penyampaian dan penyelesaian keluhan yang berasal dari pihak dalam maupun luar perusahaan beserta rekamannya. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	FPIC dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan biarpun FPIC telah dilaksanakan, potensi konflik tetap bisa terjadi. Namun, sebelum keluhan (potensi konflik) ini berbuah menjadi konflik, maka perlu adanya sistem penerimaan dan penyelesaian keluhan. Penyelesaian keluhan atau konflik harus mengutamakan proses musyawarah dan mufakat. Apabila masih menemui jalan buntu bisa melibatkan pihak ketiga yang dapat menjadi mediator terhadap pihak yang bermasalah. Jalur hukum adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan apabila musyawarah dan mediator belum dapat menyelesaikan masalah.
	3.1.3 Terdapat dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa/konflik yang telah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersengketa. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	3.1.4 Tidak melibatkan pihak aparat keamanan dari luar perusahaan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	Memeriksa dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa dikonfirmasi dengan pihak yang terlibat (masyarakat dan pihak yang bersengketa) untuk memastikan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tidak ada intimidasi dari apparat keamanan. Catatan: Tim pemeriksa harus melakukan konfirmasi langsung secara acak kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan tidak adanya tindakan opresif dalam menyelesaikan sengketa.
PRINSIP 4: TANGGUNGJAWAB TERHADAP PEKERJA		
4.1 Memenuhi persyaratan administrasi hukum ketenagakerjaan yang berlaku	4.1.1 Setiap pekerja mendapatkan salinan Kontrak Kerja yang melampirkan informasi mengenai lingkup kerja, upah, tunjangan dsb dan Peraturan Perusahaan yang menjelaskan secara lengkap peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab IX Hubungan Kerja	Prinsip 4: Tanggung Jawab Terhadap Pekerja mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia tercantum dalam **Hukum Ketenagakerjaan UU No. 13 tahun 2003.**
	4.1.2 Upah Minimum Regional (UMR) untuk seluruh tenaga kerja sesuai dengan peraturan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat dan tersedia bukti sosialisasi UMR ke seluruh pekerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab X Pengupahan 2. Undang-Undang No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 3. Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan	Perusahaan wajib melakukan sosialisasi ke pekerja bilamana ada perubahan UMR. Struk gaji pekerja juga harus sesuai dengan besaran UMR terkini yang ditetapkan oleh Gubernur setempat.
	4.1.3 Melaporkan informasi data ketenaga kerjaan diberikan kepada Disnakertrans setempat setiap 1 tahun sekali. **Peraturan Terkait:** Undang Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.	Wajib lapor tahunan ketenagakerjaan oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Laporan ini berisi informasi sebagai berikut: 1. Identitas perusahaan. 2. Hubungan ketenagakerjaan. 3. Perlindungan tenaga kerja. 4. Kesempatan kerja.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
4.2 Memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan kerja yang sama terhadap semua pekerja	4.2.1 Memiliki kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial dan motif lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada para pekerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 2. Undang-Undang No. 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 5 dan pasal 6.	
	4.2.2 Memiliki prosedur beserta implementasi mekanisme perekrutan pekerja yang mendukung adanya kesempatan kerja yang sama dan program pengembangan terhadap pekerja. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 5, pasal 6, dan pasal 12.	
	4.2.3 Pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam serikat buruh atau komite gender. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 104. 2. Undang-Undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. 3. Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.	Perusahaan memberikan kebebasan kepada para pekerjanya untuk membentuk serikat pekerja atau komite gender di dalam perusahaan maupun bergabung dengan serikat pekerja atau komite gender yang berada di luar perusahaan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4.2.4 Pekerja harus terbebas dari segala bentuk pelecehan, ancaman, penganiayan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun perusahaan.	Adanya bentuk pelecehan, ancaman maupun tindakan penganiayaan terhadap pekerja bisa dilihat dari hasil wawancara dengan pekerja dan pemeriksaan dokumentasi rekaman keluhan pekerja.
	4.2.5 Pekerja perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan fungsi reproduksinya. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 76, 81, 82, dan 83. 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/buruh Perempuan Antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.	1. Perusahaan tidak diperkenankan untuk mempekerjakan pekerja hamil jika dokter menentukan bahwa pekerjaan tersebut berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan wanita atau janinnya, atau jika hal tersebut melibatkan kerja antara jam 23:00 dan 07:00. 2. Ketika sebuah perusahaan mempekerjakan pekerja wanita antara pukul 23:00 dan 07:00, perusahaan tersebut harus menyediakan beberapa hal berikut: a. Makanan dan minuman bergizi b. Kondisi kerja yang aman dan layak c. Transportasi ke dan dari tempat kerja 3. Jika pekerja wanita mengalami sakit haid dan memberi tahu atasan mereka, pekerja ini tidak diwajibkan untuk bekerja pada hari pertama dan kedua menstruasi. 4. Seorang pekerja wanita yang ingin menyusui bayinya diberi kesempatan yang tepat untuk menyusui atau memompa ASI untuk bayinya jika diperlukan selama jam kerja.
4.3 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur	4.3.1 Anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka masih dapat bekerja dengan syarat dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68 sampai dengan pasal 75. 2. Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. 3. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN 2003 Tentang Jenis Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak.	Berdasarkan UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Jadi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan sudah menikah tidak masuk dalam kategori anak lagi. Pekerja di bawah 18 tahun terdiri dari 2 kategori: 1. Umur 15-17 tahun, tidak boleh melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak mengganggu proses pendidikan. 2. Umur 12-14 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan untuk membantu orang tua mereka di kebun dengan kondisi tertentu yang harus dipenuhi seperti kesehatan, pendidikan dan kondisi kerja yang aman. Pekerjaan Resiko tinggi adalah sebuah pekerjaan yang mempunyai dampak yang berbahaya terhadap kesehatan pekerja jika kecelakaan kerja terjadi. Dampak dari kecelakaan kerja di pekerjaan resiko tinggi dapat menyebabkan pekerja dirawat di rumah sakit atau bahkan kematian.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1. 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Kondisi tertentu untuk anak berusia 15-17 tahun yang tidak boleh melakukan pekerjaan orang dewasa, adalah: 1. Mengoperasikan atau membantu pengoperasian mesin-mesin atau peralatan berat 2. Melakukan pekerjaan di waktu malam atau bekerja lebih dari 3 jam per hari 3. Bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi 4. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia dan limbah 5. Melakukan pekerjaan dalam waktu jam sekolah berlangsung 6. Melakukan pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik yang besar. Anak-anak yang berusia 12-14 tahun masih diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan kondisi sebagai berikut: 1. Membawa beban tidak melebihi 20% berat badan anak-anak pembawa beban 2. Tidak bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi 3. Harus ditemani oleh orang tua atau wakil orang tua ketika melakukan pekerjaan 4. Tidak melakukan pekerjaan di malam hari atau bekerja lebih dari 3 jam per hari 5. Tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia
4.4 Tidak melakukan kerja paksa atau perbudakan	4.4.1 Tersedia kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan melarang adanya segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada para pekerja. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa	
	4.4.2 Pekerja mempunyai hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79, 84 dan 85	Pengaturan minimum waktu istirahat dan cuti yang sesuai UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1. Waktu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya 30 menit setelah bekerja selama 4 jam. 2. Istirahat mingguan, 1 hari selama 6 hari kerja. 3. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja selama 12 bulan kerja secara terus menerus. Pekerja berhak mendapatkan upah penuh selama waktu istirahat dan cuti.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4.4.3 Kerja lembur harus bersifat sukarela dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 77 – 78 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.	Kerja lembur hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan berikut: 1. Ada persetujuan buruh/pekerja yang bersangkutan. 2. Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.
	4.4.4 Perusahaan harus menyimpan catatan lembur dan menghitung jam lembur sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.	Perusahaan mempunyai rekaman kerja lembur yang pernah dilakukan selama 6 bulan terakhir.
4.5 Menyediakan fasilitas kesejahteraan yang aman dan sehat untuk mendukung produktifitas kerja	4.5.1 Pekerja mempunyai akses yang mudah terhadap air bersih, pendidikan untuk anak, fasilitas kesehatan dan ibadah. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 80 dan Pasal 100. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Lampiran I.	Kemudahan akses terhadap beberapa hal di bawah ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk: 1. Air bersih untuk kegiatan Mandi Cuci Kakus dan air minum harus tersedia di seluruh emplasmen perkebunan, seperti kantor dan perumahan. 2. Catatan: baku mutu air bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan dapat menyediakan kendaraan antar jemput sekolah untuk anak-anak yang orang tuanya tinggal dan bekerja di perkebunan. 4. Fasilitas kesehatan bisa terdiri dari asuransi kesehatan, mengadakan kerjasama dengan klinik/dokter/rumah sakit setempat untuk pekerja/karyawan perkebunan, dll. 5. Setiap pekerja dapat melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
	4.5.2 Tersedia tempat tinggal yang bersih, sehat dan aman. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 100.	Tempat tinggal dan lingkungan perumahan mempunyai sistem pembuangan dan pengumpulan sampah, terdapat *septic tank* yang aman memenuhi standar kesehatan, kondisi rumah yang layak untuk tinggal dan sistem penanggulangan kebakaran.
	4.5.3 Mengikutsertakan tenaga kerja baik itu tenaga kerja tetap, tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman, dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan **Peraturan Terkait:** 1. Hukum yang mengatur tentang **BPJS Kesehatan** mengacu kepada Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.	Departemen HRD di perusahaan mempunyai daftar pekerja di perkebunan dan nomor kepemilikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing pekerja.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2. Hukum yang mengatur tentang **BPJS Ketenagakerjaan** mengacu kepada Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial 3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 99.	
4.6 Menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja	4.6.1 Memiliki kebijakan, prosedur, personil, dan sumber daya K3 yang memadai untuk menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan 87. 2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Perusahaan dan pekerja membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) untuk membuat kebijakan dan prosedur K3 serta membangun personil dan sumber daya K3 yang kompeten. Pelatihan personil K3 secara berkala wajib dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing anggota.
	4.6.2 Melakukan identifikasi resiko kesehatan dan keselamatan sesuai dengan jenis pekerjaan dan rencana penerapannya. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.	Setiap jenis pekerjaan memiliki resiko bahaya yang berbeda. Formulir identifikasi berisi informasi minimum sebagai berikut: 1. Jenis pekerjaan 2. Potensi bahaya 3. Rencana pengendalian resiko K3
	4.6.3 Menempatkan petunjuk K3 di lokasi yang strategis, berdasarkan potensi resiko yang sudah diidentifikasi. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.	Bahasa yang tertera di rambu harus dibuat dalam Bahasa yang dimengerti oleh pekerja. Penempatan rambu-rambu K3 dicantumkan dalam Formulir Identifikasi Bahaya sebagai tindakan pencegahan resiko yang telah dilakukan.
	4.6.4 Alat Pemadam Kebakaran (APAR) diperiksa menyeluruh secara berkala, diidentifikasi keberadannya dan di tempatkan di tempat yang mudah diakses bilamana dibutuhkan. **Peraturan Terkait:** Tata cara pemeliharaan dan penempatan APAR mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	Tanggal pemeriksaan berkala APAR tergantung di setiap unit APAR. Pemeriksaan ini dilakukan oleh staff K3 yang memahami Instruksi Kerja APAR. Catatan: Untuk memastikan bahwa cairan di dalam APAR tidak menggumpal dan siap dipakai kapanpun, maka petugas K3 harus mengocok tabung APAR setiap melakukan inspeksi.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4.6.5 Tersedia rekaman kecelakaan kerja dan tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan di dalam izin lokasi perusahaan. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3	Dokumentasi rekaman kecelakaan kerja beserta rencana target tindakan perbaikan dan pencengahan disimpan oleh staff K3.
	4.6.6 Terdapat *Material Safety Data Sheet* (MSDS) di gudang penyimpanan bahan kimia yang dapat diakses secara mudah oleh pekerja yang bersangkutan. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 187/MEN/199 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.	Informasi yang tercantum dalam MSDS harus dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna. Sosialisasi pemahaman dan penggunaan MSDS dari ahli K3 dianjurkan untuk dilakukan terhadap personil yang berhubungan langsung dengan B3.
	4.6.7 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih berfungsi sesuai dengan peruntukkannya kepada setiap pekerja. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.	APD yang sesuai harus dipakai pada saat pekerja melakukan pekerjaannya. Inventorisasi APD yang dimiliki oleh setiap pekerja untuk memastikan bahwa APD masih berfungsi sebagaimana mestinya. Informasi minimum yang terdapat dalam invetorisasi APD adalah: 1. Nama pekerja 2. Jenis APD 3. Tanggal pemberian APD 4. Tanggal pengembalian APD 5. Alasan pengembalian APD 6. Tanggal pembaruan APD
	4.6.8 Terdapat sistem tanggap darurat dan anggota yang sudah terlatih dalam menangani keadaan darurat bencana alam maupun kecelakaan **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 2. OHSAS 18001: 2007 klausul 4.4.7 tentang Persiapan Tanggap Darurat.	Sistem Tanggap darurat menjabarkan secara jelas peran, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unit tim tanggap darurat. Tim tanggap darurat terdiri dari: 1. Ketua 2. Wakil 3. Regu Pemadam Kebakaran 4. Regu Evakuasi 5. Regu P3K 6. Logistik 7. Transportasi 8. Komunikasi Internal 9. Komunikasi Eksternal 10. Keamanan Assiten dan Manajer kebun harus membawa P3K pada waktu melakukan pekerjaannya.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4.6.9 Semua alat berat milik perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional memiliki Surat Ijin Alat dan Mesin (SIA) beserta operatornya memiliki Surat Ijin Operator (SIO). **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER.09/MEN/VII/2010 jo PER.05/MEN/1985 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.	SIA dan SIO diperlukan untuk mencegah terjadinya resiko kecelakaan pada saat pengoperasian alat berat. SIO berlaku selama 5 tahun.
PRINSIP 5: PEMBERDAYAAAN PETANI KECIL, MASYARAKAT ADAT, DAN MASYARAKAT SETEMPAT		
5.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar terhadap praktik perkebunan yang berkelanjutan	5.1.1 Tersedia program dan implementasi peningkatan produktifitas kebun milik masyarakat sekitar. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Meskipun perkebunan masyarakat lokal tidak berada di dalam perkebunan perusahaan, hal itu dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan tidak memiliki program untuk memperbaiki perkebunan masyarakat setempat, akan ada kesenjangan kualitas antara perkebunan milik perusahaan dan perkebunan milik masyarakat. Karena kesenjangan ini meluas, masyarakat setempat akan berasumsi bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat lokal. Masyarakat lokal akan mengembangkan pandangan negatif perusahaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik sosial. Perusahaan dapat menerapkan program pemberdayaan, termasuk yang berikut: menawarkan pelatihan teknis untuk mempromosikan praktik berkelanjutan di perkebunan; memberikan bibit kelapa sawit premium untuk petani plasma potensial; mendukung pengadaan pupuk, dll. Program dan implementasinya harus didokumentasikan sehingga dampaknya dapat dicek silang terhadap kondisi aktual di lapangan.
	5.1.2 Tersedia program dan implementasi untuk melestarikan kearifan lokal **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Kearifan lokal bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebuah perusahaan perkebunan perlu belajar lebih banyak tentang kearifan lokal di wilayahnya sebelum mengembangkan sebuah program untuk melestarikannya. Namun, sebuah perusahaan perlu memastikan bahwa kearifan lokal ini tidak melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah - misalnya, pembakaran lahan untuk persiapan pertanian, yang merupakan kebiasaan lokal di beberapa wilayah.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		Contoh kearifan lokal yang mengikuti hukum yang ada antara lain: menghindari pembukaan lahan di hutan atau lahan adat; memberikan izin tinggal kepada pekerja sehingga mereka dapat melakukan festival padi (gawai); melakukan upacara keagamaan sebelum memulai operasi berdampak tinggi, seperti membersihkan lahan atau membangun pabrik; dan merenovasi rumah tradisional di desa setempat. Semua program dan implementasinya harus didokumentasikan sehingga dampaknya dapat dicek silang terhadap kondisi aktual di lapangan.
5.2 Meningkatkan taraf hidup, ekonomi dan sosial	5.2.1 Tersedia program-program dan implementasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dalam hal pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, perkebunan, pertanian, bisnis, sosial-budaya, dan kegiatan keagamaan. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Program ini harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa contoh program yang dapat dilakukan: 1. Memberikan beasiswa kepada masyarakat setempat sehingga mereka bisa memperoleh gelar sarjana. 2. Memberikan jaminan berkarir kepada masyarakat lokal yang telah telah lulus dan memperoleh gelar sarjana dari program beasiswa perusahaan. 3. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan hasil TBS masyarakat setempat. Untuk mengetahui apakah sebuah program telah berhasil, asesor harus memeriksa ulang dokumentasi program terhadap kondisi aktual di lapangan. Sebagai contoh: 1. Cari informasi mengenai berapa banyak orang lokal sekarang memiliki gelar sarjana. 2. Cari informasi berapa banyak orang lokal yang telah dipekerjakan oleh perusahaan semenjak perusahaan melakukan bisnisnya di sana. 3. Cari informasi mengenai pertumbuhan banyaknya orang lokal yang sudah memiliki sepeda motor, mobil, dll. (Perubahan seperti ini dapat berasal dari meningkatnya hasil TBS dan kondisi ekonomi masyarakat).
	5.2.2 Perusahaan bermitra bisnis dengan mayarakat lokal dan petani swadaya. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Kemitraan bisnis yang dilakukan harus dilakukan secara legal dengan mematuhi hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah perusahaan dapat menganjurkan kepada masyarakat lokal yang belum mempunyai suatu badan hukum untuk membentuk suatu badan hukum seperti koperasi atau gapoktan untuk menjadi pemasok TBS ke PKS milik perusahaan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
PRINSIP 6: KETERTELUSURAN DAN TRANSPARANSI		
6.1 Sumber TBS dapat ditelusuri sampai dengan lokasi kebun pemasok	6.1.1 Mempunyai metodologi dan kriteria untuk menentukan pemasok TBS yang masuk dalam kategori resiko tinggi atau rendah.	6.1.1 & 6.1.2 Menentukan pemasok TBS masuk dalam kategori resiko tinggi atau rendah bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti: 1. Lokasi perkebunan pemasok TBS (berdasarkan lokasi koordinat atau titik poligon), yang dapat digunakan untuk menentukan apakah kawasan perkebunan berada di kawasan lindung, seperti kawasan hutan, taman nasional, atau kawasan konservasi lainnya (Mengetahui koordinat lokasi sumber TBS adalah langkah pertama ketertelusuran, namun dapat ditingkatkan dengan mengetahui titik poligon perkebunan.) 2. Status lahan milik pemasok TBS - apakah masing-masing memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B), atau Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). 3. Jenis pemasok - apakah TBS berasal dari kebun mereka sendiri atau dari pengepul - dan jika ada daftar lokasi kebun pemasok dan pengepul. 4. Volume TBS bulanan yang diterima di PKS dari masing-masing pemasok. Pembeli CPO yang peduli tentang keberlanjutan tidak ingin membeli CPO dari sumber TBS ilegal, seperti TBS curian dan TBS yang bersumber dari perkebunan yang berada di kawasan lindung. Catatan: Sehubungan dengan ketertelusuran, tanggung jawab PKS terbatas hanya untuk mengetahui sumber pasokan TBSnya. PKS tidak bertanggung jawab untuk mengetahui pembeli akhir produk CPO-nya. Informasi ini menjadi bagian dari database yang lebih besar yang biasanya dimiliki oleh pembeli CPO (pembeli akhir atau pembeli kelas satu) yang memiliki komitmen terhadap ketertelusuran 100 persen.
	6.1.2 Mempunyai daftar nama pemasok termasuk tengkulak, titik koordinat, dan prosentase resiko tinggi atau resiko rendah dari para pemasok TBS.	
	6.1.3 PKS mempunyai prosedur penerimaan TBS yang dapat mengidentifikasi sumber dari TBS yang diterima.	Prosedur penerimaan TBS harus menjabarkan beberapa tahapan minimum seperti penyerahan Delivery Order yang mecantumkan nomor kontrak jual beli TBS, dan informasi yang tercantum di panduan *6.1.1. and 6.1.2.*
	6.1.4 Tersedia dokumen rekaman penerimaan TBS di PKS maupun di tempat pengumpulan.	Dokumen penerimaan TBS di tempat pengumpulan buah hanya dibutuhkan bila PKS mempunyai tempat penerimaan TBS selain di PKS.
	6.1.5 Mempunyai sistem dan melakukan pemisahan TBS yang sudah dan belum tersertifikasi	PKS memerlukan sistem pemisahan TBS yang bersertifikasi dan tidak bersertifikasi ini **BILA PKS mempunyai tujuan untuk menjual CPO yang ter segrerasi.**

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
6.2 Harga TBS yang adil dan transparan	6.2.1 PKS secara periodik memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS.	Informasi terkini tentang harga TBS diberikan kepada semua pemasok TBS dan dibagikan secara transparan, sesuai dengan persyaratan perjanjian yang tercantum dalam kontrak perdagangan TBS. Ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan PKS untuk menentukan harga TBS: 1. Harga TBS bulanan yang diumumkan oleh Dinas Perkebunan (harga TBS dari Dinas Perkebunan didasarkan pada perhitungan harga pasar minyak mentah bulan sebelumnya dan hasil TBS di wilayah terkait.) 2. Harga pasar minyak mentah saat ini (Karena harga pasar minyak mentah berubah setiap hari, dengan menggunakan parameter ini akan mempengaruhi harga TBS.) Jika PKS memilih ketentuan kedua, biasanya PKS menuliskan dalam kontraknya apakah akan menggunakan harga TBS harian, mingguan, atau dua mingguan. PKS harus memberitahukan pemasoknya mengenai perubahan harga TBS, sesuai dengan persyaratan kontrak yang disepakati. Sistem untuk berbagi informasi akan tergantung pada kemampuan dan infrastruktur kedua belah pihak. Informasi terbaru mengenai harga TBS dapat dibagi melalui SMS, e-mail, atau papan pengumuman di bagian penerimaan TBS di PKS.
6.3 Keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan keterbukaan informasi tersebut tidak akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial	6.3.1 Tersedia sistem penerimaan dan pemberian informasi apapun yang tidak bersifat rahasia kepada pihak terkait **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentant Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h.	Penerimaan dan pemberian informasi bisa merupakan informasi yang diberikan oleh dan diterima dari pemerintah, masyarakat sekitar, pihak perusahaan lain, kontraktor, dll. Catatan: Contoh informasi yang tidak bersifat rahasia meliputi: sertifikat HGU, harga TBS, Akta Pendirian, dan dokumen hukum lainnya. Contoh informasi yang bersifat rahasia meliputi: data keuangan, seperti biaya dan pendapatan, dan rincian yang berkaitan dengan pelanggan dan/atau pemasok. Contoh pembukaan informasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial adalah informasi mengenai lokasi spesies-spesies langka, yang apabila dibuka akan meningkatkan resiko perburuan atau penangkapan spesies-spesies tersebut untuk diperdagangkan; atau lokasi tempat-tempat suci yang ingin dirahasiakan dan dilindungi keberadaannya oleh masyarakat setempat.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	6.3.2 Tersedia rekaman dokumen penerimaan dan pemberian informasi	Dokumentasi rekaman penerimaan dan pemberian informasi harus disimpan dengan baik. Hal ini penting dilakukan karena dapat dijadikan sebagai bukti di masa depan terhadap hal yang membutuhkan sebuah konfirmasi.

LAMPIRAN 4: IKK UNTUK PKS TANPA KEBUN

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
PRINSIP 1: KEPATUHAN TERHADAP HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA		
1.1 Mempunyai semua izin-izin yang diperlukan untuk dapat diakui sebagai bisnis yang mempunyai dasar entitas hukum	1.1.1 Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sesuai dengan lokasi perusahaan berada, Akta Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 21-23 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pasal 7 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal 22	Keakuratan informasi yang harus diperhatikan dalam poin ini adalah sebagai berikut: 1. Nama dan alamat di NPWP sama dengan dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan 2. Informasi di Akta Pendirian Perusahaan merupakan informasi yang terkini dalam hal bidang usaha dan tipe kepemilikan perusahaan (Perusahaan Milik Asing atau Lokal) 3. Keterangan bidang usaha dalam TDP dan SITU harus sesuai dengan peruntukkannya dan izinnya masih berlaku. 4. SIUP diperlukan untuk perkebunan tanpa PKS dalam menjual bibit siap tanam, TBS, dan kebun terintegrasi dengan PKS akan melakukan usaha perdagangan seperti jual beli TBS, CPO, PK, PAO, dsb. SIUP masih berlaku sesuai dengan yang tertera di dalam SIUP
	1.1.2 Perusahaan perkebunan mempunyai Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota dengan dilengkapi peta skala 1:100.000 atau 1:50.000 sebelum dapat melaksanakan operasionalnya. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 21-23.	Untuk mendapatkan Izin Lokasi tersebut perusahaan perkebunan harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip dari Pemda dan surat rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) untuk Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk propinsi. Perusahaan perkebunan tidak boleh melakukan kegiatan operasional di lapangan sebelum memperoleh Izin Lokasi.
1.2 Memenuhi persyaratan legal yang terkait dengan lingkungan dalam melaksanakan kegiatannya	1.2.1 Melakukan Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) -Usaha Pemantauan Lingkungan Hiudp (UPL). **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 3. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	UKL-UPL diperuntukkan perkebunan kelapa sawit dengan luas Izin Lokasi <3.000 Ha.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	1.2.2 Mempunyai Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan	Izin Lingkungan ini harus dimiliki oleh badan usaha wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat mendapatkan Izin Usaha.
	1.2.3 Mempunyai rekaman pelepasan kawasan hutan menjadi perkebunan dan izin tertulis Kementrian Kehutanan. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan 2. Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan	Perkebunan menyediakan peta HGU yang di *overlay* dengan peta kawasan hutan dari Kementrian Kehutanan untuk mengetahui apakah terdapat tumpang tindih kawasan. Proses alih fungsi kawasan menjadi perkebunan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	1.2.4 PKS memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan izin pemanfaatan limbah cair sebagai Land Aplikasi maupun pembuangan ke badan air yang sesuai dengan ketentuan baku mutu yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.29 tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air LImbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.	IPAL harus dalam kondisi yang baik (misalnya., tidak ada kebocoran pada pemasangan pipa air limbah, tidak ada limbah yang meluap di kolam limbah, dll.) PKS dapat melakukan land aplikasi apabila sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. *(Biochemical Oxygen Demand)* BOD air limbah tidak boleh melebihi 5000 mg/liter. 2. Nilai ph limbah berkisar 6 – 9. 3. Dilakukan pada lahan selain lahan gambut. 4. Dilakukan pada lahan dengan permeabilitas antara 1.5 cm/jam sampai dengan 15 cm/jam. 5. Tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter. 6. Pembuatan sumur pantau.
	1.2.5 Baku mutu asap boiler dan/atau insinerator untuk pembakaran tandan kosong harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Lampiran 1 Permen LH No.7 tahun 2007 2. Keputusan Menteri Negara Lingkugnan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Emisi Udara Sumber Tidak Bergerak bagian Ketel Uap 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran	Pemeriksaan baku mutu udara/asap hasil pembakaran harus sesuai dengan batas ambang yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup setempat dan dilaporkan ke Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) minimum enam bulan sekali.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan	
	1.2.6 Memiliki Izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Terdapat orang yang ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadapTempat Penyimpanan Sementara Limbah B3. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya	Limbah berbahaya mengacu pada sisa-sisa bisnis dan/atau aktivitas yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang - karena sifat, konsentrasi, dan / atau jumlahnya - baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan, dan/atau membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3, harus memenuhi syaratsebagai berikut: Persyaratan Lokasi: 1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan 2. Merupakan daerah bebas banjir 3. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter 4. Jarak lokasi minimal 100 meter dengan daerah pemukiman atau fasilitas umum 5. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter Persyaratan Umum Bangunan: 1. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan 2. Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang yang memadai 3. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung 4. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai 5. Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak 6. Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar 7. Bangunan dilengkapi simbol K3 8. Dilengkapi dengan penagkal petir jika diperlukan Persyaratan Khusus Bangunan: 1. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah terbakar harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api. b. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan/atau sumber panas.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		2. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah reaktif, korosif, dan beracun harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat. b. Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api. 3. Bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 mudah meledak harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. b. Konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping). c. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal. 4. Untuk limbah B3 yang bersifat 100% cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/ tumpahan) dengan volume minimal 100% dari volume kemasan terbesar yang ada. Izin Pengelolaan LB3 (termasuk tempat penyimpanan sementara LB3) berlaku selama 5 tahun.
1.3 Mempunyai semua dokumen legal yang terkait dengan izin operasional	1.3.1 PKS tanpa kebun yang terintegrasi memiliki Izin Usaha Pengolahan Perkebunan (IUP-P) **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 8 dan 10	PKS seharusnya telah memperoleh IUP-P sebelum memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB)
	1.3.2 Pembebasan lahan diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.15 tahun 1975 tentang Ketentuan Pembebasan Lahan	Pastikan bahwa lahan yang digunakan untuk membangun PKS telah diperoleh secara sah dan catatan pendukungnya, seperti dokumen akuisisi lahan, tersedia.
	1.3.3 Semua bangunan dengan kategori minimum bangunan semi permanen, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan Perda yang berlaku dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang sesuai dengan peruntukkannya.	Bangunan yang mempunyai pondasi terbuat dari beton dan mempunyai umur pemakaiannya lebih dari 5 tahun wajib memiliki IMB, seperti mess karyawan, kantor, gudang dan bengkel. HGB berlaku selama 30 tahun.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005, pasal 5 ayat 3, tentang Klasifikasi Bangunan Semi Permanen	
	1.3.4 Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melaporkan pajak-pajak Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sesuai peraturan Perda setempat **Peraturan Terkait:** Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.	Bukti pembayaran dan pelaporan pajak 5 tahun terakhir dapat diakses dari *Finance Departement.* Bila tidak terdapat di kantor kebun, maka dapat diminta di kantor pusat.
1.4 Menyerahkan laporan perkembangan perkebunan ke dinas pemerintahan yang bersangkutan	1.4.1 Melaporkan pelaksanaan UKL-UPL perkebunan diserahkan ke BLH setempat setiap enam bulan sekali. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).	Format laporan pelaksanaan UKL-UPL sesuai dengan yang ditentukan dalam Permen LH No.13 tahun 2010, Lampiran II. Laporan implementasi UKL dan UPL terdiri dari beberapa laporan terpisah termasuk hal berikut ini: 1. Kualitas air limbah diperiksa sebulan sekali di outlet IPAL dan dilaporkan setiap tiga bulan sekali ke BLH setempat. 2. Kualitas udara dan emisi (mis., kebisingan, getaran, bau, dll.) dari sumber stasioner dilaporkan setiap enam bulan sekali ke BLH setempat
1.5 Mempunyai sistem untuk memantau dan memperbarui masa berlaku dari semua dokumen legal	1.5.1 Terdapat orang atau pihak yang bertanggung jawab untuk memantau keabsahan dari semua dokumen legal.	
	1.5.2 Mempunyai list dari semua dokumen legal yang dimiliki oleh perusahaan yang berisi informasi sebagai berikut namun tidak terbatas kepada: 1. nama dokumen, 2. tanggal terbit dokumen, 3. tanggal habis masa berlaku dokumen	

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
PRINSIP 2: PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN		
2.1 Tidak melakukan kegiatan pembakaran untuk proses persiapan lahan, penanaman ulang, pembakaran sampah, atau kegiatan pembangunan lainnya, dan mempunyai sistem untuk mencegah terjadinya kebakaran	2.1.1 Memiliki prosedur untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran yang sudah disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwenang, dan terdapat bukti penerimaan prosedur oleh tim pemadam kebakaran kebun. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 67. 2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 14	
	2.1.2 Memiliki unit penanggulangan kebakaran yang terlatih dan Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran yang tersertifikasi di Pabrik Kelapa Sawit untuk menangani sistem pencegahan kebakaran. **Peraturan Terkait:** 1. Untuk kriteria tingkat resiko kebakaran dan tugas masing-masing komponen unit penanggulangan kebakaran mengacu kepada *Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.186/Men/1999.* 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 3. Peraturan Menteri Pertanian No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. 4. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 67. 5. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 14.	Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Unit penanggulangan kebakaran mempunyai bukti telah mengikuti kursus / pelatihan dari badan pelatihan Kemenakertrans. Unit penanggulangan kebakaran ini terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai tanggung jawab berdasarkan tingkat resiko bahaya kebakaran dan jumlah tenaga kerja di perusahaan: 1. Petugas peran kebakaran, dibutuhkan minimum 2 orang untuk setiap 25 orang jumlah tenaga kerja. 2. Regu penanggulangan kebakaran dan Ahli K3 spesialis kebakaran, dibutuhkan untuk tingkat resiko kebakaran ringan sampai berat dengan jumlah tenaga kerja > 300 orang. 3. Koordinator unit penanggulangan kebakaran, dibutuhkan untuk untuk tingkat resiko kebakaran ringan sampai berat dengan jumlah tenaga kerja ≤ 100 orang.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.1.3 Tersedia fasilitas dan infrastuktur pengendalian kebakaran yang sesuai dengan standar/hukum yang berlaku **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 67. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 14. 3. Peraturan Menteri Pertanian No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	Semua fasilitas dan infrastruktur pengendalian kebakaran harus dalam kondisi terawat dan siap pakai bilamana diperlukan sewaktu waktu.
	2.1.4 Terdapat dokumen penerapan dan pengelolaan penanggulangan kebakaran, pengawasan dan pemeliharan fasilitas dan infrastruktur pemadam kebakaran yang dilaporkan secara berkala ke instansi terkait. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 1992, Bab III tentang Tata Cara Penunjukkan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 15. 3. Peraturan Menteri Pertanian No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.	Dokumen pemantauan dan penerapan penanggulangan kebakaran disertakan dalam laporan pelaksanaan K3 yang disampaikan setiap tiga bulan sekali ke Disnakertrans setempat.
2.2 Pengelolaan dan pemanfaatan limbah yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pekerja dan masyarakat sekitar	2.2.1 Terdapat prosedur tertulis yang disetujui oleh manajemen perusahaan yang berwernang untuk mengelola dan memanfaatkan limbah dalam bentuk padat, cair, gas/udara dan limbah B3, yang tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan, pekerja, dan masyarakat sekitar. Prosedur tersebut diberikan/disosialisasikan kepada petugas yang bertanggung jawab.	Pihak manajemen maupun pihak pekerja memiliki bukti serah terima prosedur yang bersangkutan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Kelapa Sawitpada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang PedomanSyarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3)	
	2.2.2 Terdapat bukti implementasi prosedur pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat, cair, gas/udara dan limbah B3 **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.	Bukti pengelolaan dan pemanfaatan limbah ini bisa dilihat dari laporan hasil kegiatan yang bersangkutan Limbah di perkebunan kelapa sawit berasal dari sisa hasil pengolahan di PKS dan limbah hasil kegiatan di perkebunan. Limbah dari PKS terdiri dari 3 bentuk, yaitu: 1. ***Padat*** **-** terdiri dari tandan kosong, abu boiler, serat dan cangkang: a. Tandan kosong (tankos) dapat dijadikan pupuk dengan system pengomposan dan dapat diberikan kepada masyarakat sekitar sebagai salah satu alternatif pupuk. b. abu boiler dapat diaplikasikan langsung sebagai sumber pupuk kalium. c. serat dan cangkang sebagai sumber bahan bakar *boiler.* d. cangkang juga dapat dijual. 2. ***Cair*** - Limbah cair PKS biasa disebut sebagai POME (Palm Oil Mill Effluent) bisa dimanfaatkan sebagai pupuk cair di Land Aplikasi setelah melalui proses di kolam IPAL (baku mutu limbah cair seperti yang terlampir dalm indicator 1.2.4) dan sebagai sumber energi pembangkit listrik. 3. ***Gas*** **-** Asap boiler dari hasil pembakaran serat dan cangkang dan asap incinerator dari hasil pembakaran tankos. Baku mutu udara hasil pembakaran tersebut harus sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap)	Untuk pengoperasian incinerator harus mempunyai izin dari KLH setempat dan masa berlaku izin selama 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila masih digunanakan Limbah dari kegiatan di perkebunan terdiri dari tiga kategori: **1. *Padat* -** Limbah padat dapat berasal dari gudang, bengkel / workshop seperti potongan besi, ban, battere accu, jerigen plastik bekas pestisida dan spare part bekas. » Limbah ini harus disimpan di Gudang Tempat Penyimpanan Limbah Berbahaya Sementara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (indicator 1.2.6) **2. *Cair* -** Oli bekas, cairan radiator, minyak rem dan limbah cair lainnya yang termasuk dalam kategori mudah terbakar, beracun, infeksius, bersifat korosif, mudah meledak, dan dapat mencemari lingkungan harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Limbah ini harus disimpan di Gudang Tempat Penyimpanan LImbah Berbahaya Sementara. **3. *Rumah tangga/domestic* -** Sampah rumah tangga harus dikelola dengan baik seperti menyediakan tempat sampah non B3 yang memadai di setiap perumahan dan seluruh emplasmen perkebunan. Tempat sampah dapat dipisahkan menjadi menurut jenisnya: sampah kering/anorganik dan sampah basah/organik, a. Sampah basah/organic seperti sisa makanan, sayuran dan buah-buahan yang terkumpul dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk ditimbun dan dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. b. Sampah kering/anorganik seperti sampah kertas, plastik, logam atau kaca dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya dan dijual kepada para pengumpul sampah anorganik. Limbah B3 mempunyai batasan waktu tertentu untuk dapat disimpan dalam TPS LB3: 1. Untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih, batasan waktunya 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		2. Untuk Limbah B3 kategori 1 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari, batasan waktunya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan. **Keterangan Kategori Limbah:** LB3 Kategori 1, merupakan LB3 yang bedampak akut dan langsung terhadap manusia dapat dipastikan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
	2.2.3 Hasil dari pengawasan dan proses pengelolaan dan pemanfaatan limbah harus dilaporkan secara tertulis kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat per 3 bulan sekali.	Salinan laporan harus tersedia di manajemen dan tanggal pelaporan tercantum dalam rekaman penerimaan dan pengiriman dokumen.
	2.2.4 Para pengumpul limbah B3 harus mempunyai izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Dirjen Perhubungan Darat. Perusahaan perkebunan harus mempunyai dokumentasi pemberian LB3 kepada pengumpul LB3. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3. 3. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat SK.725/AJ.302/DRJD/2014.	Persyaratan yang harus dipenuhi pembeli/pengumpul Limbah B3 berdasarkan Dirjen Perhubungan Darat adalah: 1. Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan pengumpul limbah B3 harus mempunyai sertifikat telah memenuhi persyaratan umum dan khusus yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat melalui **SK.725/AJ.302/DRJD/2004** 2. Mereka haru mempunyai Surat Persetujuan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). (Surat ini berlaku selama enam bulan). Persyaratan yang harus dipenuhi pembeli/pengumpul LB3 harus memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berikut: 1. Bupati/walikota, untuk pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota 2. Gubernur, untuk pengumpulan Limbah B3 skala provinsi 3. Menteri, unutk pengumpulan Limbah B3 skala nasional
2.3 Mengidentifikasi sumber Gas Rumah Kaca (GRK) dan mempunyai sistem untuk menguranginya efek GRK	2.3.1 Terdapat rekaman inventorisasi, penghitungan dan pemantauan sumber GRK. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional-GRK	Sumber GRK dapat diidentifikasi melalui beberapa kegiatan yang terjadi di perkebunan seperti: 1. Data pembukaan lahan 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: a. peta pembukaan lahan. b. pernah terjadi kebakaran di areal pembukaan lahan. c. membuka lahan di areal konservasi seperti kawasan hutan, sempadan sungai, atau daerah dengan kemiringan tertentu. d. pembukaan lahan di arel gambut. 2. Data penggunaan bahan bakar fosil 3-5 tahun terakhir, yang memuat informasi minimum sebagai berikut: » penggunaan solar atau bensin untuk genset, kendaraan operasional di dalam kebun.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	2.3.2 Tersedia dokumentasi pelaksanaan mitigiasi GRK dan sosialisasi kepada pekerja. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional-GRK	Bukti pelaksanaan mitigasi GRK dapat mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut namun tidak terbatas kepada: 1. Pemanfaatan limbah cair (POME) untuk Land Aplikasi dan/atau pembangkit listrik tenaga methane 2. Memanfaatkan tankos sebagai bagian dari pupuk organik 3. Pemanfaatan cangkang dan fiber sebagai bahan bakar boiler untuk mengurangi penggunaan solar 4. Penghematan penggunaan listirik untuk seluruh operasional kebun, termasuk penggunaan AC 5. Rekaman pemeliharaan berkala mesin-mesin yang digunakan di perkebunan, seperti genset, mesin mobil, mesin alat berat, dll. 6. Peningkatan pengelolaan level air di lahan gambut 7. Aktifitas lainnya yang dapat mengurangi dampak GRK
PRINSIP 3: MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA		
3.1 Menyelesaikan sengketa yang terjadi baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat	3.1.1 Melakukan Padiatapa (FPIC) kepada semua pihak yang terdampak dalam seluruh tahapan pembangunan perkebunan. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	Proses Identifikasi Dampak Lingkungan (AMDAL), Identifikasi Dampak Sosial (*Social Impact Assessment*), Identifikasi area NKT dan Pemetaan Partisipatif merupakan pra syarat dari FPIC. Catatan komunikasi dan persetujuan tertulis dari pihak yang terkena dampak juga diperlukan sebagai bukti bahwa FPIC telah diperoleh dengan benar. Selanjutnya, FPIC dilakukan tidak hanya pada tahap awal pengembangan perkebunan, namun juga sepanjang keseluruhan proses pembangunan, termasuk perluasan lahan, pembangunan PKS, pengembangan jalan baru, jalur transportasi CPO, dll.
	3.1.2 Mempunyai sistem penyampaian dan penyelesaian keluhan yang berasal dari pihak dalam maupun luar perusahaan beserta rekamannya. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	FPIC dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan biarpun FPIC telah dilaksanakan, potensi konflik tetap bisa terjadi. Namun, sebelum keluhan (potensi konflik) ini berbuah menjadi konflik, maka perlu adanya sistem penerimaan dan penyelesaian keluhan. Penyelesaian keluhan atau konflik harus mengutamakan proses musyawarah dan mufakat. Apabila masih menemui jalan buntu bisa melibatkan pihak ketiga yang dapat menjadi mediator terhadap pihak yang bermasalah. Jalur hukum adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan apabila musyawarah dan mediator belum dapat menyelesaikan masalah.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	3.1.3 Terdapat dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa/konflik yang telah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersengketa. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	
	3.1.4 Tidak melibatkan pihak aparat keamanan dari luar perusahaan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. **Peraturan Terkait:** Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015	Memeriksa dokumentasi hasil dari penyelesaian sengketa dikonfirmasi dengan pihak yang terlibat (masyarakat dan pihak yang bersengketa) untuk memastikan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa tidak ada intimidasi dari apparat keamanan. Catatan: Tim pemeriksa harus melakukan konfirmasi langsung secara acak kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan tidak adanya tindakan opresif dalam menyelesaikan sengketa.
PRINSIP 4: TANGGUNGJAWAB TERHADAP PEKERJA		
4.1 Memenuhi persyaratan administrasi hukum ketenagakerjaan yang berlaku	4.1.1 Setiap pekerja mendapatkan salinan Kontrak Kerja yang melampirkan informasi mengenai lingkup kerja, upah, tunjangan dsb dan Peraturan Perusahaan yang menjelaskan secara lengkap peraturan-peraturan dan sanksi yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab IX Hubungan Kerja	Prinsip 4: Tanggung Jawab Terhadap Pekerja mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia tercantum dalam **Hukum Ketenagakerjaan UU No. 13 tahun 2003.**
	4.1.2 Upah Minimum Regional (UMR) untuk seluruh tenaga kerja sesuai dengan peraturan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat dan tersedia bukti sosialisasi UMR ke seluruh pekerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab X Pengupahan 2. Undang-Undang No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 3. Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan	Perusahaan wajib melakukan sosialisasi ke pekerja bilamana ada perubahan UMR. Struk gaji pekerja juga harus sesuai dengan besaran UMR terkini yang ditetapkan oleh Gubernur setempat.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4.1.3 Melaporkan informasi data ketenaga kerjaan diberikan kepada Disnakertrans setempat setiap 1 tahun sekali. **Peraturan Terkait:** Undang Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.	Wajib lapor tahunan ketenagakerjaan oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Laporan ini berisi informasi sebagai berikut: 1. Identitas perusahaan. 2. Hubungan ketenagakerjaan. 3. Perlindungan tenaga kerja. 4. Kesempatan kerja.
4.2 Memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan kerja yang sama terhadap semua pekerja	4.2.1 Memiliki kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, umur, status sosial dan motif lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada para pekerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 2. Undang-Undang No. 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 5 dan pasal 6.	
	4.2.2 Memiliki prosedur beserta implementasi mekanisme perekrutan pekerja yang mendukung adanya kesempatan kerja yang sama dan program pengembangan terhadap pekerja. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 5, pasal 6, dan pasal 12.	
	4.2.3 Pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam serikat buruh atau komite gender. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 104. 2. Undang-Undang No.18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama.	Perusahaan memberikan kebebasan kepada para pekerjanya untuk membentuk serikat pekerja atau komite gender di dalam perusahaan maupun bergabung dengan serikat pekerja atau komite gender yang berada di luar perusahaan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	3. Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja.	
	4.2.4 Pekerja harus terbebas dari segala bentuk pelecehan, ancaman, penganiayan baik secara fisik maupun mental dari sesama pekerja ataupun perusahaan.	Adanya bentuk pelecehan, ancaman maupun tindakan penganiayaan terhadap pekerja bisa dilihat dari hasil wawancara dengan pekerja dan pemeriksaan dokumentasi rekaman keluhan pekerja.
	4.2.5 Pekerja perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan fungsi reproduksinya. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 76, 81, 82, dan 83. 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/buruh Perempuan Antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.	1. Perusahaan tidak diperkenankan untuk mempekerjakan pekerja hamil jika dokter menentukan bahwa pekerjaan tersebut berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan wanita atau janinnya, atau jika hal tersebut melibatkan kerja antara jam 23:00 dan 07:00. 2. Ketika sebuah perusahaan mempekerjakan pekerja wanita antara pukul 23:00 dan 07:00, perusahaan tersebut harus menyediakan beberapa hal berikut: a. Makanan dan minuman bergizi b. Kondisi kerja yang aman dan layak c. Transportasi ke dan dari tempat kerja 3. Jika pekerja wanita mengalami sakit haid dan memberi tahu atasan mereka, pekerja ini tidak diwajibkan untuk bekerja pada hari pertama dan kedua menstruasi. 4. Seorang pekerja wanita yang ingin menyusui bayinya diberi kesempatan yang tepat untuk menyusui atau memompa ASI untuk bayinya jika diperlukan selama jam kerja.
4.3 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur	4.3.1 Anak di bawah umur 18 tahun tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan orang dewasa. Mereka masih dapat bekerja dengan syarat dan UU Ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68 sampai dengan pasal 75. 2. Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. 3. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.	Berdasarkan UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Jadi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan sudah menikah tidak masuk dalam kategori anak lagi. Pekerja di bawah 18 tahun terdiri dari 2 kategori: 1. Umur 15-17 tahun, tidak boleh melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan tidak mengganggu proses pendidikan. 2. Umur 12-14 tahun hanya boleh melakukan pekerjaan ringan untuk membantu orang tua mereka di kebun dengan kondisi tertentu yang harus dipenuhi seperti kesehatan, pendidikan dan kondisi kerja yang aman.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN 2003 Tentang Jenis Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak. 5. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1. 6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pekerjaan Resiko tinggi adalah sebuah pekerjaan yang mempunyai dampak yang berbahaya terhadap kesehatan pekerja jika kecelakaan kerja terjadi. Dampak dari kecelakaan kerja di pekerjaan resiko tinggi dapat menyebabkan pekerja dirawat di rumah sakit atau bahkan kematian. Kondisi tertentu untuk anak berusia 15-17 tahun yang tidak boleh melakukan pekerjaan orang dewasa, adalah: 1. Mengoperasikan atau membantu pengoperasian mesin-mesin atau peralatan berat 2. Melakukan pekerjaan di waktu malam atau bekerja lebih dari 3 jam per hari 3. Bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi 4. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia dan limbah 5. Melakukan pekerjaan dalam waktu jam sekolah berlangsung 6. Melakukan pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik yang besar. Anak-anak yang berusia 12-14 tahun masih diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan kondisi sebagai berikut: 1. Membawa beban tidak melebihi 20% berat badan anak-anak pembawa beban 2. Tidak bekerja di daerah yang bertebing curam atau di daerah permukaan tinggi 3. Harus ditemani oleh orang tua atau wakil orang tua ketika melakukan pekerjaan 4. Tidak melakukan pekerjaan di malam hari atau bekerja lebih dari 3 jam per hari 5. Tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bahan kimia
4.4 Tidak melakukan kerja paksa atau perbudakan	4.4.1 Tersedia kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan melarang adanya segala bentuk kerja paksa atau perbudakan dalam melakukan kegiatan operasional. Kebijakan ini harus disosialisasikan kepada para pekerja. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa	

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4.4.2 Pekerja mempunyai hak untuk waktu istirahat dan cuti sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79, 84 dan 85	Pengaturan minimum waktu istirahat dan cuti yang sesuai UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 1. Waktu istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya 30 menit setelah bekerja selama 4 jam. 2. Istirahat mingguan, 1 hari selama 6 hari kerja. 3. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja selama 12 bulan kerja secara terus menerus. Pekerja berhak mendapatkan upah penuh selama waktu istirahat dan cuti.
	4.4.3 Kerja lembur harus bersifat sukarela dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 77 – 78 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.	Kerja lembur hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan berikut: 1. Ada persetujuan buruh/pekerja yang bersangkutan. 2. Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.
	4.4.4 Perusahaan harus menyimpan catatan lembur dan menghitung jam lembur sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.	Perusahaan mempunyai rekaman kerja lembur yang pernah dilakukan selama 6 bulan terakhir.
4.5 Menyediakan fasilitas kesejahteraan yang aman dan sehat untuk mendukung produktifitas kerja	4.5.1 Pekerja mempunyai akses yang mudah terhadap air bersih, pendidikan untuk anak, fasilitas kesehatan dan ibadah. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 80 dan Pasal 100. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Lampiran I.	Kemudahan akses terhadap beberapa hal di bawah ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana untuk: 1. Air bersih untuk kegiatan Mandi Cuci Kakus dan air minum harus tersedia di seluruh emplasmen perkebunan, seperti kantor dan perumahan. 2. Catatan: baku mutu air bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Perusahaan dapat menyediakan kendaraan antar jemput sekolah untuk anak-anak yang orang tuanya tinggal dan bekerja di perkebunan. 4. Fasilitas kesehatan bisa terdiri dari asuransi kesehatan, mengadakan kerjasama dengan klinik/dokter/rumah sakit setempat untuk pekerja/karyawan perkebunan, dll. 5. Setiap pekerja dapat melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
	4.5.2 Tersedia tempat tinggal yang bersih, sehat dan aman. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 100.	Tempat tinggal dan lingkungan perumahan mempunyai sistem pembuangan dan pengumpulan sampah, terdapat *septic tank* yang aman memenuhi standar kesehatan, kondisi rumah yang layak untuk tinggal dan sistem penanggulangan kebakaran.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4.5.3 Mengikutsertakan tenaga kerja baik itu tenaga kerja tetap, tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman, dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. **Peraturan Terkait:** 1. Hukum yang mengatur tentang **BPJS Kesehatan** mengacu kepada Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 2. Hukum yang mengatur tentang **BPJS Ketenagakerjaan** mengacu kepada Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial 3. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 99.	Departemen HRD di perusahaan mempunyai daftar pekerja di perkebunan dan nomor kepemilikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan masing-masing pekerja.
4.6 Menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja	4.6.1 Memiliki kebijakan, prosedur, personil, dan sumber daya K3 yang memadai untuk menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan kerja. **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan 87. 2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Perusahaan dan pekerja membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3) untuk membuat kebijakan dan prosedur K3 serta membangun personil dan sumber daya K3 yang kompeten. Pelatihan personil K3 secara berkala wajib dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing anggota.
	4.6.2 Melakukan identifikasi resiko kesehatan dan keselamatan sesuai dengan jenis pekerjaan dan rencana penerapannya. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.	Setiap jenis pekerjaan memiliki resiko bahaya yang berbeda. Formulir identifikasi berisi informasi minimum sebagai berikut: 1. Jenis pekerjaan 2. Potensi bahaya 3. Rencana pengendalian resiko K3
	4.6.3 Menempatkan petunjuk K3 di lokasi yang strategis, berdasarkan potensi resiko yang sudah diidentifikasi. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.	Bahasa yang tertera di rambu harus dibuat dalam Bahasa yang dimengerti oleh pekerja. Penempatan rambu-rambu K3 dicantumkan dalam Formulir Identifikasi Bahaya sebagai tindakan pencegahan resiko yang telah dilakukan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	4.6.4 Alat Pemadam Kebakaran (APAR) diperiksa menyeluruh secara berkala, diidentifikasi keberadannya dan di tempatkan di tempat yang mudah diakses bilamana dibutuhkan. **Peraturan Terkait:** Tata cara pemeliharaan dan penempatan APAR mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	Tanggal pemeriksaan berkala APAR tergantung di setiap unit APAR. Pemeriksaan ini dilakukan oleh staff K3 yang memahami Instruksi Kerja APAR. Catatan: Untuk memastikan bahwa cairan di dalam APAR tidak menggumpal dan siap dipakai kapanpun, maka petugas K3 harus mengocok tabung APAR setiap melakukan inspeksi.
	4.6.5 Tersedia rekaman kecelakaan kerja dan tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan di dalam izin lokasi perusahaan. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3	Dokumentasi rekaman kecelakaan kerja beserta rencana target tindakan perbaikan dan pencengahan disimpan oleh staff K3.
	4.6.6 Terdapat *Material Safety Data Sheet* (MSDS) di gudang penyimpanan bahan kimia yang dapat diakses secara mudah oleh pekerja yang bersangkutan. **Peraturan Terkait:** Peraturan Menteri Kerja dan Transmigrasi No. 187/MEN/199 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja.	Informasi yang tercantum dalam MSDS harus dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna. Sosialisasi pemahaman dan penggunaan MSDS dari ahli K3 dianjurkan untuk dilakukan terhadap personil yang berhubungan langsung dengan B3.
	4.6.7 Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang masih berfungsi sesuai dengan peruntukkannya kepada setiap pekerja. **Peraturan Terkait:** Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.	APD yang sesuai harus dipakai pada saat pekerja melakukan pekerjaannya. Inventorisasi APD yang dimiliki oleh setiap pekerja untuk memastikan bahwa APD masih berfungsi sebagaimana mestinya. Informasi minimum yang terdapat dalam invetorisasi APD adalah: 1. Nama pekerja 2. Jenis APD 3. Tanggal pemberian APD 4. Tanggal pengembalian APD 5. Alasan pengembalian APD 6. Tanggal pembaruan APD
	4.6.8 Terdapat sistem tanggap darurat dan anggota yang sudah terlatih dalam menangani keadaan darurat bencana alam maupun kecelakaan	Sistem Tanggap darurat menjabarkan secara jelas peran, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unit tim tanggap darurat. Tim tanggap darurat terdiri dari: 1. Ketua 2. Wakil

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	Peraturan Terkait: 1. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 2. OHSAS 18001: 2007 klausul 4.4.7 tentang Persiapan Tanggap Darurat.	3. Regu Pemadam Kebakaran 4. Regu Evakuasi 5. Regu P3K 6. Logistik 7. Transportasi 8. Komunikasi Internal 9. Komunikasi Eksternal 10. Keamanan Assiten dan Manajer kebun harus membawa P3K pada waktu melakukan pekerjaannya.
	4.6.9 Semua alat berat milik perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional memiliki Surat Ijin Alat dan Mesin (SIA) beserta operatornya memiliki Surat Ijin Operator (SIO). **Peraturan Terkait:** 1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER.09/MEN/VII/2010 jo PER.05/MEN/1985 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.	SIA dan SIO diperlukan untuk mencegah terjadinya resiko kecelakaan pada saat pengoperasian alat berat. SIO berlaku selama 5 tahun.
PRINSIP 5: PEMBERDAYAAAN PETANI KECIL, MASYARAKAT ADAT, DAN MASYARAKAT SETEMPAT		
5.1 Meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar terhadap praktik perkebunan yang berkelanjutan	5.1.1 Tersedia program dan implementasi peningkatan produktifitas kebun milik masyarakat sekitar. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Meskipun perkebunan masyarakat lokal tidak berada di dalam perkebunan perusahaan, hal itu dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan tidak memiliki program untuk memperbaiki perkebunan masyarakat setempat, akan ada kesenjangan kualitas antara perkebunan milik perusahaan dan perkebunan milik masyarakat. Karena kesenjangan ini meluas, masyarakat setempat akan berasumsi bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat lokal. Masyarakat lokal akan mengembangkan pandangan negatif perusahaan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik sosial. Perusahaan dapat menerapkan program pemberdayaan, termasuk yang berikut: menawarkan pelatihan teknis untuk mempromosikan praktik berkelanjutan di perkebunan; memberikan bibit kelapa sawit premium untuk petani plasma potensial; mendukung pengadaan pupuk, dll. Program dan implementasinya harus didokumentasikan sehingga dampaknya dapat dicek silang terhadap kondisi aktual di lapangan.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	5.1.2 Tersedia program dan implementasi untuk melestarikan kearifan lokal **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Kearifan lokal bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebuah perusahaan perkebunan perlu belajar lebih banyak tentang kearifan lokal di wilayahnya sebelum mengembangkan sebuah program untuk melestarikannya. Namun, sebuah perusahaan perlu memastikan bahwa kearifan lokal ini tidak melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah - misalnya, pembakaran lahan untuk persiapan pertanian, yang merupakan kebiasaan lokal di beberapa wilayah. Contoh kearifan lokal yang mengikuti hukum yang ada antara lain: menghindari pembukaan lahan di hutan atau lahan adat; memberikan izin tinggal kepada pekerja sehingga mereka dapat melakukan festival padi (gawai); melakukan upacara keagamaan sebelum memulai operasi berdampak tinggi, seperti membersihkan lahan atau membangun pabrik; dan merenovasi rumah tradisional di desa setempat. Semua program dan implementasinya harus didokumentasikan sehingga dampaknya dapat dicek silang terhadap kondisi aktual di lapangan.
5.2 Meningkatkan taraf hidup, ekonomi dan sosial	5.2.1 Tersedia program-program dan implementasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dalam hal pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, perkebunan, pertanian, bisnis, sosial-budaya, dan kegiatan keagamaan. **Peraturan Terkait:** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Program ini harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa contoh program yang dapat dilakukan: 1. Memberikan beasiswa kepada masyarakat setempat sehingga mereka bisa memperoleh gelar sarjana. 2. Memberikan jaminan berkarir kepada masyarakat lokal yang telah telah lulus dan memperoleh gelar sarjana dari program beasiswa perusahaan. 3. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan hasil TBS masyarakat setempat. Untuk mengetahui apakah sebuah program telah berhasil, asesor harus memeriksa ulang dokumentasi program terhadap kondisi aktual di lapangan. Sebagai contoh: 1. Cari informasi mengenai berapa banyak orang lokal sekarang memiliki gelar sarjana. 2. Cari informasi berapa banyak orang lokal yang telah dipekerjakan oleh perusahaan semenjak perusahaan melakukan bisnisnya di sana. 3. Cari informasi mengenai pertumbuhan banyaknya orang lokal yang sudah memiliki sepeda motor, mobil, dll. (Perubahan seperti ini dapat berasal dari meningkatnya hasil TBS dan kondisi ekonomi masyarakat).

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	5.2.2 Perusahaan bermitra bisnis dengan mayarakat lokal dan petani swadaya. **Peraturan Terkait:** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.	Kemitraan bisnis yang dilakukan harus dilakukan secara legal dengan mematuhi hukum yang berlaku. Salah satu contohnya adalah perusahaan dapat menganjurkan kepada masyarakat lokal yang belum mempunyai suatu badan hukum untuk membentuk suatu badan hukum seperti koperasi atau gapoktan untuk menjadi pemasok TBS ke PKS milik perusahaan.
PRINSIP 6: KETERTELUSURAN DAN TRANSPARANSI		
6.1 Sumber TBS dapat ditelusuri sampai dengan lokasi kebun pemasok	6.1.1 Mempunyai metodologi dan kriteria untuk menentukan pemasok TBS yang masuk dalam kategori resiko tinggi atau rendah. 6.1.2 Mempunyai daftar nama pemasok termasuk tengkulak, dan titik koordinat.	6.1.1 & 6.1.2 Menentukan pemasok TBS masuk dalam kategori resiko tinggi atau rendah bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti: 1. Lokasi perkebunan pemasok TBS (berdasarkan lokasi koordinat atau titik poligon), yang dapat digunakan untuk menentukan apakah kawasan perkebunan berada di kawasan lindung, seperti kawasan hutan, taman nasional, atau kawasan konservasi lainnya (Mengetahui koordinat lokasi sumber TBS adalah langkah pertama ketertelusuran, namun dapat ditingkatkan dengan mengetahui titik poligon perkebunan.) 2. Status lahan milik pemasok TBS - apakah masing-masing memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B), atau Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). 3. Jenis pemasok - apakah TBS berasal dari kebun mereka sendiri atau dari pengepul - dan jika ada daftar lokasi kebun pemasok dan pengepul. 4. Volume TBS bulanan yang diterima di PKS dari masing-masing pemasok. 5. Pembeli CPO yang peduli tentang keberlanjutan tidak ingin membeli CPO dari sumber TBS ilegal, seperti TBS curian dan TBS yang bersumber dari perkebunan yang berada di kawasan lindung. Catatan: Sehubungan dengan ketertelusuran, tanggung jawab PKS terbatas hanya untuk mengetahui sumber pasokan TBSnya. PKS tidak bertanggung jawab untuk mengetahui pembeli akhir produk CPO-nya. Informasi ini menjadi bagian dari database yang lebih besar yang biasanya dimiliki oleh pembeli CPO (pembeli akhir atau pembeli kelas satu) yang memiliki komitmen terhadap ketertelusuran 100 persen.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
	6.1.3 PKS mempunyai prosedur penerimaan TBS yang dapat mengidentifikasi sumber dari TBS yang diterima.	Prosedur penerimaan TBS harus menjabarkan beberapa tahapan minimum seperti penyerahan Delivery Order yang mecantumkan nomor kontrak jual beli TBS, dan informasi yang tercantum di panduan *6.1.1. and 6.1.2.*
	6.1.4 Tersedia dokumen rekaman penerimaan TBS di PKS maupun di tempat pengumpulan.	Dokumen penerimaan TBS di tempat pengumpulan buah hanya dibutuhkan bila PKS mempunyai tempat penerimaan TBS selain di PKS.
	6.1.5 Mempunyai sistem dan melakukan pemisahan TBS yang sudah dan belum tersertifikasi	PKS memerlukan sistem pemisahan TBS yang bersertifikasi dan tidak bersertifikasi ini **BILA PKS mempunyai tujuan untuk menjual CPO yang tersegrerasi.**
6.2 Harga TBS yang adil dan transparan	6.2.1 PKS secara periodik memberikan informasi terkini harga TBS terhadap pemasok TBS.	Informasi terkini tentang harga TBS diberikan kepada semua pemasok TBS dan dibagikan secara transparan, sesuai dengan persyaratan perjanjian yang tercantum dalam kontrak perdagangan TBS. Ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan PKS untuk menentukan harga TBS: 1. Harga TBS bulanan yang diumumkan oleh Dinas Perkebunan (harga TBS dari Dinas Perkebunan didasarkan pada perhitungan harga pasar minyak mentah bulan sebelumnya dan hasil TBS di wilayah terkait.) 2. Harga pasar minyak mentah saat ini (Karena harga pasar minyak mentah berubah setiap hari, dengan menggunakan parameter ini akan mempengaruhi harga TBS.) Jika PKS memilih ketentuan kedua, biasanya PKS menuliskan dalam kontraknya apakah akan menggunakan harga TBS harian, mingguan, atau dua mingguan. PKS harus memberitahukan pemasoknya mengenai perubahan harga TBS, sesuai dengan persyaratan kontrak yang disepakati. Sistem untuk berbagi informasi akan tergantung pada kemampuan dan infrastruktur kedua belah pihak. Informasi terbaru mengenai harga TBS dapat dibagi melalui SMS, e-mail, atau papan pengumuman di bagian penerimaan TBS di PKS.
6.3 Keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan keterbukaan informasi tersebut tidak akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial	6.3.1 Tersedia sistem penerimaan dan pemberian informasi apapun yang tidak bersifat rahasia kepada pihak terkait **Peraturan Terkait:** Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentant Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h.	Penerimaan dan pemberian informasi bisa merupakan informasi yang diberikan oleh dan diterima dari pemerintah, masyarakat sekitar, pihak perusahaan lain, kontraktor, dll.. Catatan: Contoh informasi yang tidak bersifat rahasia meliputi: sertifikat HGU, harga TBS, Akta Pendirian, dan dokumen hukum lainnya.

KRITERIA	INDIKATOR	PANDUAN
		Contoh informasi yang bersifat rahasia meliputi: data keuangan, seperti biaya dan pendapatan, dan rincian yang berkaitan dengan pelanggan dan/atau pemasok. Contoh pembukaan informasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial adalah informasi mengenai lokasi spesies-spesies langka, yang apabila dibuka akan meningkatkan resiko perburuan atau penangkapan spesies-spesies tersebut untuk diperdagangkan; atau lokasi tempat-tempat suci yang ingin dirahasiakan dan dilindungi keberadaannya oleh masyarakat setempat.
	6.3.2 Tersedia rekaman dokumen penerimaan dan pemberian informasi	Dokumentasi rekaman penerimaan dan pemberian informasi harus disimpan dengan baik. Hal ini penting dilakukan karena dapat dijadikan sebagai bukti di masa depan terhadap hal yang membutuhkan sebuah konfirmasi.

LAMPIRAN 5: PERBEDAAAN DIANTARA EMPAT JENIS IKK

Catatan: Annex 5 disajikan dalam bentuk data Microsoft Excel yang terdapat dalam *flash disk* yang terlampir dalam buku ini.

LAMPIRAN 6: FORMAT LAPORAN TIPE SATU

Laporan Penilaian Mandiri:

(Nama Perusahaan)

(Lokasi)

Lembar Pengesahan Laporan

A. Laporan disiapkan oleh:

B. Laporan ditinjau oleh:

C. Laporan disahkan oleh:

LINGKUP PENILAIAN

Laporan ini menjabarkan temuan-temuan dari kegiatan penilaian mandiri yang dilakukan di (nama perusahaan) dan/atau pemasok Tandan Buah Segar (TBS) di (nama perkebunan). Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dikembangkan oleh Winrock International dan Rainforest Alliance dalam sebuah proyek yang bernama Aliansi Sawit Lestari Indonesia (ASLI).

Tanggal Penilaian: Tanggal_Bulan_Tahun

Identitas	Entitas	Ruang Lingkup
Pabrik Kelpa Sawit dan/ atau Perkebunan	PT XYZ	Pabrik Kelapa Sawit (Kapasitas xx Ton TBS per jam) dan/ atau luas perkebunan (dalam hektar)

RINGKASAN TEMUAN

Hasil dari penilaian mandiri yang dilakuan di (nama perusahaan) dengan menggunakan IKK (Tier 1, Tier 2, Tier 3 or Pabrik Kelapa Sawit) dan/atau (nama perkebunan) dengan menggunakan IKK (Tier 1, Tier 2, Tier 3 or Pabrik Kelapa Sawit) yang dijelaskan secara terpisah per entitas.

Dalam laporan per entitas dijabarkan tingkat kepatuhan yang telah dicapai per Prinsip dan penjelasan termasuk rencana kerja terhadap kriteria-kriteria yang belum terpenuhi kepatuhannya. Prosentase pemenuhan kepatuhan yang telah tercapai berasal dari daftar periksa penilaian dan format pengukuruan skor yang digunakan pada saat melakukan penilaian mandiri.

(nama perusahaan) tipe entitas* ** *pabrik kelapa sawit atau perkebunan **
sebutkan jenis IKK yang digunakan (tier1, tier2, tier 3 or Pabrik Kelapa Sawit)

Prinsip	Temuan	Rencana Tindakan
Kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku di Indonesia **Tingkat Kepatuhan: ___%**	(*Copy dan paste semua "catatan" dari setiap indikator dari format pengukuran skor*) (Hanya temuan negatif atau ketidakpatuhan yang dicatat di sini)	(jelaskan rincian rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menutup ketidakse-suaian yang ditemukan dalam prinsip ini)
Perlindungan terhadap Lingkungan **Tingkat Kepatuhan: ___%**		
Menghormati Hak Asasi Manusia **Tingkat Kepatuhan: ___%**		
Tanggungjawab terhadap Pekerja **Tingkat Kepatuhan: ___%**		
Pemberdayaan Petani Kecil, Masyarakat Adat, dan Masyarakat Setempat **Tingkat Kepatuhan: ___%**		
Ketertelusuran dan Transparansi **Tingkat Kepatuhan: ___%**	*Catatan:* *Prinsip 6, Ketertelusuran dan Transparansi tidak termasuk dalam IKK Tier1.*	

* *foto-foto pendukung terhadap temuan berada di Lampiran 1.*

Kesimpulan

Secara keseluruhan (nama perusahaan) telah dapat mematuhi ____% dari persyaratan yang terdapat dalam IKK (tier 1, tier2, tier 3, and/atau pabrik kelapa sawit). Ketidakpatuhan terbesar terdapat pada prinsip (nomor prinsip) sebesar ____%. Tim penilaian bersama dengan manajemen perusahaan dan departemen terkait akan melakukan pertemuan lebih lanjut untuk merumuskan tindakan pemenuhan kepatuhan yang diperlukan.

Lampiran 1: Foto-foto pendukung terhadap temuan

Catatan: (contoh foto dari temuan terkait)

LAMPIRAN 7: FORMAT LAPORAN TIPE DUA

Laporan Penilaian Mandiri:

(Nama Perusahaan)

(Lokasi)

Lembar Pengesahan Laporan

A. Laporan disiapkan oleh:

B. Laporan ditinjau oleh:

C. Laporan disahkan oleh:

LINGKUP PENILAIAN

Laporan ini menjabarkan temuan-temuan dari kegiatan penilaian mandiri yang dilakukan di (nama perusahaan) dan/atau pemasok Tandan Buah Segar (TBS) di (nama perkebunan). Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dikembangkan oleh Winrock International dan Rainforest Alliance dalam sebuah proyek yang bernama Aliansi Sawit Lestari Indonesia (ASLI).

Tanggal Penilaian: Tanggal_Bulan_Tahun

Identitas	Entitas	Ruang Lingkup
Pabrik Kelpa Sawit dan/atau Perkebunan	PT XYZ	Pabrik Kelapa Sawit (Kapasitas xx Ton TBS per jam) dan/atau luas perkebunan (dalam hektar)

RINGKASAN TEMUAN

Hasil dari penilaian mandiri yang dilakuan di (nama perusahaan) dengan menggunakan IKK (Tier 1, Tier 2, Tier 3 or Pabrik Kelapa Sawit) dan/atau (nama perkebunan) dengan menggunakan IKK (Tier 1, Tier 2, Tier 3 or Pabrik Kelapa Sawit) yang dijelaskan secara terpisah per entitas.

Dalam laporan per entitas dijabarkan tingkat kepatuhan yang telah dicapai per Prinsip dan penjelasan termasuk rencana kerja terhadap kriteria-kriteria yang belum terpenuhi kepatuhannya. Prosentase pemenuhan kepatuhan yang telah tercapai berasal dari daftar periksa penilaian dan format pengukuruan skor yang digunakan pada saat melakukan penilaian mandiri.

(nama perusahaan) tipe entitas* ** *pabrik kelapa sawit atau perkebunan ** sebutkan jenis IKK yang digunakan (tier1, tier2, tier 3 or Pabrik Kelapa Sawit)

Prinsip 1: Kepatuhan terhadap Hukum yang Berlaku di Indonesia.

Tingkat Kepatuhan: ___%

Temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.
(*penjabaran temuan-temuan negatif atau ketidakpatuhan dari kolom "catatan" yang terdapat di setiap indikator di format pengukuran skor prinsip terkait*)

Foto-foto temuan (jika diperlukan):

Catatan: (contoh foto dari temuan terkait)

Rencana Tindakan
((jelaskan rincian rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menutup ketidaksesuaian yang ditemukan dalam prinsip ini)

Prinsip 2: Perlindungan terhadap Lingkungan.

Tingkat Kepatuhan:___%

Temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.
(*penjabaran temuan-temuan negatif atau ketidakpatuhan dari kolom "catatan" yang terdapat di setiap indikator di format pengukuran skor prinsip terkait*)

Foto-foto temuan (jika diperlukan):

Catatan: (contoh foto dari temuan terkait)

Rencana Tindakan
((jelaskan rincian rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menutup ketidaksesuaian yang ditemukan dalam prinsip ini)

Prinsip 3: Menghormati Hak Asasi Manusia.

Tingkat Kepatuhan: ____%

Temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.
(*penjabaran temuan-temuan negatif atau ketidak-patuhan dari kolom "catatan" yang terdapat di setiap indikator di format pengukuran skor prinsip terkait*)

Foto-foto temuan (jika diperlukan):

Catatan: (contoh foto dari temuan terkait)

Rencana Tindakan
((jelaskan rincian rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menutup ketidaksesuaian yang ditemukan dalam prinsip ini)

Prinsip 4: Tanggungjawab terhadap Pekerja.

Tingkat Kepatuhan: ____%

Temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.
(*penjabaran temuan-temuan negatif atau ketidak-patuhan dari kolom "catatan" yang terdapat di setiap indikator di format pengukuran skor prinsip terkait*)

Foto-foto temuan (jika diperlukan):

Catatan: (contoh foto dari temuan terkait)

Rencana Tindakan
((jelaskan rincian rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menutup ketidaksesuaian yang ditemukan dalam prinsip ini)

Prinsip 5: Pemberdayaan Petani Kecil, Masyarakat Adat, dan Masyarakat Setempat.

Tingkat Kepatuhan: ___%

Temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.
(*penjabaran temuan-temuan negatif atau ketidakpatuhan dari kolom "catatan" yang terdapat di setiap indikator di format pengukuran skor prinsip terkait*).

Foto-foto temuan (jika diperlukan):

Catatan: (contoh foto dari temuan terkait)

Rencana Tindakan
((jelaskan rincian rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menutup ketidaksesuaian yang ditemukan dalam prinsip ini)

Prinsip 6: Ketertelusuran dan Transparansi.

Tingkat Kepatuhan: ___%

Temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut.
(*penjabaran temuan-temuan negatif atau ketidakpatuhan dari kolom "catatan" yang terdapat di setiap indikator di format pengukuran skor prinsip terkait*)

Foto-foto temuan (jika diperlukan):

Catatan: (contoh foto dari temuan terkait)

Rencana Tindakan
((jelaskan rincian rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menutup ketidaksesuaian yang ditemukan dalam prinsip ini)

Kesimpulan

Secara keseluruhan (nama perusahaan) telah dapat mematuhi ___% dari persyaratan yang terdapat dalam IKK (tier 1, tier2, tier 3, and/atau pabrik kelapa sawit). Ketidakpatuhan terbesar terdapat pada prinsip (nomor prinsip) sebesar ___%. Tim penilaian bersama dengan manajemen perusahaan dan departemen terkait akan melakukan pertemuan lebih lanjut untuk merumuskan tindakan pemenuhan kepatuhan yang diperlukan.

LAMPIRAN 8: FORMAT PENGUKURAN SKOR

Catatan: Annex 8 disajikan dalam bentuk data Microsoft Excel yang terdapat dalam *flash disk* yang terlampir dalam buku ini.

LAMPIRAN 9: PENGUJIAN A-REPORT

ASLI telah melaksanakan pengujian A-Report di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan perkebunan kelapa sawit. A-Report diperuntukkan perkebunan kelapa sawit yang belum mendapatkan sertifikat ISPO maupun RSPO. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang termasuk dalam kategori ini adalah perusahaan kecil dan menengah dimana mereka tidak memiliki alat yang dapat membantu mereka untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan terhadap praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Dalam proses pengujian ini terdapat tiga aktifitas pokok, yaitu pelatihan, penilaian lapangan dan penulisan laporan.

1. Pelatihan

   Pelatihan ini dilakukan selama satu hari, dimana KPI Lead melakukan pelatihan terhadap asesor yang ditunjuk oleh perusahaan perkebunan terkait untuk memahami bagaimana membaca dan menafsirkan Prinsip-Kriteria-Indikator dan panduan dari Indikator Kinerja Kunci terkait. Dalam tahap ini, asesor juga melakukan peninjauan dokumen dengan dibimbing oleh KPI Lead untuk mengidentifikasi dokumen yang diperlukan sesuai dengan indikator terkait, seperti dokumen legal yang terdiri dari izin-izin dan lisensi-lisensi yang dibutuhkan untuk menjalankan perkebunan dan rekaman-rekaman atau dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan operasional perkebunan, seperti kebijakan perusahan, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan semester perkebunan, laporan sosialisasi perusahaan, buku catatan penyimpanan, laporan kecelakaan, dll. Daftar periksa penilaian diperkenalkan dan diajarkan kepada para asesor sebagai persiapan persiapan untuk penilaian lapangan yang akan dilakukan besok.

2. Penilaian lapangan

   KPI lead mengamati para asesor dalam melakukan penilaian mandiri. Jenis IKK yang digunakan pada saat pengujian A-Report yang pertama adalah IKK untuk PKS tanpa kebun dan IKK Tier 1 untuk pengujian yang kedua. Penilaian lapangan dilakukan untuk memastikan informasi yang dikumpulkan dari peninjauan dokumen sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, termasuk wawancara dengan pekerja dan pemeriksaan di beberapa tempat terhadap PKS dan/atau beberapa lokasi di perkebunan, seperti blok perkebunan dimana kegiatan operasional perkebunan sedang dilakukan (pemanenan, penyemprotan kimia, pemotongan gulma, dan pemupukan), sempadan sungai, gudang penyimpanan, bengkel, dan komplek perumahan pekerja.

3. Penulisan laporan

   Semua temuan yang diperoleh dimasukkan ke dalam sistem pengukuran skor untuk menghasilkan skor kepatuhan sebelum dimasukkan ke dalam format laporan. Format laporan terdiri dari tiga bagian utama:

   a. Lingkup Penilaian,

      Ini memberikan informasi tentang entitas yang sedang dinilai. Entitas tersebut bisa berupa perkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit. Informasi yang terkandung dalam bagian ini adalah tanggal penilaian mandiri, nama dan jenis entitas, luas perkebunan, kapasitas produksi PKS, dll.

   b. Ringkasan Temuan,

      Ini menggambarkan temuan yang diidentifikasi selama penilaian mandiri dan tingkat kepatuhan yang dicapai pada setiap prinsip. Hanya temuan yang tidak sesuai atau negatif yang dicatat pada ringkasan temuan. Setiap entitas memiliki ringkasan temuannya sendiri. Temuan ini dijelaskan secara rinci per prinsip. Rencana atau tindakan perbaikan untuk memenuhi kepatuhan temuan-temuan terkait dijelaskan pada masing-masing prinsip. Tingkat kepatuhan per prinsip berasal dari hasil perhitungan dalam format pengukuran skor.

   c. dan Kesimpulan.

      Ini menjelaskan tingkat kepatuhan keseluruhan entitas dan langkah tindak lanjut yang akan diambil entitas untuk memenuhi persyaratan IKK.

Pengujian A-Report di lapangan

Kedua perusahaan yang diuji tidak bersertifikat ISPO maupun RSPO. Mereka berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

1. Pengujian pertama dilakukan pada tanggal 3 – 5 Mei 2017 di PKS tanpa kebun.
   a. Peserta: dua staf Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ditunjuk untuk menjadi asesor, manajer pabrik, perwakilan manajemen PKS dan dua staf pembeli CPO PKS terkait.
   b. Jenis IKK: IKK untuk PKS tanpa kebun.
   c. Hari Pertama pengujian A-Report:
      Asesor telah diberi salinan Prinsip-Kriteria-Indikator dari IKK untuk PKS tanpa kebun beberapa minggu sebelum hari pengujian, sehingga mereka dapat membaca dan mempelajarinya terlebih dahulu. Hasilnya, para asesor tidak memiliki banyak kesulitan dalam memahami Prinsip-Kriteria-Indikator ketika KPI Lead menjelaskan tentang bagaimana membaca dan menafsirkannya selama pelatihan. Asesor melakukan peninjauan dokumen yang dibantu oleh KPI Lead berdasarkan daftar periksa penilaian. Pada tahap ini, para asesor mengajukan beberapa pertanyaan tentang jenis informasi apa yang harus mereka temukan dalam peninjauan dokumen. Hal ini dapat dimaklumi karena ini merupakan pengalaman pertama bagi para asesor dalam melakukan kegiatan yang seperti audit.

d. Hari Kedua pengujian A-Report:
KPI lead mengamati para asesor dalam melakukan penilaian mandiri. Dengan mendapatkan pengalaman secara langsung dalam melakukan penilaian mandiri dan tersedianya bimbingan langsung dari KPI Lead di lapangan, memudahkan para asesor untuk memahami pelaksanaan penilaian mandiri. Hasil pengamatan dari KPI Lead menunjukkan bahwa asesor perlu memperbaiki teknik wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari pihak responden. Wawancara yang asesor lakukan masih seperti membaca pertanyaan kepada pihak responden, dan ini membuat ketidaknyamanan bagi responden. Dengan demikian, KPI Lead memberi contoh kepada para asesor tentang bagaimana cara melakukan proses wawancara yang tepat dengan mewawancarai responden lain di depan para asesor.

e. Hari Ketiga pengujian A-Report:
Asesor mengajukan beberapa pertanyaan saat menulis beberapa temuan ke dalam format pengukuran skor karena ada beberapa temuan yang perlu mereka diskusikan dan dapatkan tanggapan dari KPI Lead meskipun setiap indikator telah memiliki daftar periksa penilaiannya. Asesor memilih untuk menggunakan format pelaporan tipe satu untuk melaporkan hasil penilaian mandiri. Pada pengujian A-Report pertama ini, para asesor tidak memberikan presentasi hasil penilaian mandiri kepada manajemen PKS. Hasil penilaian mandiri disampaikan oleh KPI Lead untuk menunjukkan kepada para asesor bagaimana cara mempresentasikan laporan tersebut ke manajemen PKS.

f. Tanggapan:
Para asesor dan manajemen PKS menyatakan bahwa A-Report akan berguna dalam membantu mereka mempersiapkan sertifikasi ISPO. Pembeli CPO dari PKS menyarankan agar ASLI memiliki rencana kelanjutan pelaksanaan A-Report di perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan lebih banyak pengujian A-Report dan menindaklanjuti kunjungan ke perkebunan atau PKS yang telah dilakukan. A-Report adalah alat penilaian mandiri yang bagus untuk perkebunan kelapa sawit berukuran kecil hingga menengah yang membutuhkan panduan untuk mempersiapkan diri dalam mengambil langkah pertama mereka menuju perkebunan yang berkelanjutan.

2. Pengujian kedua dilakukan pada tanggal 21 – 23 November 2017 di perkebunan kelapa sawit tanpa PKS.
   a. Peserta: manajemen PKS dari pengujian terdahulu, manajemen perkebunan tanpa PKS, dan dua staf dari pembeli CPO yang diproduksi oleh PKS. Manajemen dari perkebunan kelapa sawit adalah manajer kebun, asisten kepala, dua asesor dan satu perwakilan dari kantor pusat, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen dari PKS adalah dua asesor dari pengujian terdahulu dan satu perwakilan dari kantor pusat, Palembang, Sumatera Selatan.

b. Jenis IKK: IKK Tier 1.
c. Hari Pertama pengujian A-Report:
Dua asesor dari PKS telah menerima pelatihan A-Report pada waktu pengujian yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2017. Untuk asesor dari PKS, pelatihan ini untuk menyegarkan dan memperdalam pengetahuan tentang bagaimana menggunakan A-Report dan menerapkannya. Untuk asesor dan manajemen dari perkebunan, ini merupakan kali pertama mereka menghadiri pelatihan A-Report. Dalam pelatihan, semua perserta diajarkan tentang bagaimana membaca dan mengerti Prinsip-Kriteria-Indikator dari IKK, menggunakan sistem pengukuran nilai, melakukan peninjauan dokumen, dan bagaimana menentukan skor selama penilaian lapangan di hari berikutnya.

Pelatihan di pegujian A-Report yang kedua ini dilakukan dengan cara yang interaktif, dimana peserta bebas untuk mengajukan pertanyaan kepada KPI Lead. Komunikasi dua arah antara KPI Lead sebagai pelatih dan peserta penting untuk meminimalisir kesalahpahaman yang dapat terjadi. Peserta mengajukan beberapa pertanyaan selama pelatihan, terutama untuk peserta dari perkebunan kelapa sawit.

d. Hari Kedua Pengujian A-Report:
Tim ASLI Bersama dengan dua staf dari pembeli CPO dan manajemen dari PKS dan perkebunan melakukan pengematan terhadap asesor dalam melakukan penilaian mandiri. Penilaian mandiri di lapangan dibagi dalam dua kelompok. Setiap kelompok mempunyai dua asesor, yang terdiri dari satu asesor dari perkebunan dan satu asesor dari PKS. Asesor dari PKS menjadi asesor pemimpin di setiap group karena mereka mempunyai pengalaman dalam melakukan penilaian mandiri. KPI Lead dan staff dari pembeli CPO secara bergantian melakukan pengamatan ke setiap group dalam penilaian mandiri. Teknik wawancara untuk mendapatkan informasi dari responden diajarkan oleh KPI Lead pada saat wawancara, seperti bagaimana membuat responden merasa nyaman pada saat memberikan informasi (tidak ditekan atau diawasi oleh supervisor mereka), menggunakan Bahasa yang mudah dipahamai oleh responden, dll. Asesor pemimpin menunjukkan perkembangan yang bagus dalam teknik wawancara dibandingkan pada saat pengujian A-Report pertama kali. Pemeriksaan di beberapa tempat dilakukan, seperti di aliran sungai yang melintasi areal perkebunan untuk menunjukkan kepada asesor apa yang harus dan tidak boleh dilakukan di sempadan sungai, di sumber air untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan untuk melindungi fungsi dan keberadaannya, di gudang penyimpanan untuk menunjukkan bagaimana gudang penyimpanan yang memenuhi standar, dan di komplek perumahan karyawan untuk menunjukkan apa yang harus diperiksa untuk memastikan bahwa komplek perumahan karyawan telah memenuhi persyaratan. Asesor mengambil beberapa foto temuan di lapangan untuk digunakan sebagai dokumen pendukung di laporan penilaian mandiri.

e. Hari Ketiga pengujian A-Report:
Asesor dari perkebunan dan PKS menyelesaikan pekerjaan pemindahan semua temuan penilaian mandiri dari format pengukuran skor ke format laporan. Asesor dari PKS mengajarkan asesor dari plantation bagaimana memindahkan temuan-temuan di lapangan ke dalam format pengukuran skor. Namun, KPI Lead masih memberikan panduan di beberapa bagian pada saat memindahkan temuan-temuan ke format pengukuran skor, terutama untuk asesor dari perkebunan. Asesor dari perkebunan memilih format laporan tipe dua, dimana bagian ringkasan temuan disajikan dalam bentuk narasi. Beberapa foto temuan dilampirkan dalam format laporan untuk membantu peninjau laporan agar dapat lebih mudah memahami kondisi temuan yang ditemui di lapangan.

Dalam pengujian A-Report yang kedua, asesor dari dua perusahaan mempresentasikan hasil penilaian mandiri. Mereka bergantian mempresentasikan hasilnya ke manajemen. Bahkan mereka menyediakan sesi tanya-jawab kepada manajemen kedua perusahaan setelah selesai melakukan presentasi. KPI lead dan staf dari pembili CPO membantu asesor dalam menjawab beberapa pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

f. Tanggapan:
ASLI menerima tanggapan positif untuk pengujian A-Report. Pembeli CPO mengutarakan bahwa A-Report cocok untuk perkebunan skala kecil – menengah, karena menggunakan metode penilaian mandiri yang dapat melatih perusahaan untuk secara bertahap merubah praktik perkebunan mereka menuju industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Pembeli CPO menganjurkan kepada perkebunan dan PKS untuk menggunakan A-Report ke perkebunan-perkebunan lain dalam grup mereka.

Tanggapan-tanggapan lain berasal dari manajemen dan asesor dari perkebunan dan PKS.

1. Manajer kebun

Sebelum ASLI memperkenalkan A-Report, manajer kebun mempunyai kesulitan dalam memberikan informasi kepada manajemen di kantor pusat mengenai beberapa hal yang perkebunan harus penuhi dalam hal keberlanjutan. Manajer kebun merasa sangat terbantu karena sekarang dia mempunyai sebuah alat yang dapat membantu identifikasi ketidakpatuhan yang dimiliki oleh kebun dan menyajikan laporan penilaian kepada manajemen di kantor pusat, Palembang, Sumatera Selatan.

2. Manajemen perkebunan dan PKS

Setelah ASLI memperkenalkan dan melakukan A-Report di perkebunan mereka, manajemen perusahaan menyatakan bahwa:

a. perusahaan memiliki titik awal di mana A-Report dapat membantu mereka untuk mempersiapkan dan mengubah praktik bisnis mereka secara progresif menuju industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

b. manajemen akan menerapkan A-Report ke seluruh perkebunan dalam grup mereka.
c. A-Report adalah alat yang dapat membantu perusahaan menghemat biaya dari menyewa konsultan untuk mendapatkan hasil analisis kesenjangan terhadap standar yang berkelanjutan.
d. temuan dan rekomendasi yang disajikan dalam ringkasan laporan akan membantu manajemen untuk mengembangkan rencana kerja yang sesuai dengan kemampuan perusahaan untuk menutup kesenjangan yang ada.

3. Asesor

Kedua asesor dari perkebunan dan PKS menyukai bahwa mereka dapat mempelajari pengetahuan tentang keberlanjutan industri kelapa sawit dan keterampilan baru dalam melakukan wawancara dengan benar untuk mengumpulkan informasi dari responden.

a. Asesor dari PKS menyebutkan bahwa pada saat pertama tim ASLI melakukan uji lapangan pertama di PKS, mereka tidak tahu apa dan bagaimana caranya untuk meminta responden di lapangan memberikan informasi yang mereka butuhkan. Namun, setelah mendapatkan pelatihan dari KPI Lead dan melakukan penilaian mandiri di perusahaan, mereka semakin percaya diri dan nyaman dalam melakukan wawancara dengan responden.
b. A-Report telah membuka ruang untuk pengembangan karir bagi para asesor. Perusahaan akan mengirim mereka untuk pelatihan lebih lanjut demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung rencana kerja perusahaan dalam menutup kesenjangan yang ada.
c. Asesor juga menerima pengetahuan baru tentang bagaimana mengelola dan memantau dokumentasi perusahaan, seperti mengembangkan daftar master dokumen, kebijakan perusahaan, prosedur, instruksi kerja, formulir, dll.

Analisis

Secara kieseluruhan, pengujian A-Report telah mendapatkan tanggapan positif dari perusahaan yang telah menjalani uji coba dan pembeli CPO dari PKS. Ada beberapa hal yang bisa dianalisis dari pengujian A-Report pada kedua perkebunan dan PKS dari dua perusahaan yang berbeda di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

1. Kesesuaian

Tujuan A-Report untuk perusahaan berukuran kecil dan menengah sesuai dengan kondisi sebenarnya perusahaan dengan ukuran yang sama dimana mereka tidak memiliki alat untuk mengidentifikasi dan memantau kinerja keberlanjutan perkebunan miliknya. Melalui A-Report, perusahaan tersebut dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk menjembatani kesenjangan yang dimiliki perusahaan dalam mencapai praktik berkelanjutan, seperti mengembangkan rencana strategis untuk menutup kesenjangan berdasarkan kemampuan perusahaan.

2. Peningkatan kemampuan

Implementasi A-Report dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para asesor. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kemampuan wawancara asesor dari PKS dalam pengujian A-Report kedua. Asesor yang pada awalnya tidak terbiasa dengan praktik berkelanjutan, secara bertahap mendapatkan pengetahuan tentang praktik berkelanjutan melalui pelaksanaan penilaian mandiri. Hasil dari penilaian mandiri telah membuat perusahaan perkebunan menugaskan para asesor untuk mendapatkan satu set keterampilan baru untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan A-Report di perkebunannya, seperti mengirim mereka ke pelatihan untuk mendapatkan sertifikat sebagai petugas kesehatan dan keselamatan kerja dan mengirim mereka untuk menghadiri seminar mengenai kelapa sawit.

3. Implementasi secara berkelanjutan

Penilaian mandiri dengan menggunakan A-Report harus dilakukan secara teratur, satu atau dua kali setahun untuk menjaga konsistensi perbaikan bertahap menuju keberkelanjutan. Hasilnya dapat dilihat dari PKS dimana telah memperbaiki praktik operasionalnya terhadap keberlanjutan dan peningkatan kemampuan para asesornya dalam melakukan penilaian mandiri di pengujian A-Report kedua.

4. Efektivitas biaya

Perusahaan dapat menghemat biaya dalam menyewa konsultan untuk melakukan analisis kesenjangan terhadap standar yang berkelanjutan. Perusahaan dapat menggunakan anggaran untuk menyewa konsultan sebagai investasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para asesor mereka. Satu kali nvestasi dalam mempekerjakan konsultan hanya menghasilkan dampak jangka pendek, laporan analisis kesenjangan. Satu kali investasi dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para asesor akan menghasilkan dampak jangka panjang bagi perusahaan, karyawan yang lebih terampil dan berkualitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai praktik berkelanjutan di masa depan.

5. Ruang peningkatan untuk A-Report

A-Report masih jauh dari sempurna. Ini masih membutuhkan pengembangan di beberapa bagian yang ditemukan pada waktu pengujian, seperti:

a. Daftar periksa penilaian perlu berisi informasi yang lebih jelas sehingga asesor tidak ragu dalam menafsirkan temuan di lapangan ke format pengukuran skor. Pada kondisi saat ini, KPI Lead tetap harus membantu asesor dalam melakukan penilaian kepatuhan terhadap beberapa temuan yang diperoleh dari penilaian mandiri.
b. Panduan yang terdapat di IKK membutuhkan informasi lebih rinci yang menjelaskan semua informasi yang diperlukan terkait dengan pemenuhan indicator.
c. Bobot skor kepatuhan di setiap prinsip harus disesuaikan sehingga dapat menyajikan bobot rasio besar atau kecil terhadap keseluruhan skor kepatuhan. Di kondisi yang sekarang, masing-masing prinsip memiliki bobot rasio yang sama terhadap keseluruhan jumlah prinsip yang tersedia IKK.

LAMPIRAN 10: PENDEKATAN KE PEMERINTAH

Kementerian Perekonomian

Tim ASLI mengadakan pertemuan pada tanggal 30 November 2017 dengan Ir. Mushdalifah Machmud, MT selaku Deputi II Koordinasi Pangan dan Pertanian. Kementerian Perekonomian merupakan salah satu kementerian yang mengkoordinasikan proses pembenahan ISPO di Indonesia. Rainforest Alliance (RA) dan Winrock International (WI) adalah dua dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat dalam proses proses pembenahan ISPO. Berikut ini adalah hasil pertemuan dengan Deputi II Koordinasi Pangan dan Pertanian:

1. Deputi II Koordinasi Pangan dan Pertanian senang ada beberapa LSM internasional, Rainforest Alliance (RA) dan Winrock International (WI) yang mendukung proses pembenahan ISPO melalui penerapan A-Report yang dapat digunakan oleh perusahaan kelapa sawit berukuran kecil hingga menengah untuk mempersiapkan diri sebelum mengajukan sertifikasi ISPO. A-Report bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses sertifikasi ISPO di Indonesia.
2. Deputi II Koordinasi Pangan dan Pertanian mendukung pendekatan berbasis tier yang dimiliki oleh A-Report karena pendekatan ini dapat mendorong perusahaan kelapa sawit berukuran kecil hingga menengah untuk memulai perjalanan pertama mereka menuju praktik berkelanjutan kelapa sawit tanpa diintimidasi oleh persyaratan yang harus mereka patuhi untuk memenuhi standar keberlanjutan. Perusahaan kelapa sawit dapat memulai dari Tier 1 sebagai persyaratan paling mendasar dan bergerak secara bertahap ke tier berikutnya kapanpun mereka siap.
3. Pelatihan gratis kepada asesor dalam melakukan penilaian sendiri yang diberikan oleh RA di bengkel selama pengujian KPI secara tidak langsung membantu Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan audit seperti kegiatan di perkebunan mereka.
4. Deputi II Koordinasi Pertanian Pangan mengharapkan ASLI untuk bekerja sama dengan LSM lain di Indonesia untuk melakukan proyek gabungan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan petani kecil untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Kementerian Perekonomian ingin terlibat jika ASLI akan terus mengembangkan A-Report di masa depan.
5. Deputi II Koordinasi Pertanian Pangan menyarankan ASLI untuk mengembangkan A-Report untuk petani kecil dengan menggunakan pendekatan berbasis tier sehingga petani kecil dapat mempersiapkan diri dan secara bertahap mengubah praktik mereka menuju standar yang berkelanjutan.
6. Deputi II Koordinasi Pertanian Pangan menyarankan ASLI untuk mengimplementasikan A-Report ke bagian lain di Indonesia, seperti provinsi Kalimantan dan Sulawesi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) telah menjadi mitra pemerintah ASLI proyek ASLI. Pengembangan A-Report adalah salah satu hasil dari proyek ASLI. ASLI telah melakukan tiga pertemuan dengan BPEE selama proyek ASLI yang terkait dengan A-Report: pertemuan pertama adalah pada tanggal 8 November 2016, yang kedua adalah pada tanggal 22 Februari 2017, dan yang ketiga adalah pada tanggal 9 Januari 2018. Berikut adalah hasil pertemuannya:

1. BPEE menyambut pengembangan A-Report karena memiliki kesamaan dengan Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PROPER adalah penilaian untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dengan menggunakan indikator terukur. Tujuan PROPER adalah untuk meningkatkan peran perusahaan dalam pengelolaan lingkungan serta menghasilkan efek stimulan sesuai dengan peraturan lingkungan dan nilai tambah untuk pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, dan pengembangan masyarakat.
2. BPEE berharap agar A-Report bisa menjadi alat bagi perusahaan perkebunan untuk mempersiapkan diri menghadapi PROPER di industri perkebunan kelapa sawit, ISPO
3. Keterlibatan dengan pejabat pemerintah terkait penting jika ASLI ingin membuat A-Report mempunyai dampak yang besar bagi industri kelapa sawit dan diakui oleh Pemerintah Indonesia

LAMPIRAN 11: DAFTAR PERATURAN TERKAIT

1. HCV Toolkit Indonesia versi 2, Juni 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/global-hcv-toolkits
2. Hukum yang mengatur tentang **BPJS Kesehatan** mengacu kepada Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
3. Hukum yang mengatur tentang **BPJS Ketenagakerjaan** mengacu kepada Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
4. Instruksi Presiden Moratorium No.8 tahun 2015: Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2015
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.29 tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air LImbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Getaran
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebauan
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Emisi Udara Sumber Tidak Bergerak bagian Ketel Uap
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 224/MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/buruh Perempuan Antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/MEN 2003 Tentang Jenis Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak.

16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.186/Men/1999
17. Keputusan Presiden Nomor.32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
18. Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.
19. Lampiran 1 Permen LH No.7 tahun 2007
20. OHSAS 18001: 2007 klausul 4.4.7 tentang Persiapan Tanggap Darurat
21. Panduan FPIC untuk anggota RSPO, tahun 2015
22. Peraturan Dasar Pokok Agraria No. 5 tahun 1960
23. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50 / Menhut-II / 2009 tentang Status Penegasan dan Fungsi Kawasan Hutan
25. Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Lampiran I
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 07 tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi Ketel Uap)
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.
34. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, pasal 7
35. Peraturan Menteri Pertanian No.24 tahun 2011 tentang Penggunaan Pestisida Terbatas wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas yang dikeluarkan oleh Komisi Pestisida
36. Peraturan Menteri Pertanian No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.
37. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Kpts/OT.140/1/ 2007 Tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbaru

38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit
39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/ 9/1997 Tentang Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 21-23
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/ Permentan/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, pasal 8 dan 10
42. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 187/MEN/199 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
43. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
44. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
45. Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER.09/MEN/VII/2010 jo PER.05/MEN/1985 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut
46. Peraturan Meteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan
47. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional-GRK
48. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
49. Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan
50. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005, pasal 5 ayat 3, tentang Klasifikasi Bangunan Semi Permanen
51. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan
52. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 14.
53. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 15.
54. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3.
55. Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan
56. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan, pasal 14
57. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
58. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
59. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian pencemaran udara.

60. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
61. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan berbahaya dan beracun (B3)
62. Peraturan Pemerintah PP Nomor 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3
63. RSPO Best Management Practice for Existing Oil Palm Cultivation on Peatland
64. RSPO NI panduan dari indikator 7.1.1 mengenai batas luasan lahan yang dapat menggunakan tim ahli NKT internal atau eksternal perusahaan
65. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat SK.725/AJ.302/DRJD/2014
66. Undang Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
67. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
68. Undang-Undang No. 18 tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama
69. Undang-Undang No. 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja.
70. Undang-Undang No. 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
71. Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1.
72. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 48
73. Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 67.
74. Undang-Undang No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.
75. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
76. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 100
77. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68 sampai dengan pasal 75
78. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 76, 81, 82, dan 83.
79. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 77 – 78
80. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79, 84 dan 85
81. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 80 dan Pasal 100.
82. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan 87.
83. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 99
84. Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentant Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h
85. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

86. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab IX Hubungan Kerja
87. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bab X Pengupahan
88. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 5 dan pasal 6
89. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 5, pasal 6, dan pasal 12
90. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pasal 104.
91. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa
92. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja
93. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
94. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
95. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 56
96. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, pasal 22
97. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

ABBREVIATIONS & ACRONYMS

SINGKATAN & AKRONIM

AMDAL	: Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental Impact Analysis)
A-Report	: ASLI–Responsible Palm Oil Transformation Tool
ASLI	: Aliansi Sawit Lestari Indonesia (Alliance for Sustainable Palm Oil)
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun (Toxic and Hazardous Materials)
BAP	: Berita Acara Pekerjaan (Official Work Report)
BLH	: Badan Lingkungan Hidup (Environmental Agency)
BMP	: Best Management Practice
BOD	: Biochemical Oxygen Demand
CPO	: Crude Palm Oil
DG	: Directorate General
Disnaker	: Dinas Ketenagakerjaan (Manpower Office)
EFB	: Empty Fruit Bunch
FFB/TBS	: Fresh Fruit Bunch/Tandan Buah Segar
FPIC	: Free Prior Informed Consent
GHG	: Greenhouse Gases
GOI	: Government of Indonesia
HCV	: High Conservation Value Area
HGB	: Hak Guna Bangunan (Building-Use Right)
HGU	: Hak Guna Usaha (Land-Use Right)
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan (Building Permit)
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah (Wastewater Processing Installation)
ISPO	: Indonesia Sustainable Palm Oil
IUP	: Izin Usaha Perkebunan (Plantation Business License)
IUP-B	: Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (Plantation-Cultivation Business License)
KPI/IKK	: Key Performance Indicator / Indikator Kinerja Kunci
Kemenakertrans	: Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ministry of Manpower and Transmigration)
LB3	: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Toxic and Hazardous Waste Materials)
MSPO	: Malaysia Sustainable Palm Oil
NDPE	: No Deforestation-Peatlands-and Exploitation
NGO	: Non-Governmental Organization
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak (Holding Taxpayer Identification Number)
OHS/K3	: Occupational Health and Safety / Kesehatan dan Keselamatan Kerja
P3K	: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (First Aid)
PAO	: Palm Acid Oil
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan (Land and Building Tax)

PHT	: Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Control)
PCI	: Principles – Criteria – Indicators
PIC	: Person in Charge
PK	: Palm Kernel
PKO	: Palm Kernel Oil
POM/PKS	: Palm Oil Mill / Pabrik Kelapa Sawit
POME	: Palm Oil Mill Effluent
PPE	: Personal Protective Equipment
PPh	: Pajak Penghasilan (Income Tax)
PPn	: Pajak Pertambahan Nilai (Value-Added Tax)
PSL	: Perkumpulan Sawit Lestari (Sustainable Palm Oil Association)
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (Environmental Management Plan)
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (Environmental Monitoring Plan)
RSPO	: Roundtable on Sustainable Palm Oil
RTRWK	: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Regency Area Spatial Planning)
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (Provincial Area Spatial Planning)
SIA	: Surat Izin Alat (Machinery License Certificate)
SIO	: Surat Izin Operator (Operator License Certificate)
SITU	: Surat Izin Tempat Usaha (Business Premises Permit Letter)
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan (Trading Business License)
SPOTT	: Sustainable Palm Oil Transparency Toolkit
SPPL	: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Declaration Letter for Managing and Monitoring Environment)
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan (Annual Tax Invoices)
Tankos	: Tandan Kosong (Empty Fruit Bunch)
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan (Company Registration Certificate)
TPS	: Tempat Penyimpanan Semetara (Temporary Storage Facility)
UKL	: Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (Environmental Management Efforts)
UMR	: Upah Minimum Regional (Regional Minimum Wage)
UPL	: Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (Environmental Monitoring Efforts)
WWF	: World Wild Fund for Nature
ZSL	: Zoological Society of London